

ISSN Cetak: 2614-3216 ISSN Online: 2477-8362

# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

VOLUME 7 NOMOR 2 (2021)

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
PENDIDIKAN TINGGI  
HUKUM: BERINTEGRITAS  
& BERBASIS TEKNOLOGI

SEMARANG, 27 JULI 2021

Diselenggarakan oleh FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Terindeks:



# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## *ABOUT PROCEEDINGS* TENTANG PROSIDING

*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (ISSN Online 2614-3569, ISSN Print 2614-3216) merupakan Prosiding yang memuat artikel-artikel yang telah dideseminasikan dalam kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* berkomitmen menjadi wadah akademik bagi pakar hukum, pemerhati, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum dan isu-isu penegakan hukum di Indonesia. Secara berkala, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* mengangkat tema-tema khusus yang kekinian sehingga *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* mampu menjadi forum pakar hukum dari berbagai instansi di seluruh Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* telah terindeks di **Google Scholar, Portal Garuda, Resources of Open Access Directory**

# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## *ABOUT SEMINAR* TENTANG SEMINAR

*Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 7 Nomor 2 Tahun 2021 merupakan kumpulan tulisan hasil dari Seminar Nasional “Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi”, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Selasa 27 Juli 2021 secara daring (*online*). Seminar ini diikuti oleh peserta dari berbagai instansi baik perguruan tinggi, Kementerian, maupun instansi lainnya. **Seminar Nasional “Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi** merupakan respon atas perkembangan pendidikan tinggi hukum di era digitalisasi dan disrupsi.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2021**

## **SUSUNAN DEWAN EDITOR**

### **Advisory Editors**

PUJIONO, *Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

UBAIDILLAH KAMAL, *Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

RISTINA YUDHANTI, *Bagian HTN HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

LAGA SUGIARTO, *Bagian HTN HAN Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

### **Editor in Chief**

RIDWAN ARIFIN, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

### **Managing Editors**

DEWI SULISTIANINGSIH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*



**Editors**

RODIYAH, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

SUDIJONO SASTROATMODJO, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

TRI SULISTIYONO, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

AYUP SURAN NINGSIH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

BAYANGSARI WEDHATAMI, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

RISKA ALKADRI, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

DIANDRA PRELUDIO RAMADA, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

CAHYA WULANDARI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

INDAH SRI UTARI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

ANIS WIDYAWATI, *Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

TRI ANDARI DAHLAN, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

WASPIAH, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

EKO MUKMINTO, *Bagian Hukum Tata Negara-Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

SANG AYU PUTU RAHAYU, *Bagian Perdata-Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*

# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## *PEER REVIEW STATEMENT* PERNYATAAN PROSES REVIEW

Seluruh naskah yang masuk ke tim editor telah melalui proses seleksi oleh Internal dan Eksternal Reviewers dengan menggunakan *double blind peer-review system*. Seluruh naskah yang masuk telah diuji prosentase kemiripan (*similarity*) melalui aplikasi Turnitin sebagai salah satu upaya pencegahan plagiarisme. Seluruh naskah diproses secara online melalui *open journal system* (OJS).

All manuscripts submitted to the editorial team have gone through a selection process by Internal and External Reviewers using a double-blind peer-review system. All submitted manuscripts have been tested for the percentage of similarity (*similarity*) through the Turnitin application as an effort to prevent plagiarism. All manuscripts are processed online through the open journal system (OJS).

# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## *COPYRIGHTS STATEMENT* PERNYATAAN HAK CIPTA

Penulis memegang hak cipta naskah. Penulis diperkenankan melakukan *self-archiving* dan atau melakukan deposit pribadi dengan tetap menuliskan kredit penerbit: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan. Seluruh Naskah yang dipublikasikan menggunakan Lisensi Internasional Karya ini Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Dimana dalam lisensi ini:

**Atribusi** – Anda harus memberikan kredit yang sesuai, memberikan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan. Anda dapat melakukannya dengan cara yang wajar, tetapi tidak dengan cara apapun yang menunjukkan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.



**NonKomersial** — Siapapun tidak boleh menggunakan materi untuk tujuan komersial.

**ShareAlike** — Jika Anda me-remix, mengubah, atau membangun materi, Anda harus mendistribusikan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama seperti aslinya.



The author holds the copyright of the manuscript. Authors are allowed to do self-archiving and or make a personal deposit while still writing the publisher's credit: Faculty of Law, State University of Semarang in accordance with the provisions. All Manuscripts published under an International License This work is a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Where in this license:

**Attribution** — You must provide appropriate credit, provide a link to the license, and indicate any changes. You may do so in a reasonable manner, but not in any way that indicates that the licensor endorses you or your use.

**Non-Commercial** — No one may use the material for commercial purposes.

**ShareAlike** — If you remix, modify, or build on material, you must distribute your contribution under the same license as the original.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2021**

## **DAFTAR ISI**

<b>ARTIKEL</b>	<b>HALAMAN</b>
Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional <b>Rodiyah Rodiyah</b>	425-434
Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi <b>Febri Noor Hediati</b>	435-454
Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 <b>Yuni Priskila Ginting, Astrid Athina Indradewi</b>	455-476

<p>Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19</p> <p><b>Vita Fatimah Armadhany</b></p>	477-490
<p>Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik</p> <p><b>Fairus Augustina Rachmawati, Januari Nasya Ayu Taduri</b></p>	491-508
<p>Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila</p> <p><b>Annisa Suci Rosana, Monika Dita Puspa Dewi, Muhammad Iqbal Baiquni</b></p>	509-522
<p>Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas</p> <p><b>Elisari Gulo</b></p>	523-546
<p>Pemanfaatan Teknologi <i>Learning Management System</i> (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19</p> <p><b>Inge Widya Pangestika Pratomo, Rofi Wahanisa</b></p>	547-560
<p>Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital</p> <p><b>Syarif Hidayatulloh, Feni Wulandhani</b></p>	561-576
<p>Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (Studi Kasus MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang)</p> <p><b>Anita Indah Widiastuti</b></p>	577-590



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman <i>Online</i> <b>Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru          Nuswanto</b>	591-608
Pengaruh <i>Covid-19</i> atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> Berbasis Risiko <b>Sang Ayu Putu Rahayu</b>	609-618
Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai <i>Professional School</i> Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi <b>Vena Lidya Khairunissa, Muhammad Iqbal          Baiquni, Albert Dicky Pratama</b>	619-630
Konten <i>Prank</i> Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik <b>I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna</b>	631-644
Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia <b>Dewi Sulistianingsih, Yuli Prasetyo Adhi, Pujiono          Pujiono</b>	645-656
Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid -19 dalam Pemanfaatan Teknologi <b>Aprilia Evy Prasetyani</b>	657-678
Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi <b>Waspiah Waspiah, Rodiyah Rodiyah, Andry          Setiawan, Kartika Fajar Cahyani, Adinda Ratna          Pertiwi, Bayu Bimantara</b>	679-688

Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya  
Alih Teknologi

**Dewi Sulistianingsih, Andry Setiawan,  
Muchammad Shidqon Prabowo**

689-704

**Saran Perujukan:**

Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 425-434. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737>

# Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan Karakter Mahasiswa Hukum yang Berkarakter dan Profesional

**Rodiyah Rodiyah**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: [rodiyah@mail.unnes.ac.id](mailto:rodiyah@mail.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MKBKM) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia merupakan salah satu terobosan di era digitalisasi di bidang pendidikan. Program ini memungkinkan pertukaran pelajar dan juga membuka batas ruang kelas (fisik) menjadi ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program MBKM di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dalam mendukung visi dan misi Fakultas Hukum UNNES. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kaitannya dalam membentuk karakter mahasiswa hukum yang profesional dan berkarakter.

**Kata Kunci:** *MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Karakter*



**Abstract.** *Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program (MKBKM) launched by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia is one of the breakthroughs in the digitalization era in the education sector. This program enables student exchange and also opens the boundaries of (physical) classrooms into digital spaces. This study aims to analyze the implementation of the MBKM program at the Faculty of Law, State University of Semarang in supporting the vision and mission of the UNNES Faculty of Law. In addition, this study aims to analyze the various obstacles faced during the implementation of the program and their relation in shaping the character of law students who are professional and character.*

**Keywords:** *MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Character*

## **A. Pendahuluan**

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam memacu sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter, karena melalui program yang dicanangkan tersebut, diharapkan baik mahasiswa ataupun dosen memiliki pengalaman yang berbeda yang pada akhirnya akan memperkaya wawasan, jaringan, dan keunggulan karakter.

Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya link and match antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “*Merdeka Belajar– Kampus Merdeka (MBKM)*” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Kemdikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan

kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, mengajar di sekolah, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.<sup>1</sup>

Pelaksanaan MBKM melalui program kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. Bahkan dalam Buku Panduan MBKM dikatakan bahwa kerjasama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerjasama untuk implementasi MBKM juga menjadi pertimbangan prodi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu

---

<sup>1</sup> Dewi Wulandari, dkk, *Panduan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Jakarta, 2021, hlm. 1-12. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-Kerjasama-Kurikulum-dan-Implementasi-MBKM-Tahun-2021-Final.pdf>

<sup>2</sup> *Ibid.*

berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan.<sup>3</sup>

Sementara itu, Universitas Negeri Semarang dalam mendukung program MBKM tersebut telah melakukan beberapa upaya, baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan. Misalnya melakukan bimbingan teknis sistem informasi MBKM<sup>4</sup>, melakukan diskusi Dosen terkait persiapan dan persamaan persepsi MBKM<sup>5</sup>, mendatangkan dosen mitra dalam dan luar negeri dalam berbagai kegiatan<sup>6</sup>, hingga kerjasama pelaksanaan MBKM dengan berbagai perguruan tinggi.<sup>7</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Berbagai hasil riset sebelum menunjukkan bahwa program merdeka belajar kampus merdeka memiliki tujuan utama dalam

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> “UNNES Gelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Dalam Rangka Implementasi Program Pertukaran Pelajar MBKM”, <http://kerjasama.unnes.ac.id/unnes-gelar-bimbingan-teknis-sistem-informasi-dalam-rangka-implementasi-program-pertukaran-pelajar-mbkm/>

<sup>5</sup> “Diskusi Dosen dalam Implementasi MBKM Pendidikan Luar Sekolah FIP UNNES”, <http://fip.unnes.ac.id/?p=964>

<sup>6</sup> “Implementasikan MBKM, Jurusan IKM Selenggarakan Ujian Skripsi Daring dengan Penguji dari Luar UNNES”, <https://ikm.unnes.ac.id/implementasikan-mbkm-jurusan-ikm-selenggarakan-ujian-skripsi-daring-dengan-penguji-dari-luar-unnes/>

<sup>7</sup> M Nur Huda, “Implementasi MBKM, FH Unwas Pertukaran Mahasiswa dengan UNNES & Unisbank Tahun Ini”, <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/03/implementasi-mbkm-fh-unwas-pertukaran-mahasiswa-dengan-unnes-unisbank-tahun-ini>; “FH UNEJ Jalin Kerjasama Bersama FH UNNES dalam Program MBKM”, <http://fh.unej.ac.id/fh-unej-jalin-kerjasama-bersama-fh-unnes-dalam-program-mbkm/>

meningkatkan daya saing pelajar (siswa, mahasiswa), dan tenaga pengajar (guru, dosen) dalam menghadapi era digitalisasi dan disrupsi. Misalnya saja dalam kajian Teori Progresivisme, dimana program MBKM dinilai sebagai suatu loncatan dalam pendidikan Indonesia. Pandangan progresivisme mengenai belajar bertumpu pada pandangan mengenai peserta didik sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di samping itu menipisnya dinding pemisah antara sekolah dan masyarakat menjadi pijakan pengembangan ide-ide pendidikan progresivisme. Peserta didik secara kodrati sudah memiliki potensi akal dan kecerdasan. Dengan kecerdasan yang bersifat dinamis dan kreatif, peserta didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Terkait dengan itu semua, untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta didik menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang berkesatuan jasmani dan rohani saja, tetapi perlu juga dilihat manifestasinya terhadap tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Kecerdasan peserta didik perlu difungsikan secara aktif dalam mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang ada dan terjadi di lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, lembaga pendidikan sebaiknya dapat berlaku wajar, terbuka, dan tanpa adanya dinding pemisah dengan masyarakat. Lembaga pendidikan merupakan miniatur dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, peserta didik diharapkan dapat menghayati kehidupan melalui proses belajar yang edukatif. Belajar edukatif adalah belajar yang merdeka, yang dapat dilaksanakan di dalam dan di luar kelas.<sup>8</sup>

Bahkan, pendidikan juga bertanggung jawab membina peserta didik agar dewasa, berani, mandiri dan berusaha sendiri. Dengan demikian nuansa pendidikan semestinya diupayakan agar memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk selalu berpikir mandiri dan kritis dalam menemukan jati dirinya. Dalam konteks ini, yang terpenting bukanlah memberikan pengetahuan positif yang bersifat *taken for granted* kepada peserta didik, melainkan

---

<sup>8</sup> Siti Mustaghfiroh, "Konsep "Merdeka Belajar" Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey", *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hlm. 141-147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>

bagaimana mengajarkan kepada peserta didik agar memiliki kekuatan bernalar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kemerdekaan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan transfer keilmuan. Dalam hal ini, peserta didik dianggap sebagai subjek utama bukan hanya sekedar objek dari sebuah proses pendidikan.<sup>9</sup>

## 2. Landasan Implementasi Program MBKM di Era Digital

Dinamika dan perubahan di bidang pendidikan yang dirasakan saat ini begitu dinamis, yaitu adanya kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat, model pembelajaran harus mampu menjawab tantangan sehingga adanya pergeseran peran guru atau dosen bukan sekedar central learning. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek dan atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi: interaksi guruguru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem-sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan, bagaimana implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, bagaimana implikasi landasan sosiologis pendidikan terhadap pendidikan Indonesia.

Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan Nasional Indonesia tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Gagasan awal Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam pidato 9 September 2020 merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, lihat juga Anis Widyawati, Ridwan Arifin, & Rasdi Rasdi. "Brain Versus Reality: How Should Law Students Think?". *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 91-110. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.42290>; Aiman Faiz & Imas Kurniawaty, "Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme", *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 12, No. 2, 155-164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>

kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.<sup>10</sup>

Landasan historis memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan alam yang didukung oleh penemuan-penemuan ilmiah baru, pendidikan diarahkan pada kehidupan dunia dan bersumber dari keadaan dunia pula, berbeda dengan pendidikan-pendidikan sebelumnya yang banyak berkiblat pada dunia ide, dunia surga dan akhirat. Realisme menghendaki pikiran yang praktis.<sup>11</sup> Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata tetapi juga melalui persepsi penginderaan.<sup>12</sup>

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Program MBKM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Deni Sopiandiyah, Siti Masruroh, "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)", *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 34-41.

<sup>11</sup> M Pidarta, *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 111-114.

<sup>12</sup> R Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 117-118.

<sup>13</sup> Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*



Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.<sup>14</sup>

### C. Kesimpulan

Implementasi kurikulum MBKM untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi, dengan pendidikan sistem pembelajaran berbasis OBE (Outcome Based Education) sehingga lulusannya fokus terhadap capaian pembelajaran yang selaras sesuai dengan disiplin ilmu. Metode penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pengamatan yang mendalam terhadap permasalahan tentang MBKM, kajian terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## REFERENSI

- Wulandari, D. dkk. (2021). *Panduan Program Bantuan Kerjasama Kurikulum dan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Diakses dari <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Panduan-Kerjasama-Kurikulum-dan-Implementasi-MBKM-Tahun-2021-Final.pdf>
- “UNNES Gelar Bimbingan Teknis Sistem Informasi Dalam Rangka Implementasi Program Pertukaran Pelajar MBKM”, <http://kerjasama.unnes.ac.id/unnes-gelar-bimbingan-teknis->

---

*Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 21 Oktober 2020, hlm. 1-12.  
<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>

<sup>14</sup> Deni Sopiansyah & Siti Masrurroh, *Loc.Cit.*

- sistem-informasi-dalam-rangka-implementasi-program-pertukaran-pelajar-mbkm/  
“Diskusi Dosen dalam Implementasi MBKM Pendidikan Luar Sekolah FIP UNNES”, <http://fip.unnes.ac.id/?p=964>
- “Implementasikan MBKM, Jurusan IKM Selenggarakan Ujian Skripsi Daring dengan Penguji dari Luar UNNES”, <https://ikm.unnes.ac.id/implementasikan-mbkm-jurusan-ikm-selenggarakan-ujian-skripsi-daring-dengan-penguji-dari-luar-unnes/>
- Huda, M. N. (2021). “Implementasi MBKM, FH Unwahas Pertukaran Mahasiswa dengan UNNES & Unisbank Tahun Ini”, <https://jateng.tribunnews.com/2021/08/03/implementasi-mbkm-fh-unwahas-pertukaran-mahasiswa-dengan-unnes-unisbank-tahun-ini>.
- “FH UNEJ Jalin Kerjasama Bersama FH UNNES dalam Program MBKM”, <http://fh.unej.ac.id/fh-unej-jalin-kerjasama-bersama-fh-unnes-dalam-program-mbkm/>
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep “Merdeka Belajar” Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147. <https://doi.org/10.30605/jsgp.3.1.2020.248>
- Widyawati, A., Arifin, R., & Rasdi, R. (2021). Brain Versus Reality: How Should Law Students Think?. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 91-110. <https://doi.org/10.15294/ijals.v3i1.42290>.
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2021). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme, *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 12(2), 155-164. <https://doi.org/10.35457/konstruk.v12i2.973>
- Sopiansyah, D., & Masruroh, S. (2021). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34-41.
- Pidarta, M. (2007). *Landasan Kependidikan, Stimulus. Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudyahardjo, R. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi, S. (2020). Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia yang Responsif terhadap Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan

Kebutuhan Pembelajaran Abad ke-21. Dalam: *Prosiding Seminar Daring Nasional: Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia*, 21 Oktober 2020, hlm. 1-12.

<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/semiba/article/view/13356>

**Saran Perujukan:**

Hediati, F. N. (2021). Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 435-454. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.743>

# Perlindungan Data Nasabah Kredit dengan Sistem Online di Era Perkembangan Finansial Teknologi

**Febri Noor Hediati**

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman,  
Samarinda

Email: febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

**Abstrak.** Penulisan hukum ini mengkaji mengenai teknologi informasi mengenai perkembangan sistem kredit secara *online*. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah marak munculnya trend aplikasi-aplikasi kredit online yang menjanjikan proses kredit dan pencairan yang sangat kilat tanpa agunan. Sebenarnya dapat menggairahkan perkembangan perekonomian di Indonesia. Karena meningkatkan daya beli, proses pendanaan untuk modal usaha bahkan untuk kebutuhan konsumtif penggunaannya. Tetapi ketika terjadi kredit macet berpotensi terjadinya penyebaran data rahasia kepada kontak *handphone* maupun email kita yang biasanya dilakukan oleh lembaga penyelenggara kredit *online* yang ilegal dengan tujuan untuk mengingatkan kita supaya membayar cicilan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan sanksi tegas bagi aplikasi-aplikasi kredit *online* yang tidak sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam uang berbasis teknologi informasi, PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Untuk mencegah pelanggaran ini maka diharapkan untuk nasabah lebih teliti dalam memilih lembaga penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin dari OJK serta menjadi tantangan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan bekerjasama dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) untuk lebih mengedukasi *financial technology lending* ini. Serta kewajiban Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga penyelenggara kredit online yang berada dinaungannya dan menertibkan lembaga yang ilegal untuk mengurangi keresahan di masyarakat.

**Kata Kunci:** *ilegal; kredit online; nasabah; sanksi; undang-undang*

**Abstract.** *This legal writing examines information technology regarding the development of online credit systems. This writing uses a normative juridical approach. The results of this study are the emergence of a trend of online credit applications that promise a very fast credit and disbursement process without collateral. In fact, it can stimulate economic development in Indonesia. Because it increases purchasing power, the funding process is for business capital even for the consumptive needs of its users. However, when bad credit occurs, it has the potential to spread confidential data to our cellphone or email contacts, which are usually carried out by illegal online credit providers with the aim of reminding us to pay installments. The government through the Otoritas Jasa Keuangan must impose strict sanctions for online credit applications that are not in accordance with the authority of the OJK in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Money-Based Lending-Lending Services. information technology, PP No. 71 of 2019 regarding the operation of electronic systems and transactions. Law Number 19 of 2016 (UU ITE). To prevent this violation, it is hoped that customers will be more careful in choosing an implementing agency that has been registered and licensed by the OJK and is a challenge for the government through the Otoritas Jasa Keuangan and in collaboration with AFPI to better educate this financial*

*technology lending. As well as the Otoritas Jasa Keuangan's obligation to supervise online credit providers under its auspices and bring order to illegal institutions to reduce public unrest.*

**Keywords:** *illegal; online credit; customer; penalty; Law*

## **A. Pendahuluan**

Di era teknologi digitalisasi saat ini terbuka peluang bisnis yang luas yang ditawarkan dengan berbagai macam fasilitas dengan memanfaatkan teknologi *online*. Kegiatan bisnis yang semakin pesat maka dibutuhkan modal dalam menjalankannya sehingga menjadikan hutang/kredit sebagai sarana untuk mendukungnya. (Devy, izzi, Shohibul, 2020, 324). Latar belakang mendorong seseorang untuk berbisnis atau berusaha adalah kondisi keuangan akan kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia mempunyai kebutuhan, sehingga tiap orang sangat membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya. Selain digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, uang juga digunakan untuk modal usaha bahkan kebutuhan konsumtif. Jalan mudah untuk mendapatkan uang tak jarang masyarakat mengajukan kredit. Kredit merupakan salah satu kegiatan pokok operasional bank. Pelaku usaha/ bisnis mengajukan kredit harus mempunyai jaminan akan hutang di bank tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi kreditur untuk dasar pelunasan hutangnya. Proses pengajuan kredit pun harus sangat hati-hati, sehingga membutuhkan proses pencairan dana kredit yang cukup lama.

Namun seiring perkembangan zaman perkembangan teknologi informasi semakin pesat maka proses pemberian kredit kepada nasabah semakin mudah dan cepat. Hal ini merupakan sebuah gebrakan inovasi di dunia perbankan. Inovasi tersebut dinamakan dengan teknologi finansial atau "*Fintech*". Kini masyarakat luas dengan mudah serta bebas untuk menggunakan produk jasa dalam bertransaksi non tunai secara online berbasis teknologi. *Fintech* ini pun dapat digunakan menggunakan komputer, *Handphone*, laptop hanya dengan terhubung jaringan internet. Di Indonesia Jumlah pengguna smartpone pada tahun 2017 mencapai



86, 6 juta pengguna, pada tahun 2018 diperkirakan akan melampaui 100 juta pengguna aktif *smartphone*. Merujuk riset Bank Dunia di tahun 2018 tentang penduduk Indonesia 51 % belum pernah memiliki rekening perbankan, namun 60 % diantaranya sudah memiliki *handphone*. (Erga Kandy Panginan dan Irwansyah. 2020, 13). Pembiayaan kredit berbasis teknologi *Finansial* merupakan karya inovasi, namun *fintech* tersebut seperti sebuah mata uang logam, dimana teknologi informasi banyak sekali memberikan berbagai kemudahan akan tetapi disisi lain punya banyak sekali kelemahan yaitu muncul permasalahan hukum salah satunya kerahasiaan data dokumen nasabah. Pada layanan peminjaman kredit berbasis teknologi informasi sangat rentan sekali mengenai kerahasiaan data dokumen.

Akan tetapi di sisi lain juga dapat memberikan pengaruh yang besar dibidang pembiayaan digital yang banyak menghasilkan beragam model aplikasi pembiayaan baru, sehingga masyarakat dapat memiliki banyak pilihan nantinya. Berbagai macam kemudahan yang didapat namun, kelemahannya selain data pribadi si debitur juga banyak bermunculan peminjaman online yang ilegal. Yang biasanya susah dimonitoring oleh Otoritas Jasa Keuangan karena lembaga ini tidak terdaftar dan berizin. Sehingga kadang lembaga ilegal ini yang biasanya meminta akses yang lebih kepada pengguna aplikasi kredit online ketika proses pengajuan pinjaman seperti akses *email*, kontak bahkan galeri di *handphone* pengguna. Sehingga berpotensi terjadi pelanggaran apabila terjadi kredit macet seperti penyebaran data pribadi, pengancaman atau teror terus-menerus bahkan menyebar rahasia pengguna kepada kontak *handphone*. Otoritas Jasa Keuangan secara tegas memberi batasan akses kepada aplikasi kredit *online* hanya sebatas data yang digunakan dalam proses pinjaman online tanpa akses kontak, *email*, galeri dll yang menyebabkan munculnya indikasi pelanggaran dan penyebaran rahasia data nasabah. Hal ini menjadi tantangan pemerintah khususnya melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menertibkan aplikasi-aplikasi kredit *online* yang ilegal dan memperketat pengawasan terhadap lembaga kredit *online* yang telah terdaftar dan berizin bahkan memberikan sanksi yang berat apabila terbukti melakukan pelanggaran. Untuk peran masyarakat selaku nasabah sangat diperlukan untuk lebih teliti lagi sebelum

menggunakan jasa lembaga kredit *online*. Dengan mengakses ke *website* dan kontak *center* Otoritas Jasa Keuangan untuk mengetahui lembaga-lembaga kredit online apa saja telah terdaftar dan berizin dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran bahkan jika mengetahui adanya lembaga kredit *online* yang illegal.

## **B. Metode**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. (Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, 2018, 3). Pada tulisan ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang mempelajari, menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johnny Ibrahim, 2005, 49). Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang *financial technology*. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku hukum, hasil penelitian hukum yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sumber bahan data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bahan data sekunder berasal dari karya ilmiah dan buku-buku berkaitan peminjaman *online*, dan kredit.

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan mengenai fakta-fakta dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini. (Soerjono Soekanto, 1986, 10). Bahan-bahan tersebut dikumpulkan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran dan perbandingan terhadap bahan-bahan hukum.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. *Financial Technology Lending***

#### **a. *Sistem Financial Tecnology Lending***

*Finansial teknologi lending* atau sering disebut juga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

(LPMUBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Financial technology lending* sebenarnya melibatkan melibatkan 3 pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan badan penyelenggara pinjaman online. Sehingga setidaknya ada 2 perjanjian yakni perjanjian pemberi dan penerima pinjaman serta antara pemberi dan penyelenggara pinjaman. Untuk isi perjanjiannya sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 18 sampai 20. Dengan batasan pemberian pinjaman oleh penyelenggara maksimal sebesar 2 milyar per penerima pinjaman. Untuk bunganya sendiri biasanya memang lebih tinggi daripada bunga bank tetapi masih dalam hitungan wajar sesuai dengan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) dikarenakan berbagai keunggulan yang ada didalamnya tanpa agunan dan proses pencairannya yang sangat kilat yang biasanya apabila berkas yang di upload lengkap dalam hitungan jam kredit sudah cair.

Pada layanan pembiayaan berbasis digital ini sangat memudahkan masyarakat sebagai peluang bisnis yang sangat terbuka. Cukup dengan fasilitas jaringan internet saja maka akan ditemui fasilitas secara online salah satunya pinjaman uang secara online. Dimana si pemberi dan penerima pinjaman tidak diperlukan tatap muka secara langsung melainkan cukup dengan menggunakan *handphone*, laptop dan jaringan internet. Peminjaman uang menggunakan metode *peer to peer* lending berlaku sebagai pengganti bank. Ini sangat bertolak belakang dengan peminjaman kredit pembiayaan melalui bank, yang mana persyaratannya cukup banyak yang harus di penuhi dan pencairan dana pembiayaan kredit cukup lama memakan waktu sehingga ini bisa dijadikan dasar mengapa masyarakat lebih memilih pembiayaan kredit secara online. Jika keadaan masyarakat seperti ini, secara perlahan-lahan akan mematikan industri perbankan. Hal ini dikarenakan banyak sekali aplikasi pembiayaan berbasis online yang mudah, praktis dan dapat

memenuhi kebutuhan keuangan tanpa ada jaminan untuk kredit. Bank juga kini bukan satu-satunya sumber utama pembiayaan. Berbagai macam kemudahan yang kita nikmati dari layanan pembiayaan online ini, namun yang menjadi sorotan adalah karena kemudahan inilah data pribadi dari nasabah menjadi terbuka dan transparan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan yang diatur didalam UUD 1945 amandemen II Pasal 28 huruf G ayat (1) dimana “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sehingga setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi untuk jaminan kredit online.

#### **b. Perbandingan Kredit Perbankan dengan *Financial Technology Lending***

Seiring berkembangnya teknologi di sektor usaha, banyak bermunculan *marketplace-marketplace* di dunia maya yang menawarkan pembelian secara kredit dengan menggunakan aplikasi kredit dan pinjaman online maupun dengan fasilitas *pay later*. Dengan didukung jaringan internet saja, maka masyarakat dengan mudah mengakses marketplace yang mana metode pembayarannya dapat secara kredit. Fitur aplikasi kredit secara online ini lebih efisien, mudah dan cepat. Masyarakat semakin tertarik dengan keunggulan aplikasi kredit online tersebut. Namun pinjaman secara *online* tersebut masyarakat tidak boleh seenaknya sendiri. Terdapat batasan-batasan pengaturan mengenai jumlah uang yang akan dipinjam secara online tersebut. Hal tersebut di tuangkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Pasal 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 batas maksimumnya total pemberian dana sebesar 2 (dua) miliar rupiah.

Pihak-pihak penyelenggara aplikasi pinjaman sebelumnya harus mendaftarkan permohonan kepada pihak

Otoritas Jasa Keuangan. Peminjaman secara online selain diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan juga diatur oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar pada peminjaman secara online dengan peminjaman kredit langsung dengan pihak perbankan antara lain:

- 1) Saat proses pengajuan kredit di bank membutuhkan waktu yang lama untuk memproses kredit dari awal permohonan sampai dengan pencairan dana
- 2) Pihak perbankan harus menganalisa kemampuan membayar si debitur terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi status kredit di Bank Indonesia seperti BI Checking.
- 3) Mempunyai kontrak/ akad perjanjian kredit
- 4) Hampir sebagian besar mengajukan kredit ada jaminannya
- 5) Setelah proses peminjaman disetujui diikuti dengan pencairan maka terdapat potongan-potongan biaya administrasi, provisi, biaya notaris (jika menggunakan jaminan tanah).

Perbedaan tersebut pada perbankan juga didasari oleh empat (4) prinsip dasar atas hubungan antara bank dengan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*), prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*). (Pramono Nindyo, 2006, 243).

Keberadaan bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat bahkan dikatakan bank dapat melakukan kegiatan sebagai lembaga intermeditasi secara optimal bilamana tingkat kepercayaan masyarakat atas keberadaan bank selalu terjaga. (Usanti Trisadini, Shomad Abdul, 2016, 34). Dari Hal –hal diatas yaitu pada perbedaan meminjam kredit pada bank konvensional dengan peminjaman kredit secara online sangat bertolak belakang dengan proses pengajuan hingga pencairan peminjaman secara online. Aplikasi peminjaman secara online memiliki banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan. Aplikasi kredit

*online* menggunakan data yang menggabungkan data pribadi pemohon dengan ponsel bahkan sampai ke sosial media si debitur. Hanya menyerahkan slip gaji serta identitas si debitur tanpa menggunakan jaminan apapun. Tanpa perlu mengurusnya ke kantor/ bank, cukup dengan jaringan internet saja si debitur sudah mendapatkan peminjaman hanya dengan di transfer ke rekening. Pada pinjaman online tidak ada potongan – potongan administrasi atau biaya tahunan. Jika kita membeli barang pada marketplace memilih metode pembayaran secara *fintech* membuat total harga yang kita beli sesuai dengan nominal harga barang yang asli kemudian tinggal menambah suku bunga yang ada. Aplikasi-aplikasi pinjaman *online* biasanya bekerjasama dengan *marketplace* diantaranya shopee, bukalapak, blibli, lazada dsb. Proses pengajuannya sangatlah mudah dan proses pencairannya cepat. Akan tetapi ada beberapa akses data yang harus diberikan kepada aplikasi pinjaman *online* ketika kita mengajukan pinjaman. Yang biasanya dilakukan oleh lembaga kredit online yang tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau ilegal. Sehingga sangat rawan terjadi penyalahgunaan data maupun penyebaran data rahasia kepada pihak lain. Untuk itu ada beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan antara lain pastikan meminjam di lembaga yang sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, pinjam sesuai kebutuhan produktif dan pertimbangan kemampuan membayar, lunasi cicilan tepat waktu, jangan lakukan gali lubang tutup lubang dengan melakukan pinjaman dari aplikasi pinjaman lain untuk melunasi hutang di aplikasi sebelumnya, lebih detail dan pahami perjanjian pada proses pengajuan pinjaman serta wajib mengetahui besaran bunga yang ditawarkan serta konsekuensi denda apabila terlambat membayar cicilan. Sehingga dituntut untuk lebih bijak kepada nasabah dan mempertimbangkan matang- matang terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online.

## 2. Perlindungan Data Nasabah Financial Technology Lending

### a. Perlindungan Data Nasabah *Financial Teknology Lending*

Kemajuan teknologi informasi saat ini begitu pesat sehingga mendorong berbagai macam bidang untuk menerapkan sistem bisnisnya dengan metode digital. Termasuk juga dalam bidang keuangan yang saat ini menjamurnya bisnis kredit yang dilakukan secara *online*. Dengan janji-janji kemudahan syarat yang diperlukan dan proses pencairan yang sangat cepat. Fenomena ini merupakan titik cerah untuk perkembangan perekonomian Indonesia jika dapat dimanfaatkan dengan bijak. Karena dengan mudahnya kita dapat melakukan kredit untuk mendapatkan uang yang dapat dimanfaatkan untuk modal untuk mendirikan usaha atau membelanjakan untuk kebutuhan konsumtif lainnya selama masih mempertimbangkan kemampuan untuk membayar cicilan setiap bulannya. Akan tetapi dalam realitanya masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkannya kesempatan ini tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar cicilan setiap bulan sehingga banyak kasus-kasus yang beredar di beberapa media sosial tentang curhatan atau kegelisahan nasabah-nasabah kredit online yang macet dengan beberapa teror yang menghantui mereka. Secara matematika bisnis bahwa apabila dengan mudahnya lembaga kredit *online* dengan mudahnya mencairkan dana maka dari satu sisi ada kekurangan yang ada dibelakangnya yaitu mungkin dengan bunga yang sangat tinggi maupun, melakukan sesuatu yang lebih tegas dalam proses penagihan apabila terjadi kredit macet, bahkan yang lebih ekstrem dengan melakukan penyebaran data pribadi kita kepada orang-orang yang ada di kontak *Handphone* kita dengan menginfokan bahwa kita mempunyai hutang dan supaya mereka mengingatkan kita untuk melakukan pembayaran cicilan yang telah menunggak. Biasanya pemberian akses kontak *handphone* kita ini wajib dilakukan ketika melakukan peminjaman di *aplikasi online lending* yang illegal. Perlindungan privasi data pribadi penerima pinjaman, yang mana kerap terjadi apabila si nasabah pembiayaan kredit online macet atau telat bayar maka yang terjadi adalah



menyebarkan data pribadi berupa foto serta informasi pinjaman. Kemudian juga ada penyalahgunaan data KTP digunakan untuk meminjam kredit menggunakan fitur aplikasi pembiayaan yang lain tanpa seijin si pemilik data KTP tersebut. Seharusnya data informasi pribadi tersebut harus dijaga kerahasiaannya dan tidak diperbolehkan bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara pembiayaan kredit berbasis sistem elektronik Mempunyai kewajiban terkait dengan data privasi yang telah diperolehnya seperti :

- 1) Menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan,
- 2) Memastikan tersediaanya proses autentikasi, verifikasi dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya
- 3) Menjamin perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang diperoleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik pribadi, data transaksi dan data keuangan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Menyediakan media komunikasi lain seperti sistem elektronik layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang berupa surat elektronik, call center atau media komunikasi lainnya
- 5) Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang dikelolanya

Selain itu dasar hukum nya juga tertuang pada PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi

elektronik, perlindungan data pribadi. Di dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai penerapan prinsip-prinsip pada penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik salah satunya seperti mengumpulkan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi, pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap dan tidak menyesatkan serta dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan kredit berbasis *online* dapat mengakses seluruh data calon debitur yang tersimpan pada *handphone smartphone*. Akses tersebut dapat dilakukan saat pertama kali calon debitur mengajukan kredit harus dengan memberikan persetujuan si penyelenggaraan pembiayaan online untuk dapat mengakses data si calon debitur seperti daftar *contact* nomor telepon, gambar atau foto, lokasi serta aplikasi yang telah di *download* si calon debitur, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila si calon debitur macet untuk membayar kewajiban kreditnya. Akan tetapi antisipasi tersebut di salahgunakan oleh si penyelenggaraan kredit *online* sehingga memunculkan berbagai macam pelanggaran. Setelah muncul berbagai macam pelanggaran atas debitur yang pinjamannya macet membayar, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan perintah untuk melakukan pembatasan akses data pribadi si penerima pinjaman online. Pembatasan akses tersebut juga tertuang pada kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain seperti Selain itu penyelenggara pembiayaan kredit online wajib menerapkan prinsip itikad baik dalam mengantisipasi pembayaran kredit macet baik penagihan dilakukan pada diri sendiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Selain itu juga mengenai tata cara penagihan kredit macet dalam sistem kredit online ini diatur dalam *code of conduct* AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) diantaranya harus beretika, tidak boleh disertai dengan ancaman bahkan teror dan dilakukan di jam tertentu. Untuk tenaga penagihan setidaknya mempunyai sertifikat penegihan dari AFPI. Untuk penagihan internal perusahaan *fintech lending*

ini sendiri dapat dilakukan maksimal 90 hari sejak jatuh tempo. Apabila setelah 90 hari untuk proses pembayarannya belum dilakukan maka penyelenggara tidak boleh melakukan penagihan lagi dan hanya boleh ditagih oleh perusahaan yang bergerak dibidang penagihan yang terdaftar di AFPI. Dengan melihat aturan diatas maka seharusnya untuk penagihan kredit macet bisa dilakukan secara manusiawi. Akan tetapi fakta dilapangan masih adanya penagihan kredit macet yang dilakukan dengan disertai ancaman bahkan teror yang sadis yang dicurigai dilakukan oleh penyelenggaran sistem kredit online yang ilegal yang belum terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan untuk menertibkan penyelenggara sistem kredit online ini. Akan tetapi apabila pelanggaran ini dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan maka diharapkan untuk diberlakukan sanksi yang tegas bahkan bisa dilakukan pembubaran penyelenggara tersebut.

Melihat begitu besarnya sanksi sosial yang bakal diterima jika dilakukan penyebaran data pribadi kita oleh perusahaan jasa aplikasi *online* maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Menurut Peraturan ini hak pemilik data pribadi secara detail diatur dalam pasal 26 Pemilik Data Pribadi berhak:

- 1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya;
- 2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan

- kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
- 3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejahatan-kejahatan berbasis teknologi mempunyai karakter-karakter yang khas yang membedakan dengan kejahatan konvensional antara lain (Kusuma Jati Mahesa, 2019, 2) :

- 1) Kejahatan tersebut terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau *computerized*, beserta sarana penunjangnya (terutama data, program dan sistem)
- 2) Teknologi dalam kejahatan dapat berposisi sebagai alat/ sarana maupun objek/ sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan sebagai subjek kejahatan
- 3) Perbuatan dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana seharusnya
- 4) Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpak, atau tidak etis
- 5) Sifat kejahatan mengikuti teknologi yang bersifat *intangible*, *virtual* dan *borderless*
- 6) Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat material namun immaterial
- 7) Pelaku kejahatan berbasis teknologi dilakukan oleh orang-orang profesional terdidik/ terpelajar

- 8) Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas dapat disamarkan
- 9) Pelaku kejahatan IT memiliki jiwa menyukai tantangan. Semakin canggih sistem IT Semakin terdorong mencari kelemahannya
- 10) Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi

Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. (Pasal 28 ayat 2) Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

- 1) Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik,
- 2) harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi;
- 3) harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan
- 4) pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut,

Selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.

#### **b. Peran Pemerintah dalam Mengawal *Financial Technology Lending***

Menjamurnya bisnis pinjaman *online* di Indonesia, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan untuk menyeleksi lembaga peminjaman *online* dan menertibkan lembaga-

lembaga penyelenggara pinjaman online yang ilegal serta melegalisasi lembaga peminjaman *online* serta melakukan pengawasan lebih ketat. Adapun kriteria-kriteria yang termasuk pinjaman online yang terpercaya antara lain :

- 1) Lembaga / perusahaan peminjaman *online* tersebut masuk *list* kedalam daftar peminjaman *online* legal di Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Mempunyai *Contact center / contact person* nya jelas mudah dihubungi
- 3) Semua perhitungan baik biaya administrasi, denda, pinalti, bahkan bunga yang akan ditanggung debitur harus dijelaskan diawal dan harus transparan
- 4) Debitur mudah untuk mengecek besaran tunggakan

Untuk ciri-ciri lembaga-lembaga pinjaman *online* yang ilegal untuk peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus pada pinjaman *online* yang ilegal antara lain :

- 1) Tak patuh pada regulasi yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Bunga, biaya dan denda sangat tinggi yang kadang sering disebut juga bunga yang berbunga
- 3) Menuntut akses data nasabah yang secara berlebihan seperti kontak, email, galeri, dll
- 4) Pengurus dan SDM tidak andal
- 5) Proses penagihannya tidak beretika apabila terjadi kredit macet
- 6) Lokasi kantor tidak jelas dan tidak mempunyai *contact center* yang tetap
- 7) Apabila ada keluhan dari nasabah tidak ditangani dengan benar
- 8) Biasanya melakukan promosi secara masif lewat SMS

Dari Otoritas Jasa Keuangan, kominfo sudah membuat peraturan perundang- undanganya mengenai peminjaman *online* ini, namun agar masyarakat luas tidak salah pilih menggunakan jasa peminjaman *online* tersebut, maka masyarakat harus pilih-pilih dan hati-hati serta memiliki wawasan atau informasi yang luas jika ingin menggunakan jasa peminjaman uang secara online. Tidak serta-merta butuh uang kemudian buru-buru asal uang tersebut mudah cair

dengan cepat. Tidak melihat background dari perusahaan/ lembaga peminjaman online tersebut. Saat ini ada 148 lembaga pinjaman online yang terdaftar/berizin dari Otoritas Jasa Keuangan dan sudah ada sekitar 3.107 lembaga pinjaman online yang telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlunya keaktifan masyarakat terutama yang menjadi nasabah pinjaman online apabila terdapat pelanggaran yang terjadi dan menemukan lembaga pinjaman *online* yang ilegal untuk melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui kontak 157 atau melalui *email* konsumen@ojk.go.id. Selain itu perlunya adanya sosialisasi yang lebih luas yang dilakukan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang bekerja sama dengan AFPI (Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia) baik melalui media massa, media sosial bahkan melalui seminar-seminar *online* yang sekarang sedang marak di masa pandemi ini. Agar perkembangan *Financial Technology Lending* benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dengan tepat guna sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman untuk kebutuhan produktif maupun modal usaha yang terkontrol sehingga roda perekonomian dapat terus berputar.

#### **D. Kesimpulan**

*Financial technology lending* merupakan suatu perkembangan teknologi dibidang keuangan dalam hal kredit yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan koneksi internet. Dasar penyelenggaraan sistem kredit online sendiri adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sistem ini melibatkan 3 pihak yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan badan penyelenggara pinjaman online. Sehingga setidaknya ada 2 perjanjian yakni perjanjian pemberi dan penerima pinjaman serta antara pemberi dan penyelenggara pinjaman. Dengan keunggulan tanpa agunan dan proses pencairan yang kilat sehingga biasanya bunga yang ditawarkan lebih tinggi akan tetapi masih wajar sesuai aturan. Maraknya berdirinya lembaga penyelenggara kredit *online* menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah melalui Otoritas Jasa



Keuangan untuk menertibkan lembaga-lembaga penyelenggara kredit online yang ilegal dan melakukan legalisasi kepada lembaga-lembaga penyelenggara kredit *online* yang mempunyai iktikad baik untuk mendaftar dan mendapatkan izin kelayakan operasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan bisa lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Munculnya lembaga yang ilegal ini agar lebih diwaspadai oleh nasabah untuk lebih teliti dalam memilih untuk menggunakan jasa lembaga penyelenggara kredit *online* agar tidak terjerumus kedalam lembaga ilegal yang rawan melakukan pelanggaran. Untuk melindungi data nasabah pinjaman *online* agar tidak disalahgunakan dan disebarluaskan maka Otoritas Jasa Keuangan memberikan batasan akses data yang dapat dilakukan oleh aplikasi kredit *online* dalam proses pengajuan pinjaman hanya sebatas data yang hanya diperlukan dalam proses kredit saja. Karena ada beberapa kasus yang dialami nasabah yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara kredit *online* yang ilegal nasabah diwajibkan memberikan akses kontak, galeri, *email*, dll agar proses pengajuan pinjamannya dalam disetujui. Dalam kejadian ini sangat berpotensi sekali terjadinya penyebaran data pribadi nasabah dan penyebaran rahasia nasabah kepada kontak *handphone* maupun *email* mengenai hutang kita dan agar mengingatkan supaya kita melakukan pembayaran cicilan. Karena melihat begitu besarnya sanksi sosial yang bakal diterima jika dilakukan penyebaran data pribadi kita oleh perusahaan jasa aplikasi *online* maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) disebutkan dalam Pasal 26 ayat 1 Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dengan sanksi administratif. Selain sanksi administratif, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalagunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar

## REFERENSI

- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Banyumedia.
- Jonaedi, E., & Johnny, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenada Media.
- Mahesa, K. J. (2019). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank (Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank Terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan)*. Yogyakarta: Hikam Media Utama.
- Panginan, E. K., & Irwansyah, I. (2020). Fenomena Aplikasi Kredit Dan Pinjaman Online Kredivo di Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 4(1), 12-26.
- Pradini, D. I., Hariyadi, I. Z., & Khoir, S. (2020). Kepastian Hukum Kredit Online. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 324-331.
- Pramono, N. (2006). *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Peneltian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Usanti, T., & Shomad, A. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik

PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara pembiayaan kredit berbasis sistem elektronik

*Uang bukan satu-  
satunya jawaban, tapi itu  
membuat perbedaan.*

**Barack Obama**

**Saran Perujukan:**

Ginting, Y. P., & Indradewi, A. A. (2021). Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 455-476. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.724>

## Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Astrid Athina Indradewi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan Lippo Village Campus

Email: yuni.ginting@uph.edu

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan Surabaya Campus

Email: astrid.indradewi@uph.edu

**Abstrak.** Perkembangan teknologi di era globalisasi yang disertai dengan adanya perubahan gaya hidup telah membawa banyak pengaruh dalam sistem peradaban manusia. Terutama dalam bidang ekonomi, yang semula manusia hanya menggunakan uang kertas atau cash untuk bertransaksi saat ini telah tersedia beberapa merchant-merchant, e-commerce, maupun transportasi daring sebagai penyedia alat pembayaran digital yang menawarkan penggunaan uang elektronik. Pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau Covid-19, terdapat tren kenaikan pula terhadap transaksi uang elektronik. Atas munculnya virus Covid-19 tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) memperingatkan bahwa uang kertas mungkin dapat menyebarkan virus corona. Uang elektronik ini sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahtangankan. Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan meningkatnya transaksi uang elektronik pada saat pandemi covid-19. Tipe penelitian yang digunakan adalah

Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan masalah dilakukan secara Statutes Approach dan Doctrinal Approach. Transaksi melalui elektronik di utamakan pada masa pandemi yang pengaturannya belum diatur secara spesifik ditambah lagi dengan modus operandi yang ada selama masa pandemi. Walaupun demikian tetap melekat pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini di perlukan harmonisasi dan kerjasama antar Lembaga untuk dapat mengawasi dan memberantas ada transaksi keuangan mencurigakan.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana Pencucian Uang; Transaksi Keuangan; Uang Elektronik*

**Abstract.** *The development of technology in the era of globalization accompanied by lifestyle changes has brought a lot of influence in the human civilization system. Especially in the field of economics, which originally only used banknotes or cash to transact is now available some merchants, e-commerce, and online transportation as a provider of digital payment instruments that offer the use of electronic money. During the coronavirus disease 19 or Covid-19 pandemic, there is also an increasing trend towards electronic money transactions. Due to the emergence of the Covid-19 virus, the World Health Organization warned that banknotes may be able to spread coronavirus. This electronic money is very easy to transfer or transfer. This then raises a question about the possibility of money laundering crimes with increasing electronic money transactions during the covid-19 pandemic. The type of research used is Normative Juridical by conducting library studies that use various legal theories and laws and regulations. The problem approaches that the author takes are statutes approach and doctrinal approach. Transactions through electronics are prioritized during pandemics whose settings have not been specifically regulated coupled with the modus operandi that existed during the pandemic. Nevertheless, it remains attached to criminal responsibility for perpetrators of money laundering crimes. In this case, harmonization and cooperation between institutions are needed to be able to monitor and eradicate suspicious financial transactions.*

**Keywords:** *Electronic Money, Financial Transactions, Money Laundering*

## **A. Pendahuluan**

### **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi di era globalisasi yang disertai dengan adanya perubahan gaya hidup telah membawa banyak pengaruh dalam sistem peradaban manusia. Terutama dalam bidang ekonomi, yang semula manusia hanya menggunakan uang kertas atau cash untuk bertransaksi saat ini telah tersedia beberapa *merchant-merchant, e-commerce*, maupun transportasi daring sebagai penyedia alat pembayaran digital yang menawarkan penggunaan uang elektronik. Mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, uang elektronik adalah "stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession"(Bank for International Settlements, 2000). Uang elektronik atau juga disebut electronic money ("E-Money") pada hakikatnya adalah uang tunai dengan bentuk tanpa ada fisik atau cashless (Suharni, 2018: 22). Pada tahun 2019 lalu, Bank Indonesia mencatat penyelenggara uang elektronik yang mengantongi izin regulator, baik yang berbasis server maupun kartu sebanyak 38 perusahaan (Ramdhani, 2019). Sebut saja OVO, Shopee Pay, TCASH, Go-Pay, Sakuku, dan lain sebagainya.

Pada masa pandemi coronavirus disease 19 atau Covid-19, terdapat tren kenaikan pula terhadap transaksi uang elektronik (Ismamufli, 2020). Atas munculnya virus Covid-19 tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) memperingatkan bahwa uang kertas mungkin dapat menyebarkan virus corona. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia secara masif mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan metode pembayaran nontunai (Ramadhan, Aminah, & Suradi, 2016). Salah satu keunggulan transaksi non-tunai adalah lebih praktis dan efisien, baik pihak pembeli dan penjual tidak perlu repot menyiapkan uang kertas maupun kembaliannya. Hanya dengan scan QR Code melalui kamera ponsel, pembayaran akan selesai dalam waktu yang singkat. Pembayaran menggunakan uang elektronik ini tidak memerlukan suatu proses otorisasi dan tidak terkait dengan rekening di bank penerbit (Ramadhan dkk., 2016).

Uang elektronik ini sangat mudah untuk dialihkan atau dipindahtangankan. Uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit lalu nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020). Selain daripada itu, uang elektronik ini bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perbankan (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020).

Dasar hukum penyelenggaraan uang elektronik ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (electronic money). Hal ini kemudian memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan meningkatnya transaksi uang elektronik pada saat pandemi Covid-19. Meningkatnya perkembangan kejahatan sekalipun dilaporkan kepada aparat penegak hukum tidak jarang dianggap hanya merupakan the dark number of crime, yakni kejahatan yang tidak jelas meskipun nyata ada kerugian moril dan materiil bagi pihak lain (Suhartoyo, 2019: 110). Dalam memerangi kejahatan pencucian uang tidak hanya dibutuhkan peraturan saja, tetapi juga dibutuhkan suatu karakteristik khusus dan juga titik tolak serta pemberantasan terhadap kejahatan ekonomi yang bukan saja dengan memberantas kejahatan asalnya tetapi juga memburu hasil kejahatan tersebut (Ganarsih, 2015: 1). Untuk itu, dalam upaya memerangi kejahatan transnational crime, khususnya kejahatan berupa tindak pidana pencucian uang pemerintah Indonesia telah resmi menjadi observer pada Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan badan antar pemerintahan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan berbagai kebijakan untuk memerangi pencucian uang dan pembiayaan terorisme, baik di tingkat nasional maupun internasional (Yustiavanda, Nefi, & Adiwarmarman, 2010: 93). Akan tetapi guna menyelaraskan ketentuan standar rezim internasional (40 Recommendation of the FATF) di masa pandemi, pemerintah Indonesia memperluas kembali ketentuan Pihak Pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Pada kondisi ini, dapat diketahui bahwa fenomena pencucian uang atau Cyberlaundering

merupakan bentuk dari kejahatan White Collar Crime dimensi dunia maya dengan penggunaan sarana yang baru berkembang dan memiliki dampak serius di bidang ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional dan global (Wibawa, 2018: 252).

Maka berdasarkan uraian diatas, maka terdapat rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan transaksi keuangan mencurigakan dengan modus operandi pada masa pandemi ?
- 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi electronic money?

## **B. Metode**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau doctrinal dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005: 35). Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan Statutes Approach dan Doctrinal Approach.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Modus Operandi Pada Masa Pandemi**

Kejahatan ekonomi dalam dunia maya mungkin tampak kecil dibandingkan dengan kejahatan terlarang lainnya seperti perdagangan narkoba, namun sekarang muncul bahwa ada hubungan yang kuat antara kejahatan terorganisir di dunia nyata dan kejahatan ekonomi melalui internet (Jones, 2012: 1). Sama halnya dengan pencucian uang pada umumnya, modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengintegrasikan harta kekayaan dari hasil kejahatan asal ke dalam sistem perbankan dengan kepentingan mengaburkan asal-usul harta tersebut sehingga akhirnya dapat dikeluarkan secara sah (Prihartini, 2016). Adapun tiga tahapan proses pencucian uang yaitu Placement, Layering, dan Integration. Pencucian uang tidak lepas dari sistem



perbankan sebagai tempat keluar masuknya aliran dan atau investasi (Susanti, Atmadja, & Darmadi, 2019). Perkembangan sistem perbankan yang pada masa kini sudah canggih seperti adanya electronic money tidak hanya disimpan dalam bentuk chip ataupun kartu, namun juga tersimpan dalam media elektronik yang sifatnya tidak nyata sehingga penggunaan uang elektronik inipun hanya dapat digunakan di dunia maya saja atau transaksi online (Annisa & Putri, 2020).

Lembaga perbankan seringkali dijadikan wadah bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyimpan harta yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya. Kondisi ini tentunya sangat menguntungkan para pencuci uang untuk menyamarkan uang dari hasil kejahatan tersebut. Uang elektronik tidak lagi terlihat dalam bentuk fisik, tidak dapat diraba, tetapi dapat dilihat dalam bentuk data. Jenis uang ini juga dengan mudahnya dipindahkan dari waktu ke waktu sehingga sulit dipantau dan dilacak oleh penegak hukum (Prihartini, 2016). Selain lembaga perbankan, penyedia jasa keuangan yang lain seperti penyelenggara e-money atau e-wallet dalam hal ini juga seringkali menjadi sarana bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang dalam menyimpan harta yang berasal dari tindak pidana yang dilakukannya. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik menetapkan persyaratan mengenai ketentuan penyelenggaraan atas uang elektronik tersebut sebagai dukungan upaya pemerintah dalam pencegahan pencucian uang seperti batasan nominal, jenis kurs, hingga penerapan prinsip mengenal nasabah.

Data yang diperoleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan bahwa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) meningkat saat pandemi Covid-19 (Rizki, 2020). Dalam masa pandemi, mayoritas dari masyarakat melakukan kegiatan harian dalam dunia maya dengan transaksi yang tidak jauh berbeda dari kehidupan nyata yang tentunya memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini menjadi problematika dalam penegakan hukum atas pencucian uang di dunia maya atau cyberlaundering yang menggunakan metode layering. Terdapat resiko kemungkinan pengiriman dana (*cyberpayment*) dari pihak

ketiga yang tidak dikenal dan selanjutnya dana tersebut ditransfer dari satu kartu ke kartu lainnya, yang dikenal dengan *electronic money* (Prihartini, 2016).

Kemajuan teknologi informasi semakin cepat menyebabkan dalam penyelenggaraan uang elektronik harus disesuaikan dengan keadaan saat ini dibuatlah peraturan tersebut untuk menjadi payung hukum kegiatan usaha uang elektronik. Hal ini diperlukan agar sistem perekonomian dan keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan stabil, aman dan seimbang (Bank Indonesia, 2018). Uang elektronik pada hakikatnya merupakan uang tunai tanpa *cashless money*, yang nilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan secara elektronik dalam suatu media elektronik berupa server (hard drive) yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lainnya berbasis chip (chip based), namun juga telah diterbitkan dalam media lain yaitu suatu media yang saat digunakan untuk bertransaksi akan terkoneksi terlebih dulu dengan server penerbit (server based). Begitu pula dari sisi penggunaannya, hampir dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat satu kegunaan (single purpose) namun sudah banyak kegunaan (multipurpose) sehingga dapat diterima di banyak merchant yang berbeda (Bank Indonesia, 2008: 15). Terdapat dua jenis uang elektronik berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang pada penerbit Uang Elektronik, (Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2020) yaitu:

- 1) Uang Elektronik Registered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Dalam kaitan ini, penerbit harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dalam menerbitkan Uang Elektronik Registered. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang tersimpan pada media chip atau server untuk jenis registered adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
- 2) Uang Elektronik Unregistered, merupakan Uang Elektronik yang data identitas pemegangnya tidak tercatat/terdaftar pada penerbit Uang Elektronik. Batas maksimum nilai Uang Elektronik yang

tersimpan pada media chip atau server untuk jenis unregistered adalah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Adapun kelebihan *electronic money* dibanding uang tradisional adalah: menggunakan sebuah kartu atau alat yang dapat menyimpan dana dalam jumlah yang sangat besar, sehingga tidak memerlukan tempat atau container yang besar untuk membawanya; mudah ditransfer kapan dan dimana saja dengan bantuan internet; dan lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri. Selain itu, teknologi dalam proses transfer secara *electronic money* semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya (Prihartini, 2016). Atas kelebihan tersebut, pelaku pencucian uang dapat dengan mudahnya memindahkan uang hasil kejahatan kemanapun, dimanapun, dan kapanpun karena *electronic money* tidak membutuhkan lembaga perantara. Di samping itu, karena *electronic money* memang didesain untuk memfasilitasi transaksi internasional, transaksi tersedia dalam beragam mata uang sehingga memudahkan oknum pencuci uang melakukan kejahatannya dari satu negara ke negara lain (Prihartini, 2016).

Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (selanjutnya disebut GRIPS) dibuat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Aplikasi GRIPS ini dihadirkan sebagai suatu bentuk dukungan atas komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melaksanakan kewajiban pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional seperti FATF. Profesi diwajibkan untuk melakukan registrasi dan pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi GRIPS dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Amrullah, 2020: 5). Aplikasi ini hanya berlaku bagi profesi sedangkan dalam masa pandemi seperti ini seluruh lini masyarakat menggunakan internet dan mengingat bahwa terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan kegiatan pencucian uang.

Profiling kejahatan dan kerentanan pencucian uang pada masa Pandemi Covid-19 perlu diwaspadai dengan sensitif karena pelaku kejahatan ekonomi selalu berfikir untuk mencari celah dengan berbagai strategi dalam melancarkan aksinya. Menurut Laporan

Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang disampaikan pihak pelapor, beberapa kejahatan seperti korupsi, penipuan, perjudian online, tindak pidana perpajakan, dan pasar modal selama masa pandemi Covid-19 ini meningkat. Konsekuensinya adalah tindak pidana pencucian uang tentu juga akan meningkat. Pelaku pencucian uang adalah orang yang sangat inovatif dan dinamis. Para pencuci uang ini juga diduga dibantu Professional Money Launderer (PML) yang berasal dari berbagai keahlian. Mereka berperan membantu aksi para pelaku tindak pidana seperti korupsi, narkoba, maupun tindak pidana ekonomi lainnya yang tidak ingin terdeteksi dalam proses pencucian uang hasil tindak pidana tersebut.

Pelaku pencucian uang dapat memilih cara secara loan back, yakni dengan meminjam uangnya sendiri, menggunakan transaksi dagang internasional, penyeludupan uang tunai, perdagangan saham, investasi tertentu, electronic transfer, dan beragam cara lainnya. Apapun cara yang digunakan, semuanya memiliki satu tujuan yaitu untuk menyamarkan uang hasil kejahatan mereka, sehingga tampak halal dan tidak dapat dilacak oleh pihak berwenang. Walaupun terdapat bermacam-macam cara dalam melakukan praktek pencucian uang, namun secara metodiknya dapat dikenal tiga metode yaitu metode buy and sell conversions, metode offshores conversion schemes, dan metode legitimate business conversions schemes (Burke, 2001: 17). Metode buy and sell conversions dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh adalah real estate atau aset lainnya yang dapat dibeli dan dijual kepada co-conspirator yang menyetujui untuk membeli atau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh fees atau discount.

Negara yang merupakan tax heaven memiliki kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan kerahasiaan bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha, maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan di dunia yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan mereka. Metode yang ketiga yaitu

legitimate business conversion dipraktekkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Dalam hal ini hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan dalam rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Penggunaan metode ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dihasilkan. Berdasarkan uraian tiga metode pencucian uang di atas maka dapat dilihat bahwa tiap transaksi yang dilakukan baik oleh pribadi atau perusahaan, setiap bentuk kegiatan usaha maupun rekening yang terdapat di bank-bank dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan tindak pidana pencucian uang. Dalam bagian penjelasan Pasal 23 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diuraikan bahwa Transaksi Keuangan Mencurigakan diawali dari transaksi antara lain:

- 1) Tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas.
- 2) Menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran.
- 3) Aktivitas Transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.

Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang atau dana ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, baik barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal dan halal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank (Burke, 2001: 27). Dalam metode offshores conversion uang atau dana hasil kejahatan dialihkan ke wilayah yang merupakan tax heaven money laundering centers dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset atau melakukan investasi. Memahami hal ini akan sangat membantu Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap orang atau pihak yang akan terkait dengan suatu transaksi, memahami hal ini juga akan dapat mengungkapkan bagaimana perbuatan atau modus operandi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul harta kekayaannya. Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Adapun definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER- II/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan adalah (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2014):

- 1) Transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan;
- 2) Transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang ditentukan oleh kinerja Penyedia Jasa Keuangan, khususnya pada masa pandemi seperti ini sebaiknya Penyedia Jasa Keuangan tidak hanya mengejar target banyaknya jumlah nasabah tetapi harus terlatih untuk menengahi adanya suspicious transaction report yang modulusnya sangat berkembang. Dalam hal ini Penyedia Jasa Keuangan dilarang untuk menyampaikan pada nasabah bahwa rekening sedang dilakukan penyelidikan. Adapun keharusan Penyedia Jasa Keuangan untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses placement diciptakanlah Cash Transaction Report atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Transaksi aset virtual dengan uang rill yang sudah dikonversikan ke kurs privat khusus situs tersebut sehingga menjadi uang elektronik yang bukan merupakan mata uang digital resmi, menyebabkan transaksi dengan penggunaan mata uang tersebut tidak terlacak oleh badan resmi (Syamsuddin, 2017: 27). Kadang kala placement ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Yang Mencurigakan (Suspicious Transaction Report atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan transaksi tunai yang diatur Undang-Undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar. Jika situs tersebut terdaftar di Indonesia, maka transaksi keuangan berada dalam pengawasan OJK. Hal akan berbeda jika situs luar negeri yang bukan berada dalam pengawasan OJK.

FATF akan mempersiapkan sebuah pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Penyedia Jasa Keuangan (PJK) serta pelaku bisnis lainnya diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan atas resiko TPPU dalam masa kondisi pandemi Covid-19 ini. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian

Uang Melalui Transaksi Electronic Money mengganggu stabilitas sistem perekonomian sangat ditentukan diantaranya oleh stabilitas sistem keuangan. Apabila terjadi kekacauan dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran, maka sistem perekonomian juga akan mengalami kekacauan (Wijaya, Efendy, Tunawijaya, & Hamida, 2020). Sementara stabilitas sistem keuangan sangat ditentukan oleh integritas para pelaku dalam sistem keuangan itu sendiri. Jadi untuk mewujudkan stabilitas dalam sistem perekonomian diperlukan dukungan stabilitas sistem keuangan, sementara stabilitas sistem keuangan sangat bergantung pada integritas sistem keuangan itu sendiri. Sistem keuangan yang mampu membentengi dirinya dari masuknya uang haram dalam sistem. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya mengelola sistem keuangan jika didalamnya tercampur uang haram yang tidak diketahui jumlah dan pergerakannya, dan kekacauan itu berimbas dalam sistem perekonomian, begitu sulitnya memprediksi dan memproyeksikan pergerakan perekonomian jika di dalamnya terdapat invisible factor yang mengacaukan semua perhitungan, hal yang lain adalah tidak adil jika harus mengadu secara fair pelaku usaha yang jujur dengan pelaku usaha yang bermodal uang haram yang rugi pun tidak masalah yang penting uang haramnya masuk dalam sistem sehingga menjadi seolah-olah uang halal yang diperoleh dari hasil usaha.

## **2. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Transaksi Electronic Money**

Pemerintah sekarang ini sedang berfokus untuk menanggapi pandemi Covid-19, hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah dan sektor swasta untuk melaksanakan kewajiban penerapan program Anti Pencucian Uang di berbagai bidang. Pandemi ini telah mendorong berbagai respon kebijakan pemerintah yang tanpa disengaja dapat menciptakan peluang kejahatan dan memengaruhi behaviour dari para pelaku kejahatan sehingga para pelaku kejahatan yang mengejar keuntungan akan bergerak melakukan berbagai bentuk kejahatan ilegal lainnya. Oleh karena itu, potensi risiko dan kerentanan yang muncul akibat pandemi Covid-19 yakni:



- 1) Pelaku kejahatan dapat memotong langkah-langkah CDD yang seharusnya dilakukan akibat pembatasan gerak manusia dan kondisi kerja jarak jauh.
- 2) Meningkatnya penyalahgunaan layanan keuangan online dan aset virtual.
- 3) Upaya memanfaatkan stimulus ekonomi yang diberikan Pemerintah, baik oleh nasabah perorangan (natural person) dan korporasi (legal person) untuk tujuan TPPU/TPPT.
- 4) Meningkatnya penggunaan sektor keuangan yang tidak diatur (unregulated financial sector).
- 5) Penyelewengan bantuan keuangan domestik dan internasional dengan menghindari prosedur pengadaan yang telah distandarisasi oleh pihak berwenang.
- 6) Pelaku kejahatan memanfaatkan pandemi Covid-19 dengan berpindah ke aktivitas bisnis berbasis uang tunai (cash-intensive) atau melakukan penggalangan dana secara online yang penggunaannya disalahgunakan.

Dampak kondisi pandemi covid pada sektor swasta dimana PJK melakukan business continuity plans. Beberapa bank menutup kantor cabangnya, terdapat peningkatan aktivitas di sektor asuransi, dan terdapat risiko dimana PJK cenderung lebih memprioritaskan tindakan yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian (prudensial) dan stabilitas dibanding upaya penanganan program APU PPT. Oleh karena itu, pada paper ini terdapat pula contoh respon kebijakan terkait APU PPT yang dapat membantu mendukung implementasi langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk merespons Covid-19, sembari mengelola risiko dan kerentanan baru yang ditimbulkannya, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat komunikasi dan koordinasi domestik antara Penyedia Jasa Keuangan dengan Financial Intelligence Unit (FIU), Financial Services Authority (FSA), Law Enforcement Agencies (LEAs).
- 2) Dalam memberikan layanan keuangan, penting untuk tetap menerapkan program APU PPT berbasis risiko secara penuh atau Risk-based approach (RBA) dan mengatasi practical issues.
- 3) Mempertimbangkan penerapan CDD Sederhana untuk transaksi yang terkait dengan bantuan pemerintah yang dinilai

- berisiko rendah, dimana diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai.
- 4) Mempertimbangkan penundaan verifikasi atas pembukaan hubungan usaha baru dengan calon nasabah yang dinilai berisiko rendah dengan tetap menerapkan mitigasi risiko yang memadai.
  - 5) Mendukung pilihan transaksi/pembayaran secara digital dan elektronik.
  - 6) Mengoptimalkan penggunaan identitas digital (digital ID) yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mengidentifikasi nasabah saat proses on-boarding dan/atau melakukan transaksi.
  - 7) Memahami munculnya risiko keuangan baru dan mengambil respon yang tepat dan cepat.
  - 8) Memberi perhatian terhadap ketentuan penerapan program APU PPT terkait bantuan ekonomi.
  - 9) Memonitor dampak Covid-19 pada sektor swasta atau private sector.

*Actus non facit reum nisi mens sit rea* adalah asas yang sangat penting di dalam hukum pidana (Moelyatno, 2008: 153). Pandemi corona virus sampai saat ini menjadi kendala besar bagi PPATK. Diperlukan prosedur yang ketat bagi para analis untuk bisa work from home, kesulitan audit di lapangan, kesulitan melaksanakan penelitian setempat, dan beberapa kegiatan lain yang mengharuskan terjadinya pertemuan fisik atau mobilisasi personel antar kota. Pelaku tindak pidana pencucian uang hanya dapat dipidana jika telah memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, terdapat hubungan batin diantara pelaku dengan apa yang diperbuatannya (*dolus* atau *culpa*) dan yang terakhir, tidak terdapatnya alasan-alasan penghapus kesalahan/alasan pemaaf (*schuld uitsluitingsground*) (Jaya, Darmadi, Hariyanto, Hartono, & Purnawan, 2016: 114). Untuk mencapai tujuan dari pemidanaan, perlu adanya penjatuhan pidana. Tiga teori tujuan pemidanaan yang terkenal sesuai dengan kebanyakan para sarjana mengelompokkan alasan-alasan dari pemidanaan antara lain teori pembalasan (*retribution/absolut*), teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen/relatif*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*) (Jaya dkk., 2016: 104).

Teguh Prasetyo mendefinisikan pidana perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) (Prasetyo, 2013: 50). Penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bentuk pertanggungjawaban pidana atau sanksi bagi pelaku TPPU adalah kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Arief, 2013: 160).

Transaksi uang elektronik dilakukan secara elektronik dan virtual sehingga untuk melakukan penggalian dana dan penemuan bukti sulit dilakukan (Utami, 2021: 10). Kasus pencucian uang yang dilakukan secara cyber akan sangat sulit ditelusuri oleh para penegak hukum. Salah satu alat bukti yang mendapat perhatian khusus adalah Eletronic evidence atau alat bukti elektronik. Alat bukti ini sebagai salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian di Indonesia. Perhatian khusus itu bukan hanya karena alasan diatas akan tetapi alat bukti elektronik juga menuntut adanya hukum pembuktian harus cukup fleksibel untuk menghadapi sifatnya yang cenderung sangat sulit untuk dibuktikan (Bainbridge, 1993: 200). Salah satu bentuk kesulitan yang terdapat dalam alat bukti elektronik ialah ia sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik (Mardani, 2009: 91). Pembuktian alat bukti elektronik sangat penting dalam hukum acara di Indonesia, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana yang bersifat mencari kebenaran materil.

Hukum pidana bersifat subsider oleh karenayanya dihindari adanya over criminalization. Kongkritnya dicegah penciptaan hukum pidana yang terlalu banyak termasuk dengan sendirinya dalam penerapannya (Pangaribuan, 2016: 4). Hal ini sejalan dengan teori restoratif justice dalam konsep hukum pemindaan dimana yang lebih dipentingkan adalah restorasi. Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada". Pasal ini paralel dengan doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang merupakan salah satu asas sentral dalam hukum pidana yang sering disebut sebagai asas legalitas. Dalam penerapannya asas ini dalam beberapa hal sifatnya bisa tidak absolut karena dalam penuntutan hukum pidana antara lain berlaku asas oportunitas (Muhaimin, 2017), sekalipun asas legalitas itu adalah merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi, akan tetapi sudah pernah terjadi terhadap kejahatan-kejahatan yang dikategorikan dengan *criminal extraordinary* penerapan asas legalitas tidak absolut digunakan sebagai pembenaran untuk memanfaatkan asas retroaktif.

Secara teoritik, hukum acara pidana di Indonesia sebenarnya telah mengenal beberapa teori tentang sistem pembuktian, baik yang bersifat tradisional maupun yang modern, yang meliputi teori sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction intime/conviction raisonee*), sistem keyakinan dengan alasan logis (*la conviction raisonee*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*), dan teori gabungan (Harahap, 2002: 18). Menurut sistem pembuktian *conviction raisonee*, hakim dalam keseluruhannya bebas dalam pembentukan keyakinannya tanpa dibatasi oleh aturan undang-undang, tetapi ia wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana ia memperoleh keyakinan tersebut dan selanjutnya ia harus memberitahukan alasan yang dia jadikan dasar dari putusannya.

Menurut Lawrence M. Friedman (dalam Utsman, 2009: 213) keberhasilan implementasi undang-undang tergantung pada tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Istilah produk berarti keputusan yang dirancang dan ditetapkan berdasarkan suatu peristiwa. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 KUHP, "tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya.". Sistem ini secara signifikan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Substansi hukum juga mencakup hukum yang hidup, tidak hanya peraturan dalam undang-undang. Indonesia masih menganut *civil law system*,

atau Eropa Kontinental. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Terkadang, itu upaya penegakan hukum di suatu komunitas cukup tinggi karena didukung oleh budaya masyarakat seperti partisipasi publik dalam mencegah kejahatan, melaporkan dan mengajukan keluhan tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka dan bekerja sama dengan penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan, meskipun struktural dan komponen substansial tidak cukup baik, dan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal seperti itu.

Konsekuensi logis dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri tidak tergantung dari pembuktian tindak pidana asalnya. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktiknya (Atmasasmita, 2016). Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara tindak pidana pencucian uang diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Dalam menentukan adanya unsur *actus reus* maka perlu melihat pada ketentuan Pasal 76 KUHP yaitu tidak ada pengulangan hal yang sama.

Unsur *mens rea* terlihat pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dari perkataan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pengaturan terhadap transaksi keuangan mencurigakan dengan *modus operandi* pada masa pandemi masih memerlukan peran aparat penegak hukum dalam sistem pelaporan tindak pidana pencucian uang sebagai Pihak Pelapor terhadap transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang melalui transaksi electronic money selama kondisi Pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk gangguan pada perekonomian. Hal ini juga menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan yang terkait dengan Covid-19, termasuk penipuan, kejahatan dunia maya, penyalahgunaan atau eksploitasi dana pemerintah atau bantuan keuangan internasional, yang menciptakan sumber-sumber baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang. Dikarenakan tindak pidana pencucian uang mempunyai karakter yang disebut oleh sebagai kejahatan yang tidak kasat mata (*low visibility*), sangat kompleks (*complexity*), ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*), ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*), aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*) dan sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*) maka aturan mengenai pertanggungjawab pidana akan dikenakan pada pelaku tindak pidana pencucian uang walaupun secara eksplisit bunyinya bukan "siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab".

#### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai penyelenggara Seminar Nasional & Call for Paper dengan tema Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas ilmu serta kesempatan yang telah diberikan.

## REFERENSI

- Amrullah, A. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi Pencegahan dan Pemberantasannya. Jakarta: Kencana.
- Annisa, F., & Putri, P. R. (2020). Penerapan Program Apu Ppt Untuk Mencegah Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Pada Industri Fintech. ADIL: Jurnal Hukum, 11(2).
- Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, R. (2016). Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(1), 1–23.
- Bainbridge, D. I. (1993). *Computer And The Law*, diterjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Hukum Dan Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bank for International Settlements. (2000). *Survey of Electronic Money Developments*. Diambil 8 Mei 2021, dari <https://www.bis.org/cpmi/publ/d38.htm>
- Bank Indonesia. (2008). Laporan sistem pembayaran dan pengedaran uang tahun 2008. Jakarta.
- Bank Indonesia. Peraturan mengenai uang elektronik di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia (BI) sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik sampai terakhir dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang. , (2018).
- Burke, E. . (2001). *Tracing Illegal Proceeds Work Book*. Florida: Investigation Training Institute.
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2020). Apa Itu Uang

- Elektronik. Diambil 8 Mei 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>
- Ganarsih, Y. (2015). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Ghalia.
- Ismamufli. (2020). *Tren Transaksi Uang Elektronik di Masa Pandemi Covid-19*. Diambil 8 Mei 2021, dari Viva website: <https://www.viva.co.id/vstory/lainnya-vstory/1314475-tren-transaksi-uang-elektronik-di-masa-pandemi-covid-19>
- Jaya, I. B. S. D., Darmadi, A. A. N. O. Y., Hariyanto, D. R. S., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Denpasar: Udayana University Press.
- Jones, C. C. (2012). *Virtual Economies and Financial Crimes*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited.
- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER- 04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PERII/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keua. , (2014).*
- Mardani. (2009). *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moelyatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Reineka Cipta.
- Muhaimin. (2017). *Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan "Rule Of Law."* *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 108–122.
- Pangaribuan, L. M. P. (2016). *Hukum Pidana Khusus, Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihartini, T. (2016). *Cyberlaundering*. Diambil 17 Mei 2021, dari <https://dosen.perbanas.id/cyberlaundering/>
- Ramadhan, H., Aminah, & Suradi. (2016). *Perlindungan Hukum*



- Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–18.
- Ramdhani, G. (2019). 6 Uang Elektronik yang Jadi Andalan Generasi Milenial Zaman Now. Diambil 8 Mei 2021, dari Liputan 6 website: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4074871/6-uang-elektronik-yang-jadi-andalan-generasi-milenial-zaman-now>
- Rizki, M. J. (2020). Tingginya Risiko Kejahatan Money Laundering Saat Pandemi Covid-19. Diambil 17 Mei 2021, dari Hukum Online website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f3f2c4cd9165/tingginya-risiko-kejahatan-i-money-laundering-i-saat-pandemi-covid-19>
- Suharni. (2018). Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1).
- Suhartoyo. (2019). Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Depok: Rajawali Pers.
- Susanti, N. D. M. E., Atmadja, I. B. P., & Darmadi, A. A. S. W. (2019). Perlindungan Hukum bagi Pemilik E-Money yang diterbitkan oleh Bank dalam Transaksi Non Tunai. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(11). <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p15>
- Syamsuddin, A. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utami, S. (2021). Tindak Pidana Terhadap Uang Virtual Money. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 1–27.
- Utsman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibawa, I. (2018). Cyber Money Laundering (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 240–254.
- Wijaya, Y. Y., Efendy, A., Tunawijaya, F., & Hamida, N. A. (2020). Transparency Regarding the Tax Avoidance in Indonesia: A Philosophical Review. *Lentera Hukum*, 7(1), 2621–3710. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i1.11759>
- Yustiavanda, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2010). *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.

**Saran Perujukan:**

Armadhany, V. F. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2). <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.741>

# Penanaman Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era Covid-19

Vita Fatimah Armadhany

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: fatimaharmadhany.vit@student.uns.ac.id

**Abstrak.** Sejak terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang mewabah secara global, terus menyebar dan memakan korban jiwa. Sebagai upaya untuk memutus penyebaran *COVID-19*, pemerintah melakukan pembatasan – pembatasan sosial baik di lingkungan perkantoran, perindustrian, peribadatan hingga pendidikan. Akibatnya, para pelajar baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi harus melakukan kegiatan pembelajaran melalui komunikasi jarak jauh. Lebih lanjut, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan pada jenjang pendidikan tinggi diberlakukan pada semua jurusan, tidak terkecuali pendidikan tinggi hukum. Selain penggunaan teknologi sebagai sarana prasarana akademik, pendidikan tinggi hukum juga harus menanggapi perubahan masyarakat era revolusi industri 4.0 yang berubah secara dinamis, meski faktanya kendala politik kerap mempengaruhi dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pendidikan tinggi hukum berbasis teknologi diharapkan tetap menghasilkan lulusan yang berbudi luhur sebagai penerus tongkat estafet penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang

menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Spirit ideologi bernegara tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengkaji konfigurasi pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasarana pendidikan tinggi hukum di Indonesia selama pandemi COVID-19, peran teknologi dalam mengakomodasi sub bidang keilmuan hukum, serta bagaimana implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kaitanya dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasana pembelajaran maupun sebagai akomodasi materi kuliah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian *socio-legal*. Adapun data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, dimana data dianalisis secara deskriptif dan kesimpulan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa menggunakan teknologi berupa *whatsapp*, *google class*, *google meet* serta *zoom* sebagai sarana pembelajaran selama COVID-19. Selain itu, untuk mahasiswa juga memanfaatkan *e-library* serta kanal *youtube* untuk memperkaya referensi dalam proses pembelajaran. Adapun teknologi sebagai akomodasi substansi keilmuan, mahasiswa mengembangkannya dalam penelitian. Sedang nilai – nilai Pancasila dicerminkan dari sikap mahasiswa pada perkuliahan jarak jauh serta pada landasan ideologi Pancasila dalam penelitian yang terkait dengan teknologi dan hukum.

**Kata kunci:** *Nilai Pancasila; Pembelajaran Jarak Jauh; Pendidikan Tinggi Hukum.*

**Abstract.** *Since Corona Virus Disease 19 (COVID-19) was confirmed to have entered Indonesia in March 2020, this global epidemic has continued to spread and claimed lives. The government has imposed social restrictions on the workplace environment, industry, religion, and education in order to prevent the spread of COVID19. Therefore, students from primary education to higher education must conduct learning activities through distance communication. Furthermore, long distance learning is implemented to all majors at the higher education level, including higher education in law. In addition to using technology as an academic infrastructure, the law faculty must respond to changes in society in the industrial revolution 4.0 era, which changes dynamically, despite the fact that political constraints frequently affect the dynamics of law development in Indonesia. What's more,*

*technology-based law education is expected to continue producing virtuous graduates as the successors for law enforcement and justice in Indonesia who uphold Pancasila's values as the nation's ideology. The spirit of the national ideology is the background of the author's research on the deployment of technology as legal education infrastructure in Indonesia during the COVID19 pandemic, the role of technology in adapting to the legal academic subfield, and how to implement the ideology of Pancasila related to the use of technology as a learning infrastructure and a space for lecture materials. This legal study is a socio-legal perspective. The data used are drawn from primary and secondary legal sources, and the findings are presented deductively. During COVID-19, the result shows that students will use technology as a learning tool in the form of WhatsApp, Google Class, Google Meet, and Zoom. In addition, students also use e-libraries and YouTube channels to enrich reference materials during the learning process. As for technology as an accommodation of scientific substance, students develop it in research. And Pancasila's values are reflected in the attitude of the distance-taught students, and based on Pancasila's ideology for technical and legal research.*

**Keywords:** *high education of law; long distance learning; the Value of Pancasila.*

## **A. Pendahuluan**

Sejak terkonfirmasi masuk ke Indonesia pada Maret 2020, *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yang mewabah secara global, terus menyebar dan memakan korban jiwa. Sebagai upaya untuk memutus penyebaran *Covid-19*, pemerintah melakukan pembatasan – pembatasan sosial baik di lingkungan perkantoran, perindustrian, peribadatan hingga pendidikan. (Moch Halim Sukur, 2020) Pada bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam jaringan/ daring (*online*), hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran dari Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Oleh karena itu, pembelajaran dilakukan dari rumah, baik sekolah tingkat dasar hingga perguruan tinggi. (Alami, 2020) Perguruan tinggi, dalam menanggapi perubahan media pembelajaran ini, harus melakukan adaptasi. Adaptasi yang

dilakukan yaitu berupa transformasi pembelajaran dengan *virtual learning* dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Pembelajaran jarak jauh merupakan upaya untuk mengurangi penyebaran *Covid-19*. Upaya tersebut berawal dari kebijakan *physical distancing* yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk mengurangi mobilitas yang mengharuskan interaksi secara langsung. (Widyaningrum, 2020) Interaksi masyarakat dialihkan ke dalam jaringan internet secara aktual dengan memanfaatkan bantuan teknologi. Pemanfaatan teknologi tersebut salah satunya dilakukan untuk pembelajaran dalam kelas, termasuk untuk mahasiswa perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia melakukan perkuliahan jarak jauh, hal tersebut diterapkan pada semua jurusan termasuk pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum tidak hanya merespon tantangan ini sebagai upaya adaptif selama pandemi *Covid-19* namun juga sebagai bentuk pemanfaatan teknologi di tengah dinamika perkembangan revolusi industri 4.0. Di mana, industri 4.0 merupakan istilah tren automasi serta transfer data dengan teknologi yang termutakhirkan. (Mario Herman, 2015) Pemanfaatan teknologi termutakhirkan merupakan konfigurasi pembangunan sistem hukum nasional. Pembangunan sistem hukum nasional harus diimbangi dengan 'reorientasi pendidikan hukum'. Representasi dari membangun kembali orientasi pendidikan hukum tersebut yaitu harmonisasi teknologi dengan hukum agar tercipta pembangunan hukum nasional meski faktanya kendala politik kerap mempengaruhi dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pendidikan tinggi hukum berbasis teknologi diharapkan tetap menghasilkan lulusan yang berbudi luhur sebagai penerus tongkat estafet penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. (Riyanto, 2020)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, penulis tergerak untuk mengulas lebih lanjut mengenai konfigurasi pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasarana pendidikan tinggi hukum di Indonesia selama pandemi *covid-19*, peran teknologi dalam mengakomodasi sub bidang keilmuan hukum, serta bagaimana implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kaitanya dengan

pemanfaatan teknologi sebagai sarana prasana pembelajaran maupun sebagai akomodasi materi kuliah.

## **B. Metode**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian sosio-legal (*socio-legal research*) yaitu penelitian yang fokus pada perilaku masyarakat baik sebagai individu maupun secara fungsi sosialnya yang berkaitan dengan hukum. (Marzuki, 2019) Adapun data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sumber pustaka. (Soerjono Soekanto, 2019) Lebih lanjut, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer berupa Undang – undang Dasar 1945, Pancasila serta Peraturan Perundang – undangan; bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, artikel jurnal serta karya ilmiah di bidang hukum lainnya; bahan hukum tersier dari kamus serta ensiklopedia. (Soerjono Soekanto, 2019) Data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif dan kesimpulan disajikan secara deduktif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Pada Pendidikan Tinggi Hukum Selama Pandemi Covid-19**

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan mengenai pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi, pembahasan ini akan berfokus pada bentuk pemanfaatan teknologi sebagai sarana perkuliahan pada pendidikan tinggi hukum selama pandemi *covid-19*. Pada dasarnya, kata teknologi sering disalahartikan oleh masyarakat umum, pasalnya teknologi sering dimaknai seperti mesin atau hal – hal mengenai mesin. Namun dalam kaitannya dengan pendidikan, teknologi merupakan sebuah kesinambungan antara manusia, mesin, gagasan, prosedur serta pemanfaatannya. Artinya, pemahaman tersebut bermakna bahwa esensi dari teknologi ialah implementasi ilmu dan pengetahuan yang sistematis ke dalam tugas – tugas praktis. (Anih, 2016) Lebih lanjut, teknologi membantu pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan komputer dan sejenisnya sebagai sarana, selain itu pendidik dan peserta didik dapat memanfaatkan fitur *mobile learning*, *e-learning*, *e-library* dan sebagainya. (Anih, 2016) Maka dari itu sebetulnya pemutakhiran teknologi dalam pembelajaran di perguruan tinggi sudah mulai

marak sebelum menyebarnya *covid-19*. Namun demikian, hal tersebut kemudian berubah menjadi kebutuhan primer pada pembelajaran di masa pandemi. (Ananta Pratama, 2021)

Di masa pandemic *covid-19*, perkuliahan pada pendidikan tinggi secara tatap muka diganti dengan pembelajaran *online*. Kuliah daring ini dilakukan menggunakan bantuan teknologi informasi dan multimedia. Sebuah studi telah mengekstrasi beberapa sarana yang umum digunakan untuk pembelajaran jarak jauh pada perkuliahan selama masa pandemi *covid-19* yaitu *e-learning*, *google class*, *whatsapp*, *zoom*, (Argaheni, 2020) *edmodo*, *model*, serta *e-mail*. (Firman, 2020) Untuk itu, baik mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga administrasi kampus harus mampu bersikap adaptif dalam hal pemanfaatan teknologi tersebut demi kelancaran kegiatan perkuliahan. Di samping itu, perkuliahan jarak jauh juga menuntut kemandirian belajar, yang mana aktivitas belajar didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, serta penuh dengan rasa tanggungjawab dari diri mahasiswa. (Kusuma, 2020)

Kegiatan perkuliahan pada pendidikan tinggi hukum pun memanfaatkan sarana – sarana teknologi informasi di atas. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, mahasiswa hukum juga memanfaatkan fitur – fitur di atas bahkan dapat juga memperkaya khazanah keilmuan dari kanal *youtube*. Hal tersebut sebagaimana kegiatan – kegiatan praktis yang saat kondisi normal diadakan dengan melibatkan banyak orang seperti konferensi nasional dan internasional, *moot court*, bahkan debat ilmiah hukum. Maka selama pandemi kegiatan tersebut dilakukan secara *online*. Sebagai contoh, kegiatan *UBAYA Law Fair Vol.2 2021* yang diadakan oleh Universitas Surabaya pada bulan Agustus 2021 diadakan secara *online*. Di mana kegiatan tersebut melibatkan banyak tenaga pendidik dan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Maka sangat kecil kemungkinannya untuk dilakukan secara tatap muka. Rangkaian acara seperti konferensi, *legal opinion*, serta presentasi karya ilmiah dilakukan secara virtual melalui *zoom*, sedangkan rangkaian sesi debat ilmiah ditayangkan di kanal *youtube* penyelenggara acara. Dari pemaparan ini jelas bahwa perkuliahan serta aktivitas mahasiswa hukum dilaksanakan menggunakan bantuan teknologi informasi selama pandemi. Diantara teknologi informasi yang umum

digunakan yaitu *e-learning, google class, whatsapp, zoom, google meet, youtube, e-library*.

## **2. Pemanfaatan Teknologi dalam Substansi Materi Kuliah Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum**

Sistem pendidikan tinggi hukum di Indonesia berasaskan pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan yang mana sebuah studi menemukan bahwa pendidikan hukum berorientasi pada praktek hukum guna menyiapkan lulusannya untuk mengisi posisi – posisi profesi hukum secara khusus serta posisi hukum di masyarakat secara luas yang masih tetap berorientasi pada aspek akademiknya. (Dwiyatmi, 2008) Untuk melaksanakan fungsi dari orientasi pendidikan hukum itu, sedari masa pendidikan, mahasiswa hukum harus dibekali dengan wawasan keilmuan yang berkembang pesat sesuai zamannya. Sejak satu lustrum terakhir, sebuah penelitian mengungkap bahwa kejahatan marak terjadi dalam jaringan melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh, pencucian uang di dunia siber, penggelapan, penyebaran informasi palsu yang menguntungkan diri sendiri. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui oleh orang lain. (Koloay, 2016) Tidak hanya dalam aspek pidana, kejahatan siber juga merambah pada aspek perdata seperti pelanggaran perlindungan hak cipta di internet. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu mengkolaborasikan antara pendekatan dari bidang teknologi serta hukum. (Agus, 2016)

Harmonisasi antara teknologi dan hukum merupakan wujud pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana serta responsif. Sebagai upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya telah mengembangkan beberapa aplikasi yang dimanfaatkan untuk proses legislasi seperti JDIHN.id, SIDBankum, *Legal Smart Channel* (LSC). (Riyanto, 2020) Namun demikian, dalam proses pendidikan tinggi hukum, inovasi – inovasi bidang hukum dan teknologi tersebut belum marak diperkenalkan. Hal tersebut bersinambungan dengan ketertinggalan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang belum mampu mengakomodasi lulusannya untuk siap bekerja di dunia praktik hukum. (Riyanto, 2020)



Penulis menambahkan, dalam menghadapi maraknya kasus di dunia maya, mahasiswa harus dibekali dengan kemampuan menyelesaikan masalah, bukan sebatas menemukan norma – norma hukum yang dilanggar, pasal serta sanksi apa yang harusnya dikenakan pada pelaku serta hal – hal akademik lainnya. Namun lebih bermakna apabila mahasiswa hukum mampu menawarkan solusi pada sebuah masalah sesuai dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, agar melahirkan sarjana hukum yang menjiwai Pancasila, kapabilitas mahasiswa perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi. (Riyanto, 2020) Sebagai contoh, dalam kasus penipuan atau pencucian uang di dunia siber, mahasiswa hukum umumnya mengulas kasus ini sebatas pada kajian normatif, banyak riset mengungkap hal tersebut, namun belum ada solusi kongkrit untuk menekan laju tindak kriminal tersebut. Dalam merespon fenomena ini, mahasiswa hukum harusnya lebih responsif, menurut pengamatan peneliti, dalam hal kasus ini terjadi di dunia siber, maka akan lebih bermakna apabila solusi yang diberikan berkenaan dengan dunia siber, seperti alat forensik digital. Alat forensik digital dapat menjadi sarana untuk proses penyelidikan kasus di dunia maya sehingga hukum dapat ditegakkan pada kasus – kasus pelanggaran yang terjadi di dunia siber. Namun hal tersebut dirasa cukup sulit karena untuk menciptakan alat forensik digital diperlukan kecakapan tingkat lanjut di bidang teknologi informasi.

### **3. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kuliah Jarak Jauh serta Penggunaan Teknologi dalam Materi Kuliah Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum Era Covid-19**

Sejurus dengan pemaparan pada sub bab sebelumnya, keberadaan pendidikan tinggi hukum menjadi faktor penentu dalam membentuk mahasiswa hukum, lulusan, serta aparatur penegak hukum yang profesional. Profesionalisme tersebut tidak hanya terletak pada penguasaan aspek akademik melainkan juga dalam aspek etika melalui implementasi nilai – nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran serta tanggungjawab yang secara absolut harus disifati oleh penegak hukum. (Syarifuddin, 2018) Sifat – sifat terpuji tersebut merupakan representasi dari nilai – nilai Pancasila.

Nilai – nilai Pancasila, menurut Notonagoro, mencakup nilai spiritual, nilai material dan nilai vital. Nilai – nilai yang terkandung

dalam Pancasila merupakan cita – cita serta harapan yang didambakan oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, penghayatannya dilakukan ke dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat tanpa terkecuali termasuk dalam pembelajaran pada institusi perguruan tinggi. Perguruan tinggi harusnya mampu mengartikulasikan nilai – nilai Pancasila ke dalam kegiatan perkuliahan secara konkrit oleh segenap mahasiswa serta pengelola pendidikan. (Hidayat) Oleh karena itu, nilai – nilai Pancasila harus menjadi landasan segala tindak tanduk mahasiswa. Hal tersebut sebagai mana fungsi mahasiswa sebagai pengawal nilai – nilai atau “*Guardian of Value.*” Sehingga, merujuk pada fungsi tersebut, mahasiswa harus menjaga dan mengimplementasikan Pancasila dalam segala situasi dan kondisi termasuk saat pandemi covid-19. (Siti Karlina, 2020)

Sejurus dengan pernyataan di atas, pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 berakar pada nilai – nilai ketuhanan serta kebudayaan nasional serta tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. (Nuryanta, 2015)

Pengamalan pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, ia merupakan satu kesatuan yang holistik dan saling melengkapi. Karena masing – masing sila dalam Pancasila saling bertautan dan membentuk satu makna yang komprehensif. (Hidayat) untuk itu, penulis berusaha untuk mengejawantahkan penghayatan masing – masing dasar dalam Pancasila pada penggunaan teknologi sebagai sarana perkuliahan daring serta pemanfaatan teknologi sebagai materi pembelajaran pada pendidikan tinggi hukum.

Dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran, pengamalan sila pertama dicerminkan dari sikap kerukunan dan tenggang rasa antara mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen menyepakati fitur teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran mata kuliah. Lebih lanjut, toleransi antar agama tercermin pada perkuliahan hari jum’at, dosen dan mahasiswa yang muslim menjalankan ibadah shalat jum’at, maka waktu perkuliahan disesuaikan. Mahasiswa lain, meski tidak melaksanakan ibadah tersebut turut menyepakati penyesuaian jam perkuliahan.

Namun demikian, dalam proses pembelajaran mungkin timbul permasalahan seperti kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam

kelas, maka penghayatan Pancasila berperan mengawal motivasi belajar mahasiswa. (Eko Priyanto, 2017) Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan penghayatan sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan beradap. Pasalnya, motivasi belajar berkaitan dengan kompetensi profesional yang bersinambungan dengan kesiapan mahasiswa untuk berkompetensi di dunia kerja. (Siti Karlina, 2020) Maka dari itu harapannya meski perkuliahan dilaksanakan secara *online* mahasiswa tetap antusias. Antusiasme tersebut dicerminkan melalui sikap saling menghormati, terutama diharapkan mahasiswa menghormati pengajar dengan mematuhi kesepakatan dalam perkuliahan seperti menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil dan lain sebagainya. Sikap – sikap tersebut merupakan contoh dari pengamalan sila kedua dalam pembelajaran daring.

Pembelajaran daring, selain sebagai sarana *transfer* ilmu pengetahuan juga menjadi jembatan penghubung untuk membangun komunikasi, baik sesama mahasiswa maupun antara mahasiswa dan tenaga pendidik. Sebagian tenaga pendidik berinisiatif untuk membuat *whatsapp group* guna memfasilitasi komunikasi yang terhalang oleh jarak selama pandemi. Lebih lanjut, selama pandemi, berita duka kematian akibat covid-19 marak terjadi di lingkungan kampus. Untuk itu, rasa bela sungkawa yang diucapkan melalui *whatsapp group* merupakan bukti nyata pengamalan sila ketiga yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bentuk lain dari penghayatan sila ini ialah bahwa masing – masing mahasiswa taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan. Hal tersebut adalah upaya kemanusiaan untuk menekan laju penyebaran covid-19. Sedangkan, penghayatan sila keempat dicerminkan dalam kegiatan – kegiatan diskusi serta musyawarah yang dilakukan selama perkuliahan jarak jauh. Dan sila kelima melalui penanaman nilai – nilai kejujuran dalam mengerjakan tugas – tugas perkuliahan. Penanaman nilai sila kelima ini menjadi sangat urgen terutama untuk membentengi lulusan pendidikan tinggi hukum agar terhindar dari perilaku tidak terpuji seperti korupsi. Korupsi merupakan tindakan tercela yang mencederai sila kelima mengenai keadilan sosial (Taat Wulandari, 2018), maka

penanaman sikap jujur dan dan perbuatan luhur menjadi sangat bermakna meski pembelajaran dilakukan secara daring.

Pembelajaran yang dilakukan secara daring meningkatkan grafik pengguna internet di Indonesia. Dilansir oleh sebuah media, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat hampir 16 persen dibandingkan pada awal tahun 2020. (Riyanto G. P., 2021) Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola tersebut ditandai dengan peningkatan aktivitas *e-commerce* serta *financial technology* selama pandemi. (Nurul Ula Ulya, 2020) Peningkatan aktivitas di dunia maya membuka kemungkinan terjadinya kejahatan dunia siber (*cyber crime*). *Cyber crime*, menurut data POLRI mengalami peningkatan selama periode bulan April 2020 hingga Juli 2021. (Editor, 2021)

Untuk menanggulangi kasus di atas, mahasiswa hukum pada tingkat pendidikan tinggi diharapkan mampu menyarankan solusi atas permasalahan. *Permasalahan* yang marak terjadi hendaknya disiasai dengan bantuan teknologi. Teknologi yang dimaksud ialah yang tetap mengedepankan nilai – nilai Pancasila yang mana berorientasi menjaga kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, mengacu pada unsur – unsur kemusiaan, mengedepankan kepentingan publik, serta fokus pada tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan sosial.

Uraian di atas telah menjabarkan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kuliah dari pada pendidikan tinggi hukum. Di mana pengamalan Pancasila dicerminkan dari toleransi *antar* agama pada penyesuaian waktu perkuliahan hari jum'at, aktif mengikuti perkuliahan daring, menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil, mengucapkan bela sungkawa melalui *whatsapp group*, taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan, diskusi serta musyawarah saat kuliah daring, serta menanamkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Adapun penghayatan Pancasila dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari *problem solving* yaitu dengan memperhatikan orientasi dari nilai – nilai Pancasila yaitu berorientasi kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, kemusiaan, kepentingan publik, keadilan sosial.

#### D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkuliahan serta aktivitas mahasiswa hukum dilaksanakan menggunakan bantuan teknologi informasi selama pandemi. Diantara teknologi informasi yang umum digunakan yaitu *e-learning, google class, whatsapp, zoom, google meet, youtube, e-library*. Harmonisasi antara teknologi dan hukum merupakan wujud pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembangunan materi hukum, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mewujudkan regulasi yang tertib, sederhana serta responsif. Sebagai upaya tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebenarnya telah mengembangkan beberapa aplikasi yang dimanfaatkan untuk proses legislasi namun mahasiswa tidak diperkenalkan dengan aplikasi – aplikasi tersebut. Dalam merespon fenomena ini, mahasiswa hukum harusnya lebih responsif, dalam pengamatan peneliti, dalam hal kasus ini terjadi di dunia siber, maka akan lebih bermakna apabila solusi yang diberikan berkenaan dengan dunia siber

Sedangkan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam kuliah dari pada pendidikan tinggi hukum dicerminkan dari toleransi antar agama pada penyesuaian waktu perkuliahan hari jum'at, aktif mengikuti perkuliahan daring, menyalakan fitur kamera pada ruangan *zoom* saat perkuliahan berlangsung, menghadiri perkuliahan tepat waktu, mengupayakan koneksi internet yang stabil, mengucapkan bela sungkawa melalui *whatsapp group*, taat mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah serta melaksanakan protokol kesehatan, diskusi serta musyawarah saat kuliah daring, serta menanamkan kejujuran dalam mengerjakan tugas. Adapun penghayatan Pancasila dalam menggunakan teknologi sebagai bagian dari *problem solving* yaitu dengan memperhatikan orientasi dari nilai – nilai Pancasila yaitu berorientasi kerukunan umat beragama, tidak diskriminatif, kemusiaan, kepentingan publik, keadilan sosial.

#### REFERENSI

Agus, B. (2016). Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 366.

- Alami, Y. (2020). Media Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19. *Tarbiyatu wa Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI)*, 50-51.
- Ananta Pratama, d. (2021). Pengaruh Perkuliahan Daring Terhadap Efektivitas Pembelajaran Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 717.
- Anih, E. (2016). Modernisasi Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Dan Komunikasi. *JUDIKA: Jurnal Pendidikan UNSIKA*, 190.
- Argaheni, N. B. (2020). Sistematis Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Mahasiswa Indonesia. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 132.
- Dwiyatmi, S. H. (2008). Penelitian Hukum Pada Pendidikan Tinggi Hukum. *REFLEKSI HUKUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 44.
- Editor. (2021, Agustus 2). *Keajahtan Siber Meningkat Di Masa Pandemi*. Retrieved from Universitas Indonesia: <http://www.ui.ac.id>
- Eko Priyanto, R. K. (2017). Membangun Karakter Mahasiswa Melalui Lesson Study Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (p. 176). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Firman. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Pembelajaran Di Perguruan Tinggi. *BIOMA*, 19.
- Hidayat, S. I. (n.d.). Implementasi Nilai - Nilai Pancasila Di Perguruan Tinggi Melalui Pemberian Mata Kuliah Pendidikan Bela Agama. *Koordinator MKPK Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Koloay, R. N. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 26.
- Kusuma, D. A. (2020). Dampak Penerapan Pembelajaran Daring Terhadap Kemandirian Belajar (Self-Regulated Learning) Mahasiswa Pada Mata Kuliah Geometri Selama Pembelajaran Jarak Jauh Di Masa Pandemi Covid-19. *TEOREMA: Teori dan Riset Matematika*, 170.
- Mario Herman, T. P. (2015). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios: A Literature Review. 4.

- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moch Halim Sukur, B. K. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 2.
- Nurul Ula Ulya, F. A. (2020). Omnibus Law Tentang Pengaturan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Guna Rekonstruksi Konvergensi Hukum Teknologi. *Jurnal Rechtvinding*, 54-55. Retrieved from 54 - 55
- Nuryanta, N. (2015). Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *Jurnal El-Tarbawi*, 113.
- Riyanto, B. (2020). Pembangunan Hukum Nasional Di Era 4.0. *Jurnal Rechtvinding*, 164.
- Riyanto, G. P. (2021, Februari 23). *Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta*. Retrieved from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com>
- Siti Karlina, d. (2020). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Dalam Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Di Era Pandemi Covid-19. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar* (p. 1214). Bandung: POLBAN.
- Soerjono Soekanto, S. M. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syaifuddin, A. K. (2018). Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 165.
- Taat Wulandari, d. (2018). *Pengembangan Model Penanaman Nilai - Nilai Pancasila Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widyaningrum. (2020). Gambaran Penerapan Physical Distancing Sebagai Upaya Menekan Persebaran Covid-19 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 472.

**Saran Perujukan:**

Rachmawati, F. A., & Taduri, J. N. A. (2021). Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 491-508. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.735>

## Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Fairus Augustina Rachmawati<sup>1</sup>, Januari Nasya Ayu Taduri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: fairusaugustinarachmawati@students.unnes.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: januari.nasyaayu2000@students.unnes.ac.id

**Abstrak.** Sejak awal disahkannya peraturan perundang-undangan terkait Informasi Transfer Elektronik telah menimbulkan berbagai pro dan kontra pada beberapa pasal yang dianggap multitafsir, salah satunya ialah Pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Dimana dalam prosesnya, ketentuan daripada pasal tersebut merujuk pada delik aduan, namun tidak adanya batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, menimbulkan beberapa ancaman masalah dalam implikasi pasal tersebut, antara lain : 1) pembatasan kebebasan beropini yang dijamin oleh konstitusi dan Hak Asasi Manusia, 2) kurang terjaminnya kepastian hukum, 3) berpotensi terjadinya overkriminalisasi, 4) ketidakefektifan pada pasal tersebut akibat duplikasi pada klausa Penghinaan KUHPidana, 5) Tindakan sewenang-wenang terhadap penentuan para terdakwa oleh para penegak keadilan. Dengan kata lain, keadaan multitafsir pada pasal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya tujuan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Fokus dalam tulisan ini ialah menegaskan kembali mengenai tolak ukur unsur



penghinaan dan pencemaran nama baik Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang masih dirasa membingungkan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta menghambat proses penegakan hukum di Indonesia apabila diterapkannya pasal tersebut. Selain itu, tulisan ini nantinya akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian hukum yang digunakan yakni penelitian hukum normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statutory approach*, serta menggunakan sumber data hukumsekunder.

**Kata Kunci:** *Kebebasan Beropini; Ketidakpastian Hukum; Multitafsir; Pencemaran Nama Baik; Penghinaan.*

**Abstract.** *Since the beginning of the enactment of laws and regulations related to Electronic Transfer Information, there have been various pros and cons to several articles that are considered to have multiple interpretations, one of which is Article 27 paragraph 3 regarding insults and defamation. Where in the process, the provisions of the article refer to the offense of complaint, but there is no clear limit on the elements of insult and defamation, poses several threats of problems in the implications of the article, among others: 1) limitation of freedom of opinion guaranteed by the constitution and rights Human Rights, 2) lack of legal certainty, 3) the potential for overcriminalization, 4) the ineffectiveness of the article due to duplication of the Humiliation clause of the Criminal Code, 5) Arbitrary actions against the determination of the defendants by justice enforcers. In other words, the situation of multiple interpretations in the article causes the non- fulfillment of the legal objectives to create certainty, benefit and justice. The focus in this paper is to reaffirm the benchmarks for the elements of insult and defamation of Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law which is still considered confusing and causes legal uncertainty and hampers the law enforcement process in Indonesia if the article is implemented. In addition, this paper will later provide solutions to these problems. The legal research method used is normative legal research through a statutory or statutory approach, and uses secondary legal data sources.*

**Keywords:** *Freedom of Opinion; Legal Uncertainty; Multiple Interpretations; Defamation; Insult.*

## A. Pendahuluan

Pada pertengahan abad ke 21, seluruh umat manusia dihadapkan dengan suatu fenomena globalisasi atau suatu proses terbukanya akses pertukaran informasi, sehingga batas-batas antar negara semakin menyempit atau tidak adanya batasan lagi (*borderless*). Hal ini sangat memengaruhi kinerja manusia disegala bidang (Azwar, 2019). Pada zaman ini pula interaksi manusia mulai berkembang kearah lebih modern dan semakin melek akan teknologi, seperti munculnya media sosial yang dapat mengkoneksikan antara manusia satu dengan yang lain tanpa bertemu secara langsung atau *face to face*, antara lain : *Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, ataupun program chatting seperti : WhattsApp, Line* , dan lain sebagainya (Siregar, 2020). Dalam hal ini, media sosial merupakan media online yang dijadikan sebuah platform untuk sarana komunikasi dan menyebarkan berbagai informasi, baik berbentuk gambar, tulisan, video maupun suara (Purbohastuti, 2017).

Di Indonesia, pengguna jejaring sosial atau media sosial terus berkembang dan bertambah pesat setiap tahunnya. Menurut data dari *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia* pada kuartal II 2019-2020 telah terdapat 96,7 juta pengguna media sosial. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8.9% atau 23,5 juta jiwa pada 2018 (Databoks, 2020). Tingginya pengguna sosial media tidak menutup potensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: penipuan, penyebaran informasi bohong, ataupun penyebaran fitnah. Sebagai upaya preventif dan represif terkait berbagai potensi permasalahan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, Pemerintah Indonesia sudah sejak lama mengeluarkan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi (Jamal, 2019).

Secara sejarah, terdapat beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan, antara lain : 1) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi*. 2) Pada tahun 2001 melalui Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi bersama dengan Kajian *Cyberlaw Universitas Padjajaran* telah merancang peraturan perundang-undangan terkait teknologi informasi atau TI (Kompasmedia, 2021). Kemudian, pada tahun 2003 dirumuskan yang lebih spesifik dengan nama Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Departemen Komunikasi dan Informatika RI hingga disahkannya

pada 21 April 2008 dengan output *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* atau disebut sebagai UU ITE (Permatasari & Wijaya, 2019). 3) *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Dibentuknya peraturan perundang-undangan yang spesifik terkait hukum telematika di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum kepada para pengguna dan pelaksana teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perkembangannya, penerapan dari UU ITE mendapat tanggapan pro dan kontra dari para ahli hukum dan masyarakat secara luas. Peraturan Perundang-Undang tersebut dianggap memiliki berbagai pasal yang multitafsir dan berpotensi membungkam kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial. Adapun beberapa pasal yang dianggap multitafsir, antara lain : *Pasal 27 ayat (1) terkait asusila dan (3) terkait pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian dan Pasal 29 terkait ancaman kekerasan*. Meskipun terdapat amandemen terhadap UU ITE dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun perubahan tersebut tidak merubah pasal-pasal tersebut, sehingga masih berpotensi menjerat hak asasi manusia untuk berekspresi (Mainake & Nola, 2020).

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai Pasal 27 ayat (3) yang mengatur terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dimana dalam UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan limitasi dari unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga penulis merasa pasal tersebut belum memiliki parameter yang jelas dan implementasi daripada pasal tersebut akan memberikan berbagai potensi permasalahan, baik secara yuridis maupun non yuridis.

Selain itu, ketidakjelasan Pasal tersebut secara yuridis telah melanggar tujuan awal UU ITE terkait dengan menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dengan mengedepankan asas legalitas, sehingga nantinya rawan terjadinya overkriminalisasi kepada orang yang tidak bersalah atau tidak patut dihukum, karena landasan hukum yang tidak jelas. Penulis juga merasa perlu meneliti dan membahas lebih dalam terkait unsur penghinaan dan pencemaran

nama baik dalam Pasal 27 ayat (3), karena berdasarkan akumulasi data dari Direktori Mahkamah Agung dari tahun 2014-2020 terdapat sekitar 2.238 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, sedangkan ada sekitar 13 kasus dikabulkan yang tercatat ( Direktori Mahkamah Agung, 2021) , jumlah tersebut masih dapat bertambah, karena tidak semua kasus benar-benar terekap sempurna di direktori tersebut. Sedangkan, Adapun kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat pada pertengahan tahun 2008 yang menjerat Prita Mulyasari terkait dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelayanan kesehatan di RS Omni International Hospital Tangerang (CNN Indonesia, 2019). Dimana ia memberikan tanggapan di media sosial terhadap ketidakpuasan kinerja dokter dan dugaan malpraktik di rumah sakit tersebut. Hal tersebut menjadi titik awal kontroversi Pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini a dapun rumusan masalah yang kami bahas nantinya, antara lain:

- 1) Bagaimana tolak ukur unsur penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- 2) Apa implikasi dari diterapkannya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

## **B. Metode**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini mengkaji aspek-aspek permasalahan yang ada dalam suatu hukum positif (Benuf & Azhar, 2020). Metode penelitian ini juga sering dimaknai sebagai teknik penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari sudut pandang perundang-undangan secara *vertical* dan harmonisasi perundang-undangan secara *horizontal*. Penelitian dari tulisan ini bersifat teoritis rasional dan bentuk logika penalarannya adalah logika deduktif (Sonata, 2014). Penulis dalam penelitiannya menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian secara kualitatif ini juga bertujuan untuk

dapat memahami sebuah fenomena yang dideskripsikan dengan bentuk kata ataupun kalimat dalam sebuah konteks yang memanfaatkan berbagai pendekatan yang ada didalamnya.

Secara lebih spesifik, tulisan ini menggunakan jenis pendekatan hukum perundang-undangan atau sering disebut dengan *statute approach*. Dalam hal ini, Prof Peter Mahmud menjelaskan melalui bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum* menyatakan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi ataupun regulasi. Selain itu, penelitian pendekatan ini juga memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2005).

Fokus dari penelitian ini ialah menganalisis unsur dari penghinaan dan pencemaran nama baik yang dianggap sebagai pasal kontroversial, multitafsir yang memiliki implikasi yuridis maupun non yuridis, serta memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia kedepannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan sumber data hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan dan peraturan perundang-undangan (Soekanto, 2015).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Analisis Pasal Multitafsir Dalam UU ITE Terkait Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik**

Dalam Bahasa Inggris frasa pencemaran nama baik merujuk pada tiga istilah, antara lain "*Defamation, Calumny, Vilification* atau *Slander*". Ketiga istilah tersebut merujuk pada sebuah tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Menurut Garner dalam bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary 7th edition*, ia mendefinisikan *Defamation* sebagai suatu perbuatan yang dapat membahayakan reputasi orang lain dengan menciptakan pernyataan yang salah kepada pihak ketiga (Garner, 1999). Sedangkan *Slander* merujuk pada sebuah kejahatan, kebohongan dan pernyataan fitnah yang dilakukan secara lisan. Berbeda dengan *libel*, *slander* merupakan suatu kejahatan yang berbentuk kebohongan dan pernyataan fitnah dengan media tulisan atau gambar. Dengan kata lain, *slander* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan secara lisan sedangkan *libel* merupakan kejahatan penyebaran fitnah atau kebohongan melalui pernyataan tertulis atau

gambar. Kedua kejahatan pencemaran nama baik tersebut sangat dikenal dalam tradisi sistem "*common law*" oleh negara-negara yang menganut sistem *anglo saxon*.

Pada hakikatnya, kejahatan slander ataupun libel dapat dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum dalam ranah perdata maupun pidana dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dari kritik ataupun fitnah yang tidak berdasar. Di negara yang menganut "*common law system*" seperti Inggris, mereka memaknai *defamation* sebagai kejahatan dalam bentuk *pengungkapan kepada publik terhadap berbagai fakta pribadi seseorang yang masih menjadi rahasia umum dan menyebarkan informasi yang dapat menyinggung perasaan orang tersebut* (Garner,1999).

Sedangkan pada negara-negara yang menganut "*civil law system*", seperti Indonesia, kejahatan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai kejahatan dalam ranah hukum pidana. Pengertian dari *defamation* di negara "*civil law system*" tidak jauh berbeda dengan yang dimaknai oleh Sebagian besar negara-negara penganut sistem "*common law*". Berdasarkan pada Pasal 111 KUHPidana Irlandia menjelaskan pada pokoknya bahwa *defamation* ialah "suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap orang atau pihak tertentu dan dianggap memiliki perilaku yang hina, serta bertentangan dengan moralitas, kehormatan atau perbuatan yang dilakukan dapat merendahkan harga diri orang tersebut didepan umum" (Mulyadi, 2007).

Dalam sistem hukum Indonesia, pencemaran nama baik masuk kedalam ranah hukum public atau hukum pidana. Dimana dalam pokoknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHPidana, antara lain, sebagai berikut : a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transfer Elektronik.

Dalam KUHPidana, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 Buku Kedua Kejahatan Bab XVI tentang Penghinaan. Selain berbagai pasal tersebut, ada beberapa pasal lain yang diatur dalam KUHP, dimana berhubungan dengan pencemaran nama baik yakni pasal-pasal yang termasuk dalam *haatzai artikelen* atau dikenal sebagai penyebarluasan atau penyebaran rasa permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah

yang sah. *Haatzait Artikelen* diatur dalam Pasal 134, 136 bis dan 137 ayat (1) terhadap delik penghinaan atas Presiden dan Wakil Presiden, serta ancaman pidana dari pencemaran nama baik terhadap presiden lebih berat daripada pencemaran nama baik pada orang biasa pada umumnya. Hal ini terlihat jelas pada bunyi Pasal 134 KUHPidana yang menjelaskan bahwa “*Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah*” (KUHP, 134).

Sedangkan dalam Pasal 310 KUHPidana menjelaskan bahwa “*Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*” (KUHP, 310)”.

Dimana dapat dipahami bahwa pidana dan denda pidana pencemaran nama baik terhadap presiden dan wakil presiden lebih berat dan besar daripada tindak pidana pencemaran nama baik terhadap orang biasa.

Menurut pendapat dari Kepala BPHN sekaligus pengurus RKUHP, Wicipto Setiadi berpendapat bahwa selaknya pencemaran nama baik Presiden dan Wakil Presiden masih diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukuman pidananya lebih tinggi, karena sebagai bentuk perlindungan personifikasi atau symbol negara. Sehingga setiap orang berhak untuk memberikan kritik atau opini terhadap Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sebagai bentuk *freedom of speech* dan hak asasi setiap umat manusia, sesuai dengan aturan pada konsitusi Pasal 28 (Cahyaningrum, 2013).

Dalam KUHPidana Indonesia, Pencemaran nama baik merujuk pada delik aduan. Adapun beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik-delik dalam tindakan pidana pencemaran nama baik, antara lain : (1) Menuduh terkait suatu hal secara lisan ( Pasal 310 (1) KUHP), (2) Menuduh terkait suatu hal melalui media tulisan ataupun gambar yang disebar (Pasal 310 (2) KUHP), (3) Melakukaan fitnah (Pasal 311 KUHP dan Pasal 36 (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran), (4) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), (5) Pengaduan fitnah (Pasal 317

KUHP); dan (6) Melakukan distribusi dan/ atau transmisi dan/ atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik ( Pasal 27 (3) UU ITE), (Ari Wibowo, 2012).

Dalam Undang-Undang Penyiaran memberikan klasifikasi terkait perbuatan yang menyebabkan tercemarnya nama baik orang lain, antara lain : a) *isi pencemaran yang dilarang, antara lain, (1) bersifat fitnah, menyesatkan, menghasut, dan bohong, (2) menonjolkan unsur darimenonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c). mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.* (Pasal 36 (5) UU Penyiaran).

Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi Transfer Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang dalam pokoknya menjelaskan bahwa “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*”, (Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

UU ITE dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan, keadilan dan memberikan payung hukum terhadap segala bentuk kejahatan dan pengaturan terkait informasi dan transfer elektronik. Namun pada prakteknya UU ITE menciptakan beberapa pasal karet yang multitafsir, salah satunya Pasal 27 ayat (3) terkait Pencemaran Nama Baik.

Pada hakikatnya, pencemaran nama baik di KUHPidana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dimana dalam pokoknya mencakup 4 unsur, antara lain sebagai berikut: 1) dengan sengaja; 2) menyerang kehormatan atau nama baik, 3) menuduh melakukan suatu perbuatan, 4) menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Jika unsur penghinaan dan pencemaran nama baik hanya diucapkan secara lisan maka merujuk pada Pasal 310 (1) KUHPidana, namun apabila dilakukan dengan menyiarkan, menunjukkan ataupun menempelkan maka akan merujuk pada tindak pidana pencemaran nama baik dengan dasar Pasal 310 ayat (2) KUHPidana.

Namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik, antara lain: 1) Apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan



umum. 2) Apabila untuk membela diri. 3) Apabila untuk mengungkapkan kebenaran (Awawangi, 2014).

Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini ialah mengenai kepastian hukum dari unsur-unsur dari tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia sosial. Dimana, dirasa oleh berbagai ahli hukum masih multitafsir dan kurang jelas parameter dari unsur pencemaran nama baik. Hal ini disebabkan tidak adanya tolak ukur yang pasti ataupun unsur unsur yang jelas terkait “penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang” (Pangemanan, 2019). Menurut *Hiarej*, ia menjelaskan bahwa pada hakikatnya pencemaran nama baik dalam UU ITE akan merujuk pada Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan, tetapi menurutnya definisi terkait pencemaran nama baik tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga menimbulkan kebingungan terkait apakah suatu aksi telah terpenuhinya unsur pencemaran nama baik.

Dengan kata lain dapat dipahami bahwa dalam UU ITE tidak memberikan tolak ukur atau parameter yang jelas terkait unsur unsur apa saja suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini jelas berbeda, apabila dibandingkan dengan kategori pencemaran nama baik dalam UU Penyiaran. Dimana dalam peraturan tersebut memberikan instruksi cukup jelas terkait dengan karakteristik sebuah tindakan disebut sebagai pencemaran nama baik.

Dimana, UU ITE dirancang khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikanya *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.

Selain itu, pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 (3) UU ITE memiliki disparitas pada ancaman hukuman pidana dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Dimana dalam Pasal 310 KUHP memberikan ancaman maksimum 9 bulan penjara atau denda tiga ratus rupiah. Sedangkan pada Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sehingga tidak dapat

disamakan persepsinya antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut

## **2. Implikasi Penggunaan Pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik**

Peraturan pada dasarnya dibentuk untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat, tetapi apa yang terjadi apabila unsur yang terkandung didalam pasal dalam peraturan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, melihat pada praktiknya justru menjadi media untuk melakukan pemidanaan terhadap pihak tertentu. Banyaknya kasus yang terjerat dengan adanya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, berdasarkan data pada Southeast Asian Freedom of Expression Network sejak tahun 2008 hingga 2019 UU ITE di undangkan, sebanyak 271 laporan kasus ke polisi terkait pelanggaran yang terjadi (Yosephus, 2020).

Dengan berlakunya Pasal 2 Ayat 3 UU ITE yang banyak menuai banyak kontroversi yang mana pada tahapan sebelum disahkan UU tersebut dinilai akan mengakibatkan banyak dampak yang akan terjadi. Beberapa hal yang dapat terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir ini menimbulkan dampak negatif antara lain, yaitu:

*a) Terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik*

Dengan meledaknya angka yang terjerat oleh pasal-pasal yang terdapat didalam UU ITE salah satunya Pasal 27 Ayat 3 UU ITE sehingga masyarakat enggan memberikan pendapatnya pada sosial media bahkan hal tersebut dapat membungkam masyarakat. Dengan begitu dapat menjadi salah satu penghambat kebebasan demokrasi di Indonesia yang mana sudah diatur dengan jelas bahwa didalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang berprinsip pada pengambilan keputusan dilakukan dengan penghargaan pada hak asasi manusia. Dikuatkan juga pada pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Bahwa kemerdekaan berbicara dan berekspresi merupakan bagian hak asasi manusia (Risky, 2015).

Kemerdekaan mengemukakan pendapat juga diatur didalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap manusia

memiliki haknya untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Idrus, 2001). Dengan dibatasinya kebebasan berpendapat tersebut dapat dikatakan sangatlah bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia.

- b) *Kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan*  
Adanya ketidakpastian hukum yang terjadi akibat kesewenangan penegak hukum untuk menentukan orang yang dipidana sebab pasal tersebut diterapkan dengan beragam, seperti proses penyidikan, dakwaan, penahanan, pencabutan laporan sampai mediasi, bahkan penafsiran pada pasal itu sendiri masih belum jelas (Liju, 2020). Kesewenangan yang terjadi diakibatkan ketika penegak hukum menentukan orang yang terjerat UU ITE tanpa memilah unsur mana yang dilanggar. Dampak yang terjadi dengan adanya Pasal yang multitafsir dapat menimbulkan kurang terjaminnya kepastian hukum sebab pada unsur pencemaran nama baik yang berada dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE masih tidak sesuai dengan ketentuan yang berada dalam KUHP dalam hal perumusan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
- c) *Dapat disalahgunakan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi*  
Dalam pelaksanaan penggunaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang kerap sekali disalahgunakan oleh oknum-oknum sebagai senjata untuk menjebak lawan seiring berkembangnya politik yang terjadi (Tirto.id, 2021). Sehingga banyaknya kasus yang melonjak akibat adanya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.
- d) *Tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP*  
Didalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE terdapat unsur terkait penghinaan dan pencemaran nama baik tetap tidak ada kejelasan dalam muatan tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diuji dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Unsur-unsur didalamnya seperti alasan pembenaran, unsur kejahatan dan juga doktrin umum dalam penggunaannya (Liju, 2020)

Dalam penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE pada praktiknya di pengadilan unsur-unsur pada Pasal 27 Ayat (3) belum ditemukan kesamaannya dengan kasus yang terjadi, terlebih justru

menggunakan unsur yang berada pada KUHP. Berikut ini beberapa kasus yang telah terjadi yang berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional  
Kasus yang terjadi bermula ketika Prita menuliskan pengalaman apa yang ia rasakan ketika ia dirawat di Rumah Sakit Omni bahwa fasilitas yang diberikan kurang baik sehingga ia dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni dengan tuduhan pencemaran nama baik Rumah Sakit melalui surat elektronik. Prita dihukum dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dengan nomor putusan 1269/Pid.B/2009/PN.Tng. atas tindak pidana pencemaran nama baik dengan Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.
- 2) Kasus Ahmad Dhani Prasetyo  
Pada kasus yang dialami oleh Ahmad Dhani yaitu bermula ketika ia membuat vlog pada saat menghadiri acara deklarasi di Surabaya, pada saat itu ia tidak dapat menghadiri acara sebab tertahan di hotel. Kemudian dalam vlognya mengungkapkan kata "idiot" pada vlognya saat mengacikan kepada pihak yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden. Lalu ia dilaporkan ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Ahmad Dhani dihukum selama 1 tahun 6 bulan penjara dengan nomor putusan 152/Pid/2019/PN.SRBY, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.
- 3) Kasus Muhammad Yusroh Hasibuan  
Kasus bermula ketika Yusroh mengunggah sebuah foto unjuk rasa didepan Polres Pematangsiantar ke group WhatsApp, kemudian anggota group bertanya mengenai foto tersebut kemudian ia menjawab "Siantar Simalungun, GMNI, GMKI, HMI, BEM dll. Mengutuk tindakan represif oknum Polri. Copot Kapoldasu". Selanjutnya, Yusroh ditangkap Polda Sumatera Utara pada 7 November 2018. Dengan nomor putusan 192/PID/2019/PN.KISRN selama 1 tahun 6 bulan penjara, Pasal yang digunakan yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE atau Pasal 310 ayat 1 KUHP.

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa pengaturan didalam Pasal 27 (3) UU ITE, merupakan tindak pidana yang masih

memerlukan banyak penafsiran juga dalam praktiknya dalam memberikan hukuman terdapat beberapa putusan yang berbeda. Karena setiap hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki penafsiran yang berbeda dalam menguji unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dapat dikatakan dalam hal perlindungan mengenai kebebasan berpendapat belum di atur secara tegas dan masi terlalu luas yang memungkinkan terjadinya multitafsir dalam Undang Undang ini. untuk itu solusi yang dapat dihadirkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Diperbaikinya UU ITE dan memperjelas unsur pada Pasal 23 Ayat (3). Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi implikasi pada pasal multitafsir seperti Pasal 23 Ayat 3 UU ITE yaitu perlunya perbaikan sebab hal tersebut merupakan solusi utama yang dapat dilakukan dikarenakan penegakan hukum yang sangat bergantung pada kejelasan pengaturan (Soerjono, 2004). Dengan diberikannya kejelasan terkait tolok ukur dari pelanggaran yang diatur seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menurut Southeast Asian Freedom of Expression Network pasal yang multitafsir hendaknya dihilangkan dari UU ITE, sebab Pasal tersebut telah diatur didalam KUHP dan terjadinya pengulangan aturan. Menurut penulis meskipun penghilangan Pasal-Pasal pada UU ITE merupakan solusi yang cukup beresiko sebab seiring berkembangnya teknologi maka diperlukan antisipasi.
- 3) Selain itu Pasal 27 ayat (3) sebaiknya dijadikan delik perdata agar ada keseimbangan antara hak pelapor dengan terlapor. Mereka dapat saling membuktikan maksud dan tujuan membuat konten tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Pada dasarnya, pencemaran nama baik yang dilakukan dimedia sosial tidak memiliki definisi, karakteristik atau parameter yang jelas, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun KUHPidana, sebagai contoh dalam Pasal 27 ayat (3) yang mengatur

terkait pencemaran nama baik, tidak menjelaskan definisi dari pencemaran nama baik di media sosial atau media elektronik. Apabila dibandingkan dengan UU Penyiaran, UU ITE jelas tidak memberikan tolak ukur yang jelas terkait karakteristik pencemaran nama baik. Dimana, menurut pemahaman penulis UU ITE dirancang khusus sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur segala tindak pidana dari pemanfaatan dibidang informasi dan transfer elektronik, dengan sifatnya khususnya tersebut maka seharusnya dapat terimplementasikannya *lex specialis derogate legi generali* atau hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Sehingga tidak bisa disamakan terkait kasus pencemaran nama baik dalam KUHPidana dengan UU ITE, selain itu terdapat disparitas hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik antara dua peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, pengaturan pencemaran nama baik antar dua peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat disamakan presepsinya. Selain itu, penerapan dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE menimbulkan beberapa implikasi, seperti : terbatasnya hak kebebasan berpendapat dalam memberikan opini dan kritik yang dapat dikatakan bertentangan dengan UUD dan Hak Asasi Manusia, kurang terjaminnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan, dapat terjadinya penyalahgunaan dan berpotensi terjadinya overkriminalisasi dan tidak efektifnya pasal tersebut tersebut akibat duplikasi pada klausa penghinaan KUHP. Sehingga solusi yang dapat dihadirkan yaitu dengan diperbaikinya UU ITE dan memperjelas unsur pada Pasal 23 Ayat (3) sehingga dengan diberikannya kejelasan terkait tolak ukur dari pelanggaran yang diatur seperti unsur penghinaan dan pencemaran nama baik, pasal-pasal yang multitafsir hendaknya dihilangkan dari UU ITE, sebab Pasal tersebut telah diatur didalam KUHP dan terjadinya pengulangan aturan. Selain itu Pasal 27 ayat (3) sebaiknya dijadikan delik perdata agar ada keseimbangan antara hak pelapor dengan terlapor. Mereka dapat saling membuktikan maksud dan tujuan membuat konten tersebut.

## REFERENSI

### Buku

- Idrus, M. (2001). *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Garner, Bryan A. (1999). *Black's Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> edition. Washington D.C: West Group. ST. Paul. MINN
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Mulyadi, Lilik.( 2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*. Jakarta: Penerbit Djambatan

### Jurnal

- Awawangi, Reydi Vridell. (2014). Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen* Vol 3(4).
- Azwar, Muhammad. (2019). Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia. *Media Iuris* 2 (2). 182.
- Cahyaningrum, Dian. (2013). Polemik Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUKUHP). *Info Singkat Volume* 5(8).3.
- Depri Liber Sonata.(2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).25.
- Kornelius Benuf & Muhammad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengura Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(23).
- Mainke, Y., dkk. (2020). Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bidang Hukum Info Singkat, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 12(16). 2
- Setyoningrum, R A & Ismunarno. (2015). Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Pada Akun Twitter Sebagai Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Recidive*. 4 (2). 226-227.
- Siregar, Saputra Husein Siregar. (2020). Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani. *Nady Al- Adab* 17(2). 26.
- Pangemanan, Denis A. (2019). Delik Pencemaran dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen* Vol 8 (4).
- Permatasari, Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* 23(1), 28.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 12(2).213.
- Viany, L Z. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Lex Et Societis*. 8(4). 149.
- Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Jurnal Pandecta* 7(1). 5.

### **Skripsi**

- Jamal, Faisal. (2019). Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



### Website

Banjir Kasus Pasal Karet UU ITE Sepanjang 2019, <https://tirto.id/banjir-kasus-pasal-karet-uu-ite-sepanjang2019-eo4> , diakses 27 Juli 2021.

CNN Indonesia. Kominfo Ungkap Kasus Prita Mulyasari Jadi Awal Revisi UU ITE. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190207075255-192-367027/kominfo-ungkap-kasus-prita-mulyasari-jadi-awal-revisi-uu-ite>. Diakses pada 26 Juli 2021

Databoks. *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesiacapai-1967-juta> . Diakses pada 26 Juli 2021.

Direktori Mahkamah Agung. Pidana Khusus ITE. Dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=UU%20ITE&cat=d92c02366ae91966e4cdbe6279fc36eb> . Diakses pada 9 Agustus 2021.

Kompaspedia. *Kronologi Perjalanan Panjang UU ITE*. Dikutip dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronologi-perjalanan-panjang-uu-ite#:~:text=21%20April%202008,13%20bab%20dan%2053%20pasal>. Diakses pada 26 Juli 2021

**Saran Perujukan:**

Rosana, A. S., Dewi, M. D. P., & Baiquni, M. I. (2021). Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 509-522. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.731>

## **Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menghadapi Era Disrupsi Teknologi Sebagai Upaya Membentuk Para Penegak Hukum yang Berintegritas dan Berkarakter Pancasila**

**Annisa Suci Rosana<sup>1</sup>, Monika Dita Puspa Dewi<sup>2</sup>, Muhammad Iqbal Baiquni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
E-mail: annisarosana0312@students.unnes.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
E-mail: monikadita24@students.unnes.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
E-mail: m.iqbalbaiquni@students.unnes.ac.id

**Abstrak.** Perguruan tinggi hukum merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran krusial dalam membentuk sumber daya manusia yang siap menjadi penegak hukum dengan mengedepankan integritas, serta mampu beradaptasi dengan teknologi. Hal tersebut sejalan dengan dunia yang sedang menghadapi era dimana terjadi perubahan secara besar besaran yang berlangsung sangat cepat dalam berbagai sektor yang disebut dengan era disrupsi. Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah teknologi. Era disrupsi teknologi tentunya membawa tantangan dan peluang tersendiri bagi berbagai elemen, salah satunya bagi perguruan tinggi hukum. Dari segi tantangan, di era disrupsi teknologi perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan haruslah mampu

menyiapkan para mahasiswanya untuk dapat melek teknologi sehingga nantinya ketika lulus, mereka dapat bersaing dalam dunia kerja di kancah global. Era disrupsi teknologi selain membawa tantangan, tentunya juga membawa peluang apabila dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh perguruan tinggi tersebut, salah satunya yakni dengan memanfaatkan teknologi digital dengan *artificial intelligence* (AI) untuk mengubah tata cara belajar mengajar dengan inovasi-inovasi yang dapat mempermudah mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab 2 rumusan masalah yakni: 1). Bagaimana Perguruan Tinggi Hukum sebagai lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila?, dan 2). Bagaimana strategi perguruan tinggi hukum dalam menyiapkan para calon penegak hukum di era disrupsi teknologi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual approach* dalam memberikan gambaran terhadap perguruan tinggi hukum sebagai lembaga pendidikan dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

**Kata Kunci:** *Disrupsi Teknologi; Perguruan Tinggi Hukum; Strategi*

**Abstract.** *Law colleges are educational institutions that have a crucial role in shaping human resources who are ready to become law enforcers by prioritizing integrity, and being able to adapt to technology. This is in line with the world that is facing an era where there is a massive change taking place very quickly in various sectors which is called the era of disruption. One of the sectors experiencing the impact of the era of disruption is technology. The era of technological disruption certainly brings its own challenges and opportunities for various elements, one of which is law universities. In terms of challenges, in the era of technological disruption, law colleges as educational institutions must be able to prepare their students to be technology literate so that later when they graduate, they can compete in the global world of work. The era of technological disruption besides bringing challenges, of course also brings opportunities if it can be utilized to the maximum extent possible by the university, one of which is by utilizing digital technology with artificial intelligence (AI) to change teaching and learning procedures with innovations that can make it easier for students. This study aims to answer 2 problem formulations, namely: 1). How is the*

*Law College as an educational institution that can produce law graduates with integrity and Pancasila character?, and 2). How is the strategy of law universities in preparing prospective law enforcement officers in the era of technological disruption?. This study uses the Statute Approach and Case Approach in providing an overview of law colleges as educational institutions in facing the era of technological disruption.*

**Keywords:** *technology disruption; Law College; Strategy*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana terdapat di dalam alenia ke-4 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. (Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945) Pencerdasan kehidupan bangsa dapat berhasil melalui pendidikan yang baik. Salah satu tempat bagi generasi muda Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan yang baik khususnya bagi mereka yang tertarik untuk lebih dalam mempelajari ilmu hukum ialah Perguruan Tinggi Hukum. Perguruan tinggi hukum merupakan salah satu lembaga pendidikan formil yang mempunyai peran krusial dalam membentuk generasi muda Indonesia yang siap menjadi penegak hukum.

Keberadaan perguruan tinggi hukum sangatlah penting yakni sebagai tempat untuk memperoleh pendidikan tentang hukum, membentuk karakter yang baik pada diri mahasiswa hukum, dan juga menghasilkan para sarjana hukum yang kelak diharapkan apabila menjadi aparatur penegak hukum tentunya mereka memiliki sikap profesionalitas, integritas, dan tentunya berkarakter pancasila. Selain itu peran penting perguruan tinggi hukum yang lain ialah *menjadi* satu-satunya lembaga Pendidikan formil yang memberikan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang holistik dan integral. Bahkan di dalam dunia kerja, terdapat profesi hukum tertentu yang hanya dapat dijalankan oleh seseorang yang merupakan lulusan

Sarjana Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris. (Syarifuddin 2018) Tak hanya sampai disitu saja, Perguruan Tinggi Hukum haruslah mampu menyiapkan mahasiswanya untuk dapat beradaptasi dengan teknologi, yang mana hal tersebut sejalan dengan salah satu tujuan dari pendidikan tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi. Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan tinggi bertujuan *“dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa”*. (Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) Pasal 5 huruf b Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 secara langsung menegaskan bahwa perguruan tinggi hukum sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi mempunyai tujuan untuk menyiapkan lulusan mahasiswanya yang tak hanya mampu baik dari segi ilmu pengetahuan namun juga mampu beradaptasi dengan teknologi.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia sedang menghadapi suatu era dimana terjadi perubahan secara besar besaran yang berlangsung secara cepat dalam berbagai sektor, era tersebut dikenal dengan nama era disrupsi. (Muliawaty, 2019) Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah teknologi. Era disrupsi teknologi mengubah teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik berpindah ke teknologi digital yang lebih cepat, efektif, efisien, bermanfaat, serta menghasilkan sesuatu yang benar benar baru. Di era disrupsi teknologi seperti saat ini tentunya membawa tantangan dan juga peluang tersendiri pada berbagai sektor, aspek, bahkan suatu lembaga. Perguruan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yang terdampak dari adanya era disrupsi teknologi. Bagi perguruan tinggi hukum adanya era disrupsi teknologi tentunya membawa tantangan tersendiri, Era disrupsi teknologi yang semakin maju saat ini memengaruhi berbagai bidang tak terkecuali dunia pendidikan. Semua pihak yang terlibat termasuk dosen dan mahasiswa diharapkan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Di Era disrupsi teknologi terdapat 2 tantangan bagi perguruan tinggi hukum saat ini, yakni: (Hutapea, 2019)

1) Kurikulum

Selama ini Indonesia mengganti kurikulum setiap 10 tahun, padahal perubahan itu terjadi setiap hari. Oleh sebab itu akan lebih baiknya jika kurikulum di Indonesia mengikuti perubahan era, termasuk dalam hal ini mengikuti Era disrupsi teknologi. perguruan tinggi hukum haruslah mampu menyiapkan lulusan mahasiswanya untuk dapat berpikir kritis, kreatif, mempunyai karakter yang dapat beradaptasi untuk menerima hal-hal baru termasuk perkembangan teknologi. Selain itu kurikulum di pada Perguruan tinggi hukum juga harus mengajarkan sikap profesionalitas, integritas, dan nilai nilai Pancasila, agar kelak ketika lulusan mahasiswanya menjadi aparat penegak hukum, mereka tak hanya menguasai teknologi saja, namun juga mempunyai karakter yang baik.

## 2) Pembelajaran

Tantangan kedua perguruan tinggi hukum di Era disrupsi teknologi yakni mengenai pembelajaran. Di Era disrupsi teknologi baik itu dosen dan mahasiswa haruslah dapat menguasai teknologi, khususnya teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran, seperti zoom, google classroom, google meet, Youtube. Namun, tidak semua dosen dan mahasiswa dapat mengoperasikan aplikasi aplikasi berbasis teknologi digital tersebut, terlebih jika melihat Pandemi Covid-19 seperti saat ini dimana proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Jadi dosen dan mahasiswa haruslah dapat mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan teknologi guna kelancaran proses belajar mengajar. Disinilah tantangan bagi Perguruan tinggi hukum, Perguruan tinggi hukum haruslah memberikan sosialisasi kepada dosen dan juga mahasiswa terkait cara mengoperasikan aplikasi berbasis teknologi sebagai sarana pembelajaran.

Era disrupsi teknologi selain membawa tantangan juga membawa peluang apabila dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Perguruan tinggi hukum tersebut, salah satunya yakni dengan memanfaatkan teknologi digital dengan *artificial intelligence* (AI) untuk mengubah tata cara belajar mengajar dengan inovasi inovasi yang tentunya dapat mempermudah mahasiswa, seperti *e-learning*. (UI, 2020)

Berdasarkan peluang serta tantangan dari adanya era disrupsi teknologi bagi perguruan tinggi hukum, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini ialah:

- 1) Bagaimana Perguruan Tinggi Hukum sebagai lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila?
- 2) Bagaimana strategi perguruan tinggi hukum dalam menyiapkan para calon penegak hukum di era disrupsi teknologi?

## **B. Metode**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan untuk memberikan sudut pandang analisa terkait dengan permasalahan strategi perguruan tinggi hukum dalam menghadapi era disrupsi teknologi sebagai upaya membentuk para penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila.

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Pada penelitian ini sumber data sekunder dikelompokkan menjadi 2 bahan hukum yakni:

- a. Bahan Hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat serta mempunyai hubungandengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
  - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang mendukung dan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yang

diharapkan mampu membantu menganalisa permasalahan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah berupa artikel, jurnal, dan literatur literatuur ilmiah lainnya.

### **3. Analisa Data dan Penyajian**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode dengan mengumpulkan data data yang diperoleh, disusun secara sistematis terlebih dahulu, kemudian dianalisa menggunakan Teknik pengolahan data secara kualitatif. Teknik penyajian dalam penulisan ini dengan melakukan pengumpulan data mengenai strategi perguruan tinggi hukum dalam menghadapi era disrupsi teknologi sebagai upaya membentuk para penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perguruan Tinggi Hukum Sebagai Lembaga Pendidikan Yang Dapat Menghasilkan Lulusan Hukum Yang Berintegritas Dan Berkarakter Pancasila**

Pendidikan tinggi hukum harus mampu menjadi pionir dalam penyelenggaraan pendidikan yang berakhlak mulia. Pendidikan tinggi hukum, ketika prinsip-prinsip integritas dapat dipraktikkan dalam kehidupan apa pun, pada dasarnya membekali mahasiswa dengan pemahaman dan prinsip-prinsip dalam bentuk nilai-nilai etika yang berbeda yang berdampak signifikan pada tingkat keprofesionalitasnya dalam peran strategisnya. Institusi pendidikan tinggi hukum baiknya mengingatkan bahwa prinsip ideal dari pendidikan tinggi hukum adalah dapat mengimplementasikan aspek aksiologi dari pendidikan hukum dengan tepat, sehingga pembangunan kapasitas mahasiswa sebagai calon penegak hukum menciptakan penegak hukum yang memiliki rasa profesionalitas.

Namun, harus dicermati adalah bagaimana pendidikan tinggi hukum juga mempersiapkan mahasiswa selama belajar pendidikan hukum perlu dibekali dengan keterampilan profesional seperti mediator atau advokasi. Sejauh ini di Indonesia, melihat kurikulum pendidikan tinggi hukum masih belum jelas. Hal ini bisa dilihat pada kurikulum di Fakultas Hukum yang memisahkan pendidikan akademik dengan pendidikan profesi dalam masa studinya. Berbeda



halnya dengan Fakultas Kedokteran di mana dalam meriah profesi menjadi seorang dokter harus melanjutkan studi pada pendidikan profesi dokter setelah menempuh gelar sarjana kedokterannya.

Berkaca pada negara maju seperti Amerika Serikat, yang memiliki dua model pendidikan tinggi hukumnya, yaitu Law College dan Law School. Law College Sejak semester pertama, program harus dirancang pada berbagai mata pelajaran hukum, yang sebagian besar tidak sepenuhnya berfokus pada praktik daripada teori dogmatis. Akibatnya, banyak lulusan hukum tidak perlu menjalani pelatihan khusus dan hanya harus lulus ujian khusus yang diselenggarakan oleh lembaga khusus terkait. Law School di Amerika Serikat, di sisi lain, hanya fokus pada upaya yang benar-benar mempersiapkan siswa untuk belajar lebih lanjut di tingkat pascasarjana.

Dalam perkembangannya, pendidikan tinggi hukum perlu dilakukan dengan berbagai melakukan pengkajian terhadap model apa yang akan menjadi cerminan dari kurikulum pendidikannya. Setiap model mempunyai resiko tersendiri, terutama dalam hal kebijakan kurikulum, masih terhambatnya birokrasi kementerian (Kementerian Agama terhadap Perguruan Tinggi Negeri Islam dan Kemendikbud-ristek terhadap Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta). Namun demikian, pada akhirnya model pengembangan kurikulum perlu adanya terobosan dan keberanian. Pilihan terhadap model pendidikan hukum juga belum mampu menjawab persoalan mendasar tentang keprofesionalitas dan kualifikasi lulusan pendidikan tinggi hukum.

## **2. Strategi Perguruan Tinggi Hukum dalam Menyiapkan Para Calon Penegak Hukum di Era Disrupsi Teknologi**

Pelaksanaan hukum di suatu negara memang tidak tergantung semata pada kualitas sarjana hukumnya, melainkan juga pada para pembuat keputusan di tingkat elite. Namun, meskipun demikian, tetap saja Fakultas Hukum atau Pendidikan Tinggi Hukum merupakan lembaga yang secara ideal memiliki kewajiban untuk menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang memiliki kemampuan *to do law*, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, serta memberikan kontribusi pada pengembangan hukum di negara dan masyarakat.

Bertolak dari hal demikian, tentu dapat diketahui bahwa meskipun pendidikan hukum *an sich* di Fakultas Hukum hanya

berlangsung kurang lebih selama empat tahun, sedang pengembangan diri dan profesi lulusan sangat tergantung pada budaya hukum setempat yang tumbuh di masing-masing lingkungan profesi, Fakultas Hukum tetap harus memiliki strategi untuk menciptakan para calon penegak hukum yang berintegritas dan berkarakter Pancasila, terutama pada era disrupsi teknologi.

Disrupsi teknologi adalah perubahan yang besar dan mendasar pada bidang teknologi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi secara bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era ini lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan eksosistem baru yang sama sekali berbeda. Adapun dalam menghadapi era disrupsi teknologi ini, Perguruan Tinggi Hukum harus lebih adaptif merespon perubahan, dan perubahan yang dilakukan harus secara radikal, tidak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang bertahap, sebab pepatah lama yang menyatakan “berubah atau punah” benar-benar telah menemukan tajinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tentu dapat disimpulkan bahwa era disrupsi teknologi telah memberi tantangan bagi dunia pendidikan untuk dapat bertahan. Namun, tantangan atau *challenge* ini bukanlah sesuatu yang harus diletakkan, melainkan harus dihadapi dengan cara dan strategi yang tepat. Adapun, terdapat empat poin yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan disrupsi di Pendidikan Tinggi, yaitu: 1). memahami disrupsi; 2). hiperkompetisi; 3). output talenta dan teknologi; serta 4). strategi yang kontributif dan *agile*. Selain itu, untuk menghadapi era disrupsi teknologi, Perguruan Tinggi Hukum harus menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan zamannya. Serta membuat penguasaan ilmu yang tidak lagi linier, bukan hanya multi, atau interdisiplin ilmu, melainkan transdisiplin bidang dan ilmu.

Selain itu, Perguruan Tinggi Hukum harus menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) bertalenta, yang salah satunya dalam bidang teknologi. Adapun, sifat dari SDM yang bertalenta adalah talenta yang siap mendisrupsi dan mampu mendisrupsi. Bukan beradaptasi dengan disrupsi melainkan menjadi pemimpin dengan kemampuan mendisrupsi. Untuk mewujudkan hal demikian, tentu harus didukung dengan beberapa strategi penting, misalnya seperti program studi inovatif dan relevan, mengisi celah talenta digital, serta

adanya transformasi di seluruh level (mahasiswa, dosen, fakultas, dan universitas).

Berbicara mengenai disrupsi teknologi, pandemi *Covid-19* yang saat ini dialami oleh Indonesia secara tidak langsung juga mendorong penggunaan teknologi semakin tinggi, khususnya pada bidang pendidikan. Pada masa ini, Perguruan Tinggi Hukum menunjukkan transformasi yang positif dengan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, meskipun terkendala dalam beberapa hal seperti akses jaringan dan infrastruktur pembelajaran. Namun, meskipun demikian, hal ini sebenarnya dapat dilihat sebagai peluang, karena dengan mekanisme pembelajaran yang berbeda, yaitu dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, dan *out of the box* bisa jadi dapat menjadi titik awal transformasi pendidikan di Indonesia yang lebih baik.

Adapun salah satu cara dalam menciptakan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik yaitu dengan adanya Kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka ini selain sebagai bentuk kemerdekaan kampus untuk menyesuaikan diri terhadap relevansi perubahan zaman, juga merupakan bentuk pengembangan kemampuan mahasiswa. Diterapkannya kebijakan Merdeka Belajar ini diharapkan mampu menggali dan menerapkan ilmu pengetahuan secara lintas-disiplin, berkomunikasi dalam keanekaragaman sudut pandang, serta berkolaborasi dalam tim.

Strategi-strategi demikian tentu sangat diperlukan, sebab saat ini SDM Indonesia semakin dituntut untuk mampu memberikan kinerja terbaiknya dalam situasi-situasi industrial yang berpola disruptif, dan pembelajaran yang berpola jejaring. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut, kampus kini harus bisa memastikan para mahasiswa semakin mampu untuk berpikir analitik, kritis, sistematis/kompleks, serta berpikir *problem-solving* secara strategis. Sebab, mau tidak mau Perguruan Tinggi Hukum harus mengambil peran dalam menyiapkan lulusannya agar kompeten dan mampu memasuki lapangan kerja yang dibutuhkan dunia saat ini. Sehingga, bidang pendidikan harus direvolusi dan berorientasi pada pembelajaran yang lebih modern. Adapun salah satunya dengan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah, terutama karena dilengkapi *artificial intelligence*.

Adapun dalam proses pelaksanaannya, Perguruan Tinggi Hukum tidak hanya bekerja sendiri, melainkan Pemerintah juga

memberikan berbagai dukungan, seperti dengan menyediakan platform untuk pembelajaran daring, bekerjasama dengan provider telekomunikasi untuk mengupayakan biaya internet terjangkau, memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan program pengakuan kredit antara universitas melalui pembelajaran daring, serta Dikti juga terus memberikan pelatihan kepada dosen agar mampu menciptakan materi pembelajaran daring secara berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

Perguruan Tinggi Hukum sebagai garda terdepan dalam membangun sistem peradilan yang bersih dan juga mencetak "sarjana hukum" yang profesional. Disamping itu Perguruan Tinggi Hukum berperan sebagai *school of excellent* dan lembaga *think tank* dalam dunia riset untuk menunjang pembaharuan hukum nasional dan reformasi pendidikan hukum yang professional (*professional school*). Untuk mewujudkan hal demikian, Perguruan Tinggi Hukum harus memiliki berbagai strategi, khususnya pada era disrupsi teknologi yang menuntut adanya perubahan radikal. Perguruan Tinggi Hukum harus memiliki cara-cara yang kreatif, inovatif, dan *out of the box*, misalnya dengan mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu, sehingga semua hal menjadi mudah, terutama karena dilengkapi *artificial intelligent*.

#### **REFERENSI**

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95-101. <http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>.
- Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2), 239-253. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.239-253>.
- Hermenda, A. F., dkk. (2019). *Literasi di Era Disrupsi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Lesmawan, I. W. (2019). Era Disrupsi dan Implikasinya bagi Reposisi Makna dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik dalam Pespektif

- Elektik Sosial Analisis). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 54-65. <https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v1i1.13>.
- Muliawaty, L. (2019). Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia Di Era Disrupsi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*. 10(1),5. <http://dx.doi.org/10.23969/kebijakan.v10i1.1416>.
- Mulyana., dkk. (2020). *Pembelajaran Jarak Jauh Era Covid-19*. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Munir. (2017). *Pembelajaran Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Nasution, S., dkk. (2020). Peluang dan Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Cerdas (*Smart Port*) Nasional di Masa Revolusi Industri 4.0. *Warta Penelitian Perhubungan*, 32(1), 59-68. <http://dx.doi.org/10.25104/warlit.v32i1.1524>.
- Oey-Gardiner, M., dkk. (2017). *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pastras, Y. E., & Hidayat, R. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendidikan Era Industri 4.0*. Jakarta: UKI Press.
- Priatna, T. (2019). *Disrupsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dunia Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(2), 214-224. <https://doi.org/10.22437/bio.v6i2.9759>.
- Sanjaya, F. R. (2020). *21 Refleksi Pembelajaran Daring di Masa Darurat*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education (FJIE)*, 1(1), 141-157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>.
- Suci, G. S., dkk. (2020). *Transformasi Digital dan Gaya Belajar*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Syaifuddin. (2018). Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*. 3(2), 156. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i2.2149>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia. 1945. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi.

### **Internet**

Humas, FHUI. (2020). Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia Era Disrupsi. <https://law.ui.ac.id/v3/peluang-dan-tantangan-pendidikan-tinggi-indonesia-era-disrupsi/>. Diakses Pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB.

Hutapea, E. (2019). 3 Tantangan Pendidikan Di Era Disrupsi Teknologi, Apa Saja?. <https://edukasi.kompas.com/read/2019/09/03/15390441/3-tantangan-pendidikan-era-disrupsi-teknologi-apa-saja?page=all>. Diakses Pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 10.30 WIB.

*Dalam hukum seorang  
bersalah ketika ia melanggar  
hak orang lain. Dalam etika  
dia bersalah jika ia hanya  
berpikir untuk melakukannya.*

**Immanuel Kant**

**Saran Perujukan:**

Gulo, E. (2021). Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 523-546. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.736>

# **Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas**

**Elisari Gulo**

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: [elisarigulo@students.unnes.ac.id](mailto:elisarigulo@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Inovasi Iptek merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan yang menjadi daya saing terhadap negara-negara berkembang dengan memiliki kemampuan inovasi menjadi negara yang kuat, mandiri, disegani serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kepentingan bersama rakyat. Dalam sistem teknologi tersebut sangat berperan penting dalam menghasilkan inovasi khususnya dibidang ilmu dan teknologi serta mutu pendidikan diperguruan tinggi. Seiring waktu semakin meningkatnya globalisasi dan revolusi teknologi yang cepat, memunculkan tantangan yang sangat serius ditiap perguruan tinggi dalam perkembangan zaman baik global maupun regional yang mempengaruhi kehidupan sosial bangsa dan negara, untuk itu perlu strategi dalam menumbuh kembangkan semangat generasi muda dalam dunia iptek dengan mutu pendidikan yang modern, kompeten, dan berintegritas. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing ditingkat global memerlukan analisis, evaluasi produktifitas, peningkatan mutu pendidikan dan perancangan kebijakan iptek serta



inovasi yang menyeluruh secara terpadu, terbuka, dan mempunyai kualitas yang tinggi.

**Kata Kunci:** *Inovasi Iptek; Mutu Pendidikan; Kebijakan Pemerintah*

**Abstract.** *Science and technology innovation is a solution that needs to be designed and implemented that become competitive in developing countries by having the ability to innovate to become a strong, independent, respected country, and to produce quality human resources for the common good. In this technological system, it plays an important role in producing innovation, especially in the field of science and technology and the quality of higher education. As time goes by, the rapid development and technological revolution raises very serious challenges in every university in the development of global and regional times that affect the social life of the nation and state, for that we need a strategy to foster the spirit of the younger generation in the development of the modern word of science and technology, competent, and with integrity. Realizing an Indonesia that is empowered at the global level requires analysis, productivity evaluation, improving the quality of education and designing science and technology policies and innovations that are comprehensive in an integrated, open, and high-quality manner.*

**Keywords:** *Science and Technology Innovation; Quality of Education; Government Policy*

## **A. Pendahuluan**

Tren teknologi dalam dunia pendidikan mempengaruhi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dimasa depan, dengan kemajuan teknologi, globalisasi dalam institusi perguruan tinggi hendaknya mulai pematangan persiapan kemampuan, mutu, dan kualitas pendidikan yang sangat berpengaruh pada efektifitas produktif yang efisien dan nyata. Dengan tantangan ini yang begitu signifikan mengalami peninggatan dan tuntutan pada perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi, serta padanan pendidikan yang menakar ditiap kemampuan, kompetensi, mutu dan kualitas, moral, dan integritas individu. (OECD, Hamburg, Germany;, 2017).

Era global masa kini dalam dunia pendidikan sangat perlu mengedepankan aspek pemanfaatan dan inovasi iptek sebagai faktor utama dalam daya saing ilmu pendidikan diperguruan tinggi, dengan semangat dan perlu strategi yang efisien sehingga prioritas di tiap bidang ilmu sangat menjadi patokan yang meliputi: Peningkatan kualitas hidup; Pendidikan, serta ekonomi; Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, berwawasan, bermoral, dan berintegritas; Peningkatan dan pengelolaan sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup; Penataan dan pemantapan tata kelola pemerintahan, kebijakan, dan kondusivitas wilayah serta keamanan, dan; Perwujudan ketahanan pangan dan energi. (ILO, Hamburg, Germany,, 2017)

Pedoman ketentuan diatas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan dan landasan hukum, berikut pada:

- 1) Pasal 31 ayat (1, 3, dan 5) yang berbunyi: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, dan; Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
- 2) Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. (RI, Mahkamah Konstitusi, Mei 2018)

Selain pada pedoman UUD 1945 pada pasal 31 dan pasal 28, adanya juga berbagai landasan hukum (undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan menteri) seperti:

- a. Undang-undang Nomor 20 Pasal (3 dan 4) Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Kemendikbud, Tim SIMKeu, 2003)
- b. Undang-undang Nomor 12 Pasal (3) dan (4a, b, dan c) Tahun 2012, yaitu tentang Pendidikan Tinggi. (LLDikti8,, 2019)

- c. Undang-undang Nomor 11 Pasal (2, dan 3a) Tahun 2019, yaitu tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK). (BSSN, JDIH,, 2019)
- d. Peraturan Presiden Nomor 72 Pasal (5) Tahun 2019, yaitu tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. (BPK RI, JDIH,, 2019)
- e. Permendikbud No.3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan No.5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi . (Kemendikbud, JDIH,, 2020)
- f. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, yaitu tentang Sisitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. (Permenristekdikti, Ban-PT,, 2016)

Penguatan sistem inovasi dalam perguruan tinggi sangat penting dengan melalui penataan dan sistem yang modern lewat unsur organisasi, kerangka regulasi, internalisasi budaya inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penguatan standar mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi dunia pendidikan. Teknologi signifikan mengalami perubahan yang sangat cepat kilat, hingga kita dituntut untuk mengetahui dan bahkan melaksanakannya serta menggunakannya dalam hal yang baik untuk penunjang ilmu pendidikan, wawasan, mutu, dan kualitas jati diri dalam menimba ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hukum pada pembahasan oleh penulis. (Gulo, Elisari, 2021)

Rumusan masalah dalam tulisan ini meliputi 3 (tiga) hal penting, yakni mengenai:

- 1) Inovasi Iptek dalam bidang ilmu hukum
- 2) Mutu Pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia yang modern, kompeten Serta berintegritas dalam bidang ilmu hukum
- 3) Kebijakan dan Strategi Pemerintah terhadap iptek, dan mutu pendidikan perguruan tinggi

## **B. Metode**

Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis-normatif, yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ilmu hukum positif. Kajian dan pengembangan

menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, buku penunjang, pendekatan sejarah, bimbingan teknis, workshop, webinar, jurnal nasional dan internasional, majalah, koran dan peraturan instansi terkait yang berkaitan pada judul yang diangkat penulis "*Inovasi Iptek Dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Yang Modern, Kompeten, Serta Berintegritas*" bahan-bahan yang diperoleh penulis di inventarisasi dan di identifikasi untuk digunakan sebagai bahan dalam menganalisis pokok permasalahan, dan pengembangan materi baik (primer, sekunder, maupun tertier) dalam bidang ilmu hukum. Hal ini dilakukan dan disusun demi mempermudah proses pengolahan data sesuai bentuk, jenis, dan tingkatnya. (Gulo, Elisari, 2021)

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Inovasi Iptek dalam Bidang Ilmu Hukum**

Kita memasuki era baru dalam dunia pendidikan baik dalam skala nasional terlebih skala internasional, dimana negara-negara berkembang mengambil peran penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai disiplin ilmu, lebih khususnya ilmu hukum dalam topik pembahasan ini seperti penemuan rumpun ilmu hukum baru menurut penulis yaitu: adanya dua budaya ilmu yang harus diterapkan dalam pengembangan bidang ilmu hukum di tiap perguruan tinggi untuk perkembangannya dimasa depan, dengan menambah wawasan, dan sekaligus mutu pendidikan serta kualitas pada ilmu pengetahuan bagi generasi muda yang menimba ilmu diperguruan tinggi, antara lain: (Brouwer, R., 2017)

- 1) Ilmu alam (*the natural science*) yang mengacu pada kumpulan pengetahuan, aturan dan hukum-hukum yang pasti dan umum (universal), berlaku kapanpun dan dimanapun, sebab didalam ilmu hukum yang sebagian dipelajari dan diatur adalah alam dan manusia. Menurut "*Kuslan Stone* bahwa: natural science kumpulan pengetahuan, cara-cara untuk mendapatkan, dan/atau mempergunakan pengetahuan itu". Dengan melakukan observasi eksperimentasi, menyimpulkan dengan ilmiah, penemuan dan penyusunan teori yang secara ilmiah dari berbagai kumpulan ilmu pengetahuan dalam mengatur ruang gerak alam dan manusia, sebagai contoh *pertama*: pada penelitian harus berbasis ilmiah sebab yang akan dan hendak di

teliti adalah aturan, hukum dan tingkah laku manusia (hidup), dan contoh *kedua* seperti: dalam penyusunan teori, naskah undang-undang, peraturan, dan kebijakan, akan mengacu pada ruang alam/lingkungan/wilayah dan manusia, menurut pendapat penulis sasaran utama dan tujuan ilmu hukum tidak lain dari tiga aspek yaitu: keadilan; kemanfaatan; dan, kepastian. Jadi, menurut penulis pada point ini wajib pada pelaksanaan dalam bidang studi ilmu hukum yang berbasis orisinalitas penelitian, telaah dan kajian pada teori, naskah serta kualitas penerapan, penyampaian, hingga pada sasaran mutu dalam ilmu pengetahuan di masa depan. (Brouwer, R., 2017)

- 2) Ilmu humaniora (*artes liberales*) mengacu tentang kemanusiaan yang bersentuhan pada nilai-nilai etika, logika, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, estetika, moral, agama, kualitas, mutu, dan akhlak manusia dengan tujuan agar membentuk karakter manusia lebih manusiawi. Manfaat pada penjelasan ini agar membawa nilai-nilai budaya manusia dan nilai-nilai universal, karna tanpa paduan ilmu humaniora pada ilmu hukum sendiri, maka inovasi ilmu dan teknologi hampa dan tak bermanfaat. (Brouwer, R., 2017)

Kedua point yang dikemukakan oleh penulis diatas menurutnya bahwa pada ilmu hukum tidak hanya pada produk nalar alami saja, tetapi juga pada keadaan historis, hal ini sangat terikat pada keadaan sebenarnya dan sumber daya manusia yang akan dan hendak memperdalam ilmu pengetahuan diberbagai sektor ilmu khususnya bidang ilmu hukum pada pembahasan ini. Dimana setiap perguruan tinggi harusnya diterapkan sejak dini dan bahkan diberi satu rumpun mata kuliah pada tiap program bidang studi ilmu hukum seperti (Hukum Siber, Hukum Literasi Digital dan Teknologi, Hukum Kajian Teknologi Informasi dan Komunikasi) dimana saat ini berbagai bentuk masalah dan pelanggaran dalam perkembangan dunia teknologi, tujuan penulis agar selain mendapat ilmu, membenahi sumber daya manusia, hingga pada pandangan kedepan bagaimana menelaah hukum teknologi, informasi, dan komunikasi supaya masyarakat mendapat rasa keadilan dan sanksi harus di tegakkan bagi pelanggarnya, sehingga ilmu hukum senantiasa dituntut untuk berperan, mengadakan riset-riset pragmatis ilmiah yang menjadi suatu tolak ukur peningkatan kualitas pendidikan dan mutu sumber

daya manusia yang sangat jelas arah perkembangan ilmu pada zaman modern ini, sebab menurut penulis pada ilmu hukum dalam kemajuan dan perkembangannya semakin menjadi sebuah keahlian (*skill*). Karna jika tidak pada kedua point diatas yang dijelaskan oleh penulis akan terkait pada bagaimana menelaah ilmu dan teori, terlebih dalam menyikapi dan meghadapi zaman modern ini di bidang iptek yang semakin hari mengalami perubahan, kemajuan, dan kecanggihan yang mengguncang percepatan perkembangan ilmu diberbagai belahan dunia. (Gulo, Elisari, 2021)

Sistem pendidikan dalam suatu negara merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan daya saing nasional dan internasional. Pada sistem pendidikan haruslah menyediakan modal Sumber Daya Manusia yang modern, kompeten, berintegritas, berbudaya, berakhlak, bermoral, dan beradab hingga penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk inovasi dan merupakan salah satu elemen ekosistem inovasi. Hal ini membuat interaksi ekosistem pendidikan dan inovasi menjadi multifaset, menempatkan sumber daya manusia di jantung pertumbuhan, pengembangan dan kegiatan inovatif, serta perbaikan dan investasi yang berkelanjutan dimasa depan ditiap bangsa dan negara. Dalam kaitan pendidikan ilmu hukum bahwa “hukum dan aturan” adalah bagian vital pada kerangka kerja ditiap institusi dan organisasi (pemerintah, swasta, sektor industri, institusi pendidikan, dan organisasi lainnya) dimana peraturan, standart, dan sumber daya manusia yang dirancang dengan baik yang dapat memberi sinyal kuat dalam mendukung dan/atau memandu kegiatan inovatif, disinilah penulis bertujuan untuk mengungkap pada kedua point yang telah dijabarkan pada paragraf diatas bahwa di badan program studi ilmu hukum dalam perkembangannya yang merupakan sebagai keahlian (*skill*). (Bannett, Prof. S., Dkk,; 2016)

Keterampilan, keahlian, dan penguasaan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci utama yang harus dikuasai oleh tiap individu dan terlebih (dosen, mahasiswa, praktisi). Kategori terakhir dari sumber daya yang terpenting untuk keberhasilan tiap organisasi (pemerintah, swasta, institusi, dan lainnya) adalah utamanya sumber daya manusia termasuk tenaga kerja, kepemimpinan, dan keahlian. Namun kemampuan gerakan untuk mengerahkan sumber daya manusia dibatasi oleh waktu dan

keterampilan yang tersedia bagi konstituennya. (Andrias, Prof, K; & Sachs, B.I., Prof, 2021)

Pada kesempatan tanya jawab dalam ruang diskusi perkuliahan (teori hukum argumentasi dan pendapat) bahwa lewat pertanyaan penulis kepada salah seorang dosen di Universitas Negeri Semarang (*Prof. Dr. Martitah, M.Hum*) pada tanggal 16 Juni 2021, terkait pembenahan teori dan upaya perbaikan hukum di Indonesia, yang sejatinya ada beberapa faktor yang harus dibenahi antara lain: (Struktur hukum; Substansi hukum; dan Budaya hukum). Dalam penjelasan beliau dalam diskusi perkuliahan yang paling dominan di benahi adanya dua bagian adalah: (1) Struktur hukum "*legal structure*" yaitu sistem hukum yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, yang berarti penataan terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sistem Sumber Daya Manusia; (2) Budaya hukum "*legal culture*" yaitu profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum yang berlaku dalam suatu negara. Dalam catatan penulis bahwa Sumber Daya Manusia yang terpenting yang harus memiliki kompetensi, kualitas dan mutu hingga menguasai perkembangan iptek agar kedepan menjadi tertata dalam pengelolaan khususnya ilmu hukum pada masa yang akan datang. (Martitah, 2021)

Pengembangan dan implementasi inovasi iptek selalu dipandu dan diarahkan berbagai pemimpin didunia dengan pola dan prinsip rencana aksi dan kesepakatan antar berbagai negara, melalui inovasi iptek diberbagai belahan dunia dan tingkat ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*) dapat bermanfaat baik dalam skala lokal maupun global yang membuka akses terhadap masyarakat, ilmu pendidikan, kualitas dan mutu sumber daya manusia serta sumber daya alam, hingga kontribusi dalam sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis pengetahuan. Masa depan bangsa, negara dan dunia berada ditangan pemuda/pemudi saat ini, yang harus dibekali dengan literasi sains dan kompetensi teknologi dengan harapan bagi kemakmuran dan kemajuan ilmu dimasa depan. Dengan dibekali kreatifitas, semangat, kualitas, pendidikan iptek, serta mutu pendidikan yang ditanamkan mulai dini pada generasi muda, akan membuka jalan bagi pembangunan kapasitas dan pembelajaran seumur hidup bagi masyarakat luas ditingkat nasional

dan global pada masa yang akan datang. Hal ini memerlukan ekosistem inovatif ditiap sekolah, lembaga pendidikan dan kejuruan, perguruan tinggi, serta pada mekanisme untuk menjembatani sistem pembelajaran dengan profesi dan jenjang karir. (Apasti, A, 2017)

## **2. Mutu Pendidikan, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Modern, Kompeten Serta Berintegritas dalam Bidang Ilmu Hukum**

Dengan tercapainya visi, misi, tujuan pendidikan di perguruan tinggi sesuai yang tertuang pada Permendikbud nomor 3 pasal 3 huruf a, b, dan c tahun 2020 bahwa: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan iptek dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan tiap perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum NKRI dengan mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi; (c) Mendorong agar perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia untuk mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional perguruan tinggi secara berkelanjutan. (Kemendikbud, JDIH,, 2020)

Mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi dalam internal fakultas hukum sangatlah penting pada pendidikan abad ke-21 ini. Namun, dengan berbagai kendala dan kelemahan selama ini pada kualitas sumber daya manusia, mutu pendidikan, standar kualitas pada penelitian hukum, pengabdian pada masyarakat hingga pada konsensus kajian penerapan bidang iptek yang bereputasi nasional terlebih internasional, dan juga pada jurnal/artikel yang masih dibawah standar yang telah ditetapkan baik lewat undang-undang dan per-mendikbud yang telah dijelaskan pada paragraf pertama diatas. Dengan sejak hadirnya undang-undang nomor 11 pasal 1,2,3,dan 4 tahun 2019 yang mengatur tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai stakeholder yang berkepentingan tertuju dan terpusat perhatian yang mendorong minat dan motifasi, sehingga searah roda perkembangan pendidikan



pada abad ke-21 ini “perbandingan rumpun ilmu pendidikan dalam skala nasional dan internasional”. (Boom, Van W., & R. Van Gestel, 2017)

Intensifikasi pendidikan tinggi mewakili para mediasi dan internalisasi kompetisi pendidikan tinggi dengan berfokus pada pengajaran dan pembelajaran, yang memproduksi kolonialitas berbagai kalangan dengan menilai karakteristik institusi yang giat dan kompetitif secara nasional maupun global, hingga berpotensi pada pengaruh kualitas pendidikan di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Pentingnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dengan nyata dan tumbuh kembang seiring waktu dengan jumlah orang yang ingin menimba ilmu diberbagai perguruan tinggi didunia, hingga berbagai pihak memilih perguruan tinggi yang telah berkualitas baik dengan sistem pengajaran yang modern dan disana mereka akan mengembangkan diri untuk belajar serta mendapatkan ilmu pendidikan yang layak dimasa depan. (Shahjahan, R.A., & Morgan, C., 2016)

Mengacu pada sistem mutu, kualitas, dan kompetensi pada perguruan tinggi yang berintegritas pada dasarnya memberi keyakinan bagi semua pihak dan mahasiswa bahwa semua persyaratan terpenuhi untuk mencapai standar yang diasumsikan baik dalam skala nasional maupun global. Hal ini dapat terdefinisi sebagai aset dalam kebijakan, peraturan, sistem, proses yang diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas, mutu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, hingga pada tujuan akhir dengan memberi inovasi, keterampilan, keahlian utama untuk mendukung pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan taraf hidup dalam suatu negara. Mahasiswa merupakan konsumen perguruan tinggi, dengan memberikan yang terbaik dan kepuasan adalah bagian konstruksi kompleks dengan berbagai anteseden menuju perubahan generasi yang modern dan berkualitas. Pada tingkat kepuasan tiap siswa diperguruan tinggi dapat disajikan sebagai respon keseluruhan dengan tidak hanya untuk pengalaman belajar, akan tetapi sekaligus konstruk yang mengubah lingkungan pendidikan tinggi dalam interaksi berulang terhadap tingkatan kualitas perguruan tinggi tersebut. Hal ini memungkinkan bahwa untuk mengembangkan sistem pemantauan terus menerus tentang seberapa efektif memenuhi dan melampaui kebutuhan siswa

diperguruan tinggi dalam memberikan pendidikan dan sumberdaya manusia yang berkualitas dan ini adalah bagian jati diri institusi terlebih bangsa dalam mendukung program pendidikan dan sumber daya. (Shahjahan, R.A, Sonneveld, dkk, 2020)

Merasa sangat luar biasa bahwa jika adanya tiap-tiap perguruan tinggi mengadakan penelitian, perdebatan, kontes studi penelitian hukum akademik, paparan ilmu pendidikan terbaru, dan budaya ilmu di perguruan tinggi baik (dosen maupun mahasiswa) mengadakan program pertukaran ilmu (*knowledge exchange program*) diberbagai univeritas baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga memungkinkan para dosen dan mahasiswa memperoleh ilmu, wawasan, pengetahuan, kompetensi, kualitas dan mutu pendidikan, teori yang cukup, hingga secara kontemporer pada perkembangan dunia digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru yang mendorong berkembangnya ilmu dan profesi hukum baik sekarang maupun dimasa yang akan datang. (Schafke-Zel W, & Helene Asmussen I;, 2019)

Suatu tantangan dalam kompetisi global yang dihadapi bangsa indonesia di era saat ini tidaklah mudah, namun disisi lain indonesia punya imaji menjadi bangsa maju dan bangsa yang berkembang di tahun 2045, dengan keinginan harapan, dan cita-cita bahwa dimasa depan negara indonesia akan keluar dari jajaran negara menengah yang jauh dari himpitan ketertinggalan, dan mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju diberbagai aspek di dunia. Salah satu basis kemajuan dan terpenting dimasa depan adalah pendidikan dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efesien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata diseluruh pelosok tanah air. (Brodjonegoro, B. Prof, 2017)

Pentingnya pendidikan telah terbukti dalam kemajuan pengetahuan dan pembangunan global. Lewat perkembangan layanan platform digital telah menciptakan sebuah pertimbangan baru tentang nilai-nilai disiplin, standar pendidikan, standar etika, standar praktik dan keahlian, moralitas, kualitas, dan lainnya. Meskipun dewasa ini teknologi menghadirkan tantangan baru dan masalah potensial, namun terhadapnya berbagai adanya keuntungan potensi perluasan pemberian layanan kepada populasi rentan sangat besar. Para pemuda, mahasiswa, masyarakat, dan professional

lainnya kini perlu mempertimbangkan kenyamanan dan kompetensinya sendiri terkait penggunaan teknologi dan literasi digital. Dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk menggunakan teknologi sebagai penunjang aktifitas. Upaya tersebut tentu saja membu- tuhkan kerja sama dari berbagai pihak lebih khususnya diperguruan tinggi dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan institusi. (Branson D.C., Ph.D, LCSW, & Miller, K.A., MSW, LCSW, 2020)

Setiap orang berhak atas pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran seumur hidup yang berkualitas dan inklusif, untuk mempertahankan dan memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan mengelola transisi yang berhasil dipasar tenaga kerja. Ada tiga (3) hal kunci penentu kompetensi, antara lain:

- 1) Pengetahuan yang terdiri dari fakta dan ilmiah, konsep, ide dan teori yang telah mapan serta mendukung pemahaman bidang atau subjek tertentu
- 2) Keterampilan dan Keahlian yang menggambarkan disposisi sebagai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan proses dan/atau menggunakan pengetahuan yang ada untuk mencapai hasil.
- 3) Sikap dan etika yang menggambarkan pola pikir untuk bertindak dan/atau bereaksi terhadap ide, kemampuan, objek dan situasi.

Kompetensi sangat penting ditiap individu, pendidikan, ilmu pengetahuan yang tujuan dan arahnya pada kehidupan sukses, yang menggambarkan pada keterampilan, seperti: berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama ataupun team, komunikasi dan keterampilan negosiasi, keterampilan analitis, kreativitas, dan keterampilan antar budaya yang tertanam dalam sebuah kompetensi yang dimiliki. Dengan beberapa kerangka kompetensi utama yaitu: Kompetensi literasi; kompetensi multi bahasa; kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi; kompetensi digital; kompetensi sosial dan pembelajaran untuk belajar; kompetensi sebagai kewarganegaraan; kompetensi kewirausahaan; kompetensi kesadaran budaya; dan kompetensi berekspresi, dan lain sebagainya. (EEA, Council, 4/6/2018)

Lembaga pendidikan tinggi berperan aktif dan penting dalam meningkatkan produktifitas nasional dengan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan menguasai iptek sebagai faktor penentu utama dalam pembangunan nasional. Ujung tombak peningkatan daya saing bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan investasi untuk peningkatan kualitas penelitian diperguruan tinggi mutlak diperlukan. Perguruan tinggi mempunyai fungsi utama untuk pengembangan iptek melalui riset-riset inovatif, yang menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis didalam masyarakat yang melahirkan banyak sumber daya, terutama tenaga ahli diberbagai disiplin keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Selain itu perguruan tinggi juga memainkan peran penting bukan hanya sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, tetapi juga dalam hal rekayasa sosial dan pengembangan masyarakat hingga menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang maju dan modern. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui sumber daya manusia yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. (Brodjonegoro, B. Prof, 2017)

Dengan dukungan negara dan berbagai petinggi di organisasi pemerintah dalam dunia pendidikan yang mempunyai mutu serta sumberdaya manusia yang berkualitas, perlunya dalam institusi perguruan tinggi membenahi yang dimulai dari: kualitas institusi yang terakreditasi baik nasional maupun global, kualitas program studi dan sistem pengajaran yang mempunyai standar nasional dan terlebih internasional, pendidik/dosen yang mempunyai keahlian ataupun kompetensi yang terlatih dari berbagai skala, penelitian berbasis literatur ilmiah dan realitas kompleks dalam skala nasional hingga internasional, pengukuran data kinerja dalam kapasitas organisasi, pengambilan keputusan oleh pimpinan petinggi perguruan tinggi dalam hal jamin dan kualitas layanan dan

pendidikan tanpa unsur dan kepentingan politik, hubungan antar kampus pengadaan pertukaran ilmu baik dalam negeri maupun global, keterbukaan sistem pengajaran dan teori baru dalam penyampaian sistem pengajaran, penguasaan iptek dan teknik informasi komunikasi dalam perkembangan, hingga pada jurnal/artikel yang bereputasi dan mempunyai standar global, dan lainnya, (Beerkens, M, 2021). Hal ini dibentuk agar kedepan terbentuk dan terjamin mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, modern dan berintegritas sesuai kebutuhan pangsa pasar dunia dibidang ilmu pendidikan, industri, pemerintah, swasta, dan lain sebagainya. (Marginson, S, 2021)

Tabel perkembangan ilmu pendidikan (Publikasi Jurnal) di berbagai negara, patokan contoh yang diambil bagian Asia Tenggara (Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand) dan Asia Timur (China, dan Jepang):

Negara	Urutan Posisi (Ranking)					Indeks (Citable dok, Citations, Self-citations, Citations/dok)				
	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0	201 6	201 7	201 8	201 9	202 0
<b>Indonesia</b>	55	38	26	22	12	29	29	29	29	29
<b>Malaysia</b>	38	36	34	41	37	49	49	49	49	49
<b>Singapura</b>	35	34	38	32	38	51	51	51	51	51
<b>Thailand</b>	49	57	56	58	61	30	30	30	30	30
<b>China</b>	11	10	10	8	6	84	84	84	84	84
<b>Jepang</b>	40	23	32	37	32	53	53	53	53	53

Indonesia mengalami peningkatan tiap tahun ke tahun

Sumber: Scimago Institution Ranking – Scimago Journal & Country Rank (SJR). (<https://www.scimagojr.com>) - (S.J.R, 2016-2020)

Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 2016 hingga pada tahun 2020, namun ditingkat keseluruhan asia masih negara china yang masih diatas Indonesia. Pada peringkat lima besar dunia pada tahun 2020 dipegang oleh negara: Amerika, Inggris, India, Australia, dan Spanyol. Tentu saja hal ini bukan hal muda dalam mengejar yang terbaik dalam dunia pendidikan, namun siapa lagi kalau bukan kita, oleh kita dan untuk kita semua manfaatnya. Upaya

tersebut membutuhkan kerja sama ekstra oleh semua lembaga dan lebih khususnya dalam internal institusi agar lebih lagi mendorong dosen-dosen, mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pendidikan, kualitas, sumber daya manusia. Indonesia bisa menyaingi negara-negara berkembang lainnya, kita sebagai negara yang kaya akan alam dan sumber daya, namun kita manfaatkan hal itu dalam kemajuan bangsa kita, mulailah kita berkarya demi nusa dan bangsa agar kelak menjadi bangsa yang maju. (Gulo, Elisari, 2021)

Sesuai pada tabel diatas bahwa perkembangan ilmu pendidikan, riset, yang berbasis jurnal di perguruan tinggi lebih khususnya bidang ilmu hukum level (Asiatic Region) pada tahun 2020 di peringkat lima besar a.t: Urutan Pertama India (Q1=0.616 International Journal Of Cyber Criminology), urutan kedua Taiwan (Q1=0.592 Forensic Science Review), urutan ketiga India (Q3=0.188 Journal Of Intelektual Property Rights), urutan keempat (Q3=0.164 UUM Journal Of Legal Studies), urutan kelima (Q3=0.144 International Journal Of Criminal Justice Science) sedang Indonesia berada pada urutan ke dua belas yaitu: Indonesia Journal Of International and Coperative Law pada posisi (Q4=0.113 ). Lihat pada sumber berikut: (S.J.R. Journal Law, 2020)

Sementara pada tingkat pendidikan menurut data dari Ranking Web Of Universities / webometrics level South East Asia pada lima (5) besar:

Ranking	World Rank	University	Impact Rank	Openness Rank	Cellence Rank	Negara
1	49	National University of Singapore	111	67	29	Singapura
2	84	Nanyang Technological University	294	99	46	Singapura
3	370	University of Malaya	1087	405	207	Malaysia
4	487	University Teknologi Malaysia	1206	418	380	Malaysia
5	527	Universitas Putra Malaysia	1016	352	524	Malaysia
6	536	Chulalongkorn University	695	623	582	Thailand
7	564	University Sains Malaysia	1031	421	579	Malaysia
8	595	Mahidol University	795	765	635	Thailand
9	729	Universitas Indonesia	436	761	1250	Indonesia
10	765	Chiang Mai University	692	1143	969	Thailand

11	798	Singapore Management University	918	709	1073	Singapura
12	832	University Kebangsaan Malaysia / NUM	1628	2074	540	Malaysia
<b>Dan lainnya...</b>						

Sumber: Ranking Web of University (Webometrics).  
[https://www.webometrics.info/en/Asia\\_Pacific/South%20East%20Asia](https://www.webometrics.info/en/Asia_Pacific/South%20East%20Asia)

Sementara pada tingkat skala nasional, terlihat pada table berikut tingkatan perguruan tinggi yang masuk peringkat 1-30, yakni:

Ranking	World Rank	University	Impact Rank	Openness Rank	Celle nce Rank	Wilayah/ Daerah
1	729	Universitas Indonesia	436	761	1250	Jakarta
2	1092	IPB University / Bogor Agricultural University	593	987	2175	Bogor
3	1103	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	785	1427	1741	Surabaya
4	1163	Universitas Brawijaya	654	968	2355	Malang
5	1272	Universitas Airlangga	994	1133	2247	Surabaya
6	1416	Telkom University / Universitas Telkom	693	1772	2653	Bandung
7	1947	Universitas Bina Nusantara	2061	2642	2653	Jakarta Barat
8	2104	Universitas Gadjah Mada	595	6488	1503	Yogyakarta
9	2125	Institut Teknologi Bandung (ITB)	750	6488	1392	Bandung
10	2231	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	1758	2012	3801	Yogyakarta
11	2269	Universitas Islam Indonesia	2763	1590	3615	Yogyakarta
12	2534	Universitas Sebelas Maret	450	6488	2534	Surakarta
13	2552	Universitas Diponegoro	642	6488	2321	Semarang
14	2697	Universitas Gunadarma	929	2333	5117	Jakarta Pusat
15	2714	Universitas Hasanuddin	1068	6488	2220	Makassar
16	2786	Universitas Pendidikan Indonesia	523	6488	2958	Bandung
17	2869	Universitas Padjadjaran Bandung	1325	6488	2309	Bandung
18	2897	Universitas Kristen Satya Wacana	3397	1968	4559	Salatiga
19	3032	Universitas Syiah Kuala	1689	6488	2381	Aceh

20	3053	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	4622	3295	3910	Surabaya
21	3149	Universitas Negeri Malang	813	6488	3348	Malang
22	3159	Universitas Negeri Yogyakarta	783	6488	3416	Yogyakarta
23	3183	Universitas Narotama UNNAR Surabaya	1956	3565	4912	Surabaya
24	3183	Universitas Sumatera Utara	3201	6488	2058	Medan
25	3319	Universitas Lampung	985	6488	3531	Lampung
26	3331	Universitas Andalas	968	6488	3582	Padang
27	3353	<b>Universitas Negeri Semarang (UNNES)</b>	<b>891</b>	<b>6488</b>	<b>3723</b>	<b>Semarang</b>
28	3395	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2597	2697	5251	Yogyakarta
29	3416	Universitas Dian Nuswantoro	944	6488	3764	Semarang
30	3435	Universitas Malikussaleh	6650	2998	4187	Aceh
<b>Dan lainnya...</b>						

Sumber: Ranking Web Of University (Webometrics)

<https://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20>

Platform diatas disusun oleh penulis untuk tujuan ilmiah dalam mengkonsolidasikan proses perubahan dan prestasi dalam institusi, akademik, pendidikan, mutu, kualitas dalam sistem pengajaran di tiap universitas dengan mempertahankan dan meningkatkan keunggulan pada institusi-institusi perguruan tinggi antar nasional dan global, dengan gambaran diatas bahwa memberi motivasi di tiap institusi, dosen dan mahasiswa, dan stakeholder terkait. Utamanya penulis agar tiap fakultas khususnya fakultas hukum membenahi diri dalam peningkatan prestasi baik dalam teori, publikasi ilmiah (jurnal) yang bereputasi nasional dan internasional, kompetensi dan keahlian, knowledge exchange program, satuan pendidikan berbasis modern dan berstandar global, terlebih dalam peningkatan kualitas sistem pendidikan berbasis digital. Hal inilah yang mendorong percepatan pembangunan nasional berkelanjutan. (Gulo, Elisari, 2021)



### 3. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Terhadap Iptek, dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi

Berbagai literatur tentang hal kebijakan fokus penulis dalam arti kebijakan publik yang merupakan suatu konsep dan asas yang menjadi dasar terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (organisasi maupun pemerintahan) dengan tujuan, cita-cita, dan pedoman untuk mencapai sasaran. Kebijakan pemerintah dalam hal ini agar inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus pada mutu, kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang unggul, modern, kompeten, dan mempunyai integritas tinggi berjalan secara efektif dan kredibel dari persaingan dunia pendidikan lebih khususnya dibidang ilmu hukum baik skala nasional maupun internasional. Tujuan kebijakan dalam pembahasan ini bahwa iptek adalah untuk menanamkan ilmu pengetahuan, wawasan, keahlian, dan teknologi dengan sebagai bagian dari budaya sektor-sektor utama untuk mendorong daya saing yang bermutu dan berkualitas. (L.A.N, 2015)

Secara negara yang berdemokrasi harus dapat memberi dan menawarkan kepada warga negara suatu sarana untuk dapat mengartikulasi dan menyuarakan berbagai keprihatinan secara efektif kemudian didengar oleh perwakilan mereka (pemerintah), sehingga dalam penerapan suatu kebijakan akan diterima oleh rakyatnya dengan berbagai jenis pernyataan pengetahuan dalam lingkup kebijakan publik: (a) Desainatif yaitu: terkait pada pendekatan empirik dalam analisis, dengan mempersoalkan fakta, hal ini pada hasil-hasil dari suatu kebijakan; (b) Evaluatif yaitu terkait pada pendekatan penilaian atas analisis kebijakan yang menyoal tentang apakah kebijakan itu siap dipakai dan dilaksanakan; dan (c) Advokatif yaitu terkait pada pendekatan normatif dalam analisis kebijakan, terhadap hal ini mempersoalkan pada tindakan tentang kebijakan mana yang harus diambil. Sebagai generasi baru dalam perkembangan ilmu analisis kebijakan, maka semua keputusan pemerintahan didasarkan pada dokumen dan data empiris untuk tujuan efektifitas pemerintah itu sendiri dengan suatu fungsi utama keilmuawan kebijakan dibentuk dalam kerangka penciptaan profesionalisme (ilmu politik, ilmu hukum, ilmu administrasi, ilmu ekonomi, dan lainnya ). (Gazali, M.Si., Ph.D, Drs. R, 2021)

Kebijakan dalam hal ini berdasarkan asumsi bahwa pada prakteknya mekanisme pertanggungjawaban yang ada dalam sistem demokrasi akan memastikan pejabat publik untuk memberikan standar pelayanan, mutu, dan tata aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lewat kebijakan-kebijakan pemerintah, karena jika tidak akan menghadapi konsekuensi atas kegagalan pemerintah dalam memimpin suatu negara. Dalam setiap kebijakan publik yang kompleks dan berkelanjutan yang melibatkan dari berbagai kalangan, yaitu: para politisi, pejabat publik, warga negara atau perwakilan mereka, berbagai gerakan sosial dan kelompok yang berkepentingan, serta kelompok sektor swasta lainnya. Mendasar dari prioritas-prioritas yang ditetapkan oleh suatu instansi pada kesepahaman mengenai tindakan-tindakan dan aturan-aturan yang berlaku dalam mengatur suatu layanan publik, hingga pada implementasi dari berbagai peraturan, penyampaian, dan penggunaan layanan publik terhadap masyarakat dan oleh masyarakat, hal ini menunjukkan proses terjadinya kebijakan "Public Policy". (Bjuremalm, H.; Gibaja, A.F.; Molleda, J.V, 2015).

Percepatan pembangunan nasional berbasis inovasi merupakan tahapan dalam pencapaian visi Indonesia pada tahun 2045. Pemerintah Indonesia merespon baik dengan hadirnya revolusi industri 4.0 melalui beberapa kebijakan yang terfokus pada peningkatan sumber daya saing bangsa ditengah persaingan global. Dengan meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Beberapa hal fokus pemerintah Indonesia dalam strategi untuk meningkatkan peran iptek dan inovasi bagi pembangunan, pertumbuhan, dan produktifitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat pengembangan iptek dan inovasi dikawasan Asia dan dunia, yaitu: (1) pembentukan sistem nasional iptek dan inovasi serta inisiatif dana inovasi; (2) peningkatan kapasitas institusi dan pembibitan SDM Iptek; (3) pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; (4) pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat. Dari beberapa point strategis diatas bahwa sistem nasional iptek dan inovasi merupakan hal yang paling mendasar

yang wajib dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh berbasiskan pada iptek dan inovasi. (Brodjonegoro, B. Prof, 2018)

Kebijakan publik perlu memandu inovasi dalam teknologi baru dan juga yang sedang berkembang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, sambil menangani efek negatif dalam hal apapun, juga memastikan tidak adanya yang tertinggal dan tertidas dalam hal efektivitas perkembangan iptek. Pemerintah memiliki berbagai instrument, (a) mulai dari langkah-langkah regulasi; (b) instrument peningkatan pendidikan, layanan dan pengelolaan yang baik; (c).standar keterampilan dan keahlian; (d) kompetensi maupun kemampuan dalam standar pendidikan di perguruan tinggi; (e) penguasaan iptek maupun keterampilan digital; (f) efektifitas dan peran perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu dan kualitas institusi, pendidikan, jurusan, maupun team pengajar yang selalu berbasis modern; (g) hingga pada regulasi knowledge exchange program pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Pada poin-poin diatas bahwa sambil mendorong perubahan, pembuat kebijakan dapat mempengaruhi arahnya dan mengurangi resiko peningkatan ketimpangan ditengah masyarakat. Pada saat yang sama, pembuat kebijakan perlu mengantisipasi dampaknya terhadap tenaga kerja, untuk memanfaatkan sepenuhnya teknologi ini, para dosen dan mahasiswa diperguruan tinggi akan membutuhkan kompetensi dibidang sains, sosial-humaniora, keahlian dan kewirausahaan agar dapat dilatih atau dilatih kembali secara terus menerus agar berpijak pada mutu dan kualitas pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Setelah hal dan/atau poin diatas tercapai dapat menumbuh kembangkan pembangunan nasional dan juga dukungan masyarakat internasional menumbuhkan dialog global yang inklusif tentang semua aspek perubahan teknologi yang cepat dan dampaknya terhadap masyarakat, termasuk dimensi etika dan normatif. Semua ini akan berarti memperluas kapasitas dalam penilaian teknologi, ditingkat nasional, regional, dan internasional. (Guterres, A,, 2021)

#### **D. Kesimpulan**

Pendidikan telah terbukti dalam kemajuan pengetahuan dan pembangunan global. Lewat perkembangan layanan platform digital telah menciptakan sebuah pertimbangan baru tentang nilai-nilai

disiplin, standar pendidikan, standar etika, standar praktik dan keahlian, moralitas, kualitas, dan lainnya. Perguruan tinggi mempunyai fungsi utama untuk pengembangan iptek melalui riset-riset inovatif, yang menjadi tumpuan bagi kemajuan bangsa. Perguruan tinggi memiliki posisi strategis didalam masyarakat yang melahirkan banyak sumber daya, terutama tenaga ahli diberbagai disiplin keilmuan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan yang muncul ditengah masyarakat. Selain itu perguruan tinggi juga memainkan peran penting bukan hanya sebagai pelopor dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi, tetapi juga dalam hal rekayasa sosial dan pengembangan masyarakat hingga menjadi kekuatan penggerak dalam transformasi sosial menuju kehidupan masyarakat yang maju dan modern. Kompetensi sangat penting ditiap individu, pendidikan, ilmu pengetahuan yang tujuan dan arahnya pada kehidupan sukses, yang menggambarkan pada keterampilan, seperti: berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja sama ataupun team, komunikasi dan keterampilan negosiasi, keterampilan analitis, kreativitas, dan keterampilan antar budaya yang tertanam dalam sebuah kompetensi yang dimiliki. Pada sistem mutu, kualitas, dan kompetensi pada perguruan tinggi yang berintegritas pada dasarnya memberi keyakinan bagi semua pihak dan mahasiswa bahwa semua persyaratan terpenuhi untuk mencapai standar yang diasumsikan baik dalam skala nasional maupun global. Hal ini dapat terdefinisi sebagai aset dalam kebijakan, peraturan, sistem, proses yang diarahkan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas, mutu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, hingga pada tujuan akhir dengan memberi inovasi, keterampilan, keahlian utama untuk mendukung pertumbuhan, kemajuan, dan peningkatan taraf hidup dalam suatu negara.

## REFERENSI

Andrias, Prof, K; & Sachs, B.I., Prof. (2021). Constructing Countervailing Power: Law & Organizing In An Era Of Political Inequality. *The Yale Law Journal*, 612-613.

- Apasti, A. (2017). ASEAN Plan Of Action On Science, Technologi And Innovation. In *Key Consideration And Conceptual Framework For The Development Of APASTI 2016-2025* (pp. 29-31). Jakarta-12110, Indonesia: ASEAN Secretariat.
- Bannett, Prof. S., Dkk;. (2016). How Technology Shapes Assessment Design: Findings From A Study Of University Teachers. *British Journal Of Educational Technology*, doi: 10.1111/bjet.12439, 1-10.
- Beerkens, M. (2021). An Evolution Of Performance In Higher Education Governance: A Path Towards A Big Data Era. *Routledge Taylor & Francis Group: Quality In Higher Education*, <https://doi.org/10.1080/13538322.2021.1951451>(Leiden University, The Netherlands), 8-18.
- Bjuremalm, H.; Gibaja, A.F.; Molleda, J.V. (2015). *Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik: Panduan Praktis Untuk Mengidentifikasi Perbaikan Melalui Penilaian* (Vols. 33-36). Stockholm, Sweden: International IDEA.
- Boom, Van W., & R. Van Gestel. (2017). Evaluating The Quality Of Dutch Academic Legal Publication: Results From A Survey. *Utrecht Law Review*, <http://doi.org/10.18352/ulr.404>, (13)(3), 1-5.
- BPK RI, JDIH;. (2019, Oktober 24). <https://peraturan.bpk.go.id/>. Retrieved July 28, 2021
- Branson D.C., Ph.D, LCSW, & Miller, K.A., MSW, LCSW. (2020, Desember). Harnessing Technology In The Social Work Discipline: Moving Forward Ethically. *Journal Of Sociology And Social Work, Published By American Research Institute For Policy Development: ISSN 2333-5807*(Doi: 10.15640/jssw.v8n2a2), 1-3.
- Brodjonegoro, B. Prof. (2017, May 12). *Pendidikan Tinggi Berperan Penting Meningkatkan Produktivitas Nasional*. Retrieved Agustus 04, 2021, from PPN/Bappenas-(Pidato-Siaran-Pers): <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/pendidikan-tinggi-berperan-penting-meningkatkan-produktivitas-nasional/>
- Brodjonegoro, B. Prof. (2018, Agustus 30). *Kebijakan Pembangunan Iptek Untuk Kemajuan Bangsa: Pentingnya Sistem Nasional IPTEK dan Inovasi*. Retrieved Agustus 2021, 08, from Seminar Nasional: <https://www.bappenas.go.id/>
- Brouwer, R;. (2017). The Study Of Law As An Academic Discipline. *Utrecht Law Review*, <http://doi.org/10.18352/ulr.405>, 1-5.

- BSSN, JDIH;. (2019, Agustus 13). <https://jdih.bssn.go.id/>. Retrieved Juli 28, 2021
- EEA, Council. (4/6/2018). Resolution, Recommendation, And Opinion: On Key Competences For Lifelong Learning. *Official Journal Of The European Union*, C189/7 - C189/8.
- Gazali, M.Si., Ph.D, Drs. R. (2021). Argumentasi Dalam Kebijakan & Publik Policy Values. In *Materi & Tanya Jawab Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik* (pp. 9-10). Jakarta.
- Guterres, A;. (2021). Technology And Innovation Report: Catching Technological Waves Innovation With Equity. *United Nations Convergence On Trade And Development* (pp. XXI, 78, 79). New York: United Nations Publications, Secretary General UN.
- ILO, Hamburg, Germany;. (2017, February 15-17). Strengthening Social Protection For The Future Of Work. *Paper presented at the 2nd Meeting of the G20 Employment Working Group*, 1-10.
- Kemendikbud, JDIH;. (2020, January 24). *Permendikbud No.3 Tahun 2020: Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (<https://jdih.kemdikbud.go.id/>). Retrieved July 29, 2021
- Kemendikbud, Tim SIMKeu. (2003, July 08). *UU No. 20 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (<http://simkeu.kemdikbud.go.id/>). Retrieved July 27, 2021
- L.A.N. (2015). *Analisis Kebijakan: Konsep Dan Studi Kebijakan Publik (Integritas, Profesional, Inovatif, dan Peduli)* (Vols. 10-12). Jakarta, Indonesia: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- LLDikti8;. (2019, February 5). <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/>. Retrieved July 27, 2021
- Marginson, S;. (2021). What Drives Global Science? The Four Competing Narratives. *Routledge Taylor & Francis Group: Studies In Higher Education*, <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1942822>, 5-15.
- Martitah, M. (2021, Juny 16). Teori Hukum & Perkembangannya: Legal Structure, Legal Substance, dan Legal Culture. (E. Gulo, Interviewer)
- OECD, Hamburg, Germany;. (2017, February 15-17). Future Of Work And Skills. *Organisation For Economic Co-operation And Development*, 2.
- Permenristekdikti, Ban-PT;. (2016, September 28). <https://www.banpt.or.id>. Retrieved Agustus 04, 2021

- RI, Mahkamah Konstitusi. (Mei 2018). *UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Vols. Cetakan Kedelapan 108-113). Jakarta-10000, Indonesia: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- S.J.R. (2016-2020). *Scimago Institution Ranking: Scimago Journal & Country Rank*. Retrieved Agustus 04, 2021, from <https://www.scimagojr.com/countryrank.php?category=3308&area=3300&year=>
- S.J.R. Journal Law. (2020, April). *Metrics based on Scopus®*. Retrieved Agustus 04, 2021, from <https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3308&country=Asiatic%20Region&year=2020>
- Schafke-Zel W, & Helene Asmussen I;. (2019). The Legal Profession In The Age Of Digitalisation. *Utrecht Law Review*, [https://doi.org/10.36633/ulr.454\(15\(1\)\)](https://doi.org/10.36633/ulr.454(15(1))), 65-79.
- Shahjahan, R.A, Sonneveld, dkk. (2020). Emoscapes And Commercial University Rankers: The Role Of Affect In Global Higher Education Policy. *Critical Studies In Education, Deptment Of Educational Administration, Michigan State University, USA*; (<https://doi.org/10.1080/17508487.2020.1748078>), 1-10.
- Shahjahan, R.A., & Morgan, C. (2016). Global Competition, Coloniality, and The Geopolitics of Knowledge In Higher Education. *ACADEMIA: British Journal Of Sociology Of Education, Department of Political Science, UAE University, Al Ain, UAE*, Vol. 37, No.1, 92-109; (<http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2015.1095635>), 92-97.

**Saran Perujukan:**

Pratomo, I. W. P., & Wahanisa, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi Learning Management System (LMS) di Unnes Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 547-560. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.730>

## **Pemanfaatan Teknologi *Learning Management System (LMS)* di Unnes Masa Pandemi Covid-19**

**Inge Widya Pangestika Pratomo<sup>1</sup>, Rofi Wahanisa<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang  
Email: ingewidyapp@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang  
Email: rofiwahanisa@mail.unnes.ac.id

**Abstrak.** Adanya perubahan zaman yang semakin pesat terkhusus dalam bidang teknologi digital, perguruan tinggi menjadi katalisator yang memiliki peran penting dalam mendukung riset dan teknologi nasional. Hal inilah yang kemudian menjadi pendukung dalam proses pembangunan nasional dengan menciptakan Bangsa Indonesia yang semakin unggul secara global. Teknologi dan informasi ini membawa dampak yang cukup luas untuk kehidupan manusia, terutama pada bidang pendidikan untuk menunjang proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Teknologi pendidikan ini juga memberikan kontribusi dalam kemampuan pembelajaran dari berbagai media komunikasi, serta mempermudah dalam penyajian data informasi yang lebih konkrit, terutama di perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan sistem manajemen dan pengajaran dikampus, ini juga bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kualitas pengajaran, maka perguruan



tinggi juga perlu untuk bekerja sama dengan komunitas akademis dan pelaku industri untuk dapat memperbaiki dan membuat metode pembelajaran yang nantinya akan meningkatkan kualitas lulusan dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi harus mampu mencetak sumber daya manusia yang bersaing dan berkualitas agar dapat menjadi pemimpin dan pemikir suatu bangsa yang dapat menentukan pembangunan negaranya di masa selanjutnya.

**Kata Kunci:** *Perkembangan teknologi digital; Dunia Pendidikan; Inovasi.*

**Abstract.** *The rapid change of the times, especially in the field of digital technology, universities become catalysts that have an important role in supporting national research and technology. This is what then becomes a supporter in the national development process by creating an Increasingly superior Nation of Indonesia globally. This technology and information have a wide impact on human life, especially in the field of education to support the teaching and learning process to be more efficient and more effective. This educational technology also contributes to the learning skills of various communication media, as well as making it easier to present more concrete information data, especially in universities. Universities should be able to take advantage of technological advances to improve the management and teaching systems in college, it also aims to improve innovation and the quality of teaching, so universities also need to work with the academic community and industry players to be able to improve and create learning methods that will later improve the quality of graduates from universities. Universities must be able to print competitive and qualified human resources in order to be leaders and thinkers of a nation that can determine the development of their country in the future.*

**Keywords:** *Development of digital technology; World of Education; Innovation.*

## **A. Pendahuluan**

Masa Pandemi Covid-19 saat ini telah mengubah banyak kehidupan manusia, dimana untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan membuat aturan pembatasan kegiatan di masyarakat.

Pandemi ini tak hanya membawa dampak yang besar dalam bidang kesehatan, namun di segala bidang juga mengalami dampak akibat pandemi covid-19 ini, terkhusus di bidang pendidikan. Kegiatan pendidikan yang menjadi aktivitas utama untuk anak, baik dari tingkat paling rendah hingga tingkat pendidikan paling tinggi harus terhenti akibat pandemi ini. Pemerintah kemudian membuat kebijakan untuk meliburkan sementara segala bentuk kegiatan yang biasa dilaksanakan baik di sekolahan, kampus, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya hingga waktu yang tidak dapat ditentukan (Rachmat & Krisnadi, 2020).

Seiring perkembangan zaman yang telah mengubah dunia dan telah masuk dalam era revolusi industri 4.0 telah memunculkan berbagai perkembangan teknologi di berbagai bidang, salah satunya dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi ini membawa dampak yang positif dalam dunia pendidikan, salah satunya dengan mempermudah proses pembelajaran selama masa pandemi covid-19 (Astini, 2020). Sistem pembelajaran yang sebelumnya dilaksanakan dengan cara tatap muka secara langsung, dengan adanya pandemi saat ini harus dilakukan secara jarak jauh (*daring*) atau dengan menggunakan sistem online. Pembelajaran dengan menggunakan sistem online inilah yang menjadi transformasi baru dalam teknologi pendidikan yang digunakan untuk merencanakan sistem pembelajaran yang lebih terarah dan interaktif. Sistem pembelajaran online ini juga sebagai upaya pemerintah untuk sementara waktu demi untuk mengurangi dan meminimalisir munculnya keramaian, baik di sekolah maupun di kampus (Firman & Rahayu, 2020).

Sistem pembelajaran online ini merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet dan menyajikannya dalam berbagai jenis korelasi pembelajaran. Dengan melakukan sistem pembelajaran melalui online ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pendidikan dalam melakukan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti menggunakan piranti pada komputer atau gadget agar saling terhubung, sehingga pemanfaatan teknologi pendidikan ini membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Salah satu contohnya pada Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang sudah menerapkan sistem pembelajaran perkuliahan dengan menggunakan sistem *daring* atau online. Dengan menggunakan

pembelajaran online ini, juga memanfaatkan beberapa metode pembelajaran salah satunya dengan menggunakan fasilitas *e-learning* yang lengkap. Fasilitas *e-learning* ini disediakan oleh perangkat lunak khusus atau yang disebut dengan *Learning Management System* (LMS).

*Learning Management System* (LMS) ini dapat dijalankan dengan bantuan internet, sehingga dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dengan menggunakan metode pembelajaran melalui aplikasi seperti *Learning Management System* (LMS) dengan beberapa LMS lainnya yang sudah digunakan seperti Google Classroom, Edmodo, *Schoolgy* dan *Moodle*. Penggunaan *Learning Management System* (LMS) ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi mahasiswa dan juga dosen, sehingga dapat melakukan pembelajaran jarak jauh dengan mudah dan waktu dalam proses pembelajaran menjadi lebih efisien.

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, dapat diangkat permasalahan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menggunakan model pembelajaran berbasis online di masa pandemi covid-19 ini dan peran perguruan tinggi dalam pemanfaatan teknologi pendidikan dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS) di masa pandemic covid-19.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Sistem Pembelajaran Online**

Sistem pembelajaran online merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan internet, dimana mahasiswa di pisahkan dari dosen di tempat yang berbeda. Dalam pembelajaran online ini lebih mengedepankan pada kemampuan siswa atau mahasiswa dalam menerima dan juga mengolah informasi. Menurut Yunus (2019), mengemukakan bahwa kunci sukses dalam kelas online itu tidak terdapat pada teknologi apa yang digunakan, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan sebagai informasi dan komunikasi.

### **2. Pengertian Teknologi Informasi**

Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan dalam mengolah data, memproses sebuah data, menyimpan sebuah data, menyusun sebuah data, memanipulasi

data dengan berbagai cara yang digunakan untuk menghasilkan informasi data yang berkualitas, relevan dan akurat. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, yang hanya bisa digunakan untuk mengolah dan menyimpan data. Teknologi informasi ini juga dapat digunakan untuk mengirimkan informasi. Perbedaannya dengan teknologi komunikasi, dalam teknologi informasi ini lebih terarah pada sistem pengolahan informasi, sedangkan untuk teknologi komunikasi digunakan dalam pengiriman informasi.

### **3. Pengertian *E-Learning***

*E-learning* adalah sistem pembelajaran online yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu, dengan alat pembelajaran jarak jauh yang sinkron ini memberikan alternatif, peluang, dan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan pendidikan di masa abad 21 (Yildiz et al., 2015). *E-learning* juga merupakan bentuk pemanfaatan atau penggunaan teknologi internet dan web yang digunakan dalam menciptakan pengalaman belajar. *E-learning* ini dipandang sebagai suatu pendekatan yang sangat inovatif untuk dijadikan sebagai sebuah desain penyampaian yang baik, terpusat dalam penggunaannya, dan juga interaktif serta memberikan kemudahan bagi siapapun yang menggunakannya. Dalam dunia pendidikan, *e-learning* dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas serta fleksibilitas dalam proses pembelajaran, sehingga melalui materi *e-learning* materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

### **4. Pengertian *Learning Management System* (LMS)**

Salah satu unsur terpenting yang digunakan untuk menerapkan pembelajaran online yaitu dengan adanya ketersediaan pada *Learning Management System* (LMS). *Learning Management System* (LMS) menurut Ryan K. Eliis (2009), dalam bukunya menerangkan bahwa LMS merupakan sebuah perangkat lunak/software yang digunakan untuk keperluan administrasi, untuk melakukan dokumentasi, untuk mencari sebuah laporan maupun membuat sebuah materi pada saat proses belajar mengajar secara online dengan dihubungkan pada internet. LMS ini digunakan untuk membuat sebuah materi pembelajaran online yang berbasis web,

serta mengelola bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut dapat berjalan bersamaan dengan hasil-hasilnya. Dengan kata lain, LMS ini sering disebut juga sebagai platformnya *e-learning* atau sebagai salah satu aplikasi yang membuat virtualisasi dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan alat elektronik.

*Learning management system* (LMS) juga terdapat fitur-fitur yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan pembelajaran maupun penyampaian materi pembelajaran, serta memudahkan akses ke sumber-sumber referensi, melakukan penilaian dalam ujian online, maupun dapat melakukan proses pengumpulan tugas dengan menggunakan aplikasi LMS ini dapat memberikan feedback yang baik serta membuat komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan forum diskusi, mailing, maupun chat. Melalui LMS ini, mahasiswa juga dapat melihat modul-modul pembelajaran yang sudah disediakan, dapat mengambil atau mendownload tugas-tugas dan quiz yang harus dikerjakan, serta dapat melihat jadwal diskusi secara online.

## 5. Pengertian *Google Classroom*

*Google classroom* atau yang sering disebut dengan kelas virtual dimana menjadi tempat bagi mahasiswa untuk dapat berinteraksi, berkomunikasi, berdiskusi dan kerjasama dalam sebuah kelompok dengan menggunakan sistem online. *Google classroom* ini yang menjadi salah satu dari *Learning Management System* (LMS) memberikan manfaat bagi dosen dan juga mahasiswa untuk mempermudah dalam proses pembelajaran. Mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dan juga langsung tersambung dengan google drive. Dosen juga dapat dengan mudah untuk menentukan kapan waktu pengumpulan tugas tersebut, memantau, melakukan review dan memberikan komentar atau umpan balik dan juga penilaian dari tugas mahasiswa tersebut (Hakim, 2016). Keunggulan dalam menggunakan *google classroom* ini dapat diakses dengan mudah dan juga gratis untuk pengguna dan juga dapat memberikan fitur-fitur dengan pengoperasian yang mudah, sehingga bagi para pemula dapat lebih mudah untuk mempraktekannya.

## 6. Pengertian *Etnodo*

*Etmodo* juga merupakan salah satu jenis *Learning Management System* (LMS) yang digunakan oleh para pengguna untuk membuat kelas digital dengan menggunakan fitur-fitur yang intuitif. *Etmodo* juga memiliki penyimpanan yang tidak terbatas dan dapat dengan mudahnya membuat grup dengan cepat. Keunggulan dalam menggunakan *etmodo* ini salah satunya pada fiturnya dapat dikolaborasikan antara pengguna, seperti dosen yang satu dengan dosen lainnya. Dalam membagikan catatan dalam aplikasi *etmodo*, memungkinkan mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan juga dapat membagikan pertanyaan dengan singkat dan mudah. Dalam penyimpanan file menggunakan *etmodo* dapat terorganisir untuk dapat membuat dokumen menjadi lebih aman.

## 7. Pengertian Moodle

*Moodle* merupakan aplikasi berbasis web yang juga digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran berbasis online. Dosen dan juga mahasiswa dapat berinteraksi dalam sebuah ruang kelas digital berbasis *e-learning*. Sama dengan aplikasi *e-learning* yang lainnya, dengan menggunakan *moodle* juga dapat lebih mempermudah untuk membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal dan lain sebagainya.

## C. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka, dimana dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari informasi artikel, buku maupun jurnal. Penelitian ini disusun berdasarkan atas gagasan penulis yang didukung dengan data sekunder dan dijadikan sebagai dasar dalam menentukan pembahasan mengenai pemanfaatan teknologi *learning management system* (LMS) yang digunakan sebagai sarana pembelajaran daring atau online di masa pandemi ini. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan melalui database google scholar dengan kriteria artikel berbahasa indonesia, full text dan juga menggunakan kata kunci.

## D. Hasil dan Pembahasan

Di masa pandemi covid-19 ini segala bentuk aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolahan atau

perguruan tinggi harus dilakukan secara daring atau online. Hal inilah yang kemudian harus dirasakan oleh para mahasiswa dan juga dosen yang harus dapat beradaptasi dengan melakukan perubahan baru dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara online. Perguruan tinggi selalu di dorong untuk dapat bekerja keras, berpikir inovatif, kreatif dan adaptif untuk dapat menciptakan model pembelajaran yang berbasis *e-learning* atau online. Dalam waktu cepat ini, sudah hampir sekitar 97% perguruan tinggi di Indonesia ini sudah mengadopsi sistem pembelajaran dengan sistem daring atau online (Dirjen Dikti, 2020).

Akibat dari adanya pandemi covid-19 ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh perguruan tinggi dan juga para mahasiswa, diantaranya seperti :

- 1) Terjadi penurunan perekonomian bagi masyarakat dan banyak masyarakat yang harus menjadi pengangguran akibat di PHK, hal inilah yang kemudian membuat sebagian mahasiswa aktif harus mengalami kendala dalam perekonomian keluarga mereka dan harus memutuskan untuk melakukan cuti kuliah atau bahkan harus putus kuliah.
- 2) Dengan adanya pandemi covid-19 ini, jika harus terus menerus menerapkan metode perkuliahan dengan sistem online, maka akan membebankan untuk para mahasiswa, karena mahasiswa memiliki keterbatasan dalam menggunakan biaya pulsa internet untuk melakukan perkuliahan dengan menggunakan sistem online.
- 3) Dampak lain yang dirasakan bagi para mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi atau melakukan penelitian juga harus terkendala karena sulitnya untuk melakukan riset di lapangan dan juga kesulitan untuk melakukan bimbingan, sehingga para mahasiswa menjadi terhambat untuk lulus tepat waktu atau bahkan sampai harus di *Drop Out* (DO).

Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran covid-19. Proses pembelajaran dalam masa pandemi

covid-19 ini harus dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga sudah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran daring atau online yang sudah diterapkan sejak bulan Maret 2020 lalu. Kemendikbud juga sudah menilai bahwa terdapat sebanyak 8 juta mahasiswa dan 300.000 dosen yang sudah bertransformasi untuk menggunakan sistem pembelajaran daring atau online, hasil ini mengatakan bahwa 70% pembelajaran melalui daring atau online ini dinilai sangat baik, dan 30% lainnya masih mengalami kendala kelemahan seperti kurang keterjangkauan jaringan internet yang digunakan saat ini, terutama pada daerah-daerah yang susah untuk mengakses internet (Dirjen Dikti, 2020).

Melalui pembelajaran daring atau online ini dilakukan untuk menjangkau kelompok-kelompok masif dan luas dengan memanfaatkan teknologi pendidikan dengan memanfaatkan jaringan internet (Yanti et al., 2020). Proses pembelajaran daring atau online ini juga telah memanfaatkan kemajuan teknologi seperti pada penggunaan teknologi seperti multimedia, video, kelas virtual, teks animasi online, video streaming dan lain sebagainya. Pembelajaran daring ini dapat dilakukan secara masif dengan jumlah peserta yang tidak terbatas, dan dapat dilakukan secara gratis maupun berbayar (Bilfaqih & Qomarudin, 2015). Dari proses pembelajaran daring atau online ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua model yaitu dengan satu arah atau dengan dua arah. Pembelajaran daring dengan satu arah disini dilakukan ketika dosen hanya memberikan tugas atau materi melalui media daring, kemudian mahasiswa dapat secara aktif dan mandiri mempelajari materi yang diberikan dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Untuk pembelajaran dua arah dilakukan ketika dosen dan mahasiswa berada pada satu ruang virtual untuk saling berinteraksi. Dalam interaksi ini, dosen dapat dengan mudah menyampaikan materi dan memberi penjelasan untuk tugas kepada para mahasiswa.

Untuk pembelajaran daring atau online ini dalam proses pelaksanaannya juga memerlukan dukungan perangkat mobile yang bisa digunakan untuk mengakses segala informasi yang tak terbatas waktu (Gikas & Grant, 2013). Selain itu, berbagai media pembelajaran dapat dipilih sebagai sarana mendukung pembelajaran daring. Berbagai macam *Learning Management System*



(LMS) dihadirkan sebagai media pembelajaran daring atau online (Sicat, 2015). Dalam penerapan sistem pembelajaran e-learning ada beberapa komponen yang harus diperhatikan juga seperti pada (Surjono, 2013) :

- 1) Menyiapkan konten pembelajaran sesuai dengan capaian pada pembelajaran
- 2) Menggunakan metode pembelajaran dengan menyediakan contoh dan praktik agar lebih memudahkan mahasiswa dalam proses belajar
- 3) Dalam menggunakan media e-learning dapat menggunakan teks maupun gambar dengan tampilan yang beragam dan menarik
- 4) Menggunakan media e-learning ini dapat dilakukan secara langsung maupun dapat dilakukan secara individu
- 5) Dengan menggunakan model pembelajaran e-learning dapat membangun wawasan bersama tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan teknologi pendidikan di masa saat ini.

Salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang sudah menggunakan sistem pembelajaran dengan berbasis e-learning adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES). UNNES saat ini sudah mengoptimalkan dalam menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau lebih dikenal dengan media pembelajaran online. UNNES juga telah membuat sebuah *e-learning* yang disebut dengan *Electronic Learning Aid* (ELENA). Elena sendiri merupakan situs *e-learning* yang dikembangkan oleh UNNES dengan berbasis *moodle* versi 2.0 yang diciptakan guna untuk menunjang kegiatan akademik bagi para mahasiswa UNNES. Hal ini juga dilakukan agar pelayanan akademik dan sistem pembelajaran online di UNNES dapat berjalan lebih efektif dan juga efisien. Tak hanya dengan menggunakan *e-learning* pada ELENA, UNNES juga memanfaatkan metode pembelajaran lainnya dengan menggunakan *Google Classroom*, *Etdmodo*, *Moodle* dan juga *Schoolgy*.

Jenis *Learning Management System* (LMS) yang lainnya seperti pada *google classroom*. *Google classroom* sendiri menjadi salah satu aplikasi yang sangat banyak digunakan karena para penggunanya tidak harus membayar. Dengan menggunakan aplikasi *classroom* ini pencapaiannya sudah sangat luar biasa sekali, karena dalam setahun

sudah lebih dari 50 juta kali di download melalui playstore maupun apple app store. Secara umum, google classroom dapat mempengaruhi proses pembelajaran dari berbagai aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Azhar and Iqbal (2018), melalui penelitiannya juga mengungkapkan bahwa sebagian guru ataupun dosen beranggapan bahwa *google classroom* ini menjadi media pembelajaran yang sangat efektif apabila dapat diterapkan pada proses pembelajaran. Melalui penerapan *google classroom*, proses pembelajaran dan ditingkatkan menjadi lebih interaktif dan komunikatif serta dapat memberikan fasilitas untuk para siswa dan mahasiswa dalam meningkatkan keterampilan (Nazari, et al., 2019).

Selain *Google Classroom*, jenis *Learning Management System* (LMS) yang lain seperti *Edmodo* yang juga dimanfaatkan untuk pembelajaran saat pandemic covid-19 ini. Dalam penggunaan *Edmodo* juga meningkat sebesar 841% Selama periode pandemic covid-19 ini. *Edmodo* juga memberikan fasilitas yang berisi mengenai video untuk pengajaran jarak jauh dan materi bagi orangtua untuk mendukung proses pembelajaran online di rumah. Siswa, mahasiswa, orang tua, dan tenaga pengajar dapat tetap terhubung dan melanjutkan proses belajar di rumah, bahkan pada saat pembelajaran pribadi tidak memungkinkan.

Selain itu, ada juga jenis lainnya yaitu *moodle* yang juga merupakan sebuah aplikasi *Learning management system* (LMS) yang dapat digunakan secara gratis dan dapat digunakan serta dapat di modifikasi oleh para penggunanya berdasarkan keinginan dalam melakukan model pembelajaran yang digunakan (Bariyah & Imania, 2018). Dalam *e-learning* berbasis *moodle* terdapat bagian untuk dosen dapat memasukkan materi, diskusi, tugas dan juga kuis. Dosen maupun guru juga dapat mengatur dalam waktu mengaksesnya. Untuk menjadi peserta kelas dalam room ini, merupakan siswa atau mahasiswa yang sudah terdaftar dan yang hanya diberikan akses. Dengan memiliki hak akses, mahasiswa dapat mengakses semua aktivitas yang terdapat pada kursus tersebut berdasarkan pertemuan. Mahasiswa juga dapat berkomunikasi baik dengan pengajar atau sesama mahasiswa melalui menu chat atau menu forum yang telah disiapkan oleh pengajar sebagai media komunikasi. Selain itu mahasiswa juga dapat mengakses materi yang disajikan, mengontrol nilai mereka sehingga penilaian dapat bersifat objektif,

serta mengupload tugastugas yang diberikan dalam bentuk file dan dapat diunduh oleh pengajar untuk diperiksa dan diberi penilai (Rizal & Walidain, 2019). Dengan menggunakan *e-learning moodle* ini dibutuhkan keaktifan dan juga kemandirian mahasiswa, tujuannya agar bisa tercapai dalam proses pembelajarannya dan juga lebih bermanfaat bagi mahasiswa dalam menggunakan teknologi pendidikan ini.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat saat ini sudah dapat menerapkan dalam penggunaan teknologi digital modern karena teknologi menjadi kebutuhan penting juga dalam kehidupan masyarakat di masa saat ini. Dengan adanya teknologi berbasis digital ini dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan, kesehatan dan juga pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan teknologi ini menjadi pengaruh yang besar juga karna dengan adanya penggunaan metode pembelajaran dengan sistem *Learning Management System (LMS)* seperti pada *Google classroom*, *Edmodo*, *Moodle*, dan *Elena* yang sudah dikembangkan oleh Perguruan Tinggi di Indonesia dan juga beberapa aplikasi yang disediakan oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan dan juga bermanfaat bagi para guru, siswa, dosen dan juga mahasiswa dalam keberlangsungan kegiatan pendidikan di masa pandemi covid-19 ini. Dengan adanya dukungan dari aplikasi *Learning management system (LMS)* ini dapat memberikan kemudahan dan juga membuat sistem pembelajaran semakin terarah, efektif dan juga efisien.

### REFERENSI

- Astini, N.K.S. (2020). Tantangan dan Peluang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Online Masa Covid-19. *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 241-255.
- Azhar, K. A., & Iqbal, N. (2018). Effectiveness of Google classroom: Teachers' perceptions. *Prizren Social Science Journal*, 2(2), 52-66.
- Bariyah, S. H., & Imania, K. A. N. (2018). Implementasi Blended Learning Berbasis Moodle Pada Jurusan Pendidikan Teknologi

- Informasi. *Jurnal Petik*, 4(2), 106–113.  
<https://doi.org/10.31980/jpetik.v4i2.10>
- Bilfaqih, Y., & Qomarudin, M. N. (2015). Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring. In Deepublish (Vol. 1, Issue 1).
- Ellis, K. Ryann. (2009). *A Field Guide to Learning Management System*. American Society For Training and Development (ASTD)
- Firman, F., & Rahayu, S. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Educational Science (IJES)*, 2(2), 81-89.
- Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). *Mobile Computing Devices in Higher Education: Student Perspectives on Learning With Cellphones, Smartphones & Social Media*. Internet and Higher Education.
- Hakim, A. B. (2016). Efektifitas Penggunaan E-Learning Moodle, Google Classroom Dan Edmodo. 2, 1–6.  
<https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaranmendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikandalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/>
- Kemendikbud. (2020). Cegah Sebaran Covid-19 di Satuan Pendidikan, Kemendikbud Gandeng Swasta Siapkan Solusi Belajar Daring. (Online). Diakses dari: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/cegah-sebaran-covid19-di-satuan-pendidikankemdikbud-gandeng-swasta-siapkan-solusi-belajar-darin>
- Nazari, W.A.A.W., Raub, N.A.A., Rama, L., & Yunus, M.M. (2019). Painting Pictures With Words Via Google Classroom. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(12), 1877-1881
- Rachmat, A., & Krisnadi, I. (2020). Analisis Efektifitas Pembelajaran Daring (Online) Untuk Siswa Smk Negeri 8 Kota Tangerang Pada Saat Pandemi Covid 19.
- Rizal, S., & Walidain, B. (2019). Pembuatan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Moodle Pada Matakuliah Pengantar Aplikasi Komputer Universitas Serambi Mekkah. *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 19(2), 178.  
<https://doi.org/10.22373/jid.v19i2.5032>
- Sicat, A. S. (2015). Enhancing College Students' Proficiency in Business Writing Via Schoology. *International Journal of Education and Research*.

- Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Viru Disease Covid 19. Diakses pada 30 Mei 2020 dari
- Surjono, H. D. (2013). *Membangun Course E - Learning Berbasis Moodle* (2nd ed.). UNY PRESS.
- Yanti, M. T., Kuntarto, E., & Kurniawan, A. R. (2020). Pemanfaatan Portal Rumah Belajar Kemendikbud Sebagai Model Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar. *Adi Widya Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(1), 61–68
- Yıldız, E., Sarıtaş, M. T., & Can ŞENEL, H. (2015). Examining the Attitudes and Intention to Use Synchronous Distance Learning Technology among Preservice Teachers: A Qualitative Perspective of Technology Acceptance Model. *American Journal of Educational Research*, 3(10A), 17–25. <https://doi.org/10.12691/education-3-10a-3>
- Yunus, Mohammad. (2019). *Pembelajaran Online*. Jakarta: Universitas Terbuka

**Saran Perujukan:**

Hidayatulloh, S., & Wulandhani, F. (2021). Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 561-576. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.740>

# **Peningkatan Aspek Integritas dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum dan Cakap Literasi Digital**

**Syarif Hidayatulloh<sup>1</sup>, Feni Wulandhani<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Semarang

Email: syarifhidayatulloh@students.unnes.ac.id

**Abstrak.** Aspek integritas dan aspek teknologi sangat dibutuhkan pada era sekarang dalam meningkatkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam pembangunan aspek integritas dan pengembangan aspek teknologi. Hal ini berkaitan dengan perwujudan proses dan hasil profesi hukum yang bisa berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan. Persoalan yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah: pertama, peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum. Kedua, pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum. Selain

itu, untuk mengetahui pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi sangat diperlukan bagi civitas akademika hukum. Hal ini berkaitan dengan proses dan hasil bagi pelaku profesi hukum dalam integritasnya dan dalam adaptasi teknologi guna memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya iklim hukum yang berkeadilan. Kedua, adanya pengaruh sikap integritas dan cakap teknologi guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perwujudan profesionalisme hukum dan kecakapan dalam literasi digital.

**Kata kunci:** *civitas akademika hukum; Integritas; teknologi*

**Abstract.** *Integrity and technology aspects are very much needed in the current era in increasing legal professionalism and digital literacy skills. The legal academic community has an important role in the development of aspects of integrity and development of technological aspects. This is related to the realization of the process and results of the legal profession that can be highly competitive and make a positive contribution to the realization of a just law. The issues that will be studied and analyzed in this research are: first, improving the integrity and technological aspects for the legal academic community. Second, the influence of an attitude of integrity and technology proficiency in order to realize legal professionalism and digital literacy skills. The research method used in this paper is normative legal research with a concept approach, legislation and case approach. This study aims to determine the integrity and technological aspects for the legal academic community. In addition, to determine the influence of integrity and technology skills in order to realize legal professionalism and digital literacy skills. The results of this study conclude that: first, improving the integrity and technological aspects is very necessary for the legal academic community. This is related to the process and results for legal profession actors in their integrity and in adapting technology to make a positive contribution to the realization of a just legal climate. Second, there is the influence of an attitude of integrity and technological competence in order to realize legal*

*professionalism and digital literacy skills. This is very influential on the realization of legal professionalism and skills in digital literacy.*

**Keywords:** *legal academic community; integrity; technology*

## **A. Pendahuluan**

Pada kondisi faktual hari ini, civitas akademika hukum sebagai pilar perkembangan hukum dan peradaban bangsa menjumpai tuntutan dan tantangan yang besar untuk menegaskan eksistensi, fungsi, tanggungjawab, dan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam lingkup masyarakat dalam terciptanya para profesi hukum yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Penerapan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum sangat berpengaruh terhadap kebermanfaatan yang akan diberikan oleh para profesi hukum bagi masyarakat.

Pada penerapan aspek integritas yang tinggi bagi civitas akademika hukum diharapkan dapat menghasilkan profesionalisme hukum yang diimbangi dengan kecakapan dalam memanfaatkan aspek teknologi dengan memahami kecakapan dalam literasi digital.

Aspek integritas dan aspek teknologi sangat dibutuhkan pada era sekarang dalam meningkatkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital. Civitas akademika hukum mempunyai peran yang penting dalam pembangunan aspek integritas dan pengembangan aspek teknologi. Hal ini berkaitan dengan perwujudan proses dan hasil profesi hukum yang bisa berdaya saing tinggi dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya hukum yang berkeadilan.

Saat ini pada aspek teknologi kurang dimanfaatkan dengan baik oleh civitas akademika hukum atau para sarjana hukum dalam memberikan akses pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pelayanan hukum. Maka kebutuhan masyarakat akan akses keadilan menjadi terhambat dengan adanya penggunaan teknologi yang kurang dioptimalkan oleh para profesi hukum.

Selain pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum, civitas akademika hukum juga harus memahami teknologi digital dengan



pemahaman yang baik serta harus mempunyai kecakapan dalam berliterasi digital.

Oleh karena itu kami tertarik dalam melakukan penelitian dan menganalisis hal tersebut serta mengangkat judul Peningkatan Aspek Integritas Dan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum Guna Mewujudkan Profesionalisme Hukum Dan Cakap Literasi Digital.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika dalam penelitian hukum normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja dari hukum normative, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. (Johny Ibrahim, 2012)

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dan pendekatan kasus mengenai peningkatan aspek integritas dan aspek teknologi bagi civitas akademika hukum guna mewujudkan profesionalisme hukum dan cakap literasi digital.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Konsepsi Aspek Integritas**

Integritas merupakan konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan. Selain itu integritas juga bisa dimaknai sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang dalam kehidupan. (Mohamad Zainuri dkk, 2017)

Secara etimologis, kata integrasi, integritas dan integral memiliki akar kata Latin yang sama yaitu "integer" yang berarti seluruh. (Gunardi Endro, 2017). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integritas merupakan sifat, mutu, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan.

Maka dari berbagai pengertian dan pemahaman mengenai integritas, hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya integritas pada diri seseorang memegang peranan yang sangat penting pada

kewibawaan dan kemuliaannya sebagai seorang manusia. Lebih lanjut saat berkehidupan bermasyarakat, adanya integritas pada orang-orang pada suatu masyarakat tersebut akan menjamin adanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang baik.

Berdasarkan Zulmi Ramdani (2019) menjelaskan studi dari Johansson (2005) bahwa karakter integritas dibangun oleh suatu proses yang sangat panjang, hal tersebut tidak bisa secara langsung muncul sebagai bagian perilaku individu. Karakter dan integritas merupakan sesuatu yang diinternalisasikan dari pengalaman dan proses belajar berkelanjutan dari masa kecil dengan adanya peran orang tua dan masyarakat sebagai pembentuk karakter integritas tersebut.

Lembaga pendidikan merupakan wadah yang baik dalam membentuk integritas moral. Menurut Adi Susilo Jahja (2007) maka dalam membentuk integritas moral diperlukan perangkat peraturan yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika. Civitas Akademika yang didalamnya terdapat mahasiswa harus disadarkan sejak dini mengenai pentingnya nilai etika dan integritas dalam kehidupan akademik maupun non akademik.

Berdasarkan Mohamad Zainuri dkk (2017) Konsep dari integritas dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal yaitu konsistensi, kejujuran, dan keberanian. Konsistensi merupakan dimensi potensi integritas yang menunjukkan komponen integritas pada suatu konsistensi dalam perbuatan, pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus yang menyeluruh. Kejujuran merupakan aspek dari integritas yang menunjukkan aspek komponen integritas pada kesadaran kebenaran dalam sikap kejujuran yang terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain dan rendah hati. Keberanian merupakan aspek dari integritas yang menunjukkan komponen integritas pada keberanian dengan menengakkan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian, dan percaya diri.

Mengenai aspek konsistensi yang diartikan sebagai ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Komponen integritas pada konsistensi dalam perbuatan, yang terdiri dari aspek pengendalian emosi, akuntabel, dan fokus menyeluruh.

Pengendalian emosi sangat penting bagi semua orang. Bagi civitas akademika hukum juga sangat diperlukan. Emosi Civitas Akademika hukum harus terkendali guna memberikan

kebermanfaatan bagi masyarakat. Emosi merupakan aspek penting yang mempunyai pengaruh besar dalam sikap manusia. Emosi sejatinya menggambarkan perasaan manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda.

Mengenai akuntabel yang berarti bahwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabel dapat menjadi tolak ukur keberhasilan tugas yang diembannya. Civitas Akademika hukum yang akuntabel adalah yang dapat mempertanggungjawabkan tugasnya yang telah dilaksanakannya. Menurut hemat saya, Akuntabilitas dari Civitas Akademika Hukum adalah perilaku Civitas Akademika Hukum yang bertanggungjawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu atau kelompok atau institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal dan memberi kemanfaatan.

Civitas akademika hukum dalam melaksanakan tugas harus sesuai dan fokus menyeluruh. Fokus menyeluruh berarti komprehensif, inklusif, dan utuh. Oleh karena itu civitas akademika hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus komprehensif dari perencanaan hingga evaluasi.

Mengenai kejujuran bahwasanya kejujuran merupakan kualitas manusiawi dimana mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar. Kejujuran bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengekspresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya. Nilai suatu kejujuran memiliki hubungan yang erat dengan kebenaran dan moralitas serta etika. Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral dan etika dari seseorang. Oleh karena itu, jujur adalah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi yang ada dan fenomena yang ada.

Mengenai keberanian sebagai komponen integritas pada keberanian menegakan kebenaran secara terbuka, yang terdiri dari aspek keberanian dan percaya diri. Berani menyampaikan sesuatu yang benar, benar berarti sudah sesuai aturan dan nilai. (Mohamad Zainuri dkk, 2017)

Hal yang dapat dilakukan oleh Civitas Akademika Hukum untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya menjaga dan membangun suatu integritas yang baik salah satunya dengan menghasilkan kreasi dan beradaptasi dengan kondisi tuntutan kemajuan teknologi informasi pada era digital dan lompatan virtual saat ini. (Arief Hidayat, 2020)

## **2. Profesionalisme Hukum**

Secara etimologi, kata profesi dan professional sesungguhnya memiliki beberapa pengertian. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan tetap untuk memperoleh nafkah. Profesi dapat diartikan pula sebagai setiap aktivitas tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian dan berkompentensi yang berkaitan dengan berkarya dan hasil karya dengan imbalan. (Abdul Choliq, 2011). Suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis dan sebagainya.

Menurut Andy Sihombing (2017) Profesionalisme merupakan sifat-sifat kemampuan, kemahiran, kualitas, tingkah laku, cara pelaksanaan sesuatu dan lain lain sebagaimana yang dilakukan oleh seorang professional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya serta bernaung dalam suatu institusi profesi dan mendapatkan imbalan yang wajar untuk kemahirannya tersebut.

Menurut Suhrawardi (2015) yang mengutip tulisan dari Muhammad Imaduddin Abdulrahim dalam artikelnya mengemukakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas, yang wajib dipunyai oleh setiap orang.

Profesionalisme tersebut didalamnya mempunyai berbagai ciri dan karakteristik yaitu:

- 1) Mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta mempunyai kemahiran dalam mempergunakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan di bidang tersebut.
- 2) Mempunyai ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisa suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat, dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik.

- 3) Mempunyai sikap berorientasi ke hari depan, sehingga mempunyai kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang ada saat ini.
- 4) Mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih dan memilah yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.

Mengenai hal tersebut maka, profesionalisme merupakan hal yang mutlak dan wajib dilaksanakan oleh seorang civitas akademika hukum. Hal tersebut berarti civitas akademika hukum harus melaksanakan sifat profesionalisme untuk mendukung dan menciptakan iklim hukum yang berkeadilan. Lebih lanjut suatu profesionalisme, menurut hemat saya harus senantiasa di gaungkan dan diterapkan serta diimplementasikan dalam suatu proses dan mekanisme suatu hukum yang berlaku agar tercapainya rasa keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menurut artikel Internasional Encyclopedia of Education ada 10 ciri khas dari suatu profesi yaitu suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas; suatu teknik intelektual; penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis; suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi; beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan; kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri; asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok; pengakuan sebagai profesi; perhatian yang professional terhadap penggunaan yang bertanggungjawab dari pekerjaan profesi; hubungan erat dengan profesi lain.

Berdasarkan Suhrawardi (2015) dengan adanya suatu etika dan integritas profesi hukum, diharapkan para professional hukum mempunyai dan memiliki kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu:

- 1) Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility)
- 2) Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning)
- 3) Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct)
- 4) Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership)

Kemampuan tersebut merupakan landasan dasar watak, kepribadian, dan tingkah laku para professional hukum. Suatu

kesadaran etis dapat dilihat dari kemampuan para professional bidang hukum untuk menentukan aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis.

Selanjutnya kemampuan untuk berpikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka yang dianggap keseluruhan pendidikan etika profesi hukum. Kemudian kemampuan untuk bertindak secara etis merupakan manifestasi dari hati yang tulus, hal ini akan terlihat dari tingkah laku yang digunakan dalam pengambilan keputusan secara etis dan benar. Kemudian, kemampuan untuk memimpin secara etis merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan memupuk aspek integritas dalam kehidupan sehari-hari, civitas akademika hukum dalam tugas dan fungsinya bisa menerapkan komponen dari aspek integritas seperti yang dipaparkan dan diharapkan dengan aspek integritas yang implementasikan akan menghasilkan suatu profesionalisme hukum sehingga bisa memberikan kontribusi pada bidang hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

### **3. Pengertian Teknologi**

Endang Switri (2019) menjelaskan bahwa Teknologi secara asal bahasa dalam bahasa Yunani adalah *techne* yang berarti keahlian, kerajinan dari tangan. Banyak orang berpendapat bahwa teknologi merupakan mesin, akan tetapi teknologi mempunyai makna lain yaitu proses dalam meningkatnya nilai tambah. Beberapa para ahli berpendapat tentang teknologi yaitu

- 1) Salisbury dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa Aplikasi yang sistematis dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan terorganisir lainnya dalam tugas praktis
- 2) James Finn dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa selain mesin, teknologi mencakup proses, sistem, manajemen, dan mekanisme kontrol baik manusia maupun non-manusia, cara memandang masalah sesuai minat dan kesulitannya, kelayakan solusi teknis, dan nilai ekonomi yang dipertimbangkan secara luas dari solusi tersebut.

- 3) J. Dermott dalam Ishak dan Deni Darmawan (2015) berpendapat bahwa Teknologi, dalam maknanya yang konkret dan empiris, pada dasarnya mengacu pada sistem kontrol yang dirasionalisasikan atas sekelompok besar orang, peristiwa, dan mesin oleh sekelompok kecil orang yang terampil secara teknis yang beroperasi melalui hierarki yang terorganisir.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah sebuah alat atau mesin yang dapat digunakan individu ataupun kelompok. selain itu teknologi juga mencakup tentang proses, manajemen, dan sistem.

#### **4. Peningkatan Aspek Teknologi Bagi Civitas Akademika Hukum**

Saat ini teknologi mempunyai banyak peran dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Dengan adanya teknologi, maka aktivitas manusia akan lebih mudah daripada tidak ada teknologi.

Penggunaan teknologi bagi civitas akademika hukum sangat penting. Karena hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan civitas akademika hukum. Dengan adanya pembelajaran dan pendidikan yang berbasis teknologi maka akan memudahkan mahasiswa dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan.

Penggunaan teknologi harus berintegritas terhadap materi dalam pembelajaran hukum yang ada. Dimana lulusan itu akan melaksanakan profesi hukum berbasis teknologi dengan cara integritas sehingga terciptanya suatu profesionalisme hukum. Lulusan tersebut akan dapat menyesuaikan diri dengan mudah di zaman modern sekarang.

Seorang sarjana hukum dituntut untuk dapat terus belajar tanpa henti. Dikarenakan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang semakin maju. Dengan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman maka sarjana hukum akan mudah untuk terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat.

Saat ini, penggunaan teknologi dalam pendidikan hukum dianggap sebagai kebutuhan primer. Dimana seorang sarjana hukum mampu untuk membuat inovasi-inovasi dalam menyediakan pelayanan jasa yang dianggap dapat membantu masyarakat dalam

memperoleh informasi terhadap hukum di internet. Oleh karena itu, penggunaan teknologi untuk membuat inovasi-inovasi tidak dapat dibantahkan.

Dengan adanya teknologi, seorang sarjana hukum akan dapat membuat inovasi-inovasi baru tentang pelayanan hukum dengan biaya yang lebih murah, dapat diakses secara online, dan lebih efektif dan efisien.

## **5. Literasi Digital**

Literasi informasi disebut dengan pemahaman terhadap informasi. Menurut Daryono, literasi informasi adalah usaha seseorang dalam mendapatkan Ilmu guna memecahkan sebuah masalah. Ilmu ini berkaitan dengan kompetensi seseorang dalam pengetahuan dan sikap. Selain penggunaan kompetensi, dibutuhkan juga keterampilan yang bagus. Keterampilan ini seperti mengidentifikasi masalah, memecahkan masalah, mencari informasi dll.

Literasi digital adalah suatu keahlian seseorang dalam menguasai perangkat digital. Keterampilan ini juga berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan informasi yang disajikan dalam laptop atau komputer.

Penggunaan literasi digital saat ini sangat penting. Karena di zaman modern saat ini, manusia tanpa literasi digital akan mudah tertinggal dalam menerima informasi. Nyai Cintang dan Fajriyah Khusnul (2018) berpendapat bahwa literasi digital itu penting seperti halnya menulis, membaca, dan ilmu-ilmu lainnya. Oleh karena itu, seseorang harus dapat dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dengan penggunaan literasi digital. Beberapa pendapat tentang literasi digital, yaitu :

- 1) Rila Setyaningsih, dkk (2018) mengatakan bahwa literasi digital adalah ketertarikan dan sikap individu terhadap penggunaan teknologi dan komunikasi digital untuk mengendalikan, menerima dan menganalisis informasi, mencari dan mendapat pengetahuan baru, serta dapat berkomunikasi dengan orang lain.
- 2) Rila Setyaningsih, dkk (2018) mengatakan bahwa literasi media digital adalah keterampilan seseorang dalam memanfaatkan



internet, pc dan peralatan berbasis teknologi digital sebagai alat komunikasi dalam sistem pembelajaran.

- 3) Naimatus Tsaniyah dan Kannisa A. J (2018) mengatakan bahwa literasi digital tidak hanya tentang dapat menggunakan sebuah teknologi tetapi juga tentang cara memilah dan memilih informasi yang diterima.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa literasi digital adalah keahlian seseorang terhadap penggunaan media digital untuk mendapatkan dan menerima informasi. Selain itu, penggunaan media digital ini harus dilakukan secara bijak dan cerdas karena harus paham tentang memilah dan memilih informasi yang diterima.

Nyai Cintang dan Khusnul Fajriyah (2018) menjelaskan bahwa kemampuan literasi digital tidak cukup dengan menggunakan media digital saja tetapi sikap dan pemikiran cerdas dalam memanfaatkan sebuah teknologi. Penggunaan media digital yang disertai sikap dan pemikiran yang bagus akan membawa manfaat positif juga untuk penggunaanya.

## **6. Cakap Teknologi Guna Mewujudkan Cakap Literasi Digital**

Penggunaan teknologi pada zaman modern saat ini saat penting. Seseorang dapat sesuka hati untuk mengakses informasi yang ada melalui internet. Informasi yang diberikanpun juga terdapat beberapa informasi yang hoaks atau palsu. Oleh karena itu, pentingnya penggunaan teknologi ini diimbangi dengan kecakapan bermedia digital.

Cakap teknologi adalah ketika seseorang mampu menggunakan atau mengoperasikan sebuah teknologi seperti komputer dan handphone untuk kegiatan sehari-hari. Penggunaan teknologi juga tidak terbatas jadi seseorang dapat menggunakan teknologi secara luas dan bebas.

Zainuddin M. Z. G (2021) mengungkapkan bahwa seseorang yang cakap media digital, maka dianggap mampu untuk memahami, mengetahui, mengoperasikan perangkat, dll. Hal tersebut sangat penting bagi seseorang untuk mewujudkan cakap literasi digital.

Civitas akademika hukum juga harus dapat menggunakan teknologi dalam pendidikan ataupun kegiatan sehari-hari karena dengan cakap teknologi maka civitas akademika hukum akan lebih

mudah untuk mengimbangi perkembangan zaman modern. Cakap akan penggunaan teknologi akan memudahkan terwujudnya cakap akan literasi digital. Saat ini banyak orang yang sudah paham dan pintar dengan menggunakan teknologi akan tetapi kurang dalam kecakapan literasi digital. Oleh karena itu, cakap teknologi bagi civitas akademika hukum untuk mewujudkan cakap literasi digital di masa kini sampai masa mendatang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya hal yang dapat dilakukan oleh Civitas Akademika Hukum untuk mempertahankan dan meningkatkan perannya menjaga dan membangun suatu integritas yang baik salah satunya dengan menghasilkan kreasi dan beradaptasi dengan kondisi tuntutan kemajuan teknologi informasi pada era digital dan lompatan virtual saat ini.

Civitas akademika hukum juga harus dapat menggunakan teknologi dalam pendidikan ataupun kegiatan sehari-hari karena dengan cakap teknologi maka civitas akademika hukum akan lebih mudah untuk mengimbangi perkembangan zaman modern. Cakap akan penggunaan teknologi akan memudahkan terwujudnya cakap akan literasi digital. Saat ini banyak orang yang sudah paham dan pintar dengan menggunakan teknologi akan tetapi kurang dalam kecakapan literasi digital. Oleh karena itu, cakap teknologi bagi civitas akademika hukum untuk mewujudkan cakap literasi digital di masa kini sampai masa mendatang.

Selain itu diharapkan dengan memupuk aspek integritas dalam kehidupan sehari-hari, civitas akademika hukum dalam tugas dan fungsinya bisa menerapkan komponen dari aspek integritas seperti yang dipaparkan dan diharapkan dengan aspek integritas yang diimplementasikan akan menghasilkan suatu profesionalisme hukum sehingga bisa memberikan kontribusi pada bidang hukum kepada masyarakat yang memerlukan.

## REFERENSI

- Cintang, Nyai dan Khusnul Fajriyah. (2018). Inovasi Mata Kuliah Pembelajaran Tematik Bagi Calon Guru Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Literasi Digital Dan Keterampilan Abad 21. *Jurnal Majalah Ilmiah Pendidikan Dasar*. 8 (1) : 22-37
- Dahlan, Abdul Choliq. (2011). Hukum, Profesi Jurnalistik dan Etika Media Massa. *Jurnal Hukum*, 25 (1) April 2011, 395-411.
- Daryono. (2017). Literasi Informasi Digital : Sebuah Tantangan Bagi Pustakawan. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Perpustakaan STAIN Curup*. 1 (2) : 90-102
- Endro, Gunardi. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Jurnal Integritas*. 3 (1) Maret 2017, 131-152
- Hidayat, Arief. (2020). *Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Integritas Kemanusiaan dan Kebangsaan*. Orasi Ilmiah. Agustus 2020. 1-14.
- Ibrahim, Johnny. (2012). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishak dan Deni Darmawan. (2015). *Teknologi Pendidikan*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Jahja, Adi Susilo. (2007). Integritas Akademik dalam Membangun SDM Profesional di Perguruan Tinggi: Kasus Academi Dishonesty STIE Perbanas. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 14 (1) Februari 2007, 46-61.
- Lubis, Suhwardi K. (2015). *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monggilo, Zainuddin Muda Z. (2021). *Cakap Bermedia Digital*. Jakarta. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
- Ramdani, Zulmi. (2019). Integritas Akademik: Prediktor Kesejahteraan Siswa di Sekolah. *Indonesian Journal of Educational Assessment*. 2 (1) 2019, 29-40.
- Sawitri, Endang. (2019). *Teknologi dan Media Pendidikan dalam Pembelajaran*. Qiara Media. Jawa Timur
- Setyaningsih, Rila dkk. (2018). Pemberdayaan Dosen Dalam Penguatan Literasi Digital Untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Pesantren. *Jurnal of Social Dedication*. 2 (1) : 50-60

Sihombing, Andy (2017). *Profesionalisme Penegak Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.

Tsaniyah, Naimatus dan Kannisa. A. J. (2018). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 4 (1) : 122-140

Zainuri, Mohamad dkk. (2017). *Konsepsi Integritas*. Riau : Pemerintah Provinsi Riau.

*Integritas adalah  
inti dari semua  
keberhasilan.*

**R. Buckminster Fuller**

**Saran Perujukan:**

Widiastuti, A. I. (2021). Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 577-590. [doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.733](https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.733)

# **Implementasi Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 untuk Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia**

**(Studi Kasus MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang)**

**Anita Indah Widiastuti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Email: [anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id](mailto:anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Munculnya virus covid-19 tentunya telah menggeMparkan seluruh dunia. Virus covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Dengan adanya virus covid-19 tersebut tentunya mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap semua aspek kehidupan, salah satunya yaitu dalam aspek peendidikan. Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak konstitusi setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Disamping itu, pendidikan juga pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Selama pandemi covid, 19, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara sebagai salah

satu upaya pengoptimalisasian pembelajaran di Indonesia selama berlangsungnya pandemi covid-19 ini. Dengan di terapkannya pembelajaran jarak jauh atau daring di Indonesia merupakan salah satu alternatif pemerintah untuk terus melangsungkan kegiatan pembelajaran pada saat pandemi. Pembelajaran daring di Indonesia ini juga tentunya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, dengan adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring ini tentunya mengakibatkan berbagai problematika baru dalam pengimplementasiannya. Selama berlangsungnya pembelajaran daring, tentunya mengakibatkan adanya dampak positif dan juga dampak negatif di dalamnya. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memberikan analisis serta kritik dan saran kepada pemerintah Indonesia selama menerapkan pembelajaran daring pada masa pandemi covid-19 ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan atau penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, dimana merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap kajian bahan pustaka atau data sekunder pada asas-asas hukum yang terjadi, serta dengan melakukan penelitian pada studi kasus tertentu dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analisis.

**Kata Kunci:** Covid-19; hak konstitusi; pembelajaran daring

**Abstract.** *The emergence of the Covid-19 virus has certainly taken the whole world by storm. The Covid-19 virus first entered Indonesia in March 2020. With the Covid-19 virus, it certainly resulted in significant changes to all aspects of life, one of which was in the education aspect. Basically, education is the constitutional right of every Indonesian citizen as explained in Article 31 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that every citizen has the right to education, and every citizen is obliged to attend basic education and the government is obliged to finance it. Besides that, education is also basically a part of human rights, as stated in Article 28C Paragraph (1) and Article 28E Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia During the COVID-19 pandemic, the Indonesian government has taken various ways as one of the optimizing learning in Indonesia during this covid-19 pandemic. With the implementation of distance or online learning in Indonesia, it is one of the government's*

*alternatives to continue to carry out learning activities during the pandemic. Online learning in Indonesia is also of course by utilizing advances in information and communication technology in the era of the industrial revolution 4.0. However, with the existence of online learning activities, this will certainly lead to new problems in its implementation. During online learning, of course, there will be positive and negative impacts in it. The purpose of this paper is to provide analysis as well as criticism and suggestions to the Indonesian government while implementing online learning during this covid-19 pandemic. The research method used in writing or research is by using doctrinal research methods, which are legal research conducted by conducting research on the study of library materials or secondary data on legal principles that occur, as well as by conducting research on certain case studies using descriptive analysis writing method.*

**Keywords:** *Covid-19; constitutional rights; online learning*

## **A. Pendahuluan**

Virus covid-19 atau biasa disebut dengan nama lain *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* adalah salah satu virus yang dapat menginfeksi sistem pernapasan pada manusia. Virus Corona dapat menyebabkan efek samping yang sangat fatal terutama yaitu untuk orang-orang yang sebelumnya telah mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan yang sudah sampai pada tingkat akut. Efek jangka panjang dari adanya infeksi Covid-19 yaitu akan menyebabkan penurunan pada fungsi paru manusia sebanyak 20 sampai dengan 30 persens etelah melewati serangkaian pemulihan. Disamping itu, ginjal pada manusia juga bisa terdampak, dai adanya virus covid-19 tersebut, yaitu kurang lebih dengan persentase 25 sampai 50 persen akan mengalami penurunan kerjanya. Oleh sebab itu, dengan adanya virus covid-19 tersebut sangat membahayakan kinerja dari sistem organ pada manusia. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, virus covid-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan China, tepatnya yaitu pada penghujung tahun 2019. Kemudian, dengan adanya virus covid-19 ini masuk ke negara Indonesia pada awal bulan Maret tahun 2019. Denga masuknya virus covid -19 di Indonesia, tentunya telah menyebabkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam



berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam aspek pendidikan (Yuliana, 2020).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pendidikan sendiri berasal dari kata dasar didik (mendidik), yang mana berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dan pendidikan memiliki pengertian sebagai proses perubahan sikap dan taat laku seorang ataupun kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan melalui berbagai upaya dalam pengajaran dan latihan, proses perbuatan, serta terkait dengan cara mendidik. Disamping itu, Ki Hajar Dewantara telah mengartikan pendidikan sebagai suatu daya upaya, yang pada intinya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan juga jasmani anak, yang mana agar nantinya dapat menjadi salah satu bentuk upaya untuk memajukan dari adanya budi pekerti, pikiran serta pada jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup serta menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan juga masyarakatnya (Yanuarti, 2017). Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan sesuatu yang telah menjadi urgensi bagi negara, dimana tentunya bertujuan untuk kemajuan Bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia tentunya harus dapat memiliki peran yang positif, khususnya yaitu dalam menghadapi era globalisasi di Indonesia ini. Untuk mempersiapkan Era globalisasi dalam menghadapi masalah pandemi di Indonesia tentunya haruslah dengan mempersiapkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan.

Disamping itu, pendidikan merupakan salah satu bentuk dari hak konstitusi dari Bangsa Indonesia. Maka dari itu, tentunya pemerintah Indonesia haruslah menjamin hak konstitusi dari warga negaranya tersebut. Dalam hal ini, maka konstitusi juga dapat disebut sebagai suatu *guardian of fundamental rights*, dimana tentunya pendidikan sendiri dapat diartikan sebagai salah satu dari bentuk hak asasi manusia, dan negara memiliki peranan penting untuk menciptakan keseimbangan yang terjadi antara penyelenggaraan kekuasaan pada negara, serta untuk melindungi hak-hak dasar dari Warga Negara Indonesia (Darsono, 2016). Pada dasarnya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh karenanya, pemerintah tidaklah diperbolehkan

untuk berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya, tanpa berpedoma pada pancasil dan juga UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan idil dan juga landasan konstitusional dari Bangsa Indonesia. Kemudian, negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara demokrasi, dimana dalam negara demokrasi tersebut tentunya berlaku sebuah isitilah dimana didalam pemerintahannya sendiri berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Pada kaitanya antara pendidikan dan konstitusi, maka dengan berdasarkan pada Pasal 31 UUD NRI tahun 1945.

Dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah mengamanatkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah hak untuk setiap warga negara tanpa terkecuali., namu pendidikan dasar adalah kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dimana pemerintah tentunya wajib untuk memberikan pembiayaan dari adanya pendidikan yang telah dilangsungkan tersebut (Rigianti, 2020). Maka dari itu dari adanya pasal tersebut dapat dipahami bawa pada dasarnya setiap warga nega memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerinth diharuskan untuk melakukan penyelenggaraan dengan adanya suatu satu sistem pendidikan, dimana tentunya dalam pendidikan nasional tersebut memiliki tujuan untuk mningkatkan adanya keimanan serta ketakwaa, dan juga akhlak mulia dengan maksud untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yana mana tentunya juga telah diatur dengan berdasarkan pada regulasi-regulasi yang telah berlaku (Kallang, 2017).

Dan pada kaitanya dengan pendidikan juga tentunya terdapat dasar hukum lain yang telah memberikan jaminan terkait dengan pengimplementasian dari pendidikan nasional di Indonesia tersebut. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 12 serta dalam Pasal 60, telah dijelaskan secara eksplisit jika pada dasarnya pendidikan merupakan salah satu bagain dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi keberadaanya oleh pemerintah, tanpa terkecuali, dimana tentunya dari diselenggarakanya pendidikan tersebut bertujuan untuk menjadikan manusia-manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, bahagia, dan ssejahtera sebagaimana apa yang seharusnya didapatkan oleh seorang manusia dalam

menjunjung tinggi keberadaan atas hak asasi manusianya tersebut (Malyana, 2020). Kemudian, terkait dengan adanya pendidikan di Indonesia ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Pasal 1 ayat 18 telah disebutkan terkait dengan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dengan sebagaimana mestinya, dan juga kewajiban pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebaik mungkin. Dan dalam Pasal 4 ayat (1) pada undang-undang tersebut juga telah dijelaskan terkait dengan adanya penyelenggaraan suatu sistem pendidikan yang bersifat demokratis untuk warga negaranya, yang dengan berfiah menjunjung tinggi akan adanya nilai-nilai keadilan dan tidak adanya sifat diskriminatif didalamnya (Afifaah, 2017).

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya terkait beberapa regulasi-regulasi yang telah mengatur pengimolentasian dari adanya pendidikan di Indonesia ini tentunya secara umum bahwa pada dasarnya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya demi mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin, dimana tentunya juga nantinya dapat mendukung kemajuan dari didirikannya negara Indonesia, sebagaimana telah diamanahkan dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidaklah lepas dari berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era revolusi industri 4.0. ini (Lukum, 2019).

## **B. Metode**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni melihat bagaimana diperlukannya pembelajaran daring dalam menunjang pendidikan di masa pandemic covid-19 di Indonesia. . Kajian dalam penelitian ini meliputi bidang ilmu hukum, hukum tata negara, dan juga hak asasi manusia, Penelitian ini mencoba melihat fakta yang terjadi pada MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang terkait dengan implementasi dari pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, yakni terkait juga dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan implementasi

pembelajaran daring di Indonesia pada era pandemi Covid-19 yang nantinya akan diinventarisir dan dianalisis dalam bentuk naskah deskriptif. Penggambaran berbagai kasus diupayakan sedetail dan sejelas mungkin, sehingga nantinya diharapkan mampu memahami akar permasalahan kasus, namun tetap pada pembatasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **2. Jenis Data dan Bahan Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung berkaitan dengan implementasi dari pembelajaran daring pada era pandemi Covid-19 di Indonesia. Data-data ini meliputi berlangsungnya kegiatan belajar – mengajara secara daring pada era pandemi Covid-19 di Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai media daring dan laman pada situs web.

Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum primer dan bahan sekunder. Bahan primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sedangkan, bahan sekunder terdiri dari buku, artikel, jurnal, prosiding, dan berbagai situs resmi yang terkait dengan topik penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19**

Kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi telah memberikan perubahan-perubahan besar bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara mudah dan cepat. Dalam hal ini, maka masyarakat dapat secara mudah memiliki akses terhadap adanya berbagai macam sumber informasi dimanapun dan kapanpun juga secara efektif dan juga efisien. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology - ICT*) merupakan suatu yang wajib serta diikuti oleh semua elemen masyarakat untuk mencapai suatu kestabilan dalam mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu pada

masyarakat modern saat ini. Perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi telah dianggap sebagai salah satu solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan kompleks yang telah ada dan berkembang sampai sejauh ini (Prasetyo dan Sutopo, 2018). Dengan adanya perkembangan yang pesat pada teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri dan juga tidak dapat dihindarkan. Seperti yang telah kita ketahui, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat berpengaruh dalam berbagai hal. Hal ini tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (Suwardana, 2018).

Pada saat ini, negara Indonesia sendiri telah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana hal tersebut dapat ditandai dengan kemajuan yang amat pesat pada perkembangan teknologi informasi sampai pada saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini manusia sendiri berada di suatu era yang berjalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, di mana hal tersebut merupakan salah satu sumber (*resources*) pada manusia yang penggunaannya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, apalagi selama pandemic covid-19 ini berlangsung di Indonesia. Dengan adanya perpaduan antara perkembangan teknologi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia ini tentunya akan dapat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas pada berbagai sektor, diantaranya yaitu sektor ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya (Suriadi, dkk, 2021). Pada dasarnya teknologi informasi dan komunikasi ini memiliki daya pengaruh yang kuat terhadap masuknya era globalisasi, dimana dengan adanya era globalisasi tersebut tentunya mengaitkan dunia ini seakan-akan tidak ada jaraknya, dimana hal tersebut dapat diketahui dari mudahnya teknologi informasi dan komunikasi yang dapat di dapatkan dari berbagai belahan dunia (Huda, 2020).

Pada era globalisasi ini tentunya telah menantang manusia dalam berbagai macam sektor kehidupan mereka. Adanya kehadiran dari teknologi informasi dan komunikasi dengan membawa segudang kecanggihan-kecanggihannya tersebut telah mengantarkan kualitas hidup manusia untuk mencapai suatu tataran hidup yang lebih baik dan juga lebih berkualitas dalam menghadapi tantangan-

tantangan baru dalam memasuki era revolusi industri 4.0 (Asmuni,2020). Sampai sejauh ini, kehidupan pada setiap elemen manusia seakan-akan sudah tidak dapat dihindarkan lagi dari perkembangan teknologi informasi yang ada. Maka dari itu, dunia pada saat ini seakan-akan telah beralih dan bertumpu pada kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang tentunya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat (Larasati, 2018). Masyarakat informasi (*informasi society*) merupakan sebuah masyarakat yang sebagian besar pekerjaannya adalah pekerja yang ada dalam bidang informasi dan komunikasi, serta dengan adanya peningkatan pada informasi dan komunikasi tersebut pada hakikatnya merupakan suatu elemen penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pendidikan dan juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi pandemic covid-19 ini tentunya pemanfaatan pembelajaran daring merupakan salah satu alternatif dan juga strategis pemerintah untuk tetap menjamin hak konstitusi dari warga negara Indonesia demi keberlangsungan dari adanya pendidikan nasional, yang tentunya telah menjadi salah satu prioritas dari pemerintah sebagai langkah untuk memajukan Indonesia di masa kini, dan juga untuk masa mendatang.

## **2. Implementasi Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupten Batang**

Covid-19 memiliki dampak yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia yaitu meliburkan seluruh aktivitas pendidikan, membuat pemerintah dan lembaga pendidikan harus mencari cara agar pendidikan tetap berjalan walaupun pada saat pandemi seperti ini. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan di sekolah, kini menjadi belajar di rumah melalui sistem pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti google meet, google classroom dan E-learning. Dari hasil penelitian di lokasi, telah diketahui bahwa pembelajaran yang dilaksanakan secara daring semenjak adanya Covid-19 yaitu dimana peserta didik menggunakan sistem

pembelajaran secara daring. Pembelajaran dari di kegiatan pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang masih dirasa kurang efektif dan belum berjalan dengan sebagaimana apa yang diharapkan. JHal tersebut ytentunya terjadi dikarenakan berbagai sebab, diantaranya yaitu dikarenakan terdapat problematika dalam menggunakan aplikasi zoom dan google meet, yaitu ada kendala dimana peserta didik masih kurang paham bagaimana menggunakan aplikasi tersebut, dan kendala yang paling banyak ditemui yaitu dengan adanya koneksi internet yang lambat pada daerah peserta didik. Dengan lemahnya koneksi internet pada peserta didik tersebut tentunya mengakibatkan proses pembelajaran pada sebagai besar peserta didik yang kurang paham atau kurang jelas dalam memahami pembelajaran materi pada sistem pembelajarang daring yang telah di implementasikan selama masa pandemi ccovid-19.

Pembelajaran daring dirasa kurang efektif di ipmpentasiikan kepada siswa-siswi di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang kaitanya dengan hal penyampaian materi dan pemahaman materi. Kemudian, dampak Covid-19 terhadap kegiatan pembelajaran daring juga dianggap belum efektif dengan menggunakan aplikasi google meet, google clasroom dan E-learning, dimana sejak pembelajaran daring dilaksanakan, banyak peserta didik yang kurang memiliki semangat pada saat pertama menggunkan apalikasi tersebut. (Dewi, 2020). Disamping itu, kendala yang dialami oleh mayoritas peserta didik yaitu masalah koneksi internet dan kuota yang cukup mahal. Selama masa pendemi ini, tenaga pengajar di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang diharapakann dapat menyampaikan cara pembelajaran yang lebih kreatif, dengan harapan agar nantinya peserta didik tidak meraa bosan dengan materi yang telah diberikan selama kegiatan pembeljaran daring di masa pandemic covid-19. Di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, pembelajaran daring digunakan sebagai salah satu jalur arternatif yang dapat digunakan untuk solusi pembelajaran di Indonesia sebagai pengganti kegiatan pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajatron daring ini juga terdapat beberapa kelebihan, diantaranya yaitu kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan dimana saja dan juga kapan saja. Oleh karena itu, dalam pembelajaran daring

tersebut tentunya bersifat mandiri, dan memberikan lebih banyak pengalaman belajar, dengan teks, audio, video dan animasi yang semuanya digunakan untuk menyampaikan suatu pelajaran atau informasi terkait dengan sistem pelajaran atau materi yang nantinya akan dibahas dan juga dijelaskan (Handraini, 2020).

#### **D. Kesimpulan**

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan jika adanya pandemic covid-19 di Indonesia ini tentunya mengakibatkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu dalam aspek pendidikan. Dari adanya pandemi covid-19 ini, maka pembelajaran daring merupakan salah satu strategi dan juga alternatif pemerintah untuk terus melangsungkan pembelajaran walaupun tengah berada dalam pandemic covid-19. Implementasi pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dalam kenyataannya di lapangan belum dapat direalisasikan dengan sebagaimana apa yang diharapkan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak efektifnya kegiatan pembelajaran daring di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, diantaranya yaitu karena kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang dalam kegiatan pembelajaran daring, seperti kurangnya jaringan internet pada peserta didik, pembelian kuota internet yang mahal, kurangnya handphone ataupun laptop sebagai fasilitas penunjang dari pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Disamping itu, dengan adanya pembelajaran daring selama pandemic covid-19 ini juga menyebabkan penurunan semangat belajar peserta didik di MI Islamiyah Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang.

#### **REFERENSI**

- Afifah, Nurul. (2017). Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah dari Aspek Pembelajaran). *Jurnal Elementary*, 1 (1), 41-47. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/elementary/article/view/problematika-pendidikan-di-indonesia>
- Asmuni. (2020.) Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal: Paedagogy: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*. 7 (4), 281-288.



- <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/pedagogy/article/view/2941>
- Darsono, Budi. (2016). Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi di Lingkungan Sekolah Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Harmony*, 1 (1), 14-29. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/15103>
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2 (3): 56-60. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/89>
- Handarini, Oktafia Ika. 2020. Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19 . *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP)*. 8 (3). 496-503. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8503>  
<https://media.neliti.com/media/publications/285912-hubungan-pendidikan-dan-hukum-dalam-mens-6d3161b9.pdf>
- Huda, Irkham Abdaul. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2 (1). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/622>
- Kallang, Abdul. (2017). Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia. *Jurnal Ekspode*, 16 (2), 402-412.
- Larasaati, Dinda. (2020). Globalisasi Budaya dan Identitas: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean Wave) Versus Westernisasi di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11 (1), 109-120. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/8749>
- Lukum, Astin. (2019). *Pendidikan 4.0 di Era Generasi Z: Tantangan dan Solusinya*. Prosiding Semnas KPK. 2, 1-3. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/kpk/article/download/329/178/>
- Malyana, Andasia. (2020). Pelaksanaan Pembelajaran Daring dan Luring dengan metode Bimbingan Berkelanjutan pada Guru Sekolah Dasar di teluk Betung Utara Bandar Lampung. *Jurnal Ilmah Pendidikan Dasar Indonesia*. 2 (1). 67-76. <https://ore.ac.uk/download/pdf/354379665.pdf>

- Prasetya, Hoedi dan Wahyudi Sutopo. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah dan Perkembangan Riset. *Jurnal Teknik Industri*, 13 (1), 17-26. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgti/article/view/18369>
- Rigianti, Henry Aditia. (2020). Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Elementary School*, 7 (2): 297-302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/es/article/view/768>.
- Rigianti, Henry Aditia. 2020. Kendala Pembelajaran Daring Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Elementary School*, 7 (2), 297-302. <https://journal.upy.ac.id/index.php/es/article/view/768>
- Suwardana, Hendra. (2018). Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental. *Jurnal JATI UNIK*, 1 (2), 109-118. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/view/117>
- Yanuarti, Eka. (2017). Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Relevansinya dengan Kurikulum 13. *Jurnal Penelitian*, 11 (2), 237 – 266. <https://core.ac.uk/download/pdf/298614675.pdf>
- Yuliana. (2020). Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Wellness and Healthy Magazine*, 2 (1), 187-192. <https://wellness.journalpress.id/wellness/article/view/21026/pdf>

*Integritas adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat, dan melakukan apa yang kamu katakan akan dilakukan.*

**Roy T. Bennett**

**Saran Perujukan:**

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 591-608. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

## Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman *Online*

Dharu Triasih<sup>1</sup>, Dewi Tuti Muryati<sup>2</sup>, A Heru Nuswanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang  
Email: dharu.triasih@usm.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang  
Email: dewi.tuti@usm.ac.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Semarang, Kota Semarang  
Email: heru.nuswanto@usm.ac.id  
Email: anitaindahwidiastuti1508@students.unnes.ac.id

**Abstrak.** Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah perlindungan hukum

bagi konsumen dalam perjanjian *pinjaman on line*? Langkah – langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan *fintech* /pinjaman on line yang illegal? Metode pendekatan pendekatan yuridis normativ. Pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer , data sekunder. Data hasil penelitian baik itu, data primer , data sekunder, akan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

**Kata kunci:** *perlindungan hukum, konsumen, pinjaman online*

**Abstract.** *The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected includes primary data, secondary data. The research data, both primary and*

*secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can be protected is from the extent to which regulations related to supervision and supervision systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.*

**Keywords:** *legal protection, consumers, online loans*

## **A. Pendahuluan**

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam - meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek/resiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau illegal serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan penyelenggara atau pihak lain.

OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi OJK memberikan terminologi terkait pinjol sebagai berikut : "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." (Pasal 1 angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 ).

Hal – hal tersebutlah yang memunculkan ide untuk melakukan kegiatan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman *on line*?

- 2) Langkah – langkah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman *on line* ?

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut

- 1) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman *on line /fintech*
- 2) menganalisis langkah – langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman *on line /fintech* yang illegal.

## **B. Metode**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan y9) yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang ada dalam menganalisa kontrak/perjanjian Pinjaman *On Line* , Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial UU Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata.

### **2. Metode Penentuan Sampel**

Metode penentuan sample adalah metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara – cara tertentu dan obyek penelitian dikelompokkan berdasarkan ciri – ciri,sifat dan perannya.( Bambang Sunggono,2005). Penelitian ini akan dilakukan di kota Semarang. Pemilihan kota Semarang berdasarkan metode penentuan *purposive sampling*,yaitu pemilihan sampel atau tujuan pertimbangan tertentu, dalam hal ini kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah, juga kota bisnis yang semakin berkembang dunia usahanya. Waralaba juga tumbuh dengan pesatnya.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Kegiatan pengumpulan data dimulai dengan kegiatan mengidentifikasi dan menginventarisasikan data.

### **4. Metode Analisis**

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu membahas fenomena yang telah terjadi kemudian membandingkan dengan suatu kriteria atau standar yang telah ditetapkan, yaitu kriteria yang menjadi tujuan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data menjadi satuan yang dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman *on line* Kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media *on line* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik memiliki sifat atau bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Pada kegiatan kredit melalui media *on line* yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terdapat setidaknya



dua kekurangan atau kelemahan akta di bawah tangan tersebut. Pertama, ketiadaan saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut akan kesulitan untuk membuktikannya.

Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan. ( Istiqomah: 2019)

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech PTP sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum . Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan "Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ( Ahmad Busro:2013)

Regulasi *fintech* di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut:

- 1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- 2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
  - (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan

yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

- (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) memperoleh persetujuan dari pengguna;
  - (b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
  - (c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
  - (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
- 3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:
  - (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
    - (a) transparansi;
    - (b) perlakuan yang adil;
    - (c) keandalan;
    - (d) kerahasiaan dan keamanan data ; dan
    - (e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
  - (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
  - (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.
- 4) Pasal 32 menyebutkan:
  - (1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.
  - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

- 5) Pasal 33 menyebutkan:
  - (1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.
  - (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.
- 6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:

  - (a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  - (b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  - (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
  - (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya. (Ahmad Ridho Jafar:2019)

## 2. Fungsi Pengawasan OJK terhadap Perlindungan Konsumen pada Pinjaman *Online*

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UJOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dianggap penting mengingat begitu kompleksnya aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (lihat Pasal 28 s.d 30 UJOJK).

Lebih lanjut, untuk menyediakan payung hukum yang kuat dalam memberi perlindungan kepada konsumen dalam sektor jasa keuangan, pada tahun 2018 ini, OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal. Fungsi pengawasan ojk ini terdapat pada: Pasal 24 yang berbunyi Penyelenggara yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan wajib menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 25 Selain memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Penyelenggara wajib melakukan pelaporan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi, nilai investasi, dan/atau portofolio yang dimiliki para konsumen.

Pasal 26 Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaporan. Pasal 27 Untuk mengolah laporan *risk self*

*assessment*, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memanggil atau meminta keterangan tambahan dari Penyelenggara. Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut Shidarta (2016) suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah 'segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen'. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi. (Ahmad Ridha Jafar :2019)

Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJKPKSJK. Lima prinsip ini mesti ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, transparansi. Prinsip ini mengharuskan OJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna produk yang ditawarkan.
- 2) Kedua, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan pada suku, agama dan ras.
- 3) Ketiga, keandalan. Maksud dari 'keandalan' dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.
- 4) Keempat, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip ini mengatur agar menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

- 5) Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. (Ridho Jafar: 2019 )

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat. Perlindungan konsumen dalam sektor keuangan agar berjalan dengan maksimal, maka lima prinsip diatas harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada. Komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten. Berbagai inisiatif yang direncanakan terkait dengan perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.

### **3. Langkah-Langkah Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam Melindungi Konsumen Terkait Dengan Perjanjian Pinjaman *Online* /*Fintech* Yang Illegal**

Pinjaman Online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret/Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman *online* :

- 1) Isi syarat dan informasi. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- 2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.

- 3) Membayar pinjaman. Sebagai borrower membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Risiko Pinjaman Online oleh Fintech Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2P) Lending. Bahwasanya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) dan peminjam (*Borrower*) dalam bisnis *Peer To Peer (P2P) Lending*, yaitu sebagai berikut (Istiqamah: 2019):

- a. Resiko Bunga Tinggi Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.
- b. Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%. Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp 9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.
- c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang

menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.

- d. Limit kredit pinjaman online yang rendah Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman *online* juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman *online* banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman *online* akan bertambah jika bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti, tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.
- e. resiko bocornya data handphone mengajukan pinjaman *online* Pada saat mengajukan pinjaman *online*, ada potensi bocornya data nomor kontak di handphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saat unduh aplikasi, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak *friend list* dalam daftar kontak kemudian di telpon saat masalah terjadi.

Laporan yang masuk adalah mengenai minimnya informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terkait proses pinjam meminjam seperti besaran bunga, biaya administrasi. Kemudian terkait tingginya biaya bunga dan administrasi, proses penagihan yang di dalamnya terdapat tindak pidana fitnah, penipuan, pengancaman dan penyebaran data pribadi hingga sampai pada pelecehan seksual. Seolah-olah memberikan keuntungan, ternyata kegiatan fintech ilegal justru menjebak dan merugikan masyarakat. Korban dikenakan bunga dan denda yang tinggi, jangka waktu yang singkat, menyalin daftar kontak yang kemudian dipergunakan untuk mengintimidasi atau meneror korbannya kalau tidak mau melunasi pinjaman.

OJK sebenarnya sudah banyak melakukan pemblokiran pinjol ilegal, namun pinjol ilegal baru terus bermunculan, salah satu penyebabnya adalah kemudahan teknologi yang membuat development aplikasi pinjol ilegal mudah dilakukan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran



pinjol ilegal. Mudah, cepat dan praktis adalah slogan yang biasa ditawarkan pinjol ilegal, padahal ada risiko berbahaya dibalik slogan itu. Negara, melalui OJK sebenarnya telah memiliki instrumen hukum untuk mengatur pinjol, bahkan sudah dibentuk Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan OJK dan instansi lainnya. (Hendro Nugroho: 2020 )

Kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha, karena keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya pelaku usaha yang menjadi lebih lemah. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Kedudukan pelaku usaha yang berada pada posisi yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun segi kekuasaan (*bargaining power*, *bargaining position*) dibandingkan dengan konsumen ( Hendro Nugroho: 2020 ).

Oleh sebab itu, konsumen sangat memerlukan bantuan advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-hak konsumen Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan tersebut

tidak terlepas dari tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di negaranegara berkembang termasuk Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, pembahasan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji ulang.

Pemberian nama Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, bukan berarti mengabaikan kepentingan pelaku usaha termasuk kepentingan pemerintahan di dalam pembangunan ekonomi teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UUPK. Keberadaan UUPK ini, adalah untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen dengan terpenuhinya hak-hak konsumen, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 (UUPK) ini dijadikan sebagai payung (*umbrella act*) bagi perundangundangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah ada maupun yang akan berlaku kemudian.

Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending masih muncul permasalahan sehingga perlu adanya peraturan perundang – undangan karena peraturan yang ada belum mampu melindungi kepentingan masyarakat serta diperlukan adanya upaya

perlindungan hukumnya oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan kewaspadaan, sosialisasi serta mengantisipasi dan menindak terhadap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis layanan teknologi informasi ilegal yaitu dengan kerjasama dengan semua komponen yaitu kominfo, polri untuk menertibkan aplikasi yang tidak terdaftar dan tidak berizin sehingga penyelenggaraan financial technology berbasis peer to peer lending ada kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat. ( Agus Priyonggojati: 2020)

Peraturan untuk melindungi masyarakat telah dikeluarkan dan dijalankan namun, LBH Jakarta mencatat sebanyak 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran – pelanggaran tersebut sebagai berikut :

- 1) Bunga sangat tinggi.
- 2) Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjamn atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- 3) Ancaman fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- 4) Penyebaran data pribadi.
- 5) Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- 6) Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- 7) Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tiidak jelas.
- 8) Biaya admin yang tidak jelas.
- 9) Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga terus berkembang.
- 10) Peminjam sudah membayar pinjamannya namun pinjaman tidak hapus dengan alasan tidak masuk sistem.
- 11) Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari Appstore/Playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- 12) Penagihan dilakukan oleh orang – orang yang berbeda.
- 13) Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan fintech itu sendiri

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. pinjol legal atau ilegal, karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang paham bagaimana memilih layanan pinjol yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjol.

#### **REFERENSI**

- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Istiqamah, I. (2019). Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata. *Jurisprudentie*, 6(2).
- Jafar, A. B. (2019). Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Landing Fintec. *Al AHKAM*, 7(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Nugroho, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 328-334. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> 332.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 162-173.
- Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *PAJOU*L (*Pakuan Justice Journal of Law*), 1(1), 47-61 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/index>.
- Sugiyono, S. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999.

**Saran Perujukan:**

Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 609-618. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

## **Pengaruh *Covid-19* atas Berlakunya Regulasi Proses Perizinan Usaha Pertambangan Melalui Sistem *Online Single Submission* Berbasis Risiko**

**Sang Ayu Putu Rahayu**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Email: rahayufh@mail.unnes.ac.id

**Abstrak.** Perkembangan regulasi di Indonesia masih terus bergulir, termasuk pada sektor investasi. Indonesia kini memberlakukan sistem perizinan dengan menggunakan media elektronik yang disebut dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* atau dikenal juga dengan *Online Single Submission* Berbasis Risiko (selanjutnya disebut dengan OSS Berbasis Risiko). Sistem ini berlaku bagi sektor usaha yang ada di Indonesia termasuk pada sektor investasi pertambangan. Adapun sektor ini memiliki risiko yang cukup tinggi, sehingga penting untuk dipahami pelaksanaan perizinan usaha berbasis risiko pada sektor investasi pertambangan ini. Disamping itu, berlakunya OSS Berbasis Risiko ini terjadi pada masa pandemic *covid-19* yang masih mempengaruhi kegiatan usaha di Indonesia. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *covid-19* pada perubahan regulasi ijin usaha dengan OSS Berbasis Risiko pada sektor pertambangan. Pada akhirnya, penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna

perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Kehadiran OSS Berbasis Risiko yang kini wajib digunakan oleh investor termasuk pada sektor pertambangan disatu sisi akan mempermudah proses apalagi selama pandemi penggunaan sistem elektronik akan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*. Namun demikian, disisi lain kondisi pandemi masih tetap akan menyulitkan, karena ternyata sosialisasi masih sangat diperlukan, penyesuaian sistem serta komunikasi langsung masih sangat diperlukan antara investor dengan pemerintah, meskipun ada media *online* untuk dapat membantu komunikasi terkait dengan kesulitan yang ditimbulkan pada proses pelaksanaannya. Kondisi pandemi *covid-19* sesungguhnya merupakan titik tolak momentum untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam proses perizinan berusaha di Indonesia sebagai upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Investasi; OSS Berbasis Risiko; Pertambangan; Covid-19*

**Abstract.** *Regulatory developments in Indonesia are still rolling, including in the investment sector. Indonesia now enforces a licensing system using electronic media called the Online Single Submission Risk-Based Approach (referred to as OSS-RBA). This system applies to the business sector in Indonesia, including the mining investment sector. This sector has a relatively high risk, so it is essential to understand the implementation of risk-based business licensing in this mining investment sector. In addition, the enactment of risk-based OSS occurred during the covid-19 pandemic, which still affects business activities in Indonesia. In the end, this article aims to find out the effect of covid-19 on changes in business license regulations with OSS-RBA in the mining sector. In the future, the presence of OSS-RBA, which is now mandatory for use by investors, including in the mining sector, on the one hand, will facilitate the process, especially during the pandemic. The use of electronic systems will help to break the chain of the spread of the covid-19 virus. However, on the other hand, pandemic conditions will still be difficult because it turns out that socialization is still essential. System adjustments and direct communication are still needed between investors and the government. However, there are online media to help communication-related to the difficulties caused by the implementation*

*process. The condition of the covid-19 pandemic is a starting point for momentum to utilize electronic systems in the licensing process in Indonesia to accelerate the business climate in Indonesia.*

**Keywords:** *Investment; OSS-RBA; Mining; Covid-19*

## **A. Pendahuluan**

*Online single submission* berbasis risiko (selanjutnya disebut sebagai OSS Berbasis Risiko) berlaku di Indonesia sejak tahun 2021. OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut sebagai PP Ijin Berbasis Risiko), yang merupakan aturan turunan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja).

Pemberlakuan sistem ini adalah untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). OSS berbasis risiko juga berlaku pada kegiatan usaha pertambangan, sehingga investor wajib juga menggunakannya untuk mendapatkan ijin usaha.

OSS berbasis risiko yang sesungguhnya baru bisa mulai digunakan pada bulan Agustus tahun 2021 (Kementerian Investasi, 2021) ini masih belum memberikan gambaran signifikan terkait dengan pelaksanaan proses perizinan yang telah ada pada bidang pertambangan, namun demikian eksistensinya perlu mendapatkan perhatian sehingga dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah kondisi pandemi yang masih dihadapi oleh Indonesia yang mana masih memberikan dampak besar bagi sektor usaha (Nugroho, 2020). Tentu pelaksanaan kegiatan usaha di Indonesia terhambat dengan keberadaan virus *covid-19*, virus ini mengganggu semua sektor usaha termasuk pada sektor pertambangan. Kebutuhan akan teknologi semakin besar dengan adanya kondisi seperti ini, maka sesungguhnya kehadiran OSS yang kini berganti dengan OSS berbasis risiko seharusnya dapat mempermudah Langkah investor yang akan kesulitan jika harus langsung ke instansi (Muhtamat, Suparno and Sukresno, 2020). Namun permasalahannya adalah terkait dengan apakah *covid-19* akan berpengaruh pada proses perizinan secara elektronik,



mengingat bahwa sebelumnya menggunakan sistem OSS tanpa pertimbangan risiko, dan kini harus dengan pertimbangan risiko, terlebih bahwa usaha pertambangan sarat akan risiko. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan analisis terkait dengan pengaruh dari kondisi saat ini yang masih dipengaruhi keberadaan virus *covid-19* terhadap perubahan regulasi syarat dan penggunaan sistem perizinan elektronik atau OSS pada kegiatan usaha pertambangan.

## **B. Metode**

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang ada adalah berdasarkan kepada jenis penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif. Perspektif penelitian yang dilakukan adalah bagaimana norma dapat menjangkau dan mengatur masyarakat. Apa yang senyatanya akan dikembalikan kepada apa yang seharusnya berdasarkan pada aturan hukum, serta filosofi pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip hukum investasi. Pencarian bahan hukum dilakukan secara terstruktur baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk dapat menjawab permasalahan tentang pengaruh *covid-19* terhadap regulasi berlakunya sistem OSS Berbasis risiko untuk mendapatkan ijin usaha pada kegiatan usaha di Indonesia yang dalam hal ini fokus pada investasi bidang pertambangan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Izin Usaha Pertambangan Melalui OSS Berbasis Risiko**

Indonesia menggunakan *Online Single Submission* (selanjutnya disebut sebagai OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha baik pusat maupun daerah secara elektronik sejak tahun 2018. OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). Penerapan sistem elektronik melalui OSS bertujuan untuk mengurangi birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha agar lebih cepat, efisien serta pasti. Disamping itu juga untuk menghilangkan peluang pungutan liar, sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Mudahnya sistem perizinan juga diharapkan dapat mendukung

program pemerintah dalam upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

Pada perkembangannya, sejak tahun 2021 sistem OSS telah diubah menjadi OSS berbasis risiko dengan beberapa tingkatan risiko kegiatan investasinya atau dikenal juga dengan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Tingkatan risiko usaha dalam kegiatan investasi yang akan dilakukan adalah titik tolak penentu terkait proses dan syarat yang harus dipenuhi investor untuk memperoleh izin berusaha di Indonesia (Indonesia, 2021). Pendekatan berbasis risiko ini digunakan untuk menentukan jenis perizinan berusaha, serta intensitas pengawasannya (Assegaf, Juliani and Sa'adah, 2019). Pola perizinan berusaha dan pengawasan merupakan paket instrumen Pemerintah dalam rangka pengaturan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik.

Sebelumnya dengan sistem OSS, proses perizinan adalah tanpa adanya kategori risiko. Berlakunya cipta kerja yang telah menambahkan unsur risiko proses pemberian izin usaha yaitu berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat 1 & 2 yang menggunakan istilah perizinan usaha berbasis risiko, maka diberlakukan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Pada akhirnya UU Cipta kerja mengakibatkan perubahan, yaitu perizinan yang tadinya dengan sistem OSS, diubah dengan OSS berbasis risiko. Pelaksanaannya adalah berdasar pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini membedakan izin usaha berbasis risiko terbagi menjadi 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- 1) kegiatan usaha risiko rendah;
- 2) kegiatan usaha risiko menengah-rendah;
- 3) kegiatan usaha risiko menengah-tinggi; dan
- 4) kegiatan usaha risiko tinggi.

Disamping penetapan tingkat risiko, yang juga mempengaruhi prosedur perizinan berusaha yang lainnya juga dilakukan dengan penetapan peringkat skala kegiatan usaha, yang meliputi:

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 2) Usaha besar.

Faktor lain disamping risiko dan skala kegiatan usaha, penentuan dalam pemberian izin melalui OSS berbasis risiko juga

berdasarkan pada pertimbangan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada akhirnya, analisis risiko dilakukan pemerintah pusat melalui pengidentifikasian kegiatan usaha, penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha, dan penetapan jenis perizinan berusaha. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Penentuan Tingkatan Risiko Mengacu Pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kementerian/ lembaga pembina utama sektor usaha.

Pelaksanaan OSS sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebelumnya OSS hanya digunakan guna perizinan tersebar di berbagai portal dan tidak terkoordinasi, NSPK perizinan berusaha tersebar dan diatur oleh masing-masing K/L dalam peraturan menteri/peraturan badan yang seringkali tumpang tindih. Disamping itu persyaratan investasi pada bidang usaha diatur pada berbagai aturan yang berbeda di masing-masing sektor, tidak terdapat pengaturan percepatan penerbitan izin bagi PSN maupun kegiatan usaha yang berlokasi di KEK, KI, dan KPBPB, dan pengawasan Perizinan dilakukan oleh masing-masing K/L dan Pemda tanpa ada koordinasi yang jelas dalam pelaksanaannya. Dengan berlakunya OSS berbasis risiko, selain digunakan sebagai sistem pengurusan perizinan berusaha, sistem OSS juga digunakan untuk pengawasan seluruh perizinan berusaha wajib dilakukan melalui OSS. Lebih lanjut, NSPK Perizinan Berusaha hanya diatur dalam satu peraturan sesuai dengan ketentuan PP OSS Berbasis Risiko Pasal 6 Ayat 5.

Sistem OSS berbasis risiko kini wajib digunakan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), hingga badan pengusaha kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), serta pelaku usaha (Investasi/BKPM, 2021). Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, maka di dalamnya termasuk sektor pertambangan. Adapun pihak yang dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA adalah pelaku usaha

perorangan, pelaku usaha badan usaha, pelaku usaha kantor perwakilan, badan usaha luar negeri.

Kementerian ESDM juga mengikuti ketentuan berinvestasi di Indonesia dalam bidang pertambangan. Maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 27 Juli 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, terkait dengan 68 KBLI sesuai dengan PP 5 Tahun 2021, terhitung mulai tanggal 2 Agustus, permohonan layanan perizinan berusaha adalah melalui website OSS. Dalam hal ini termasuk investasi bidang pertambangan. Oleh karena itu, segala syarat dan ketentuan adalah berdasar pada OSS berbasis risiko yang mempertimbangkan risiko usaha pertambangan yang akan dilaksanakan oleh investor sebelum pemberian izin usaha.

## **2. Pengaruh Covid-19 Terhadap Regulasi Penggunaan OSS Berbasis Risiko Pada Investasi Pertambangan**

Pertambangan adalah sektor vital yang harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan bangsa dan negara disamping sifatnya yang tidak dapat diperbaharui (Setiawan, Wibowo and Rosyid, 2020), maka sebaik mungkin harus mendapatkan *treatment* yang tepat. Risiko usaha pertambangan sangat besar, disamping risiko untuk negara juga risiko bagi investor. Penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Namun demikian, eksistensi UU Cipta Kerja, eksistensi OSS Berbasis Risiko, hingga eksistensi Undang-undang Pertambangan yang telah meniadakan kewenangan daerah dan telah beralih kepusat terkait perizinan, tentu harus sinkron.

Berdasarkan pada ketentuan tentang berlakunya OSS berbasis risiko pada sektor pertambangan, maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Kementerian ESDM) harus melimpahkan beberapa proses izin pertambangan mineral dan batu bara (selanjutnya disebut minerba) pada sistem OSS Berbasis Risiko. Jenis perizinan yang dilimpahkan dari Kementerian ESDM ke OSS Berbasis Risiko diantaranya adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perpanjangannya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan perpanjangannya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan

perpanjangannya, serta Izin pengangkutan dan Penjualan serta perpanjangannya. Disamping itu, juga akan melalui OSS Berbasis Risiko adalah Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan, Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) dan perpanjangannya, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan perpanjangannya juga akan melalui OSS Berbasis Risiko jika dilihat dari sifatnya, namun belum bisa dilaksanakan dengan pertimbangan masih menunggu RPP terkait peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada akhirnya, perusahaan yang sedang mengurus perizinan berusaha pada bidang pertambangan, bisa memasukkan permohonannya melalui OSS Berbasis Risiko dan tidak lagi melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Ditjen Minerba Kementerian ESDM).

Perhatian kemudian diberikan kepada kondisi masa pandemi. Dengan kondisi demikian, maka sektor pertambangan memerlukan perhatian lebih, karena pada praktiknya masih sangat diperlukan sosialisasi terhadap penggunaan dan sinkronisasi sistem yang digunakan. Belum sempurnanya sistem OSS berbasis risiko serta belum sinkronnya seluruh data pada lembaga dan instansi terkait, kiranya harus segera disinkronkan, meskipun tidak akan mudah, karena semua butuh proses mencapai kesempurnaan. Meskipun telah disampaikan semua terintegrasi, mau diakui ataupun tidak semua masih perlu proses sinkronisasi data, serta syarat yang masih harus dipenuhi investor untuk dapat masuk sistem OSS berbasis risiko. Upaya telah dilakukan pemerintah dengan memberikan proses uji coba yang dapat diikuti oleh investor.

Kondisi pandemi *covid-19* dapat menjadi *wake-up call* bagi semua pihak, baik itu dari pemerintah maupun investor. Momentum ini merupakan kesempatan guna memperbaiki skema OSS berbasis risiko dengan melakukan digitalisasi di setiap prosesnya. Sistem ini akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar dapat merapikan seluruh data usaha yang dimiliki.

#### D. Kesimpulan

Risiko usaha pertambangan sangat besar, disamping risiko untuk negara juga risiko bagi investor. Penggunaan sistem OSS berbasis risiko akan sangat bermanfaat guna perlindungan pada sumber daya alam yang akan dikelola pada sektor pertambangan. Berlakunya sistem perizinan usaha dengan media elektronik, yaitu OSS Berbasis Risiko yang kini wajib digunakan oleh investor termasuk pada sektor pertambangan sesungguhnya akan memberikan dampak bagai dua sisi mata uang. Disatu sisi akan mempermudah proses apalagi selama pandemi penggunaan sistem elektronik akan membantu untuk memutus mata rantai penyebaran virus *covid-19*, namun kondisi pandemi masih tetap menyulitkan, karena ternyata sosialisasi masih sangat diperlukan, penyesuaian sistem serta komunikasi langsung masih sangat diperlukan antara investor dengan pemerintah, meski ada media *online* untuk membantu komunikasi. Kondisi pandemi covid-19 sesungguhnya merupakan titik tolak momentum untuk dapat memanfaatkan sistem elektronik dalam proses perizinan berusaha di Indonesia sebagai upaya percepatan iklim usaha di Indonesia.

#### REFERENSI

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.  
Undang-undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.  
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
Assegaf, M. I. F., Juliani, H. and Sa'adah, N. (2019) 'Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah', *Jurnal Hukum Diponegoro*, 8(2), pp. 1328–1342.  
Indonesia, K. K. R. (2021) *Peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko Permudah Izin Usaha*. Available at:

- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/peluncuran-sistem-oss-berbasis-risiko-permudah-izin-usaha/>.
- Investasi/BKPM, O. K. (2021) *Panduan*. Available at: <https://oss.go.id/panduan>.
- Kementerian Investasi (2021) *Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2021*. Available at: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/surat-edaran-menteri-investasi-kepala-badan-koordinasi-penanaman-modal-nomo>.
- Muhtamat, Suparno and Sukresno (2020) 'Kebijakan Pelayanan Online Single Submission Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus', 21(2), pp. 129–136.
- Nugroho, H. (2020) 'Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Indonesia', *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), pp. 117–125. doi: 10.36574/jpp.v4i2.112.
- Setiawan, A., Wibowo, A. and Rosyid, F. (2020) 'Analisis pengaruh ekspor dan konsumsi batubara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia', *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara*, 16(2), pp. 109–124. doi: 10.30556/jtmb.vol16.no2.2020.1081.

**Saran Perujukan:**

Khairunissa, V. L., Baiquni, M. I., & Pratama, A. D. (2021). Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai Professional School Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 619-630. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.745>

## **Reorientasi Perguruan Tinggi Hukum Sebagai *Professional School* Berlandaskan Pancasila dalam Mencetak Penegak Hukum Berintegritas di Era Teknologi Informasi**

**Vena Lidya Khairunissa, Muhammad Iqbal Baiquni, Albert  
Dicky Pratama**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

E-mail: [venalidyak@students.unnes.ac.id](mailto:venalidyak@students.unnes.ac.id)

**Abstrak.** Keberadaan perguruan tinggi hukum sangat esensial dalam menghasilkan sarjana hukum yang diharapkan mampu menjadi aparatur penegak hukum profesional. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi hukum merupakan satu-satunya lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan ilmu hukum baik secara holistik maupun integral. Harapannya, sarjana hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi hukum mampu mengisi pos-pos profesi yang hanya dijalankan oleh sarjana hukum secara profesional seperti jaksa, advokat, kurator, hakim, dan notaris. Pada realitanya, tujuan perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum profesional belum terwujud secara sempurna. Masih ditemui sarjana hukum cetakan perguruan tinggi hukum yang dianggap gagal menjadi penegak hukum profesional. Beberapa tahun terakhir, banyak penegak hukum yang diragukan integritasnya. Perguruan tinggi



hukum bertanggung jawab dalam melahirkan sarjana hukum dengan citra dan integritas yang berlandaskan Pancasila. Selain persoalan integritas, perguruan tinggi hukum juga dituntut dapat mendorong pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi. Mengingat, proses perkembangan zaman tentu tidak dapat terelakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni: bagaimana perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional dan berintegritas berlandaskan Pancasila baik dalam sistem pendidikan maupun praktik?; serta, bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi? Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam memberikan gambaran terhadap perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum yang berintegritas di era teknologi informasi.

**Kata Kunci:** Integritas; *Professional School*; Teknologi Informasi

**Abstract.** *The existence of law universities is very essential in producing law graduates who are expected to be able to become professional law enforcement officers. This is because the law college is the only educational institution that provides legal education both holistically and integrally. It is hoped that law graduates produced by law universities will be able to fill professional positions that are only carried out by professional law graduates such as prosecutors, advocates, curators, judges, and notaries. In reality, the goal of law colleges in producing professional law graduates has not been fully realized. There are still law graduates who are printed by law colleges who are considered to have failed to become professional law enforcers. In recent years, many law enforcers have doubted their integrity. Legal universities are responsible for producing law graduates with an image and integrity based on Pancasila. In addition to integrity issues, law universities are also required to encourage the development of national law in the era of information technology. Given, the process of development of the times is certainly unavoidable. This study aims to answer two problem formulations, namely: how are law universities as printers of professional and integrity law graduates based on Pancasila both in the education system and practice?; and, what is the role of law universities in the development of national law in the era of information technology? This paper uses a juridical-normative*

*approach in providing an overview of law universities in producing law graduates with integrity in the era of information technology.*

**Keywords:** *Integrity; Professional School; Information Technology*

**Abstract.** *Regulatory developments in Indonesia are still rolling, including in the investment sector. Indonesia now enforces a licensing system using electronic media called the Online Single Submission Risk-Based Approach (referred to as OSS-RBA). This system applies to the business sector in Indonesia, including the mining investment sector. This sector has a relatively high risk, so it is essential to understand the implementation of risk-based business licensing in this mining investment sector. In addition, the enactment of risk-based OSS occurred during the covid-19 pandemic, which still affects business activities in Indonesia. In the end, this article aims to find out the effect of covid-19 on changes in business license regulations with OSS-RBA in the mining sector. In the future, the presence of OSS-RBA, which is now mandatory for use by investors, including in the mining sector, on the one hand, will facilitate the process, especially during the pandemic. The use of electronic systems will help to break the chain of the spread of the covid-19 virus. However, on the other hand, pandemic conditions will still be difficult because it turns out that socialization is still essential. System adjustments and direct communication are still needed between investors and the government. However, there are online media to help communication-related to the difficulties caused by the implementation process. The condition of the covid-19 pandemic is a starting point for momentum to utilize electronic systems in the licensing process in Indonesia to accelerate the business climate in Indonesia.*

**Keywords:** *Investment; OSS-RBA; Mining; Covid-19*

## **A. Pendahuluan**

Perguruan tinggi hukum bertanggung jawab mendidik dan membersamai mahasiswa Fakultas Hukum hingga memperoleh gelar sarjana hukum. Namun, pada realitasnya proses perguruan tinggi hukum dalam mencetak sarjana hukum profesional menghadapi dinamika dan rintangan berat. Diperlukan langkah yang tepat agar sarjana hukum lulusan perguruan tinggi hukum mampu memiliki

integritas. Perguruan tinggi hukum merupakan lembaga pendidikan tinggi satu-satunya yang mengajarkan bidang ilmu hukum. Maka, perguruan tinggi hukum harus mampu mencetak sarjana hukum yang profesional guna mengisi berbagai pos-pos profesi hukum yang handal seperti jaksa, hakim, notaris, kurator, dan advokat.

Namun, dalam pendidikan profesi sebagai mediator, advokat dan notaris tidak berjalan secara bersamaan dan terpisah dengan program pendidikan sarjana dalam perguruan tinggi hukum. Hal ini menjadi tantang bagi perguruan tinggi hukum dalam membentuk kurikulum akademiknya. Melihat dari pendidikan hukum yang ada di Amerika Serikat terdapat dua model pendidikan tinggi hukum, yaitu *Law School* dan *Law College*. Hal ini sangat berbeda dengan di Indonesia yang memisahkan pendidikan tinggi hukum dengan pendidikan profesi. Di sisi lain, keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional, diukur dari tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang professional pun dinilai semakin rendah. Ironisnya, dalam perkembangannya, justru banyak penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau bermasalah dengan hukum, seperti kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, advokat senior O.C Kaligis, Toton, Dewi Suryana Hakim, hingga terbaru ini kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional dan berintegritas berlandaskan Pancasila baik dalam sistem pendidikan maupun praktik?
- 2) Bagaimana peran perguruan tinggi hukum dalam pembangunan hukum nasional di era teknologi informasi?

## **B. Metode**

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji, menguji serta telaah pembahasan yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, tulisan ini menggunakan pendekatan statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini

menggunakan penelitian pustaka dengan memperoleh data sekunder berupa literatur artikel jurnal, buku, prosiding, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Perguruan Tinggi Hukum sebagai Pencetak Sarjana Hukum yang Profesional dan Berintegritas Berlandaskan Pancasila

Untuk membangun perguruan tinggi hukum sebagai pencetak sarjana hukum yang profesional, seharusnya tidak lagi berorientasi pada metode pengajaran yang bersifat doktrinal dan materi yang diberikan pun acap kali hanya dalam bentuk teoritik semata sehingga menghasilkan gaya belajar yang monolog. Kebiasaan penggunaan metode pengajaran semacam ini justru akan menghilangkan sifat kritis analitis mahasiswa sehingga tidak leluasa dalam berfikir dan bersikap, dimana yang seharusnya menjadi pemberi umpan balik terhadap dosen sehingga tidak menjadi pasif dan didominasi oleh dosen saja. Sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi ini tidak lepas dari kebijakan suatu pendidikan tinggi hukum dengan sistem hukum yang diadopsi oleh negara tersebut. Sebagaimana disadari bahwa sistem hukum nasional Indonesia merupakan hasil transplantasi hukum dimana masih bergantung erat dengan pengaruh sistem hukum dari dataran Eropa yang menganut sebuah sistem *civil law* yang bersifat *positivistic legalistic formalistic*. Transplantasi hukum adalah bentuk pencangkokan hukum dari suatu negara kepada negara yang lain dimana memiliki perbedaan dalam kehidupan sosial dan sistem hukumnya. (Mudhlor, 2016)

Hal ini terjadi karena Indonesia sebagai negara bekas jajahan Eropa yaitu Belanda selama kurang lebih 350 tahun yang berhasil menggeser tatanan kebiasaan atau tradisi hukum asli yakni hukum adat menjadi *civil law*. Hal ini yang lantas menjadikan sistem penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan tinggi hukum masih mengagung-agungkan sistem pengajaran yang bersifat doktrinal. Apabila kita menilik sistem pendidikan tinggi hukum pada negara yang menganut sistem hukum *common law*, kita dapat melihat bahwasannya pembelajaran lebih ditekankan pada tataran praktisnya, sehingga dalam proses pembelajarannya dapat dilihat lebih kreatif dan inovatif lewat dialog. (Syarifuddin dan Kosasih 2018)

Problematika mencetak sarjana hukum yang profesional bukan hanya pada persoalan perguruan tinggi hukum saja, melainkan mencakup pendidikan keahlian profesi. Namun sayangnya kedua hal ini memiliki sifat saling bertolak belakang, dimana dalam perguruan tinggi hukum selalu berusaha mengedepankan nilai-nilai yang bersifat akademik sedangkan pendidikan keahliannya profesi lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersifat praktis. Daripada itu semua sistem pembelajaran pada perguruan tinggi hukum semata hanya pada pengetahuan nilai saja tidak dalam ranah menanam dan menumbuhkan kembangkan nilai. Inilah yang membuat para calon insan yuris tidak memiliki profesionalitas yang tinggi akibat dalam pendidikannya tidak mengedepankan pembentukan karakter yang mengedepankan moralitas dan integritas.

Menurut Moctar Kusumaatmadja suatu sistem pendidikan klinis yang baik bukan hanya pada keterampilan teknis saja, melainkan seseorang sedari mahasiswa sudah harus mampu berada di dalam keadaan yang akan ditemuinya di tengah masyarakat kedepannya. Dari sini diharapkan mahasiswa memiliki suatu sikap atau kebiasaan menghasilkan sebuah solusi terhadap suatu permasalahan yang ada atau dengan kata lain dapat disebut dengan *problem solving attitude*. (Kusumaatmadja, 2006) Ada beberapa metode dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan hukum diantaranya dalam bentuk: akademik, profesi, dan akademik dan profesi. Pada model akademik para mahasiswa hukum dibimbing agar memiliki penguasaan dan pengembangan ilmu hukum setelah menjadi sarjana nantinya, serta diharapkan memiliki keterampilan dalam bidang keilmuan. Prospek pekerjaannya pun seperti menjadi peneliti hukum, tenaga pendidik, cendekiawan/ begawan hukum, maupun konsultan hukum sekalipun. Kemudian pada model yang kedua yakni model profesi. Para mahasiswa hukum dibimbing untuk menjadi seorang praktisi yang memiliki kemantapan dalam profesi hukum seperti mengemban amanah sebagai hakim, jaksa, advokat, paralegal, dan notaris. Pada negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika, model pendidikan semacam ini sudah diterapkan. Berbeda dengan Indonesia yang mana pendidikan profesi hanya ditempuh oleh mereka yang memerlukan sertifikasi untuk memenuhi kualifikasinya dalam bidang keahlian tertentu, misalnya PKPA

(Pendidikan Khusus Profesi Advokat) dan masih banyak lagi lainnya. Pada metode yang ketiga yakni model akademik dan profesi yang mana merupakan sebuah unifikasi antara model pendidikan hukum akademik dengan profesi. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa pendidikan profesi dapat menjalin kerja sama dengan lembaga kementerian maupun non kementerian ataupun organisasi profesi yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas dan mutu sebuah profesi. Misalnya suatu perguruan tinggi hukum menjalin kerjasama dengan organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk sekaligus menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Dari ketiga metode atau model pendidikan tinggi hukum diatas sejatinya masing- masing model memiliki keunggulan dan kelemahannya masing- masing. Merujuk pendapat dari Moctar Kusumaatmadja di atas, tentunya metode dalam penyelenggaraan perguruan tinggi hukum harus seimbang antara akademis dan profesi. Tujuan utamanya yaitu menghasilkan sarjana hukum yang mampu terjun langsung ke masyarakat dengan analisis kritisnya.

Selain membenahi metode pembelajaran pendidikan tinggi hukum, yang juga perlu diperhatikan yaitu integritas dari mahasiswa Fakultas Hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Dewasa ini integritas penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dengan terkuaknya kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, advokat senior O.C Kaligis, Toton, Dewi Suryana Hakim, hingga terbaru ini kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain. Tentunya kasus-kasus tersebut mencoreng integritas penegak hukum. Perguruan tinggi hukum yang bertugas mencetak sarjana hukum yang kelak menjadi penegak hukum perlu melakukan langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tersebut tidak terjadi lagi. Hal yang perlu dilakukan yaitu dengan kembali meletakkan *mindset* mahasiswa Fakultas Hukum kepada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila.

Pancasila bukanlah sekadar teks tanpa makna. Pancasila dirumuskan oleh bapak pendiri bangsa dengan memperhatikan nilai luhur bangsa Indonesia. Apabila mahasiswa Fakultas hukum benar-benar memahami pemaknaan sila Pancasila maka niscaya akan tercipta lingkungan belajar yang progresif dan mencetak pribadi

berintegritas tinggi. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang saling berkelindan. Apabila mahasiswa Fakultas Hukum secara sadar paham bahwa ada nilai ketuhanan dihidupinya, maka tentu segala perilakunya bukan hanya dipertanggung jawabkan kepada manusia, namun juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang dipegang teguh tentu akan membantu penegak hukum dalam mengambil keputusan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta dengan mengurangi hukuman terhadap Jaksa Pinangki yang semula pidana sepuluh tahun dan denda Rp 600.000.000,00 kemudian dirubah menjadi empat tahun dan denda Rp. 500.000.000,00 tentu menimbulkan sikap skeptis masyarakat terhadap integritas penegak hukum. Putusan ini berbanding terbalik dengan kasus Mbok Minah yang dituduh mencuri tiga buah kakao di Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA), Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2009. Mbok Minah dihukum satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan. Tiga buah kakao seberat tiga kilogram dengan harga pasaran Rp 2.000 per kilogram saat itu tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan dari kasus Jaksa Pinangki. Ketika penegak hukum memegang kuat nilai-nilai Pancasila tentunya hal itu tidak akan terjadi dan keadilan tetap berdiri tegak.

## **2. Peran Perguruan Tinggi Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Teknologi Informasi**

Pendidikan tinggi hukum tentu turut andil dalam pembangunan hukum nasional. Pendidikan tinggi hukum yang semula hanya berfokus pada mencetak “tukang hukum” perlu melakukan reorientasi menjadi *professional school* yang mencetak “ahli hukum”. “Tukang hukum” berbeda dengan “ahli hukum”. “Tukang hukum” hanya berfokus pada penguasaan teori-teori hukum dan menyelesaikan persoalan secara seragam. Sedangkan fokus “ahli hukum” lebih dari itu. “Ahli hukum” tidak hanya dituntut menguasai teori-teori hukum saja, namun juga harus memiliki daya berfikir yang kritis dan analisis tinggi. Ahli hukum yang dihasilkan oleh perguruan tinggi hukum tentunya turut berperan dalam pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional membutuhkan penegak hukum yang berintegritas. Penegak hukum

merupakan punggawa yang menjadi garda terdepan tegaknya hukum di Indonesia.

Dalam melakukan pembangunan hukum nasional juga harus mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. *Tempora mutantur, nos et mutamur in illis*, zaman berubah dan kita juga berubah bersamanya. Era teknologi informasi telah memberikan banyak perubahan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dapat berdampak terhadap pendegradasian peran manusia. Peran-peran manusia perlahan tergantikan oleh kehadiran robot cerdas. Tentunya sebagai manusia kita dituntut agar adaptif terhadap perubahan. Menyikapi perubahan zaman menuju era teknologi informasi ini dibutuhkan langkah-langkah yang tepat agar kita dapat mengikutinya dan bahkan berinovasi di dalam prosesnya.

Banyak ahli mencoba mendefinisikan teknologi informasi, beberapa diantaranya Sutabri dan Mulyadi. Definisi teknologi informasi menurut Sutabri "Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan". (Sutabri, 2014) Sementara definisi teknologi informasi menurut Mulyadi "Teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi." Perwujudan konkrit teknologi informasi adalah dengan adanya internet. Internet dapat menstimulus perkembangan peradaban suatu bangsa. Internet juga menjadi perwujudan kepentingan kapitalis global (*neo-liberalism*). (Mulyadi, 2014) Struktur kapitalisme telah berubah bentuk menjadi digital karena adanya internet. Semula berbentuk *file-folder* kini berubah menjadi bentuk *binary digit (bit)* dalam jaringan-jaringan komunikasi global. Sistem hukum juga mengalami perubahan dengan adanya internet, semula yang berupa *law hierrarchy* seakan berubah menjadi jaringan kerja *network* yang terdistribusi dalam bentuk informasi dan dokumentasi hukum yang bernilai ekonomis. Guna merespon perkembangan teknologi informasi ini diperlukan pembangunan sumber daya hukum yang diarahkan pada



perkembangan individu dalam perusahaan pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang berpijak pada realitas sosial, dan budaya yang sangat beragam (multikultural). Perguruan tinggi hukum sebagai pencetak ahli hukum perlu mengarahkan para mahasiswa agar dapat memecahkan masalah hukum, dengan berfikir analitis dan kreatif dalam menafsirkan hukum untuk menerapkannya pada kasus-kasus yang dihadapinya. Reorientasi perguruan tinggi hukum menjadi *professional school* diharapkan mampu mencetak ahli hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Mahasiswa sebagai calon ahli hukum perlu dilengkapi dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi.

Di tengah mudahnya mengakses informasi, mahasiswa Fakultas Hukum juga perlu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Informasi yang berlalu-lalang di internet rawan menimbulkan dampak lunturnya karakter mahasiswa Fakultas Hukum. Budaya yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dapat begitu mudahnya masuk ke kalangan mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila maka mahasiswa yang kelak akan menjadi penegak hukum tidak akan melupakan asal muasal budayanya. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila juga dapat menjaga integritas penegak hukum.

#### **D. Kesimpulan**

Perguruan Tinggi Hukum sebagai lembaga pencetak calon penegak hukum dalam membangun integritas penegak-penegak hukum profesional. Namun, dalam perkembangannya Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional pun dinilai semakin rendah. Dari sini diharapkan mahasiswa memiliki suatu sikap atau kebiasaan menghasilkan sebuah solusi terhadap suatu problematikan yang ada atau dengan kata lain dapat disebut dengan *problem solving attitude*. Ada beberapa metode dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan hukum diantaranya dalam bentuk: akademik, profesi, dan akademik dan profesi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang

digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

## REFERENSI

- Agiyanto, Ucuk (2012). "Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan", *Hukum Ransendental*, hlm 495.
- Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (kerjasama dengan Mochtar, Karuwin & Komar). (1999). *Reformasi Hukum Di Indonesia (Hasil Studi Perkembangan Hukum – Proyek Bank Dunia*. Jakarta: CYBERconsult.
- Anonimous. (2010). " *Reformasi dan eorientasi Pendidikan Tinggi Hukum*" dalam *Kebijakan Reformasi Hukum Suatu Rekomendasi Jilid 1 & 2*. Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Cet II.
- Budiono, Arief, Siti Syahida Nurani, Ucuk Agiyanto (2015). "Pendidikan Hukum yang Bervisi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *Prosiding Konferensi Nasional ke-6: Sosial dan Politik, Pemikiran Islam, Hukum, Kesehatan*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 8-9 September 2017.
- Bukido, Rosdalina (2006). "Paradigm and Reality of Law Enforcement in Indonesia", *Jurna Ilmiah Al- Syir'ah*, Vol. 4, No 1
- Dwisvimiar, Inge (2011). "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 3,
- Khambali, Muhammda, "Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1,
- Roihanah, Rif'ah (2015). "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Justicia Islamica*, Vol. 12, No 1,
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Jurnal Crepido* 3(1), 33-44.

- Sidharta, Arief (2013). "Pendekatan Hukum progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi," dalam Moh. Mahfud MD, Sudharta, Sunaryani Hartono, et.al. *Demokrasi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif* (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang), Yogyakarta, Thafa Media.
- Situmaeng, Sahat Maruli Tua (2019). "Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1.
- Syaifuddin dan Ade Kosasih (2018). "Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Upaya Membentuk Penegak Hukum Profesional", *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 3, No. 2

**Saran Perujukan:**

Yasa, I. W. B., & Wiguna, G. Y. (2021). Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 631-644. [doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.738](https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.738)

## Konten *Prank* Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
Email: budhayasa28@gmail.com

**Abstrak.** *Prank* merupakan suatu bentuk lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dengan maksud mengerjai atau menjahili orang lain yang memiliki tujuan agar dapat menimbulkan rasa kepuasan tersendiri bagi pembuat *prank* tersebut. Ada berbagai jenis *prank* yang pada umumnya dibuat untuk selanjutnya dijadikan sebuah konten milik pribadi atau kelompok yang tersedia dalam berbagai media sosial seperti YouTube. Konten *prank* yang dibuat oleh seseorang seperti YouTuber (kreator konten YouTube) dapat dikatakan sebagai tindak pidana, meskipun *prank* merupakan lelucon atau guyonan. Hal tersebut dikarenakan, seseorang yang menjadi korban *prank* ini bisa saja dirugikan atau dapat dilanggar hak-hak yang dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik serta pengaturan tentang konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen dengan menelaah bahan hukum primer maupun sekunder. Metode analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, ditemukan bahwa konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ditemukan bahwa, pengaturan mengenai konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2).

**Kata Kunci:** Konten *Prank*; Tindak Pidana; Youtuber

**Abstract.** *Prank is a form of joke or joke that is intentionally made by someone with the intention of pranking or pranking other people with the aim of creating a sense of satisfaction for the prank maker. There are various types of pranks that are generally made to be later used as personal or group content available on various social media such as YouTube. Prank content created by someone like a YouTuber (YouTube content creator) can be considered a crime, even if a prank is a joke or a joke. This is because someone who is a victim of this prank may be harmed or their rights may be violated. The purpose of this study is to find out and analyze YouTuber prank content which can be categorized as a crime under the Information and Electronic Transactions Act and the regulation of YouTuber prank content which is categorized as a crime in the Electronic Information and Transactions Act. The method used in this research is normative juridical using a legal and conceptual approach. The technique of collecting legal materials used is*

*document study by examining primary and secondary legal materials. The method of analyzing legal materials is carried out in a normative juridical manner which is presented descriptively. Based on the results and discussion of this research, it was found that YouTuber prank content which can be categorized as a criminal offense under the Information and Electronic Transactions Act is prank content that contains content that violates decency, insults and/or defamation, and can cause hatred or hostility of certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA). Then it was found that, the regulation regarding YouTuber prank content which is categorized as a crime in The Information and Electronic Transaction Law is regulated in Article 27 paragraph (1) and (3) junto Article 45 paragraph (1) and (3) and Article 28 paragraph (2) junto Article 45A paragraph (2).*

**Keywords:** *Prank Content; Criminal act; Youtuber*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi sebuah perhatian, pembicaraan, dikenakan atau dimanfaatkan oleh berbagai kalangan di seluruh dunia, sehingga hingga saat ini berbagai negara di dunia berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut agar bisa menjadi yang terdepan di masa kini atau masa yang akan datang. Zaman globalisasi yang terjadi saat ini telah mengantar perkembangan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai manfaat kecanggihan dan kemudahan yang diberikan mampu membawa manusia ke sebuah tatanan kehidupan yang memiliki kualitas dan standar hidup yang lebih baik. (Ahmad, 2012) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam proses perubahan pola kehidupan sosial di dunia. Perkembangan ini diartikan sebagai hilangnya jarak yang memisahkan antara individu yang satu dengan individu yang lain dimana pun berada. Hal itu dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi tidak bersifat tidak terbatas atau jangkauannya bisa mencakup seluruh dunia, sehingga dalam membagikan suatu hal seperti teknologi dan ilmu pengetahuan bisa sangat mudah dan cepat dilakukan. Contoh dari hal tersebut misalnya dalam hal mencari

informasi terhadap suatu hal yang terjadi di berbagai tempat di dunia, individu sudah dengan mudah mendapatkannya pada internet seperti dalam media sosial Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Perkembangan informasi dan komunikasi ini dapat memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi bagi setiap individu di seluruh dunia, sehingga setiap hal yang diunggah pada hasil daripada perkembangan teknologi dan informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu di seluruh dunia. (Nasution, 2017) Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan pola kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara tidak langsung telah mempengaruhi terciptanya perbuatan-perbuatan hukum baru. (Supanto, 2016)

Pada saat ini, teknologi informasi diibaratkan sebagai pisau bermata dua karena di satu sisi dari adanya teknologi informasi tentunya dapat memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, dan di sisi lain teknologi informasi juga dapat menjadi alat untuk melakukan kejahatan atau dari pemanfaatan teknologi informasi tersebut bisa mengakibatkan dilanggarnya norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya penggunaan internet dalam membagikan informasi dan sebagai alat komunikasi individu satu dengan individu lainnya. Hal tersebut tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu dalam memanfaatkan internet tersebut, apalagi cakupannya sangat luas dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Disamping itu, perbuatan hukum atau tidak kejahatan juga beriringan tumbuh sebagai dampak dari penggunaan internet tersebut. Seperti halnya dalam penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi dan juga sebagai alat komunikasi memungkinkan konten ilegal seperti informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan yang tentunya dapat mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok tertentu. Hal itu juga secara tidak langsung terjadi karena tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan agar dalam membagikan informasi melalui media sosial bisa lebih menarik dan tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi individu yang memanfaatkan hal tersebut, disamping hal penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan atau

tontonan bagi masyarakat sehingga diperlukan berbagai cara agar setiap informasi, konten, iklan dan hal-hal yang disajikan dalam media sosial tersebut bisa menarik perhatian masyarakat untuk mengaksesnya dan tentunya mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Salah satu media sosial pada internet yang menjadi tontonan menarik atau hiburan bagi masyarakat dan banyak diminati atau diakses di Indonesia adalah YouTube. Keleluasaan masyarakat dalam mengakses YouTube dapat berperan sebagai kreator atau penonton. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan YouTube yang pertama kali yaitu pada tahun 2016. Salah satu keuntungan yang didapatkan masyarakat dalam menggunakan YouTube adalah dari iklan yang ditawarkan oleh perusahaan atau korporasi tertentu. Hal tersebut dikarenakan tingginya frekuensi pengguna YouTube di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga berdampak pula pada tingginya minat perusahaan untuk menggunakan YouTube sebagai media pemasaran. Lingkungan YouTube yang mendukung tersebut sangat mendukung pertumbuhan kreator dan penonton untuk berkontribusi dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan YouTube. Dengan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan YouTube tentunya berbagai perusahaan menanamkan investasi dalam media sosial tersebut. Demi meningkatkan kesadaran pengguna, YouTube terus membangun dan mengembangkan komunitas kreator dalam bentuknya, yang salah satunya dengan memberikan keuntungan materiil melalui *ad revenue*. Keuntungan materiil yang digabungkan dengan fungsi YouTube sebagai media ekspresi diri tersebut bisa menjadi faktor bagi tingginya minat masyarakat untuk menjadi kreator YouTube. (Labas & Yasmine, 2017)

Banyaknya penyedia konten yang aktif mengunggah video dengan berbagai konten yang bervariasi, membuat pihak YouTube mengeluarkan kebijakan untuk menjadikan kanal YouTube tertentu sebagai sebuah penghasilan bagi YouTuber melalui *YouTuber Partner Program* (YPP) yang diresmikan pada tahun 2018. Keuntungan keanggotaan yang didapat oleh YouTuber berupa dukungan kreator ahli, *copy right* *match tools* dan fitur penghasilan. Untuk memenuhi standar menjadi anggota YPP, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, seperti 1.000 (seribu) subscriber pada akun YouTuber. (Ulya, 2019) Tipe konten yang pada umumnya dibuat oleh YouTuber adalah vlog (*video blogging*), membicarakan tentang fenomena sosial yang sedang hangat diperbincangkan, kehidupan



pribadi, konten-konten hiburan seperti sketsa komedi, *food challenge*, dan lain sebagainya. Jenis dan isi dari konten yang dibuat oleh YouTuber sangat menentukan tingkat engagement yang terjadi antara kreator dengan penonton. Tingkat engagement pada video umumnya dapat dilihat dari jumlah penayangan, *like/dislike*, dan jumlah komentar. (Labas & Yasmine, 2017) Biasanya semakin tinggi atau banyak jumlah *subscriber*, penayangan, *like*, dan juga komentar dalam sebuah video yang disajikan YouTuber, maka peluang mendapat keuntungan pun semakin besar baik yang diberikan oleh pihak YouTube maupun melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan tertentu seperti iklan atau pemasaran dalam setiap video atau unggahan dari YouTuber. Sehingga dari hal tersebut, tidak heran ketika ada berbagai konten yang tidak pantas atau layak tersebar dan dilihat oleh banyak orang.

Salah satu konten YouTube yang juga menjadi *trend* saat ini adalah konten *prank*. *Prank* atau lelucon terapan atau lelucon praktikal adalah sebuah trik dimainkan oleh beberapa orang, yang umumnya menyebabkan korban kaget, tidak nyaman atau keheranan. (WikipediA, 2020) Guna mengundang publik untuk menjadi *viewers*, tentunya konten yang dibuat pastinya harus menarik, lucu, bahkan hingga nekat melakukan adegan berbahaya. Konten *prank* inilah yang biasanya mengundang banyak *viewers* untuk melihat video unggahan YouTuber, karena menampilkan hal-hal yang tidak terduga. Namun, meskipun *prank* ini tergolong sebagai lelucon, tidak sedikit korban mengalami kerugian dari dilakukannya *prank* ini, terlebih lagi hal tersebut direkam dan kemudian diunggah atau dibagikan ke media sosial seperti YouTube, tentunya hal-hal yang cenderung tidak baik akan cepat diketahui banyak orang. Mengutip dari Kompas.com, ada beberapa kasus *prank* yang terjadi di Indonesia, seperti *prank* sembako berisi sampah yang dilakukan oleh seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka bersama dua rekannya terhadap transpuan kota Bandung, kemudian ada di Palembang, *prank* daging korban berisi sampah, pencuri kabel kena *prank* polisi, *prank* aporan kebakaran palsu di Solo, *prank* kotak sepatu isi mayat bayi, *prank* mabuk dan mengaku terpapar Covid-19, dan *prank* pocong hingga menyebabkan truk terperosok di selokan. (Rachmawati, 2020) Selain itu, ada banyak sekali konten *prank* karya YouTuber Indonesia yang viral di media sosial terutama YouTube, seperti *prank gold digger* atau *prank* wanita matre, *prank* pengeroyokan atau perkelahian, *prank* menghina orang lain dihadapan pasangan atau kekasihnya, dan masih banyak lagi.

Dari berbagai jenis *prank* yang ada di Indonesia dan khususnya menjadi sebuah konten dalam Youtube, tentunya ada yang menimbulkan polemik atau rasa geram dari *viewers* atau warganet yang diakibatkan karena konten yang dibuat tidak etis atau keterlaluan, sehingga merugikan orang lain atau korban dari perbuatan pembuat konten tersebut. Dari hal itu, ada beberapa YouTuber yang sampai berurusan dengan hukum yang dikarenakan konten salah satunya *prank* yang dibuat dan diunggah di youtube melanggar hukum, seperti YouTuber Ferdian Paleka bersama kedua rekannya yang membuat konten *prank* sembako sampah kepada transpuan di kota Bandung. Namun, ada pula YouTuber yang membuat konten *prank* baik-baik saja, meskipun cenderung merugikan korbannya, seperti timbul rasa malu atau merasa dihina seperti beberapa artis Indonesia yang berprofesi sebagai YouTuber. Contoh saja Atta Halilintar yang dimana salah satu *prank*nya itu adalah *gold digger*, *prank* tersebut tentunya dapat merugikan korban atau *viewers*, jika konten tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tentunya korban akan merasa malu. Tetapi jika itu settingan tentunya akan menjadi pembodohan publik. Selain Atta Halilintar, ada banyak YouTuber yang membuat konten *prank*, namun tidak sampai terjadi permasalahan yang serius atau bahkan sampai masuk ke ranah hukum karena melanggar ketentuan yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pelanggaran hukum yang dimaksud dalam hal ini yakni pelanggaran hukum pidana yang dimana pelaku daripada suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar ketentuan pidana yang ada. Dengan kata lain, dari adanya YouTuber yang terkena kasus hukum akibat konten *prank* yang dibuat dan juga ada yang tidak, tentunya menimbulkan suatu pertanyaan yakni apakah konten *prank* yang dibuat oleh YouTuber merupakan tindak pidana, jika itu benar, lalu bagaimanakah konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan bagaimana pengaturan di dalamnya. Mengapa UU ITE, karena konten *prank* YouTuber tersebut diunggah ke dalam YouTube sehingga ranah pengaturan hukumnya mengkhusus dalam UU ITE.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan mengetahui pengaturan

tentang konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder, baik bahan hukum primer maupun sekunder. (Barus, 2013) Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini, Undang-Undang yang menjadi objek penelitian adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dimana penulis mencari atau menelusuri berbagai dokumen berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, jurnal atau artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis sehingga didapatkan hasil untuk pembahasan terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan

*Prank* merupakan istilah asing yang diambil dari bahasa Inggris dengan arti senda-gurau atau candaria. Menurut KBBI, senda-gurau berarti main-main (canda) dengan kata-kata seperti olok-olok, kelakar, atau seloroh. *Prank* merupakan suatu bentuk sebutan kekinian untuk kejenakaan, yang diadaptasi dari *practical joke* yang bertujuan untuk membuat korban merasa terjahili sehingga si pembuat mendapat kepuasan dari perbuatan yang dilakukannya. Ada berbagai jenis *prank*, yakni diantaranya bisa bertema kejahatan, perampokan, wanita matre, hantu dan lain sebagainya. Prank juga bisa diartikan sebagai lelucon atau guyonan yang sengaja dibuat oleh seseorang dari sesuatu yang awalnya mengandung konten negatif seperti pornografi, vandalism, sakarsme, penginaan terhadap orang atau kelompok tertentu dan lain sebagainya. Meskipun tergolong sebagai lelucon, tetapi *prank* juga dapat menimbulkan kerugian bagi korban bahkan bisa melanggar hukum yang dikarenakan perbuatan dari *prank* yang dibuat melanggar ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait pidana. (Ningsih & Karim) Adapun motif dari dilakukannya *prank* yakni iseng belaka dari seseorang khususnya seorang YouTuber, bahan tertawaan, teror dan ketakutan. Kemudian

dari dilakukannya *prank* tersebut, tentunya bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yakni bisa menciptakan keceriaan, keakraban dan sebagai sarana hiburan. Namun ada pula dampak negatifnya, seperti dapat berakibat fatal hingga kematian terhadap korban maupun pelaku, dan dari *prank* juga dapat menimbulkan rasa kebencian dan dendam sehingga bisa saja terjadi keributan antara pelaku dan korban. (Huda, 2019)

Berkaitan dengan *prank* yang dibuat oleh YouTuber sebagai konten yang diunggah dalam YouTube, maka hal tersebut memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu dikarenakan, konten *prank* YouTuber merupakan suatu dokumen elektronik. Berdasarkan UU ITE dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital dan sejenisnya, yang dapat dilihat atau didengar melalui perangkat elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara atau sejenisnya, angka, huruf, kode akses atau perforasi yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Jayantari, 2019) Dengan demikian, maka sangat jelas ketika sebuah konten *prank* direkam oleh YouTuber yang kemudian diunggah dalam YouTube maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai dokumen elektronik.

Berkaitan dengan adanya kasus hukum terkait konten *prank* dalam YouTube, maka perlu diketahui bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh YouTuber seperti Ferdian Paleka dan YouTuber lainnya merupakan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu. (Hiariej, 2020) Elemen-elemen dari tindak pidana secara mendasar terdiri dari bagian obyektif dan bagian Subyektif. Menurut Simons, elemen perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Moeljatno, elemen-elemen perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. (Hiariej, Hukum Pidana, 2016) Dengan demikian, maka setiap konten *prank* YouTuber yang didalamnya mengandung

perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan hukum, maka konten prank tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan UU ITE, dalam suatu undang-undang, ada lima kepentingan hukum yang harus dilindungi, dengan kata lain hal ini dijadikan parameter suatu undang-undang mengatur sanksi pidana, yakni nyawa manusia, badan atau tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan, dan harta benda atau harta kekayaan. (Purwoleksono, 2017) Jika dikaitkan dengan *prank* maka salah satu kepentingan hukum yang muncul adalah kehormatan. Hal itu dikarenakan konten *prank* YouTuber identik dengan perbuatan jahil yang bisa mengakibatkan kerugian bagi korban, yang salah satunya adalah timbulnya rasa malu sehingga kehormatan dari korban bisa saja hilang sehingga orang lain bisa menjadi tidak hormat kepada korban itu sendiri. Perihal ketentuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pada BAB XI, namun tidak semua ketentuan pidana pada UU ITE bisa dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber. Hal itu dikarenakan, UU ITE tidak hanya mengatur perihal informasi elektronik, tetapi juga mengatur terkait transaksi elektronik. Sehingga secara garis besar, konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ialah terkait informasi elektronik. Ada beberapa ketentuan pidana dalam UU ITE yang dapat dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber, yaitu *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, ketentuan ini termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kemudian ada *prank* yang berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, hal ini termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dan *prank* berisi muatan yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hal ini termuat dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Pengaturan sanksi pidana merupakan amanat dari UU ITE yang disebutkan dalam konsideran Menimbang huruf F merupakan dasar filosofis atau latar belakang dikeluarkannya UU ITE. Huruf F yang dimaksud berbunyi “pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia”. (Purwoleksono, 2017) Jika dikaitkan dengan konten *prank* YouTuber, maka hal ini sangat relevan mengingat banyak konten prank di media sosial

terutama YouTube tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan soail budaya masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh YouTuber yang membuat *prank*, dinilai lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Meskipun tidak semua konten *prank* menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tetapi akhir-akhir ini konten *prank* yang ada semakin keterlaluan. Hal itu bisa saja diakibatkan karena adanya upaya peningkatan popularitas dari YouTuber, mengingat YouTube juga bisa menjadi sumber penghasilan, maka tidak heran banyak YouTuber membuat konten yang aneh dan tidak masuk akal guna menarik perhatian masyarakat untuk melihatnya, termasuk *prank* salah satunya. Perilaku YouTuber tersebut juga dicap sebagai anti sosial karena dianggap berseberangan dengan kebiasaan masyarakat, sehingga dari hal tersebut banyak masyarakat yang menghujat suatu konten *prank* YouTuber yang memang sangat tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, bahkan sampai berurusan dengan hukum. (Isnawan, 2021)

Berkaitan dengan kategori untuk konten *prank* YouTuber yang tergolong sebagai tindak pidana, dimana konten *prank* YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah konten *prank* yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka pengaturan lebih lanjut terkait hal tersebut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah termuat dalam BAB XI UU ITE. Berikut merupakan konten *prank* YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama, Pasal 27 ayat (1) *junto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dimana Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*setiap orang dengan sengaja da tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*", kemudian Pasal 45 ayat (1) yang merupakan kaitan dari Pasal 27 ayat (1) berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar*

*rupiah*)". Artinya ketika suatu konten prank YouTuber memuat perbuatan-perbuatan melanggar Pasal 27 ayat (1), maka ketentuan pidana yang dapat menjeratnya adalah yang tercantum pada Pasal 45 ayat (1). (Safitri, 2018)

Kedua, Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (3) UU ITE, dimana ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) memuat tentang larangan yang mana setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan sehingga bunyinya adalah sebagai berikut "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*". Sedangkan Pasal 45 ayat (3) merupakan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat (3). Sehingga ketika setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka akan ) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketiga, Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2), dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*" yang kemudian Pasal 45A ayat (2) memuat ketentuan pidana bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2). Sehingga bagi setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (Safitri, 2018)

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konten prank YouTuber yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah konten prank yang berisi muatan melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, serta dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kemudian ditemukan bahwa, pengaturan mengenai konten prank YouTuber yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) *junto* Pasal 45 ayat (1) dan (3) serta Pasal 28 ayat (2) *junto* Pasal 45A ayat (2).

### **Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berperan dan berkontribusi baik berupa pikiran, tenaga, materi dan sebagainya dalam penulisan makalah yang berjudul “Konten *Prank* Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

### **REFERENSI**

#### **Buku**

- Hiariej, Eddy O.S. 2016. “Hukum Pidana”. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hiariej Eddy O.S.. 2020. “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi”. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

#### **Jurnal/Artikel Ilmiah**

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Dakwah Tabligh*.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Huda, N. (2019). Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Ta’dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Isnawan, F. (2021). Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pan-dangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10207>
- Jayantari, I. G. A. S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime). *Kertha Wichara*.
- Labas, Y. N., & Yasmine, D. I. (2017). Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia. *Jurnal Pemikiran*



- Sosiologi*. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28584>
- Nasution, R. D. (2017). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*.
- Safitri, R. (2018). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279>
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia Jurnal Hukum*.
- Ulya, H. (2019). Komodifikasi Pekerja Pada Youtuber Pemula dan Underrated (Studi Kasus YouTube Indonesia). *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.2.1-12>
- Ningsih, Dwi Wachidiyah dan Karim, Abdul. -. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Penghinaan Yang Diunggah Di Media Online). Fakultas Hukum, Universitas Gresik.
- Purwolwksono, H. Didik Endro. 2017. Tindak Pidana Di Bidang Media Sosial. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

### **Internet**

- Anonim. 2020. Lelucon Terapan. Tersedia di : [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lelucon\\_terapan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lelucon_terapan) tanggal Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/sendat--gurau.html>. Diakses pada 14 Agustus 2021.
- Rachmawati. 2020. 7 Kasus Prank di Tahun 2020, Melibatkan Youtuber Ferdian hingga Bagi-bagi Daging Isi Sampah. Tersedia di : <https://regional.kompas.com/read/2020/12/25/10500071/7-kasus-prank-di-tahun-2020-melibatkan-youtuber-ferdian-hingga-bagi-bagi?page=1>. Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Saran Perujukan:**

Sulistianingsih, D., Adhi, Y. P., & Pujiono, P. (2021). Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 645-656. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.723>

## Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup>, Yuli Prasetyo Adhi<sup>2</sup>, Pujiono Pujiono<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Kota Semarang  
Email: yuliprasetyoadhi@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: pujiono@mail.unnes.ac.id

**Abstrak.** Kekayaan intelektual menjadi salah satu isu yang menarik untuk selalu dibicarakan dan terus berkembang menjadi sebuah perdebatan di dunia internasional. Perdebatan menjadi lebih kuat mengenai hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Pada prinsipnya kekayaan intelektual mendapatkan perlindungan hukum dan menjadi hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual itu sendiri terdiri dari hak kekayaan intelektual yang bersifat personal dan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Bagi negara Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan kekayaan budaya bangsa, sangat kental dengan kepemilikan hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Kekayaan intelektual yang bersifat individual menjadi pemahaman yang lengkap bagi negara Indonesia, meskipun di awal penerimaannya, kekayaan intelektual personal tidak dapat diterima sempurna oleh negara Indonesia. Saat ini

kekayaan intelektual yang bersifat personal sudah mampu didinamisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi perdebatan saat ini adalah hak kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Bangsa Indonesia kaya akan hak kekayaan intelektual, namun mengapa masih saja terdapat hambatan dalam melakukan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Artikel ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk inventarisasi terhadap kekayaan intelektual komunal yang ada di Indonesia. Digitalisasi menjadi sebuah jawaban atas pemenuhan akan data base kekayaan intelektual yang bersifat komunal di Indonesia.

**Kata kunci:** Digitalisasi; Kekayaan Intelektual; Komunal; Indonesia

**Abstract.** *Intellectual property is one of the interesting issues to be discussed and continues to develop into a debate in the international world. The debate becomes stronger over communal intellectual property rights. In principle, intellectual property gets legal protection and becomes intellectual property rights. Intellectual property rights themselves consist of intellectual property rights that are personal and intellectual property rights that are communal. For Indonesia, which is rich in biodiversity and the nation's cultural wealth, which is very strong with the ownership of communal intellectual property rights. Individual intellectual property becomes a complete understanding for the Indonesian state, although at the beginning of its acceptance, personal intellectual property cannot be perfectly accepted by the Indonesian state. Currently, personal intellectual property has been able to be dynamic in the life of Indonesian people. The current debate is intellectual property rights that are communal. The Indonesian nation is rich in intellectual property rights, but why are there still obstacles in protecting communal intellectual property. This article is derived from research conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study can be seen that the Indonesian government has made efforts to take an inventory of communal intellectual property in Indonesia.*

*Digitization is the answer to the need for a communal intellectual property database in Indonesia.*

**Keywords:** *Digitization; Intellectual Property; Communal; Indonesia*

## **A. Pendahuluan**

Kekayaan intelektual menjadi konsep yang terus bergulir dan berkembang dalam perdebatan para intelektual dari masa ke masa. Konsep kekayaan intelektual tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan karena konsep ini menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat, apapun masyarakatnya dan bagaimanapun masyarakatnya. Di era revolusi industri, konsep kekayaan intelektual menjadi penting untuk dipahami bahkan sangat penting untuk diaplikasikan. Konsep kekayaan intelektual akan terus menjadi lebih penting untuk dibicarakan terutama terkait dengan kehadiran produk-produk yang diliputi oleh kekayaan intelektual.

Era revolusi industri menghasilkan produk-produk yang bernuansa kekayaan intelektual dan setiap pencipta/inventor /pendesain akan berlomba-lomba untuk meletakkan hak pada produk atau hasil kreasi intelektual mereka. Produk-produk yang dihasilkan dari kreativitas intelektual para pencipta/inventor/pendesain memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi selain nilai moral yang akan terus melekat. Produk-produk hasil kreativitas intelektual bernilai dan akan terus dilakukan inovasi untuk mempertahankan nilai ekonominya.

Era revolusi industri semakin menegaskan bahwa kehidupan masyarakat tidak akan lepas dari kemajuan teknologi. Teknologi menjadi pokok sentral dalam aktivitas di dalam masyarakat. Revolusi industri mengaskan fase revolusi teknologi yang mengubah cara beraktivitas masyarakat dari tradisional menjadi modern dengan pelibatan teknologi di dalamnya. Produk-produk teknologi di era revolusi industri tidak lepas dari cakupan hak kekayaan intelektual. Penggunaan internet dalam melakukan bisnis menjadi salah satu kebiasaan dalam era revolusi industri. Berbagai aplikasi di internet merupakan objek yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Teknologi yang menjadi ciri khas era revolusi industri

merupakan salah satu objek yang dapat dilindungi dengan hak kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual memiliki ciri khas yaitu bernilai komersial. Tidak bisa disangkal bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak yang meliputi kegiatan yang bersifat *profit oriented* (berorientasi pada keuntungan). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata komersial dengan kata yang berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk perdagangan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dan sebagainya). Merujuk pengertian komersial dari KBBI maka semakin jelas bahwa hasil kreativitas yang dibangun dari intelektual manusia dan dilindungi oleh hak kekayaan intelektual akan bernuansa komersial. Alasan logis karena hasil kreativitas tersebut akan dipergunakan dalam perdagangan, sehingga tidak melulu salah jika kita mengatakan bahwa objek yang dilindungi HKI akan bernilai komersial.

Hak Kekayaan Intektual (HKI) lahir karena hasil dari kreativitas manusia dan produk yang dihasilkan dari kreativitas intelektual tersebut melekat dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi ini yang banyak disebut sebagai hak yang bersifat komersial, hak yang akan memberikan keuntungan secara ekonomi (finansial) bagi pencipta/inventor/pendesain. Hak ekonomi ini merupakan sebagai bentuk reward terhadap aktivitas intelektual yang telah dilakukan oleh pencipta/inventor/pendesain. Hak moral yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melekat pada diri pencipta/inventor/pendesain. Hak moral ini tidak dapat dihilangkan meskipun si pencipta/inventor/pendesain telah meninggal dunia. Prinsipnya bahwa setiap pemilik hak kekayaan intelektual akan menikmati keuntungan dan manfaat dari edua hak tersebut yaitu baik hak ekonomi maupun hak moral.

Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan menjadi tren abad millennia dimana kekayaan intelektual bukan hanya aspek perlindungan hukum semata, namun berdampak kepada ekonomi makro suatu Negara antara lain yaitu dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor suatu produk berkualitas (melalui merek nasional yang mendunia), melakukan promosi kemajuan teknologi dan mendorong penelitian dan pengembangan, melakukan pengembangan produk sebagai identitas lokal dan nasional serta

memberikan penghargaan sekaligus pengakuan atas kreativitas dan inovasi seseorang (Yuswanto, 2017). Karya Intelektual yang menjadi aset suatu negara harus dilindungi dan dilakukan pengelolaan secara efektif. Aset ini akan berpengaruh pada pembangunan suatu negara, baik pembangunan secara ekonomi maupun pembangunan teknologi.

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan memainkan peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut (Sinaga, 2020). Hal itu terkait dengan peningkatan potensi ekonomi terhadap pembangunan nasional suatu bangsa. Perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai sebuah hak menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain Kekayaan Intelektual tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi karena Kekayaan Intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual.

Perlindungan Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan adanya pengakuan terhadap kekayaan itu sendiri baik oleh negara maupun kepada khalayak umum. Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam jangka waktu tertentu sehingga pemilik hak berhak untuk menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan itu sendiri. Selama masa perlindungan hukum, orang lain dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas seijin dari pemegang hak itu sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual saat ini menjadi aspek yang penting dan perlu mendapatkan perhatian. Era globalisasi dan persaingan bebas menyebabkan terbukanya perdagangan yang sangat luas dengan menembus batas-batas negara. Perdagangan tidak hanya bersifat lokal dan nasional tetapi juga bersifat internasional. Pelanggaran tidak hanya terjadi pada sektor lokal dan nasional tetapi juga pada sektor internasional. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bagi para pemilik hak kekayaan intelektual sehingga penting untuk menjaga dengan baik hak mereka. Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual kembali mencuat dan ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pemilik hak kekayaan intelektual.

Arti penting perlindungan hukum bagi pemilik hak kekayaan intelektual menjadi pokok sentral bagi kehidupan yang seimbang

dalam perdagangan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Perlindungan hukum menjadi isu sentral pada hak kekayaan intelektual, namun perlu diperhatikan perlindungan hukum ini pada kepentingan apa dan siapa. Beberapa kepentingan terjadi benturan satu sama lain. Hingga menjadi polemik benturan kepentingan negara maju dengan negara berkembang.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan internasional, bahkan menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberalisasi (Heckman, Pinto, & Savelyev, 1967). Hak Kekayaan Intelektual sarat akan benturan kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju dengan menonjolkan kepentingan individu sebagai bentuk penghargaan dari hasil kreativitas yang dihasilkannya, berbeda dengan negara maju yang menonjolkan kepentingan komunal sebagai bentuk kebersamaan dan kekayaan bersama. Benturan ini menjadi semakin besar dengan dasar dan kepentingan dari negara maju dan negara berkembang yang tidak menemui titik temu. Negara maju dengan penghargaan atas individual yang telah menciptakan kreativitas (yang belum tentu setiap individu mampu menghasilkan suatu karya intelektual), di satu sisi, negara berkembang dengan kekayaan komunal berupa sumber daya alam dan kekayaan lain dengan prinsip kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

Persoalan penting terjadi pada perbedaan yang mencolok pada perlindungan hukum kekayaan intelektual yang bersifat personal dengan kekayaan intelektual yang bersifat komunal. Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual yang bersifat personal seperti cipta, merek, paten, desain industri, varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dengan perlindungan hukum pada kekayaan intelektual komunal yaitu pada kebutuhan negara dan masyarakatnya. Kekayaan intelektual personal bersifat individual sedangkan kekayaan intelektual komunal bersifat kolektif (tidak individual).

## **B. Metode**

Metode penilitan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif atau yuridis doktrinal, dengan

sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Teknik pengambilan data yakni teknik penelitian pustaka dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian Penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan membaca peraturan perundang undangan, buku, jurnal maupun literatur yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai data sekunder. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari melalui data-data tertulis melalui arsip-arsip, termasuk buku-buku mengenai pendapat, teori, asas atau buku hukum yang berhubungan dengan penelitian.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang di prioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kekayaan intelektual yang bersifat komunal terdiri dari pengetahuan tradisional; ekspresi budaya tradisional dan indikasi geografis. Sedangkan kekayaan intelektual yang bersifat personal terdiri dari hak cipta; paten; merek; desain industri; desain tata letak sirkui terpadu; rahasia dagang dan perlindungan varietas tanaman.

Peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum (Sofyarto, 2018). Aspek budaya menjadi penting dalam turut membangun pengembangan kekayaan intelektual komunal di Indonesia. Karena kekayaan intelektual komunal pada umumnya berbasis pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan budaya di Indonesia sehingga dapat melahirkan kekayaan intelektual yang bernilai dan dapat menjadi aset bagi negara Indonesia.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal harus diberikan untuk memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan, langkah perlindungan



dilakukan untuk tujuan penghargaan pada nilai, sikap menghormati, dan memenuhi kebutuhan aktual masyarakat lokal.

Tujuan Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut (Atmadja, 2015).

### **1. Urgensi Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia**

Hukum kekayaan intelektual di Indonesia, tidak hanya mengakomodir mengenai hak bersifat privat, namun juga mengatur mengenai hak kekayaan intelektual yang bersifat kolektif atau komunal. Kekayaan intelektual komunal di Indonesia sendiri ada 4 (empat) macam yaitu Ekpresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, dan Indikasi Geografis.

Kekayaan intelektual komunal di Indonesia apabila dikembangkan terus dan dijamin perlindungan hukumnya maka akan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi yang tentunya akan mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Hal ini menjadi peluang yang sangat bagus bagi Indonesia untuk memanfaatkan nilai potensial dari kekayaan intelektual komunal tersebut.

Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih belum berdaulat. Negara-negara lain menyuarakan masyarakatnya untuk mendaftarkan segala kekayaan intelektual yang dimiliki. Negara Indonesia juga perlu untuk menyediakan pusat data nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Saat ini database warisan budaya masih berpecah sehingga akan menyulitkan masyarakat (Adawiyah, 2021). Data base inilah yang penting untuk dilakukan dalam konsep digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

Aspek teknologi (selain aspek budaya) juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok

dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting (Intelektual, Tradisional, & Right, n.d.). Oleh karena itu jalan untuk melakukan digitalisasi bagi kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu jalan penting untuk dilakukan oleh negara Indonesia.

Pesatnya perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan kehadiran sejumlah berbagai alat komunikasi mutakhir, dimana setiap orang dapat mengolah, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima segala bentuk pesan komunikasi, di mana saja dan kapan saja, seolah-olah tanpa mengenal batasan ruang dan waktu (ANSORI, 2016). Digitalisasi telah melakukan revolusi keseluruhan sendi kehidupan kita bersama termasuk pada bidang kekayaan intelektual, apapun kebutuhannya, semuanya bisa terlayani dalam satu genggam, sehingga memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat (Marlina & Bimo, 2018). Digitalisasi juga mengarahkan konvergensi produk dan proses aplikasi informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan komputasi (Eka & Wuryanta, 2013).

Hal yang paling penting mengapa dilakukan digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia, yaitu:

- 1) Melakukan inventarisasi dan pendataan dalam suatu data base tentang kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh negara Indonesia
- 2) Untuk melakukan upaya pelestarian dan pewarisan kekayaan intelektual komunal di Indonesia.
- 3) Sebagai *prior art* untuk penelusuran lebih lanjut atau pengembangan serta inovasi dari kekayaan intelektual komunal yang telah ada.
- 4) Sebagai data pengelolaan kekayaan atau asset budaya bangsa Indonesia
- 5) Mencegah terjadinya penyalahgunaan atau klaim dari negara lain terhadap kekayaan intelektual komunal di Indonesia.

## **2. Implikasi Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia**

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan negara kepada setiap karya intelektual yang dihasilkan dalam bidang Kekayaan Intelektual, tidak hanya berupa ide dan gagasan tetapi

sudah dalam bentuk karya, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran kepada negara, sebagai bentuk penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum. Kekayaan intelektual akan mendapatkan hak perlindungan dari negara dengan mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Pendaftaran karya intelektual merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik hak dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pada prinsipnya hak eksklusif tersebut meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pemilik dari kekayaan intelektual berupa hak atas pencantuman namanya pada karya kekayaan intelektual.

Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan perubahan yang begitu cepat dalam dunia digital. Perubahan yang cepat menuntut kita untuk terus berinovasi, inovasi ini merupakan sesuatu yang mahal dan harus dilindungi. Salah satu langkah perlindungan inovasi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan perlindungan terhadap Hak kekayaan Intelektual (Hutagalung, 1967). Tindakan digitalisasi kekayaan intelektual komunal di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi negara Indonesia dan masyarakat Indonesia. Tindakan digitalisasi akan berimplikasi pada:

- 1) Data Base perolehan hak kekayaan intelektual di Indonesia
- 2) Tindakan pengembangan baik melalui R&D maupun dengan *reverse engineering*.
- 3) Pengelolaan asset negara secara efektif dan efisien. Dengan digitalisasi maka negara dapat memetakan mana yang dapat dikelola lebih lanjut sebagai asset yang bernilai.
- 4) Pengelolaan hak moral dan hak ekonomi pada pemilik hak kekayaan intelektual maupun pada lembaga manajemen

#### **D. Kesimpulan**

Kekayaan intelektual komunal menjadi salah satu isu yang cukup penting untuk di bahas dan diperjuangkan perlindungan serta

engelolaannya. Negara Indonesia memiliki kekayaan intelektual komunal yang sangat besar dan ini merupakan aset yang sangat bernilai bagi negara Indonesia. Digitalisasi merupakan salah satu cara konkret bagi negara Indonesia untuk melakukan upaya inventarisasi dan data base terhadap kekayaan intelektual komunal. Digitalisasi tak terelakkan dengan kondisi teknologi informasi yang sangat cepat. Semua akan berimplikasi pada bagaimana sistem pengelolaan dan pengembangan kekayaan intelektual komunal di Indonesia secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara ekonomi serta pemajuan budaya di Indonesia.

## REFERENSI

- Adawiyah, R. (2021). *Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di indonesia*. 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.33>
- Atmadja. (2015). Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Lex Journalica*, 13(3).
- Eka, A. G., & Wuryanta, W. (2013). Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 131–142.
- Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., (40).
- Hutagalung, A. (1967). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(2), 5–24.
- Intelektual, H. K., Tradisional, M., & Right, I. P. (n.d.). *traditional knowlegde* ).
- Marlina, A., & Bimo, W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. <https://doi.org/10.32832/inovator.v7i1.1458>
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2), 144–165. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>
- Sofyarto, K. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

- atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 149–162. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9832>
- Yuswanto, S. (2017). \* *Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Jl. Cinere-Gandul, Depok, Jawa Barat, Indonesia*. (4), 8–24.

**Saran Perujukan:**

Prasetyani, A. E. (2021). Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemanfaatan Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 657-678. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.742>

# Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum di Masa Pandemi Covid -19 dalam Pemanfaatan Teknologi

**Aprilia Evy Prasetyani**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: [apriliaevy30@gmail.com](mailto:apriliaevy30@gmail.com)

**Abstrak.** Pandemi COVID-19 merupakan sebuah ancaman kesehatan yang terjadi secara global dan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. UNESCO (2020) melaporkan bahwa di akhir 2019, COVID-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menyebabkan kematian . Berbagai cara digalakkan dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Salah satunya dengan melakukan penutupan terhadap sekolah dan perguruan tinggi. Berkembangnya teknologi pendidikan sampai saat ini memberikan warna dalam proses pembelajaran. Ada berbagai alasan mengapa pendidikan tinggi hukum harus menanggapi pesatnya perubahan masyarakat di Masa Pandemi Covid- 19 ini. Sementara Perkembangan Ilmu hukum hampir tidak bisa mengikuti kecepatan perubahan yang terjadi, terutama akibat kendala politik. Padahal Pendidikan tinggi hukum seharusnya dapat mengambil peran penting untuk menghadapi perkembangan praktik hukum yang niscaya membutuhkan solusi dan pemikiran baru. Dunia Hukum (Praktisi dan Khususnya akademisi) sudah sewajarnya terbuka

terhadap sumbangan sains dan teknologi. Alasannya adanya dorongan kebutuhan dan tuntutan untuk mengembangkan program reformasi hukum. Teknologi Informasi dapat digunakan untuk mendukung dan memastikan tatakelola dan administrasi dan proses peradilan yang baik. Baik buruknya praktik hukum dapat ditelusuri dari pengajaran ilmu hukum di pendidikan tinggi hukum. Ilmu hukum sekarang ini tidak bisa lagi dikungkung dalam romantisme akademik masalah yang masih dikukuhkan rejim administrasi-birokratik pendidikan tinggi yang kaku dan sukar berubah. Baru ketika ilmuwan hukum bisa berkolaborasi secara luas dengan ilmuwan lain, lembaga pemerintahan, Industri dan penggiat masyarakat, keberadaan hukum dan ilmu hukum akan di rasakan manfaatnya oleh pencari keadilan.

**Kata kunci:** *Pandemi Covid-19; Pendidikan Tinggi Hukum; Teknologi.*

**Abstract.** *Covid-19 Pandemic is a health threat that occurs globally and affects many aspects of life. UNESCO (2020) reported that by the end of 2019, COVID-19 has spread to all countries in the world and caused deaths. There are various attempts promoted to cut the spread of the virus. One of them is to shut schools and universities down. The growth of technology in education until today gives a colour variation in the learning process. There are some reasons why higher law education must react to the rapid change of society during this Covid-19 pandemic period. The development of law could not follow the speed of change that is happening mainly due to the political issue. Whereas higher law education is supposed to take a crucial role to face the growth of law practice that requires solutions and new ideas. The world of Law (Practitioners and Mostly Academics) is naturally opened towards science and technology contribution. The reason is that there is a growing need and demand to develop a legal reform program. Information Technology can be employed to support and assure good governance, administration, and judicial process. The good and bad side of law practice can be traced from the teaching of law in law higher education. At present, the science of law can no longer be confined to the academic romanticism of the past which is still being enforced by rigid and inflexible higher education administrative bureaucratic regime. It is only when legal law scientists can collaborate massively with other scientists, government institutions,*

*industries and community figures, the existence of law and legal science will be benefitted by the seekers of justice.*

**Keywords:** *Covid-19 Pandemic; Law Higher Education; Technology.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam proses pendidikan sangat menentukan keunggulan dan kompetenya lulusan, khususnya pendidikan tinggi hukum. Pandemi Covid-19 telah banyak mengubah pola belajar. Perolehan proses belajar yang seharusnya dilakukan secara tatap muka kini telah berubah menjadi belajar jarak jauh atau online atau daring. Proses pendidikan secara daring bukanlah sesuatu yang biasa dicapai oleh masyarakat umum, bahkan di Indonesia penguasaan online paling sederhana 20% dari RPP yang ditetapkan setiap semester (Sundayana, 2020). Sistem belajar daring tidak seefisien belajar secara tatap muka. Apalagi di tengah keadaan darurat seperti sekarang ini, banyak hal yang perlu diorganisir dengan baik agar sistem pembelajaran yang diperoleh dapat berjalan dengan optimal. Misalnya, infrastruktur termasuk jaringan internet yang cukup baik disetiap penjuru daerah.

Pada sistem belajar online ini, tidak selalu cukup hanya menyiapkan infrastruktur berupa jaringan dan aplikasi pembelajaran. Ada tuntutan yang lebih berat dari itu, yakni kesiapan pengajar dan mahasiswa. Kesiapan sumber daya manusia dan siswa sangat penting. Karena tidak ada gunanya infrastruktur dan keunggulan fasilitas jika pengguna termasuk aset manusia yang terdiri dari guru dan siswa tidak siap untuk menjalankannya.

Universitas atau pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan menyatukan peserta didik menjadi individu-individu masyarakat yang memiliki kemampuan pendidikan dan profesional dalam mengimplementasikan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni. (Cristiana, 2021) oleh karena itu universitas dituntut untuk berperan aktif dalam memecahkan masalah masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, mahir, inovatif agar mampu bersaing



di masyarakat maupun di kalangan internasional dalam masa globalisasi khususnya pendidikan tinggi hukum.

Pendidikan tinggi hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan dalam sektor teknologi dan sektor komunikasi, khususnya dalam mempersiapkan SDM yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum di sektor tersebut. Tidak dapat di pungkiri bahwa kemajuan sektor komunikasi dan teknologi informasi akan menciptakan masalah baru di sektor hukum. Dan ini bisa dibahas oleh pakar hukum yang dikeluarkan oleh pendidikan tinggi hukum. (Arief, 2020)

Dari latarbelakang diatas, maka penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana tantangan pendidikan tinggi hukum dimasa pandemi covid-19 dalam pemanfaat teknologi dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang kompeten dan dapat bersaing di masyarakat.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Tantangan**

Tantangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah; tantangan adalah suatu hal/upaya yang bersifat/bertujuan menggugah kemampuan.

### **2. Pendidikan Tinggi Hukum**

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini makin mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Fenomena ini seiring dengan meningkatnya permasalahan hukum di negara kita, yang banyak membuat ketidakpuasan dalam diri masyarakat. Pendidikan hukum tidak boleh bersikap menutup diri atau sempit (parochialism) dari perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan hukum harus mampu untuk melihat perkembangan ilmu pengetahuan di luar hukum (state oftheart in science). (Bramantyo, 2018)

Prof. Satjipto Rahardjo memberikan saran agar pendidikan hukum di Indonesia diusahakan menuju kearah "pendidikan hukum progresif". Menurut beliau, pendidikan hukum progresif bercirikan (1) kreatif, (2) responsive, (3) protagonist, (4) berwatak pembebasan dan (5) berorientasi kepada Indonesia dan kebutuhan

Indonesia. Pada masa ini dibutuhkan pelaku-pelaku hukum yang bernurani serta berani menerapkannya dalam perbuatan. Unsur nurani ini, dijabarkan dalam "greget" (compassion), penuh empati terhadap bangsa serta protagonist.(Bramantyo, 2018)

### **3. Pandemi Covid -19**

Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dan menyebabkan kematian. Berbagai cara digalakkan dalam rangka memutus penyebaran virus ini. Salah satunya dengan melakukan penutupan terhadap sekolah dan perguruan tinggi.(Nastiti & Hayati, 2020)

Penyebaran virus Covid-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi diberbagai Negara didunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia termasuk di Indonesia. Bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban dan meninggal. Hal ini menjadi perhatian dan permasalahan besar yang harus dihadapi oleh seluruh dunia saat ini, sehingga semua negara melakukan berbagai kebijakan penanggulangannya termasuk di Indonesia. Indonesia juga merasakan luar biasa dampak penyebaran virus ini. Semakin hari semakin cepat menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia dan korban selalu bertambah, baik terpapar dan meninggal dunia.(Sumantyo, 2020)

### **4. Teknologi**

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut mempunyai akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Art atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada ketrampilan (*skill*) dalam membuat barang itu.(Nugroho, 2016)

Pada era teknologi 4.0 di tambah masa pandemi covid – 19 ini, teknologi informasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, selain sebagai hasil karya manusia, juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. (Risdianto, 2019) Teknologi Pendidikan adalah kombinasi dan pembelajaran, belajar, pengembangan, pengelolaan, dan teknologi lain yang diterapkan untuk memecahkan persoalan pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan salah satu cabang dari disiplin ilmu pendidikan yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Sejak dimasukkannya unsur teknologi kedalam kajian dan praktek pendidikan, sejak itulah disiplin ilmu teknologi pendidikan lahir. (Akbar & Noviani, 2019).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah membawa dampak terhadap bidang pendidikan pada proses pembelajaran. Penggunaan TIK pada proses pembelajaran telah bukan hal yang asing lagi pada era globalisasi seperti sekarang ini. Adanya internet memungkinkan kita buat belajar kapan dan di mana saja menggunakan lingkup yang sangat luas contohnya, dengan fasilitas email, chatting, e-book, e-library dan serta sebagainya, kita bisa saling mengembangkan info tanpa harus bertatap muka langsung menggunakan sumber info tersebut. (Akbar & Noviani, 2019)

### **C. Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tantangan pendidikan tinggi hukum dimasa pandemi covid-19 dalam pemanfaat teknologi dan menghasilkan lulusan pendidikan tinggi hukum yang kompeten dan dapat bersaing di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, suatu penelitian yang digunakan memahami fungsi hukum sebagai instrumen dalam mengatur dan mengontrol masyarakat. Referensi hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Pengumpulan referensi hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Pendidikan mempunyai peranan krusial pada pembangunan, sebab hanya melalui pendidikanlah akan didapatkan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan hidupnya. Melalui pendidikan juga manusia bisa menumbuh dan mengembangkan potensi-potensi yang secara kodrati terdapat pada dirinya. Pendidikan tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan pendidikan harus dapat menyampaikan arah pada masyarakat sesuai menggunakan tahapan tahapan pembangunan yang dilaksanakan. Pendidikan ialah cermin yg memantulkan kepentingan masyarakat, sebab kepentingan masyarakat selalu berubah, maka secara operasional pendidikan juga dituntut untuk selalu membarui dirinya. jika ditinjau secara sosiologis. perangkat aturan pendidikan sudah bersifat responsif, berarti yang termaju pada fase perkembangan pendidikan. Pendidikan berkembang asal repressif sebagai autonomis yang kemudian sebagai responsif. Dalam merespon kepentingan rakyat, pendidikan tidak selalu menyediakan perangkat seperti apa yang terjadi dalam masyarakat, namun pendidikan harus memberi bentuk kepada rakyat, yakni menyediakan plat form ke arah tujuan pembangunan warga itu sendiri. Pendidikan tidak semata-mata reaktif melainkan mesti jua agresif. Pada konteks ini, pendidikan akan berperan secara tut wuri handayani atau yang dikenal menggunakan istilah alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). (Arief, 2020)

Atas dasar tersebut, maka pada pembangunan pendidikan haruslah berorientasi kedepan (*future oriented*), serta diikuti dengan analisis ke depan (*future analysis*) yg komprehensif serta imitigatif asal setiap fenomena, karena hal tadi sangat penting dan tensi asal perkembangan pendidikan begitu cepat. Pendidikan bisa dikatakan menjadi sarana yg paling strategis dalam mempersiapkan generasi yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kreatif dan solidir. disamping itu jua, pendidikan merupakan sarana yg paling efektif pada pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan orang perorang, namun lebih pada pemuasan aneka macam kebijakan pengembangan manusia menjadi modal terpenting dari suatu negara .

Untuk merespon di masa pandemi covid-19 ini sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada tiga literasi utama yaitu 1) literasi digital, 2) literasi teknologi, dan 3) literasi manusia (Aoun, 2018).

Saat ini, sesuai dengan perkembangan situasi darurat COVID-19, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mengadopsi berbagai pendekatan belajar mengajar yang fleksibel dalam sistem pendidikannya, serta pendidikan daring atau online menjadi salah satu pendekatan primer. Tantangan efektifitas pendidikan online dimasa darurat covid-19 ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : (Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, 2020)

1) Memastikan tersedianya infrastruktur jaringan yang andal

Infrastruktur jaringan yang andal sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas, seperti pengajaran sinkronis menggunakan konferensi video, pembelajaran asinkron dengan mengakses atau mengunduh materi secara digital, dan kolaborasi dengan rekan-rekan melalui platform sosial.

2) Memanfaatkan alat pembelajaran yang mudah digunakan

Menggunakan perangkat pembelajaran yang bersahabat bermanfaat bagi peserta didik dalam menemukan dan mengolah informasi, membangun pengetahuan, berkolaborasi dengan teman sebaya, mengungkapkan pemahaman, dan mengevaluasi efek pembelajaran dengan cara yang konkret. Penting juga bagi pengajar untuk menghindari membebani pelajar dan orang tua dengan meminta mereka menggunakan terlalu banyak aplikasi atau platform. Dalam konteks ini, sekolah harus berkoordinasi di antara semua instruktur untuk menggunakan alat atau platform pembelajaran yang konsisten.

3) Mengadopsi sumber belajar digital yang sesuai

Pengajar dituntut untuk mampu menyediakan sumber belajar digital interaktif yang sesuai, seperti kuliah mikro video online, e-book, simulasi, animasi, kuis, dan permainan. Selain itu, pemilihan sumber belajar digital juga harus mencakup beberapa kriteria, yaitu perizinan, akurasi, interaktivitas, kemudahan adaptasi, relevansi dan sensitivitas budaya, serta kesesuaian

konten, kesulitan, struktur, media, dan organisasi.

- 4) Memfasilitasi pengajaran dan pembelajaran daring yang efektif  
Tidak seperti pembelajaran di kelas tradisional, instruksi daring dicirikan dengan memiliki lokasi guru dan pelajar yang berbeda, oleh karena itu pembelajaran yang fleksibel harus mempertimbangkan pengajaran daring yang efektif dan instruksi pembelajaran menggunakan teknologi yang berbeda. Pengajar dapat menggunakan metode yang efektif untuk mengatur instruksi dengan mengadopsi berbagai strategi pengajaran, seperti studi kasus, debat dan diskusi terbuka, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman.
- 5) Memberikan dukungan dan layanan bagi pengajar dan peserta didik  
Layanan dukungan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kualitas pendidikan online. Layanan dukungan pendidikan online mencakup dua jenis: layanan dukungan untuk pengajaran daring bagi pengajar dan layanan dukungan untuk pembelajaran daring bagi peserta didik. Kedua layanan tersebut dapat diberikan bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, perusahaan, keluarga, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- 6) Memberdayakan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan  
Dalam menghadapi kebutuhan pendidikan online selama epidemi dan perkembangannya di masa depan, pemerintah harus memainkan banyak peran dalam panduan kebijakan, koordinasi secara keseluruhan, dan pengawasan yang efektif. Pemerintah juga harus mengoordinasikan perusahaan, sekolah, kampus, lembaga penelitian, keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya untuk membangun platform komunikasi yang lancar, memilih sumber belajar yang sesuai, menyediakan alat pembelajaran yang nyaman, mendorong metode pembelajaran yang beragam dan mendukung metode pengajaran yang fleksibel. Layanan dukungan yang efektif untuk pendidikan online dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat dari berbagai pihak.

Manusia mempunyai kepentingan yang selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya. Manusia ingin hidup tenteram, tenang dan memerlukan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tadi. oleh sebab itu terwujudlah perlindungan kepentingan yang berwujud kaidah sosial, termasuk di dalamnya kaidah aturan. (Mertokusumo, 2015)

Pertanyaan dan persoalan hukum yang hadir kehidupan kita wajib dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar serta dogma hukum. Namun kini hal itu tidak lagi cukup. Terutama tindak kejahatan masa kini semakin berkembang serta pembuktiannya dihadapan pengadilan (pidana) membutuhkan donasi pendidikan serta teknologi. (Febriani, 2020) Tujuan hukum yg dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum, dimana tujuan hukum tersebut dilakukan berdasarkan proposionalitas. sementara itu Bila tujuan hukum dari Radbruch adalah buat kemajuan negara, maka tujuan itu membuat sistem aturan kolektif (Arief, 2020). Tetapi tujuan tadi masih sulit untuk dicapai sebab dalam kenyataannya hukum masih mengecewakan rakyat, hal ini mengakibatkan rakyat tidak percaya lagi atas hukum juga penegakan hukumnya. aturan seharusnya mengandung nilai-nilai kebenaran kejujuran, keadilan serta kemanfaatan untuk membahagiakan rakyat. Untuk mencapai tujuan aturan tadi hanya dapat diwujudkan sang orang-orang yg memiliki kualitas dan integritas yg tinggi. keliru satu permasalahan sulitnya buat mencapai tujuan hukum yg membahagiakan masyarakatnya artinya mengenai pendidikan hukum.

Pendidikan hukum pada kenyataan selama ini kebanyakan dilaksanakan dengan hanya dengan mentransfer pengetahuan saja serta berorientasi di positivistik dan tidak diikuti menggunakan pembekalan terhadap pendidikan moral serta perilaku, yang pada akhirnya melahirkan sarjana aturan yang hanya mampu menerapkan aturan belaka tanpa dilindungi dengan moralitas yang baik serta luhur.

Dalam pendidikan hukum, pemahaman terhadap moral, etika serta sikap sangat krusial, ditimbulkan tujuan pendidikan hukum yg diantaranya ialah mengembangkan pemikiran agar moral, etika dan sikap menjadi upaya pada melangkapi dan menopang bekerjanya sistem aturan buat mengontrol, membimbing, serta mengarahkan

sikap ideal para sarjana aturan. Sistem adat, etika perlu dikembangkan menggunakan mekanisme pendidikan hukum yg baik, sebab Fakultas hukum dapat memberi donasi bagi lahirnya sarjana aturan yg memiliki moral, etika serta perilaku yg baik.

Masyarakat dan para akademisi hukum Indonesia sangat menyadari bahwa beberapa konsep dan pemahaman yg kurang sah terhadap hukum yg ditunjukkan oleh penegak hukum. Hal ini mengakibatkan penilaian mengenai integritas yg mengakibatkan pada sebutan Indonesia menjadi negara aturan masih jauh. Ini pula yang menjadi alasan mengapa insan yang menjalankan aturan perlu buat menerima perhatian bukan hanya peraturan perundang-undangan yg diperbaiki tetapi pula manusia yang menjalankan aturan melalui pendidikan hukum yang serius dengan moral etika serta sikap manusianya.

Terdapat beberapa alasan mengapa banyak sekali tujuan pendidikan aturan tidak terlihat tercapai secara signifikan di lulusan yg dihasilkan oleh fakultas hukum. dapat kita cermati di beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini diantaranya kurikulum inti pendidikan aturan yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial sampai kini masih berlaku. Kalaupun ada perbedaan, perbedaan tadi terletak pada pemberlakuan sistem perkuliahan semata serta penekanan di mata kuliah yg bernuansa terapan, mata kuliah terapan atau simpel tadi pun dirasakan sangat kurang serta tidak sebanding dengan teori-teori hukum yang disuapkan pada mahasiswa selama masa studi. Selanjutnya, Bila dicermati mayoritas substansi mata kuliah pada kurikulum inti serta metode pengajaran tak berubah secara mendasar semenjak dulu hingga sekarang. Substansi mata kuliah dan metode pengajaran telah terlanggengkan karena banyak faktor. guru dengan metode ceramahnya sangat langgeng dengan ciri khasnya masing-masing yang tidak berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. Pelanggengan pula terjadi karena kitab pegangan yg digunakan dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa yg disampaikan dalam perkuliahan oleh pengajar senior dijadikan materi ajar berupa diktat ataupun buku oleh pengajar berikutnya (Bramantyo, 2018).

Dogmatika hukum menjadi karakteristik utama dalam metode pengkajian hukum positif. Pada derajat eksklusif, orientasi pendidikan tinggi hukum ini bersifat maklum terhadap aturan



positif, tanpa terlalu mempersoalkan problematika kebenaran isi hukum positif tersebut. misalnya, doktrin aturan bersifat otonom, kecenderungan kedudukan pada depan hukum, supremasi hukum, hakim menjadi corong berasal undang-undang, dll., artinya duduk perkara yg sekalipun sering tidak berkorespondensi menggunakan empiris empirik tetapi permanen dikukuhkan menjadi kebenaran, yang tidak ber"ruang" untuk dikaji secara ilmiah. saat ini justru pendidikan aturan dogmatik menjadi karakteristik utama pada penyelenggaraan pendidikan tinggi aturan strata 1 (sarjana).

Padahal pada tataran S1, diharapkan lebih banyak penguasaan teknik-teknik ber hukum dibandingkan menggunakan teori-teori ataupun filsafat aturan. anggapan tadi boleh jadi subjektif tetapi berdasarkan atas data utama primer yang kami kumpulkan asal banyak pengguna lulusan, ditambah lagi data yg asal asal pendapat banyak rakyat yg menilai wacana lulusan fakultas hukum yg mereka harapkan maka hasil berupa lulusan yg selama ini menjadi produk berasal fakultas hukum boleh jadi memang belum sesuai.

Pada realita empiris, masyarakat menganggap banyak sekali sarjana hukum yang hanya bicara pasal, hanya tau peraturan, membacakan undang-undang yg satu menggunakan yang lainnya, padahal jauh lebih pada daripada itu peran mereka menjadi generator sosial yg dapat menghipnotis masyarakat banyak supaya sadar sosial dan sadar hukum lebih krusial. Pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi warga yang tak bisa, sanggup membagikan surat keterangan tidak bisa, maka masyarakat tersebut yg memiliki permasalahan hukum, dapat dibantu oleh LBH maupun BBH dengan biaya terjangkau. pada sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap seorang sarjana hukum makin tinggi. Kehidupan terkini yg cepat dan dinamis, perdagangan yang waktu ini telah melampaui batasan ruang dan ketika, aktivitas-aktivitas usaha yang makin marak, hubungan internasional yang jauh lebih mesra dibandingkan dengan 10 tahun yang kemudian, perkawinan-perkawinan antar bangsa serta hubungan waris, anak angkat, kuasa-kuasa spesifik, kontrak kerja, kontrak lain-lain serta permasalahan yang timbul di zaman digitalisasi, memberikan bahwa sarjana hukum sangat dibutuhkan pada ranah praktik.

Melalui pendidikan hukum tidak hanya didapatkan pakar-pakar hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum serta akan mengisi kelembagaan pada bidang hukum, namun ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) serta analisis hukum. Dalam kenyataan tidak demikian, hal ini terlihat pada kebijakan pembangunan hukum di masa Orde Baru. Pembangunan atau pembaharuan pendidikan hukum ditempatkan menjadi komponen pembangunan, atau pembaharuan hukum melainkan sebagai komponen pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan hukum terlepas serta tak merupakan bagian integral pembangunan atau pembaharuan hukum.

Pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yg potensial yang bisa menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pengaturan perihal teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan buat menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh perilaku yang menjunjung tinggi moralitas disaat penggunaan teknologi berita serta komunikasi khususnya dalam bermedia sosial.

Dimana di masa sekarang perkembangan informasi serta komunikasi sangat pesat dan sudah terwujud pada dunia ini. Penyebaran info telah melewati batas-batas daerah serta perbedaan saat telah tidak menghalangi manusia untuk berkomunikasi. Dengan kemajuan serta perkembangan tanpa batas pada telekomunikasi multimedia serta dan kecepatan lintas batas meningkat, maka sekarang ini memerlukan pendidikan aturan dalam memakai teknologi informasi dan komunikasi. (Suprapno, DKK, 2021) Bila tanpa pendidikan hukum, maka teknologi informasi dan komunikasi akan digunakan tanpa batas, sebagai akibatnya hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum. Pentingnya pendidikan hukum untuk masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah menjadi kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut buat hal-hal yang tidak baik, menggunakan cara antara lain mirip: membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada masyarakat; menghimbau pada masyarakat mengenai etika

penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi info dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain.

Perubahan sistem pendidikan hukum di perguruan-perguruan tinggi hukum mesti berubah.(Wiratraman, 2019) Menghadapi tuntutan dunia modern, serjana-sarjana hukum dituntut buat menguasai teknologi informasi, media sosial, dunia maya serta lain sebagainya yang mana hal hal tersebut artinya representasi asal kehidupan rakyat terkini dewasa ini. Lulusan sarjana hukum dituntut untuk siap pakai, matang serta seketika bisa berhukum dengan pendapat pendapat yg berpijak kepada asas-asas dasar, tata cara-tata cara yang hidup dimasyarakat. Hal ini selaras menggunakan kurikulum yang baru yang ketika ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum berbasis KKNI, dimana kurikulum KKNI menitikberatkan pada lulusan lulusan baru untuk mempunyai kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik yang dalam, yg mantab sinkron dengan latar belakang pendidikan akademisnya. seseorang lulusan sarjana hukum, akan terserap menggunakan baik pada pekerjaan-pekerjaan yg sesuai dengan kompetensinya tentu Jika pemberi kerja atau pasar kerja bisa melihat seberapa kompeten seorang tadi dalam bidang itu. Sehingga seseorang sarjana hukum, akan lebih baik nilainya akan lebih tinggi daya saingnya Jika dia memiliki kompetensi bidang hukum yang baik. Sarjana hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum agraria serta sisi-sisi aturan yg lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya dinantikan sang warga menjadi jalan keluar dari pertarungan hukum dan sosial yg ada pada kehidupan sehari-hari. sebagai akibatnya sesuai harapan dari KKNI yg juga menyertakan SKPI yg sengaja diciptakan untuk menonjolkan serta memunculkan kompetensi berasal lulusan tersebut apalagi di masa pandemi covid -19 ini.

Dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan menjadi sebuah solusi pengganti pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi. Tentu saja selama pelaksanaannya banyak hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Akibat asal penelitian ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun dosen memiliki kesiapan yang baik pada menghadapi perkuliahan secara daring dikarenakan sebagian besar

telah mempunyai serta bisa mempergunakan perangkat digital yang mendukung. Lebih lanjut lagi, bisa disimpulkan bahwa selama mengikuti perkuliahan secara daring, mahasiswa mengalami beberapa hambatan diantaranya merasa stress serta terbatasnya hubungan sosial. Selain itu, mahasiswa jua merasa kesulitan berkonsentrasi waktu berkuliah secara daring serta merasa terbebani dengan tugas-tugas kuliah. Ditambah lagi menggunakan kendala jaringan internet yg tidak stabil serta penggunaan kuota internet yang boros menghasilkan aktifitas perkuliahan daring mahasiswa menjadi tidak efektif. Meskipun mahasiswa mengalami berbagai kendala selama mengikuti perkuliahan secara daring, mereka jua merasakan dampak positifnya, keliru satunya ialah mempunyai lebih banyak waktu luang, sebagai akibatnya mereka mempunyai waktu yg lebih banyak untuk famili, buat beristirahat serta buat melakukan hobby mereka. Sedangkan kendala utama yg dihadapi oleh dosen ialah kurangnya interaksi dengan mahasiswa sehingga perkuliahan berlangsung kurang efektif.

Demi mendukung berjalannya perkuliahan daring secara efektif, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terutama pihak perguruan tinggi dan pemerintah. Perguruan tinggi dapat menyediakan software belajar daring yg mudah digunakan serta mengadakan pembinaan penggunaan aplikasi belajar daring tersebut supaya dapat digunakan secara efektif oleh mahasiswa dan dosen. Selain itu, acara pemerintah berupa kuota internet pendidikan berasal Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan masih perlu ditingkatkan supaya seluruh mahasiswa bisa menerima bantuan kuota tersebut. pemberian kuota internet pendidikan yang lebih merata diharapkan bisa menjangkau seluruh mahasiswa sehingga bisa membantu mengurangi beban mahasiswa dalam pembelian kuota internet (Nastiti & Hayati, 2020). Seiring menggunakan adanya tentang dilaksanakannya hybrid learning, yaitu perkuliahan yang menggabungkan perkuliahan tatap muka dan secara daring oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, persiapan buat menghadapi implementasi sistem perkuliahan baru tersebut sangat diperlukan. Perguruan Tinggi pun dituntut buat menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan serta menerbitkan panduan belajar, wisuda, maupun kegiatan kampus lainnya. Persiapan ini sangat

dibutuhkan pada rangka mendukung berjalannya aktivitas perkuliahan yang lancar serta mencegah penyebaran Covid-19. Pembahasan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yg tertarik buat mempelajari lebih jauh tentang kesiapan perguruan tinggi pada menjalankan perkuliahan tatap muka di masa pandemi.

### **E. Kesimpulan**

Melalui pendidikan manusia bisa membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang secara kodrati terdapat pada dirinya. Pendidikan berkembang asal repressif sebagai autonomis yang kemudian sebagai responsif. Pendidikan bisa dikatakan menjadi sarana yg paling strategis dalam mempersiapkan generasi yang sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kreatif dan solidir. Disamping itu jua, pendidikan merupakan sarana yg paling efektif pada pengembangan sumber daya manusia. Untuk merespon di masa pandemi covid-19 ini sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Saat ini, sesuai dengan perkembangan situasi darurat covid-19, beberapa negara termasuk Indonesia sudah mengadopsi berbagai pendekatan belajar mengajar yang fleksibel dalam sistem pendidikannya, serta pendidikan daring atau online menjadi salah satu pendekatan primer. Tantangan efektifitas pendidikan online dimasa darurat covid- 19 ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : Menggunakan perangkat pembelajaran yang bersahabat bermanfaat bagi peserta didik dalam menemukan dan mengolah informasi, membangun pengetahuan, berkolaborasi dengan teman sebaya, mengungkapkan pemahaman, dan mengevaluasi efek pembelajaran dengan cara yang konkret. Dalam konteks ini, universitas harus berkoordinasi di antara semua instruktur untuk menggunakan alat atau platform pembelajaran yang konsisten. Pengajar dituntut untuk mampu menyediakan sumber belajar digital interaktif yang sesuai, seperti kuliah mikro video online, e-book, simulasi, animasi, kuis, dan permainan. Tidak seperti pembelajaran di kelas tradisional, instruksi daring dicirikan dengan memiliki lokasi guru dan pelajar yang berbeda, oleh karena itu pembelajaran yang fleksibel harus

mempertimbangkan pengajaran daring yang efektif dan instruksi pembelajaran menggunakan teknologi yang berbeda. Pengajar dapat menggunakan metode yang efektif untuk mengatur instruksi dengan mengadopsi berbagai strategi pengajaran, seperti studi kasus, debat dan diskusi terbuka, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Layanan dukungan yang efektif adalah kunci untuk memastikan kualitas pendidikan online. Dalam menghadapi kebutuhan pendidikan online selama epidemi dan perkembangannya di masa depan, pemerintah harus memainkan banyak peran dalam panduan kebijakan, koordinasi secara keseluruhan, dan pengawasan yang efektif. Layanan dukungan yang efektif untuk pendidikan online dapat diwujudkan melalui kerja sama yang erat dari berbagai pihak.

Manusia mempunyai kepentingan yang selalu diganggu oleh bahaya disekelilingnya. Pertanyaan dan persoalan hukum yang hadir kehidupan kita wajib dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar serta dogma hukum. Dalam pendidikan hukum, pemahaman terhadap moral, etika serta sikap sangat krusial, ditimbulkan tujuan pendidikan hukum yg diantaranya ialah mengembangkan pemikiran agar moral, etika dan sikap menjadi upaya pada melangkapi dan menopang bekerjanya sistem aturan buat mengontrol, membimbing, serta mengarahkan sikap ideal para sarjana aturan. Hal ini mengakibatkan penilaian mengenai integritas yg mengakibatkan pada sebutan Indonesia menjadi negara aturan masih jauh. Ini pula yang menjadi alasan mengapa insan yang menjalankan aturan perlu buat menerima perhatian bukan hanya peraturan perundang-undangan yg diperbaiki tetapi pula manusia yang menjalankan aturan melalui pendidikan hukum yang serius dengan moral etika serta sikap manusianya.

Dapat kita cermati di beberapa hal yang menjadi keseharian selama ini diantaranya kurikulum inti pendidikan aturan yang berlaku sejak masa pemerintahan kolonial sampai kini masih berlaku. guru dengan metode ceramahnya sangat langgeng dengan ciri khasnya masing-masing yang tidak berubah meskipun tujuan pendidikan hukum telah berubah. misalnya, doktrin aturan bersifat otonom, kecenderungan kedudukan pada depan hukum, supremasi hukum, hakim menjadi corong berasal undang-undang, dll., artinya duduk perkara yg sekalipun sering tidak berkorespondensi

menggunakan empiris empirik tetapi permanen dikukuh menjadi kebenaran, yang tidak ber"ruang" untuk dikaji secara ilmiah. anggapan tadi boleh jadi subjektif tetapi berdasarkan atas data utama primer yang kami kumpulkan asal banyak pengguna lulusan, ditambah lagi data yg asal asal pendapat banyak rakyat yg menilai wacana lulusan fakultas hukum yg mereka harapkan maka hasil berupa lulusan yg selama ini menjadi produk berasal fakultas hukum boleh jadi memang belum sesuai. Pada realita empiris, masyarakat menganggap banyak sekali sarjana hukum yang hanya bicara pasal, hanya tau peraturan, membacakan undang-undang yg satu menggunakan yang lainnya, padahal jauh lebih pada daripada itu peran mereka menjadi generator sosial yg dapat menghipnotis masyarakat banyak supaya sadar sosial dan sadar hukum lebih krusial.

Pemerintah telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang tak mampu, sanggup membagikan surat keterangan tidak mampu, maka masyarakat tersebut yg memiliki permasalahan hukum, dapat dibantu oleh LBH maupun BBH dengan biaya terjangkau. Melalui pendidikan hukum tidak hanya didapatkan pakar-pakar hukum yang mengetahui seluk beluk aturan hukum, penerapan hukum serta akan mengisi kelembagaan pada bidang hukum, namun ikut "menciptakan" dan "mengembangkan" hukum melalui ajaran hukum (*legal doctrine*) serta analisis hukum.

Pendidikan tinggi hukum menjadi salah satu lembaga yg potensial yang bisa menyumbangkan pikirannya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,, khususnya pengaturan perihal teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pendidikan inilah, maka diarahkan untuk menjadi bangsa yang maju dan modern, antara lain dicirikan oleh perilaku yang menjunjung tinggi moralitas disaat penggunaan teknologi informasi serta komunikasi khususnya dalam bermedia sosial. Penyebaran info telah melewati batas-batas tempat serta perbedaan waktu tidak menghalangi manusia untuk berkomunikasi. Pentingnya pendidikan hukum untuk masyarakat khususnya pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah menjadi kontrol diri agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak baik, menggunakan cara antara lain seperti:

membantu mengontrol perkembangan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi pada masyarakat; menghimbau pada masyarakat mengenai etika penggunaan teknologi seperti seminar tentang penggunaan teknologi info dan komunikasi yang beretika, benar, tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain. Hal ini selaras menggunakan kurikulum yang baru yang ketika ini sedang dikembangkan yaitu kurikulum berbasis KKNi, dimana kurikulum KKNi menitikberatkan pada lulusan baru untuk mempunyai kompetensi bidang hukum tertentu yang spesifik, yg disesuaikan dengan latar belakang pendidikan akademisnya. Sarjana hukum yang menguasai dengan baik hukum pidana, hukum agraria serta sisi-sisi aturan hukum yg lain akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan pendapat-pendapatnya dinantikan oleh masyarakat menjadi jalan keluar dari pertarungan hukum dan sosial yg ada pada kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka pemutusan penyebaran COVID-19, kebijakan pembelajaran daring diberlakukan menjadi sebuah solusi pengganti pembelajaran tatap muka pada perguruan tinggi khususnya di pendidikan tinggi hukum. Tentu saja selama pelaksanaannya banyak hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Pemberian kuota internet pendidikan yang lebih merata diharapkan bisa menjangkau seluruh mahasiswa sehingga bisa membantu mengurangi beban mahasiswa dalam pembelian kuota internet. Persiapan ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya aktivitas perkuliahan yang lancar serta mencegah penyebaran Covid-19.

## REFERENSI

- Akbar, A., & Noviani, N. (2019). Tantangan dan Solusi dalam Perkembangan Teknologi Pendidikan di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang*, 2(1), 18–25.
- Aoun, J. (2018). *Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence*. <https://doi.org/10.1080/02607476.2018.1500792>
- Arief, H. (2020). Urgensi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Memenuhi Tuntutan Kemajuan Teknologi Informasi dan



- Komunikasi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–15.
- Bramantyo, R. Y. (2018). Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik ( Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 ). *Transparansi Hukum*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i2.244>
- Cristiana, E. (2021). Digitalisasi Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 1, 40–50.
- Febriani, I. (2020). Penalaran Hukum dan Penemuan Kebenaran. In *Legalitas: Jurnal Hukum* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>
- Huang, R. H., Liu, D. J., Tlili, A., Yang, J. F., & Wang, H. (2020). *Handbook on Facilitating Flexible Learning during Educational Disruption: The Chinese Experience in Maintaining Undisrupted Learning in COVID-19 Outbreak*.
- Mertokusumo, S. (2015). *Teori Hukum* (Cetakan 15). Atmajaya.
- Nastiti, R., & Hayati, N. (2020). Pembelajaran Daring pada Pendidikan Tinggi: Tantangan Bagi Mahasiswa dan Dosen di Tengah Pandemi. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 378–390. <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v3i3.145>
- Nugroho, E. F. . (2016). Kemampuan Hukum Dalam Mengantisipasi Perkembangan Teknologi. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 109–118.
- Risdianto, E. (2019). Analisis Pendidikan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. *Research Gate*, April, 0–16.
- Sumantyo, F. D. S. (2020). Pendidikan Tinggi di Masa dan Pasca Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 81–92. <https://doi.org/10.31599/jki.v1i1.266>
- Sundayana, I. M. (2020). Efektivitas Pembelajaran Online Pada Pendidikan Tinggi Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2), 433–440.
- Suprapno, Fadqur, Totok, Haryanto, Moh. Nur Hidayatullah, Muhammad Hasan, Agung Wijaksono, Titin Nurhidayati, Muhammad Rafi'i, Fridiyanto, Rikawati Ginting, Munthe, M.

(2021). *Tantangan Pendidikan Di Masa Pandemi Covid -19* (Ahmad Ariyanto (ed.)). Literasi Nusantara.

Wiratraman, H. P. (2019). *Pendidikan Hukum Indonesia*. 31, 402–418.

*Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat.*

**Hubert Humphrey**

**Saran Perujukan:**

Waspiah, W., Rodiyah, R., Setiawan, A., Cahyani, K. F., Pertiwi, A. R., & Bimantara, B. (2021). Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2)*, 679-688. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.728>

## **Paralegal dan Kopi: Sebuah Kombinasi Layanan Konsultasi Hukum dan Coffee Shop di Desa Wanureja Tegal di Era Digital Teknologi**

**Waspiah Waspiah<sup>1</sup>, Rodiyah Rodiyah<sup>2</sup>, Andry Setiawan<sup>3</sup>, Kartika Fajar Cahyani<sup>4</sup>, Adinda Ratna Pertiwi<sup>5</sup>, Bayu Bimantara<sup>6</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: waspiah@mail.unnes.ac.id

**Abstrak.** Kegandrungan masyarakat Indonesia akan kopi menjadi salah satu potensi dan daya tarik tersendiri, baik dalam bidang ekonomi dan pariwisata, maupun sosial budaya. Berbagai kedai kopi dengan beragam konsep muncul, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di desa. Dengan pesatnya arus informasi dan teknologi, memungkinkan usaha ini memiliki keberlanjutan dan daya tahan. Dalam aspek kultural budaya, usaha ini bisa bertahan karena kecenderungan budaya masyarakat Indonesia yang senang berdiskusi, berkumpul, dan berbicara banyak hal dengan berbagai cara. Melihat potensi ini, penulis berusaha mengkombinasikan konsep kultural budaya (kegandrungan akan kopi) dengan program layanan konsultasi hukum oleh paralegal di Desa Wanureja Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Program ini merupakan program pengabdian masyarakat yang didanai oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang. Program ini bertujuan menginisiasi dan mengembangkan pusat layanan konsultasi hukum di tingkat desa dengan memanfaatkan kedai kopi sebagai sarana pertemuan klien dengan konsultan.

**Kata kunci:** *layanan hukum, paralegal, kopi, peningkatan kesadaran masyarakat.*

**Abstract.** *The Indonesian people's fondness for coffee has become one of its own potentials and attractions, both in the fields of economy and tourism, as well as socio-cultural. Various coffee shops with various concepts emerged, not only in big cities but also in villages. With the rapid flow of information and technology, it is possible for this business to have sustainability and resilience. In the cultural aspect, this business can survive because of the cultural tendency of the Indonesian people who like to discuss, gather, and talk about many things in various ways. Seeing this potential, the author tries to combine the concept of cultural culture (craving for coffee) with a legal consultation service program by paralegals in Wanureja Village, Tegal Regency, Central Java. This program is a community service program funded by the Faculty of Law, State University of Semarang. This program aims to initiate and develop a legal consultation service center at the village level by utilizing coffee shops as a means of meeting clients with consultants.*

**Keywords:** *legal services, paralegals, coffee, increasing public awareness*

## **A. Pendahuluan**

Pendampingan hukum bagi masyarakat dalam rangka percepatan *access to justice* terus mengalami perkembangannya dari masa ke masa, dengan berbagai upayanya masing-masing. Tantangan yang dihadapi tiap masa pun berbeda, bergantung bagaimana kondisi sosial politik dan budaya masyarakat. Aksesibilitas terhadap keadilan di masyarakat melalui pendampingan hukum juga dipengaruhi oleh pelaksanaan bantuan hukum, baik itu oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan Advokatnya masing-masing ataupun Paralegal.

Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam memberikan

beberapa tindakan hukum, namun berada dibawah pendampingan seorang pengacara (advokat). Dalam konteks ini, Paralegal mirip seperti seorang paramedik yaitu mantri, bidan atau perawat yakni bisa melakukan tindakan medis tapi tidak bisa menggantikan fungsi seorang dokter. Paralegal bisa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hukum, tapi tidak bisa menggantikan peran Advokat.

Paralegal sering dikenal sebagai pendamping, yang menjalankan aktifitas hukum sebagaimana dilakukan oleh pengacara yaitu memberikan bantuan hukum baik melalui jalur pengadilan maupun di luar jalur pengadilan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh orang yang menjalankan aktifitas keparalegalan. 1 Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hokum. Dalam praktik sehari-hari, peran paralegal sangat penting untuk menjadi jembatan bagi masyarakat pencari keadilan dengan advokat dan aparat penegak hukum lainnya untuk penyelesaian masalah hukum yang dialami individu maupun kelompok masyarakat.

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. Memang sempat ada aturan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada intinya mengatur bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar. Akan tetapi, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Tahun 2018 mengenai perkara permohonan hak uji materiil terhadap Permenkumham 1/2018, maka Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Paralegal secara khusus di Indonesia memang belum ada ketentuan hukumnya, namun hal itu bisa ditemukan secara eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pihak yang bukan advokat dapat mendampingi di dalam dan di luar pengadilan dengan istilah lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur soal relawan pendamping. Kemudian, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum.

Namun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam pendampingan dan pemberian bantuan hukum berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, mulai dari minimnya akses informasi bantuan hukum, rendahnya pendanaan bantuan hukum, hingga proses bantuan hukum yang terkesan kaku sehingga masyarakat ragu bahkan takut dalam meminta pendampingan hukum. Padahal, pendampingan hukum terbukti mendorong terciptanya *access to justice* bagi masyarakat.

Guna mengubah konsep kekakuan pendampingan hukum cara tradisional (di kantor, klien bertemu dengan pengacara atau para legal di kantor dengan jam kerja tertentu), banyak terobosan dilakukan oleh pengacara dan pemberi bantuan hukum. Salah satunya mengkombinasikan bentuk layanan pendampingan dan konsultasi hukum dengan diskusi di kedai kopi.

Sebetulnya konsep ini bukanlah konsep hal yang baru. Di Amerika Serikat, terdapat *Coffee Grind and Counsel* sebuah usaha jasa penyedia layanan konsultasi hukum dengan mengkombinasikan kedai kopi, dimana dalam konsep tersebut klien dengan leluasa bertemu dengan pengacara atau paralegal, melakukan konsultasi, berdiskusi, bahkan meminta solusi atau permasalahan hukum. Kunci dalam penyelesaian masalah hukum adalah adanya saling terbuka, informasi yang jelas, dan tidak bias. Sehingga melalui konsep tersebut, klien leluasa mencurahkan permasalahannya.

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari program pengabdian kepada masyarakat, dimana Penulis melakukan stimulus pembentukan layanan hukum dengan mengkombinasikan usaha kedai kopi, dengan melihat potensi sosial dan kultur masyarakat Indonesia yang gandrung akan kopi. Penelitian ini menganalisis mengenai peran paralegal dalam salah satu unsur pemberi layanan konsultasi hukum dengan kombinasi *coffee shop* di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal.

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini berlokasi di Desa Kedungkelor Wanureja Kabupaten Tegal. Penelitian ini menganalisis peran paralegal dalam pemberi layanan konsultasi hukum dengan kombinasi kedai kopi sebagai terobosan dalam pemberian layanan hukum. Penelitian menggunakan dasar

hukum Undang-Undang Advokat, Permenkumham mengenai Paralegal, dan Undang-undang lainnya yang terkait.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Paralegal dalam Mendorong *Access to Justice* di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal**

Bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Paralegal mendampingi masyarakat yang berurusan dalam masalah hukum dengan memahami langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan tahapan penanganannya. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bentuk negara hukum yang dipilih oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) itu, dapat dipahami sebagai wujud penerimaan atau pengakuan akan supremasi hukum.

Pentingnya bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari kewajiban yang dibebankan pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak ini kepada anak dan orang tua atau wali, mengenai hak ini. Hak ini harus dipenuhi pada setiap tingkat pemeriksaan tanpa terkecuali. Untuk memenuhi hak-hak ini, Komite Hak-Hak Anak PBB pun merekomendasikan negara para peserta PBB untuk menyediakan sebanyak mungkin pengacara atau paralegal yang ahli dan terlatih untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak.

Padahal, pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. Hal ini merupakan jaminan dari negara terhadap setiap orang dalam rangka mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari pada hak asasi manusia. Pemberian bantuan hukum merupakan suatu kewajiban negara sebagaimana hal ini diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana /



KUHAP), bahkan ditekankan lagi sebagai hal yang wajib adanya dalam Pasal 56 KUHAP. Akan tetapi pemberian bantuan hukum saat ini belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dikarenakan adanya keterbatasan pelaksanaan bantuan hukum itu sendiri. Dalam hal mengisi keterbatasan tersebut dimunculkan peran paralegal untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin. Pasca munculnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 yang membatalkan peran dari pada paralegal yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum telah memberikan dampak terhadap kelompok masyarakat miskin dalam mencari keadilan. Dalam hal ini peran advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya harus dimunculkan dan apalagi hal tersebut merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan perintah baik dari pada undang-undang maupun kode etik profesi advokat dalam rangka memberikan bantuan secara cuma-cuma setelah dicabutnya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal, yang sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Pasal 22 UU Advokat.

Proses pendampingan dan layanan hukum yang dilakukan oleh Paralegal di Desa Kedungkelor Wanureja Tegal, meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pendampingan Hukum terhadap Anak
- 2) Pendampingan Hukum Keperdataan
- 3) Konsultasi Hukum

## **2. Konsep Bantuan Hukum sebagai Hak Dasar**

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil And Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Pasal 14 ayat 3 ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu:

- 1) Kepentingan-kepentingan keadilan;
- 2) Tidak mampu membayar advokat.

Secara konvensional di Indonesia sejak dahulu bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap kliennya baik dalam perkara pidana

maupun perkara perdata di muka persidangan. Istilah ini baru populer sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas mengatur masalah bantuan hukum.<sup>12</sup> Akan tetapi maksud dari pada bantuan hukum ini bukanlah bantuan hukum terhadap orang miskin sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 Ayat 3 undang-undang ini, bahwa dalam perkara perdata pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, disingkirkan.

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Bantuan Hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yakni orang atau kelompok orang miskin, dan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Kedua hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UU Bantuan Hukum. Undang-undang ini menyatakan bahwa bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah bantuan khusus bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah *si miskin*. Adapun yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto tentang bantuan hukum adalah bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara.

Terkait dengan bantuan hukum yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin dan buta hukum, ada yang disebut dengan paralegal, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Permenkumham Tentang Paralegal. Peraturan menteri tersebut tidak merumuskan definisi paralegal secara jelas, akan tetapi dalam Pasal 2 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan bahwa paralegal diatur dalam peraturan menteri ini merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada

pemberi bantuan hukum. Dalam Pasal 3 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada penerima bantuan hukum.
- 2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum.
- 3) Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal di luar pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar jika:
  - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan atau
  - b. Tidak terdapat pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal penerima bantuan.

Black's Law Dictionary memberikan penjelasan tentang paralegal sebagai (1) *someone who has some education in law and assist a lawyer in duties related to the practice of law but who is not a licensed attorney.* (2) *Canadian law. A non-lawyer who is legally qualified through experience or special training and is licensed to provide limited legal services in certain fields. Paralegals may assist in representing clients both civil and criminal matters.* Dimana diartikan (1) seseorang yang memiliki pendidikan hukum dan membantu pengacara dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan praktik hukum tetapi bukan pengacara berlisensi. (2) hukum Kanada. Seorang non-pengacara yang memenuhi syarat secara hukum melalui pengalaman atau pelatihan khusus dan memiliki lisensi untuk memberikan layanan hukum terbatas di bidang tertentu. Paralegal dapat membantu mewakili klien baik masalah perdata maupun pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Paralegal menjadi salah bagian penting dalam pemberian bantuan hukum. *Access to justice* bagi masyarakat dapat didorong dengan berbagai cara, salah satunya melalui cara konsultasi hukum yang lebih beragam dengan mengkombinasikan kedai kopi dan pusat konsultasi dan layanan hukum.

#### **Ucapan Terimakasih**

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini. Program ini didanai melalui DIPA Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang melalui skema Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Tahun 2021.

## REFERENSI

- Andhini, A. S. D. (2021). Juridical Analysis of Legal Aid Implementation for Underprivileged Communities: Problems and Challenges. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 481-498.
- Arifin, R. (2020). Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0: Challenges and Problems in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(2), 159-162.
- Arliman, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01).
- Azifah, C. (2021). Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 537-552.
- Hapsari, J. P. (2021). The Poor and Justice: Implementation of Legal Aid for the Poor in Indonesia (Problems and Solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553-568.
- Lutfiyah, K. (2021). Equality before the Law Principle and the Legal Aid for the Poor: An Indonesian Insight. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 517-536.
- Rodiyah, R., & Waspiyah, W. (2013). Penerapan Model Keaksaraan Fungsional Berbasis Gender dalam Percepatan Penuntasan Buta Aksara (Studi Perempuan Buruh Petik Lombok di Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal). *Jurnal Abdimas*, 17(2), 117-124.
- Rosalina, M. (2018). Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17(2), 63-76.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70-77.

- Waspiah, W., Rodiyah, R., Setiawan, A., Cahyani, K. F., Pertiwi, A. R., & Bimantara, B. (2021). Coffee and Counsel Clinic: Constructing a More Comfortable Place for Legal Aid in the Sub-Urban Community. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(3), 399-410.
- Wulandari, C., Wicaksono, S. S., & Khikmah, U. F. (2019). Paralegal Existence in Providing Access to Justice for the Poor in Central Java. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(2), 199-206.

**Saran Perujukan:**

Sulistianingsih, D., Setiawan, A., & Prabowo, M. S. (2021). Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya Alih Teknologi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 689-704. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.722>

## Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya Alih Teknologi

Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup>, Andry Setiawan<sup>2</sup>, Muchammad Shidqon Prabowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang  
Email: andry\_style@yahoo.co.id

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, Kota Semarang  
Email: shidqonhamzah@yahoo.com

**Abstrak.** Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan salah satu tempat para peneliti, akademisi, pengabdian untuk memberikan sumbangsih pemikirannya, mengasah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengembangkan ilmu dan teknologi agar mampu bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Perguruan Tinggi sebagai wadah perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya mengkaji dan mempelajari ilmu dan teknologi tetapi juga mampu menerapkan dalam pembekajaran serta menerapkan dalam kehidupan masyarakat. Tugas yang berat untuk dilakukan oleh Perguruan Tinggi, namun tuntutan jaman dan peradaban manusia membuat Perguruan Tinggi harus mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Alih teknologi menjadi sasaran yang tepat untuk dilakukan oleh Perguruan Tinggi, mengingat ketertinggalan negara Indonesia akan teknologi yang berkembang di dunia internasional. Tujuan alih

teknologi di Perguruan Tinggi, salah satunya adalah untuk mengejar ketertinggalan negara Indonesia akan majunya teknologi saat ini. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan berbagai literatur, baik buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Perguruan tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan alih teknologi meskipun terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi. Meskipun demikian tetap Perguruan Tinggi menjadi sentral untuk mengembangkan ilmu dan teknologi dan meningkatkan alih teknologi agar dapat memberikan mafaat sebesar-besarnya bagi negara dan bangsa Indonesia.

**Kata kunci:** *Alih Teknologi; Perguruan Tinggi; Indonesia*

**Abstract.** *Universities in Indonesia are a place for researchers, academics, and devotees to contribute their thoughts, develop science and technology, and develop science and technology to be able to benefit the people of Indonesia. College as a forum for the development of science and technology not only studies and studies science and technology but is also able to apply it in learning and apply it in people's lives. It is a tough task for universities to carry out, but the demands of the era and human civilization make universities must be able to adapt to the existing conditions. Technology transfer is the right target to be carried out by universities, considering that Indonesia is lagging behind in developing technology in the international world. The purpose of technology transfer at the University, one of which is to catch up with Indonesia's current technological advances. This paper is the result of a research conducted using a normative juridical method. The data used is secondary data with a variety of literature, both books, journals, laws and regulations. The results of this study can be seen that universities have made various efforts to improve technology transfer even though there are several obstacles and challenges faced by universities. Nevertheless, higher education remains the center for developing science and technology and increasing technology transfer in order to provide the greatest benefit to the Indonesian state and nation.*

**Keywords:** *Technology Transfer; University; Indonesia*

## A. Pendahuluan

Perguruan Tinggi salah satu wadah bertemunya para intelektual dalam mempelajari dan mengembangkan keilmuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi diskursus yang sangat menarik untuk terus di pelajari dan dikembangkan di setiap negara di dunia ini. Para intelektual yang memiliki keingintahuan dan "*desire*" dapat bertemu di Perguruan Tinggi. Meskipun Perguruan Tinggi bukan satu satunya tempat untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun para pegiat ilmu dapat memanfaatkan Perguruan Tinggi sebagai alternatif dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu dan teknologi.

Pengembangan dan penerapan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dikuatkan oleh lembaga Perguruan Tinggi, litbang, badan usaha (industri), dan lembaga penunjang. Perguruan Tinggi menjadi salah satu unsur kelembagaan didalam melakukan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi memiliki potensi yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, pertahanan dan keamanan negara, peningkatan kehidupan kemanusiaan, dan lain-lain. Oleh karena itu sangat penting bagi suatu negara memiliki kemampuan dalam penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di era revolusi industri saat ini kemajuan suatu negara bergeser dari penguasaan sumber daya alam menjadi penguasaan atas ilmu dan teknologi. Ilmuan dan peneliti menjadi sangat penting perannya dalam mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi menjadi salah satu tempat ilmuan dan peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Peranan industri sangat terasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di alam pembangunan sekarang ini. Peranan teknologi menjadi penentu dalam perkembangan industri, karena nilai tambah setiap produk diharapkan meningkat melalui pemakaian teknologi yang semakin canggih. Penguasaan teknologi



merupakan syarat mutlak untuk memacu industrialisasi (Akan & Hukum, 1993). Industrialisasi sangat berpengaruh akan kemajuan suatu negara dan industrialisasi sangat lekat dengan penguasaan teknologi.

Salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi menjadi tolok ukur dalam meningkatkan ketahanan nasional negara, Di era persaingan bebas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan daya saing di bidang perdagangan. Keberadaan teknologi menjadi kunci utama dari proses produksi suatu komoditas dan teknologi mampu menguasai pasar (Pradana, 2019). Bahkan bagi sebuah negara teknologi menjadi salah satu alat dalam pertahanan suatu negara (Anwar, 2018).

Negara harus melakukan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi yang baik untuk dapat mensejajarkan diri dengan negara-negara lain, terutama negara-negara maju. Oleh karena itu alih teknologi merupakan salah satu cara agar negara mampu mensejajarkan diri dengan negara lain dalam penerapan, pengembangan dan, penguasaan teknologi.

Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi baik dilakukan melalui antar lembaga (Perguruan Tinggi dengan Perusahaan (industri), Perguruan Tinggi dengan Institusi negara, Institusi dengan institusi lainnya, badan hukum dengan institusi, dll). Alih teknologi dapat dilakukan dalam lingkungan di dalam negeri saja dan bisa dilakukan dari luar negeri ke dalam negeri (misalnya Jepang melakukan alih teknologinya ke Indonesia).

Alih teknologi memberikan manfaat yang cukup besar bagi negara Indonesia guna mengejar ketertinggalannya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alih teknologi dapat dilakukan dalam scope kecil dan scope besar. Alih teknologi dalam scope kecil dapat dilakukan hanya di dalam negeri dengan dua pihak penerima dan pemberi alih teknologi. Scope besar adalah alih teknologi antar negara, yaitu negara Indonesia dengan negara asing. Negara asing ini umumnya adalah negara-negara maju yang memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi.

Tulisan ini akan fokus pada alih teknologi dalam scope kecil yaitu alih teknologi di dalam negara Indonesia. Dengan lebih spesifik lagi pada peran Perguruan Tinggi dalam upaya alih teknologi. Menjadi suatu diskursus yang tidak kalah hangat dari alih teknologi dalam scope besar, Perguruan Tinggi dapat melakukan alih teknologi dengan badan hukum, institusi negeri atau swasta, atau dengan masyarakat Indonesia.

## **B. Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum dalam kajian normatif/doktrinal. Beberapa pendekatan digunakan oleh peneliti yang berguna untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya secara komprehensif. Sesuai dengan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan Perguruan Tinggi dalam upaya alih teknologi di Indonesia. Pendekatan konsep digunakan untuk mendeskripsikan peran Perguruan Tinggi dalam upaya penggunaan dan pengembangan alih teknologi.

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer penelitian ini berupa aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD 1945, TAP-MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain di bawah undang-undang, serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang dianalisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: (a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) UU Undang-Undang yang terkait dengan Alih Teknologi termasuk UU Cipta Kerja. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu badan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan tentang upaya Perguruan Tinggi dalam alih teknologi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan bermakna terhadap bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus teknik, ensiklopedia, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi lebih lanjut menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum penelitian. Semua bahan hukum penelitian yang ada diperlukan untuk menjawab permasalahan. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perkembangan Alih Teknologi**

Teknologi dari masa ke masa telah menyebabkan perubahan-perubahan dalam hidup manusia dan paling utama terjadi saat ini di era industri. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat mulai dari kegiatan dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, pengolahan pangan, dan masih banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada skala yang lebih besar lagi kita dapat mengetahui bahwa teknologi juga telah menjadi penentu keberhasilan pertumbuhan suatu negara. Negara dengan teknologi tinggi mampu menaikkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan mampu menaikkan pendapatan nasionalnya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melahirkan produksi barang dan jasa lebih efisien dan berkualitas tinggi. Teknologi yang tinggi akan sangat membantu dalam mengurangi biaya produksi, biaya upah tenaga kerja, meminimalkan bahan baku produksi yang terbuang/tersisa.

Teknologi telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia, dan pada era sekarang ini telah menjadi faktor penentu keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Wartini, 2002). Selain sebagai penentu keberhasilan ekonomi suatu negara, penggunaan teknologi juga dapat menjadi tolok ukur perkembangan suatu negara sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi memiliki peran penting bagi suatu negara. Semakin tinggi penggunaan dan penguasaan akan teknologi maka akan semakin maju negara tersebut.

Negara-negara maju telah menggunakan teknologi mutakhir untuk mengembangkan industrinya, sementara itu pada negara berkembang masih sebagai penghasil bahan-bahan mentah (Modal, 2008). Oleh karena itu kebutuhan akan teknologi sangat tinggi bagi negara-negara berkembang. Ada dua aspek penting agar negara berkembang mampu menjadi negara maju yaitu tingkat kemajuan teknologi dan kualitas sumber daya manusia atau tenaga kerja, kedua aspek tersebut menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing suatu bangsa (Semarang, 2015).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang sedang membutuhkan teknologi dalam proses pembangunannya. Negara membutuhkan peran beberapa pihak penting dalam penggunaan, penguasaan, dan pengembangan teknologi, yaitu dunia usaha (para pelaku usaha industri), institusi negeri maupun swasta yang melakukan R&D, ilmuan/peneliti (universitas atau perguruan tinggi), masyarakat umum. Peran penting tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu negara dalam penguasaan teknologi.

Perguruan Tinggi memiliki peran penting dalam penggunaan, penguasaan, dan pengembangan teknologi, terutama bagi negara Indonesia sendiri. Saat ini perguruan tinggi telah menggunakan teknologi dalam media pembelajaran dan pengembangan sumber pembelajaran. Teknologi menjadi salah satu faktor keberhasilan pembelajaran jarak jauh selain dari faktor pengajar dan pembelajar (Abdul Latip, 2020). Penggunaan ini tidak serta merta dilakukan tanpa proses terdahulu. Pemahaman akan arti penting teknologi, penemuan teknologi, pengembangan dan penerapan hingga mampu bermanfaat dalam pembelajaran.

Perguruan tinggi saat inipun telah berhasil menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, teknologi yang memudahkan hal tersebut

dapat terwujud, kemudahan berbagai perolehan informasi untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Pengembangan tersebut dapat menghasilkan teknologi baru yang dapat ditransfer kepada masyarakat.

Perolehan teknologi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alih teknologi. Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan dalam memanfaatkan dan menguasai IPTEK antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.

Alih teknologi menjadi persoalan tersendiri dan memiliki problematika yang cukup kuat bagi sebuah negara, terutama negara Indonesia. Secara global negara Indonesia mendapatkan alih teknologi dari negara-negara maju yang secara jelas memiliki kemajuan dalam penggunaan dan penerapan teknologi. Kendala pokok alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang adalah keterbatasan SDM dan dana (Soekirno Soekirno, 1995). SDM yang sangat kurang akan penguasaan teknologi pada negara berkembang dan alih teknologi sangat membutuhkan dana yang cukup besar.

Alih teknologi dari satu negara ke negara lain telah menjadi kegiatan bisnis internasional. Kerjasama masyarakat internasional membuat mereka dapat melakukan tukar menukar sesuai dengan kebutuhan dan pada akhirnya menimbulkan gagasan “alih teknologi” dari negara maju ke negara berkembang (Idham, 2017). Negara Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan alih teknologi dari negara-negara maju.

Bapenas menekankan 8 (delapan) strategi yang dapat dilakukan oleh negara Indonesia untuk meningkatkan pengembangan iptek dan inovasi, yaitu: (1) Melakukan pembentukan sistem nasional iptek dan inovasi; (2) Melakukan peningkatan kapasitas institusi dan pembibitan SDM iptek; (3) Melakukan pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; (4) Melakukan pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat; (5) Melakukan optimalisasi *foreign direct investment* (FDI) dan *global value chain* (GVC) sebagai sarana alih teknologi; (6) Melakukan pelebagaan *triple helix*; (7)

Melakukan infrastruktur pendukung R&D yang bernilai strategis; (8) Melakukan penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan *technopreneur* dan *startup*.

Pelebagaan triple helix menjadi penting dilakukan agar penguasaan teknologi meningkat terutama pada level pelaku usaha kelas bawah. Konsep triple helix merupakan konsep hubungan antara universitas, industri dan pemerintah (Abidah, Baihaqi, & Persada, 2020). Tujuan utama dalam penggunaan konsep ini adalah untuk membentuk efektifitas serta efisiensi dalam mendukung penggunaan teknologi baru dari universits untuk dunia industri dengan campur tangan pemerintah. Pihak akademisi perguruan tinggi sebagai kaum intelektual memegang peran penting dalam pengembangan teknologi dan melakukan alih teknologi, mengingat akademisi sangat erat dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi penelitian (Murniati, 2009).

## **2. Peran Perguruan Tinggi dalam Alih Teknologi**

Alih teknologi menjadi salah satu solusi bagi negara Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dalam penerapan teknologi di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat. Teknologi akan mudah untuk diterapkan dengan jalan alih teknologi. Penemuan teknologi melalui R&D akan membutuhkan waktu, biaya, sarana dan prasarana yang mendukung. Alih teknologi menjadi jalan cepat menuju penguasaan dan penerapan teknologi di masyarakat.

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di negara Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk semua perguruan tinggi sesuai dengan tridharma perguruan tinggi; lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), unit atau sub-unit kerja dalam organisasi kementerian, dan satuan kerja pemerintah daerah yang diberi tugas pokok dan fungsi untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang); divisi litbang pada badan usaha/industri; dan lembaga swadaya masyarakat serta individu yang melakukan kegiatan litbang (Lakitan, 2012).

Lembaga-lembaga di Indonesia yang melakukan penelitian berkaitan dengan teknologi diantaranya adalah organisasi pemerintah, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, perguruan tinggi, badan usaha, dan organisasi masyarakat. Secara resmi di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berkaitan dengan

pengembangan teknologi, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Namun dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional, bahwa negara Indonesia melakukan peleburan keempat lembaga (LIPI, BPPT, Batan, Lapan) menjadi satu.

Selain Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perguruan tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan tinggi berfungsi membentuk sumber daya manusia yang akan terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi dalam melaksanakan fungsi tersebut memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan Tinggi memiliki peran untuk menciptakan kualitas pendidikan dan perolehan teknologi. Melalui pendidikan peningkatan kualitas SDM maka akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi dan profesional melalui kemampuan penguasaan akan teknologi dan berbagai keterampilan (Thamrin, 2014). Tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil akan sangat dibutuhkan karena ekonomi berbasis pengetahuan akan bertumpu pada inovasi teknologi sehingga mensyaratkan penduduk berpendidikan tinggi dan menguasai Iptek (Kosasih, 2019).

Upaya alih teknologi telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi sejak dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada tahun 2000 dimana untuk beberapa Perguruan Tinggi Negeri diberi hak pengelolaan secara otonomi yaitu dengan merubah status PTN menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi yang berbadan hukum). Salah satu yang menjadi harapan pemerintah bahwa dengan adanya kemandirian dari perguruan tinggi maka kemajuan dibidang teknologi dapat cepat digapai oleh Indonesia.

Perguruan Tinggi akan dengan leluasa melakukan riset berbasis teknologi dengan otonomi yang dimilikinya. Riset di perguruan

tinggi dapat menjadi sumber aliran ide yang berkelanjutan yang akan bermanfaat bagi dunia industri dan masyarakat umum.

### **3. Hambatan dan Tantangan dalam Alih Teknologi di Perguruan Tinggi**

Pelaksanaan alih teknologi di Perguruan Tinggi tidak selalu berjalan dengan sangat sukses. Kendala dan hambatan pasti ada, terutama tantangan dalam melakukan alih teknologi di Perguruan Tinggi. Beberapa hal dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan alih teknologi di Perguruan Tinggi, yaitu: *pertama*, perbedaan pola pikir dan tujuan melakukan alih teknologi antara Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha industri. Perbedaan ini akan menimbulkan kesenjangan antara apa yang dibutuhkan oleh industri dengan apa yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi. Teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi tidak selalu dapat diterima oleh industri. Banyak hal yang menyebabkan hal tersebut, sebagai contoh, teknologi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi tergolong *high cost* jika diproduksi di industri sedangkan pelaku usaha industri sulit untuk memasarkan produk teknologi tersebut. Hal ini yang akan menjadi hambatan untuk dapat terjadi alih teknologi dari Perguruan Tinggi ke dunia industri. *Kedua*, teknologi yang di hasilkan oleh Perguruan Tinggi tergolong teknologi tingkat rendah atau belum sempurna, masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut. Teknologi yang belum sempurna tidak mungkin akan dilakukan alih teknologi. *Ketiga*, teknologi yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi belum mampu memberikan keyakinan kepada pelaku usaha industri sehingga perlu ada kerjasama yang baik antara Perguruan tinggi dengan dunia bisnis. Kepercayaan yang tinggi akan mensukseskan terjadinya alih teknologi dari Perguruan Tinggi kepada dunia industri. *Keempat*, dana riset di Perguruan Tinggi menjadi kendala utama untuk menciptakan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat; *Kelima*, kebutuhan yang berbeda dari dunia industri dengan perguruan tinggi akan teknologi. Perguruan Tinggi menghasilkan produk teknologi yang tidak diminati oleh dunia industri.

Alih teknologi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi kepada dunia industri selalu mengalami tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi yaitu: pertama, tingginya permintaan



produk teknologi dari dunia industri sedangkan SDM di perguruan tinggi masih terbatas. Kedua, riset yang dilakukan harus cepat sedangkan dalam melakukan riset membutuhkan waktu yang lama. Ketiga, pergerakan arus teknologi yang sangat cepat, perguruan tinggi harus berlomba dengan kecepatan arus teknologi yang telah ada. Keempat, tekanan dari dunia industri akan produk teknologi yang murah dan berteknologi tinggi.

Banyak hal yang harus dilakukan oleh negara Indonesia agar peran Perguruan Tinggi menjadi maksimal dalam pengembangan teknologi dan alih teknologi kepada dunia industri dan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja yang memang dimungkinkan untuk terjadi alih teknologi. Namun sampai saat ini penerapan dari UU Cipta Kerja akan alih teknologi belum dapat diukur karena UU Cipta Kerja masih baru. Perlu waktu untuk melihat dan mengukur efektif atau tidak UU Cipta kerja dalam penerapan dan penguasaan alih teknologi di Indonesia.

Strategi peningkatan kemampuan SDM akan iptek dapat dilakukan dengan cara: (1) menjalin kemitraan dengan dunia industri dan masyarakat; (2) melakukan penguatan kapasitas riset; (3) meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual terutama di dalam bidang teknologi (paten); (4) melakukan penyebarluasan hasil riset kepada masyarakat; (5) melakukan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia; (6) meningkatkan perolehan dana riset dari pemerintah dan penguatan kelembagaan untuk iptek.

SDM yang unggul di bidang teknologi perlu memiliki: profesionalitas, daya kompetitif, kompetensi fungsional, keunggulan partisipatif, dan kerja sama (Ningrum, 2016). Investasi yang paling tinggi di dunia pendidikan yaitu investasi SDM (Ridwan, 2016). Oleh karena itu kualitas SDM harus unggul terutama dibidang iptek agar Negara Indonesia mampu mensejajarkan diri dengan negara maju.

#### **D. Kesimpulan**

Alih teknologi merupakan tindakan yang tidak selalu mudah untuk dilakukan terutama bagi negara Indonesia. Upaya tetap dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan masyarakat Indonesia dengan teknologi yang membantu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penguasaan teknologi tetap perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kemajuan negara, sejajar

dengan negara-negara maju di dunia. Salah satu institusi yang memiliki peran cukup penting dalam penerapan dan pengembangan teknologi di Indonesia yaitu Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran dan tugas tersendiri dalam melakukan pengembangan teknologi dengan melakukan R&D dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan.

Salah satu cara untuk mengejar ketertinggalan negara Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi maka dilakukan dengan cara alih teknologi. Alih teknologi sendiri dapat dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan dunia industri di dalam negeri. Dalam skala besar alih teknologi dilakukan dari negara maju ke negara Indonesia.

Alih teknologi yang dilakukan Perguruan Tinggi mengalami hambatan dan tantangan. Hambatan dalam proses alih teknologi di perguruan tinggi adalah: (1) Perbedaan pandangan antara perguruan tinggi dengan dunia industri; (2) Adanya kesenjangan kebutuhan teknologi dari dunia industri dengan ketersediaan teknologi di perguruan tinggi; (3) Teknologi yang belum sepenuhnya sempurna (masih harus dilakukan pengujian lebih lanjut), sehingga belum bisa menerapkan alih teknologi; (4) Kepercayaan yang kurang tinggi dari dunia industri kepada perguruan tinggi; (5) Dana riset yang masih terbatas dan akan berpengaruh pada hasil produk teknologi.

## REFERENSI

- Latip, A. (2020). Peran Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi Covid-19. *EduTeach: Jurnal Edukasi Dan Teknologi Pembelajaran*. <https://doi.org/10.37859/eduteach.v1i2.1956>
- Abidah, K. N., Baihaqi, I., & Persada, S. F. (2020). Konsep Model Bisnis Inkubasi Online dengan Perspektif Triple Helix. *Jurnal Teknik ITS*, 9(1). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i1.42551>
- Akan, K., & Hukum, P. (1993). *PERJANJIAN 01 BIOANG ALIH TEKNOLOGI Ari Purwadi kebijaksanaan pembangunan sulit berjaJan*. 10, 232–245.
- Anwar, S. (2018). PENGUASAAN TEKNOLOGI PERTAHANAN OLEH SDM PERTAHANAN INDONESIA DALAM RANGKA

- MENGHADAPI PEPERANGAN MASA DEPAN. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.346>
- Idham, I. (2017). Peranan Paten dalam Alih Teknologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1143>
- Kosasih, A. (2019). Reformulasi Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2207>
- Lakitan, B. (2012). Strategi Peningkatan Peran dan Kontribusi Iptek dalam Kerangka SINas untuk Mendukung Keberhasilan MP3EI. *Workshop Peningkatan Kontribusi Iptek Dalam ...*, (5), 1–11. Retrieved from [https://www.academia.edu/download/34099326/08\\_20120510\\_Strategi\\_Peningkatan\\_Peran\\_dan\\_Kontribusi\\_Iptek\\_SINas\\_MP3EI.pdf](https://www.academia.edu/download/34099326/08_20120510_Strategi_Peningkatan_Peran_dan_Kontribusi_Iptek_SINas_MP3EI.pdf)
- Modal, P. (2008). *Peranan negara dalam pengawasan pelaksanaan alih teknologi di indonesia*. VII(13).
- Murniati, D. E. (2009). Peran Perguruan Tinggi dalam Triple Helix sebagai Upaya Pengembangan Industri Kreatif. *Seminar Nasional "Peran Pendidikan Kejuruan Dalam Pengembangan Industri Kreatif,"* (November), 1–6.
- Ningrum, E. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan. *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1681>
- Pradana, B. (2019). Politik Penguasaan Teknologi: Jalan Keluar dari Stigmatisasi Negara Berkembang di Regional Asia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5444>
- Ridwan, I. R. (2016). Keterkaitan Pendidikan Dengan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Sumber Daya Manusia (Sdm). *Jurnal Geografi Gea*, 9(1). <https://doi.org/10.17509/gea.v9i1.1677>
- Semarang, U. N. (2015). Peran Mp3Ei Berbasis "Not Business As Usual" Untuk Meningkatkan Daya Saing Dan Penyerapan Tenaga Kerja. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 5(1), 46–59. <https://doi.org/10.15294/jejak.v5i1.4629>
- Soekirno Soekirno. (1995). Kendala Alih Teknologi Dan Alternatif Solusinya. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 20(5), 13–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v20i5.38>
- Thamrin, M. H. (2014). Kualifikasi, Pelaksanaan Dan Profil Bidang

- Kerja Pada Program Pemagangan Ke Jepang Bagi Lulusan Smk. ... *Pendidikan Vokasional Teknik Mesin*, 145–156. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/mesin/article/view/3374>
- Wartini, S. (2002). Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi dalam Meningkatkan Daya Saing Produksi Teknologi Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 19(20), 122–135. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss20.art10>

*Satu mesin dapat melakukan pekerjaan lima puluh orang biasa. Tidak ada mesin yang dapat melakukan pekerjaan satu orang yang luar biasa.*

**Elbert Hubbard**

**PENERBIT**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Negeri Semarang**

Gedung K, Kampus Sekaran, Gunungpati

Jawa Tengah, Semarang, 50229

Telp. 024-8507891, 024-707092-5,

Fax. 024-8507891

Surel: [semnas.fh@mail.unnes.ac.id](mailto:semnas.fh@mail.unnes.ac.id)

Website: <https://fh.unnes.ac.id>

<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/index>

ISSN (Cetak) 2614-3216

ISSN (Online) 2614-3569

